# Bab 1 : Pengertian & Masyru'iyah

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Pengertian Haji & Umrah** |
| 1. Pengertian Haji |
| 2. Pengertian Umrah |
| **B. Perbedaan Haji dan Umrah** |
| 1. Haji Terikat Waktu Tertentu |
| 2. Haji Harus ke Arafah Muzdalifah Mina |
| 3. Haji Hukumnya Wajib |
| 4. Haji Memakan Waktu Lebih Lama |
| 5. Haji Butuh Kekuatan Fisik Lebih |
| **C. Masyru'iyah Haji & Umrah** |
| 1. Al-Quran |
| 2. Hadits |
| 3. Ijma' |
| **D. Keutamaan Haji & Umrah** |
| 1. Menjauhkan Kefakiran dan Menghapus Dosa |
| 2. Sebanding dengan jihad di jalan Allah |
| 3. Haji mabrur balasannya adalah surga |
| 4. Menghapus dosa Seperti baru dilahirkan |
| 5. Haji merupakan amal terbaik setelah iman dan jihad. |
| 6. Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah |
| 7. Allah Membanggakan di Depan Malaikat |

## A. Pengertian Haji & Umrah

Ibadah haji dan umrah adalah dua jenis ibadah yang memiliki banyak persamaan dalam beberapa hal, namun sekaligus juga punya banyak perbedaan yang prinsipil dalam beberapa hal yang lain.

Kita akan  awali buku ini dengan membahas satu persatu tentang pengertian haji dan umrah. Kita bahas dimana letak persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta bagaimana keduanya disyariatkan di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

### 1. Pengertian Haji

Kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian haji, karena yang merupakan rukun Islam adalah ibadah haji.

#### a. Bahasa

Secara bahasa, kata haji bermakna (الْقَصْدُ) *al-qashdu*, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan *hajja ilaina fulan* (حجّ إلينا فلان) artinya fulan mendatangi kita. Dan makna *rajulun mahjuj* (رجل محجوج) adalah orang yang dimaksud.

#### b. Istilah

Sedangkan secara istilah syariah, haji berarti :

قَصْدُ الكَعْبَةِ لِأَدَاءِ أَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ

*Mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu.*

Ada juga yang mendefinisikan sebagai :

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ

*Berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-*

*amalan tertentu dengan niat ibadah.* [1]

Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut ini :

- **Ziarah** :

  Yang dimaksud dengan ziarah adalah mengadakan perjalanan (safar) dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali buat penduduk Mekkah.

- **Tempat tertentu** :

  Yang dimaksud dengan tempat tertentu antara lain adalah Ka'bah di Baitullah Kota Makkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina.

- **Waktu tertentu** :

  Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, *Dzulhijjah*.

- **Amalan Tertentu** :

  Yang dimaksud dengan amalan tertentu adalah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib haji dan sunnah seperti tawaf, wuquf, sa'i, mabit di Mina dan Muzdalifah dan amalan lainnya.

- **Dengan Niat Ibadah** :

  Semua itu tidak bernilai haji kalau pelakunya tidak meniatkannya sebagai ritual ibadah kepada Allah SWT

## 2. Pengertian Umrah

Sedangkan ibadah umrah memang sekilas sangat mirip dengan ibadah haji, namun tetap saja umrah bukan ibadah haji.

Kalau dirinci lebih jauh, umrah adalah haji kecil, dimana sebagian ritual haji dikerjakan di dalam ibadah umrah. Sehingga

---

[1] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 459

boleh dikatakan bahwa ibadah umrah adalah ibadah haji yang dikurangi.

**a. Bahasa**

Secara makna bahasa, kata *'umrah* (عُمرَة) berarti *az-ziyarah* (الزِّيارة), yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang.[2]

**b. Istilah**

Sedangkan secara istilah, kata umrah di dalam ilmu fiqih didefinisikan oleh jumhur ulama sebagai :[3]

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِإِحْرَامٍ

*Tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berihram.*

قَصْدُ الكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ وَهُوَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ

*Mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah yaitu melakukan tawaf dan sa'i.*[4]

## B. Perbedaan Haji dan Umrah

Lantas apa perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umrah?

Setidak-tidaknya ada empat perbedaan utama antara ibadah haji dan ibadah umrah. Dan untuk lebih detail tentang perbedaan haji dan umrah, bisa kita rinci menjadi :

**1. Haji Terikat Waktu Tertentu**

Ibadah haji tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan sekali saja, dan yang menjadi intinya, ibadah haji itu harus dikerjakan pada

---

[2] Lisanul Arab

[3] Hasyiyatu Ad-Dasuqi, jilid 2 hal. 2

[4] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 460

tanggal 9 *Dzulhijjah*, yaitu saat wuquf di Arafah, karena ibadah haji pada hakikatnya adalah wuquf di Arafah.

Maka seseorang tidak mungkin mengerjakan ibadah haji ini berkali-kali dalam setahun. Ibadah haji hanya bisa dilakukan sekali saja. Dan rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan *Syawwal*, Dzulqa'dah dan *Dzulhijjah*.

Sebaliknya, ibadah umrah bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu. Bisa dikerjakan 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan dan 365 hari dalam setahun.

Bahkan dalam sehari bisa saja ibadah umrah dilakukan berkali-kali, mengingat rangkaian ibadah umrah itu sangat sederhana, yaitu niat dan berihram dari *miqat*, tawaf di sekeliling Ka'bah, lalu diteruskan dengan mengerjakan ibadah sa'i tujuh kali antara Shafwa dan Marwah dan terkahir ber-*tahallul*. Secara teknis bila bukan sedang ramai, bisa diselesaikan hanya dalam 1-2 jam saja.

**2. Haji Harus ke Arafah Muzdalifah Mina**

Ibadah haji bukan hanya dikerjakan di Ka'bah saja, tetapi juga melibatkan tempat-tempat manasik lainnya, di luar kota Mekkah. Dalam ibadah haji, selain kita wajib bertawaf di Ka'bah dan Sa'i di Safa dan Marwah yang posisinya terletak masih di dalam masjid Al-Haram, kita juga wajib mendatangi tempat lain di luar kota Mekkah, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Secara fisik, ketiga tempat itu bukan di Kota Mekkah, melainkan berada di luar kota, berjarak antara 5 sampai 25 Km. Pada hari-hari di luar musim haji, ketiga tempat itu bukan tempat yang layak untuk dihuni atau ditempati manusia, sebab bentuknya hanya padang pasir bebatuan. Padahal di ketiga tempat itu kita harus menginap (mabit), berarti kita makan, minum, tidur, buang hajat, mandi, shalat, berdoa, berdzikir dan semua aktifitas yang perlu kita kerjakan, semuanya kita lakukan di tengah-tengah padang pasir.

Untuk itu kita harus terbiasa berada di dalam tenda-tenda dengan keadaan yang cukup sederhana. Mengambil *miqat* sudah

terjadi pada saat awal pertama kali kita memasuki kota Mekkah. Misalnya kita berangkat dari Madinah, maka *miqat* kita di Bi'ru Ali. Begitu lewat dari Bi'ru Ali, maka kita sudah menngambil *miqat* secara otomatis. Lalu kita bergerak menuju Ka'bah yang terdapat di tengah-tengah masjid Al-Haram, di pusat Kota Mekkah, untuk memutarinya sebanyak 7 kali putaran.

Sedangkan ibadah umrah hanya melibatkan Ka'bah dan tempat sa'i, yang secara teknis semua terletak di dalam Masjid Al-Haram.

Jadi umrah hanya terbatas pada Masjid Al-Haram di kota Mekkah saja. Karena inti ibadah umrah hanya mengambil berihram dari *miqat*, tawaf dan sa'i. Semuanya hanya terbatas di dalam masjid Al-Haram saja.

**3. Haji Hukumnya Wajib**

Satu hal yang membedakan antara umrah dan haji adalah hukumnya. Umat Islam telah sampai kepada ijma' bahwa ritual ibadah haji hukumnya wajib, fardhu 'ain bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu. Bahkan ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Dimana orang yang mengingkari kewajiban atas salah satu rukun Islam, dan haji termasuk di antaranya, bisa dianggap telah keluar dari agama Islam.

Tidak seorang pun ulama yang mengatakan ibadah haji hukumnya sunnah, semua sepakat mengatakan hukumnya wajib atau fardhu 'ain.

Berbeda dengan ibadah umrah. Para ulama tidak sepakat atas hukumnya. Sebagian bilang hukumnya sunnah, dan sebagian lainnya mengatakan hukum wajib.

Ibadah umrah menurut Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah hukumnya sunnah bukan wajib. Sedangkan pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa umrah hukumnya wajib minimal sekali seumur hidup.[5]

---

[5] Bada'i'ush-shanai' jilid 2 hal. 226

Namun sesungguhnya secara teknis, semua orang yang menunaikan ibadah haji, secara otomatis sudah pasti melakukan ibadah umrah. Karena pada dasarnya ibadah haji adalah ibadah umrah plus dengan tambahan ritual lainnya.

**4. Haji Memakan Waktu Lebih Lama**

Perbedaan yang lain antara ibadah haji dan umrah adalah dari segi durasi atau lamanya kedua ibadah itu.

Secara teknis praktek di lapangan, rangkaian ritual ibadah haji lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan ibadah umrah. Orang melakukan ibadah haji paling cepat dilakukan minimal empat hari, yaitu tanggal 9-10-11-12 *Dzulhijjah*. Itu pun bila dia mengambil *nafar awal*. Sedangkan bila dia mengambil *nafar tsani*, berarti ditambah lagi menjadi 5 hari.

Sementara durasi ibadah umrah hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam saja. Karena secara praktek, kita hanya butuh 3 pekerjaan ringan, yaitu berihram dari *miqat*, bertawaf tujuh kali putaran di sekeliling Ka'bah, lalu berjalan kaki antara Shafa dan Marwah tujuh kali putaran, dan bercukur lalu selesai.

Sehingga lepas dari masalah hukumnya boleh atau tidak boleh sesuai perbedaan pendapat ulama, seseorang bisa saja menyelesaikan satu rangkaian ibadah umrah dalam sehari sampai dua atau tiga kali, bahkan bisa sampai berkali-kali.

**5. Haji Butuh Kekuatan Fisik Lebih**

Ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar dan kondisi kesehatan tubuh yang prima. Hal itu karena ritual ibadah haji memang jauh lebih banyak dan lebih rumit, sementara medannya pun juga tidak bisa dibilang ringan, sehingga ritualnya pun juga sedikit lebih sulit untuk dikerjakan.

Di ketiga tempat yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina, memang prinsipnya kita tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kita hanya diminta menetap saja, boleh makan, minum, istirahat, buang hajat, tidur, ngobrol atau apa saja, asal tidak melanggar larangan ihram. Kecuali di Mina, selama tiga hari kita

diwajibkan melakukan ritual melontar tiga *jamarat*, yaitu *Jumratul Ula, Jumrah Wustha* dan *Jumrah Aqabah.*

Teorinya sederhana, tetapi karena momentumnya berbarengan dengan jutaan manusia dalam waktu yang amat sempit, ternyata urusan wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah sampai urusan melontar ini menjadi tidak mudah, karena berdesakan dengan tiga jutaan manusia dari berbagai bangsa. Seringkali terjadi dorong-dorongan hingga menimbulkan korban nyawa yang tidak sedikit.

Dan karena terjadi pergerakan massa dalam jumlah jutaan, antara Mina, Arafah, Muzdalifah dan juga kota Mekkah, maka seringkali jatuh korban, baik luka, sakit atau pun meninggal dunia. Dan mengatur tiga juga manusia yang berlainan bahasa, adat, tradisi dan karakter bukan perkara yang mudah.

Semua itu tidak terjadi dalam ibadah umrah, karena tidak ada tumpukan massa berjuta dan tidak sampai terjadi pergerakan massa dari satu tempat ke tempat lain. Sebab Ka'bah dan Shafa Marwah berada di satu titik, yaitu di dalam masjid Al-Haram. Lagi pula umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada durasi waktu yang membatasi.

Maka ibadah umrah lebih sedikit dan singkat, karena hanya mengitari Ka'bah tujuh kali dan berjalan bolak-balik dari Safa dan Marwah tujuh kali.

Kalau kita buat tabel perbedaan haji dan umrah, kira-kira hasilnya sebagai berikut :

| | **HAJI** | **UMRAH** |
|---|---|---|
| **Waktu** | Tanggal 9 -13 *Dzulhijjah* | Setiap saat |
| **Tempat** | *Miqat* - Mekkah (Masjid Al-Haram) - Arafah - Muzdalifah - Mina | *Miqat* - Mekkah (Masjid Al-Haram) |
| **Hukum** | Wajib Secara Ijma' | Wajib : Hanafi Maliki<br>Sunnah : Syafi'i Hambali |

| **Durasi** | 4-5 hari | 2-3 jam |
|---|---|---|
| **Praktek** | ▪ Wuquf di Arafah<br>▪ Mabid di Muzdalifah<br>▪ Melontar Jumrah Aqabah di Mina<br>▪ Tawaf Ifadhah, Sa'i di Masjid Al-Haram<br>▪ Melontar Jumrah di Mina di hari Tasyrik<br>▪ Mabid di Mina di hari Tasyrik | Tawaf dan Sa'i di Masjid Al-Haram |

## C. Masyru'iyah Haji & Umrah

Kalau ditilik dari sejarahnya, sesungguhnya ibadah haji termasuk ibadah yang paling kuno. Sebab ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putera beliau, nabi Ismail *alaihimassalam*.

Bahkan sebagian analis sejarah menyebutkan bahwa ibadah haji ke Ka'bah sudah dilakukan oleh Nabi Adam *alaihissalam*. Hal itu mengingat bahwa Baitullah atau Ka'bah di Mekkah Al-Mukarramah memang merupakan masjid pertama yang didirikan di muka bumi.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.(QS. Ali Imran : 96)*

Namun ibadah haji kemudian mengalami berbagai macam perubahan tata cara dan ritual. Perubahan itu terkadang memang datang dari Allah SWT sendiri, dengan bergantinya para nabi dan rasul, namun tidak jarang terjadi juga perubahan itu diciptakan oleh manusia sendiri, yang umumnya cenderung merupakan bentuk-bentuk penyimpangan ajaran. Seperti yang

dilakukan oleh bangsa Arab di sebelum masa kenabian, yang mengubah ritual haji dan menodai rumah Allah dengan meletakkan berbagai macam patung dan berhala di seputar banguan milik Allah SWT ini.

Kemudian setelah diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir yang memuat risalah yang abadi, barulah kemudian ketentuan manasik haji dibakukan sampai hari kiamat. Sejak itu tidak ada lagi perubahan-perubahan yang berarti, kecuali pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis semata, tanpa mengubah esensinya.

**1. Al-Quran**

Dalam syariat Islam, ibadah haji adalah ibadah yang disyariatkan di masa ketika Rasululah SAW telah berhijrah meninggalkan kota kelahiran beliau Mekkah Al-Mukaramah menuju ke tempat tinggal yang baru, Al-Madinah Al-Munawwarah. Selama 13 tahun beliau diangkat menjadi pembawa risalah, Allah SWT tidak memerintahkannya untuk melaksanakan manasik haji. Barulah setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah kira-kira enam tahun, turun ayat berikut ini :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.(QS. Ali Imran : 97)*

Kata 'bagi Allah atas manusia' adalah *shighah ilzam wa ijab* (صيغة إلزام و إيجاب), yaitu ungkapan untuk mengharuskan dan mewajibkan. Apalagi ditambah dengan ungkapan pada bagian akhir ayat, yaitu kalimat 'siapa yang mengingkari'. Jelas sekali penegasan Allah dalam kalimat itu bahwa haji adalah kewajiban dan menentang kewajiban haji ini menjadi kafir.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan *mufassirin* dan fuqaha tentang kapan turunnya ayat ini. Sebagian dari mereka, seperti Mazhab Asy-Syafi'iyah, menyebutkan bahwa ayat ini turun di tahun keenam hijriyah. Dan karena Rasulullah SAW melaksanakan haji di tahun kesepuluh hijriyah, maka dalam pandangan mazhab ini, kewajiban haji sifatnya boleh ditunda.

Sementara sebagian ulama yang lainnya mengatakan turunnya di tahun kesembilan atau kesepuluh hijriyah. Mereka berpendapat Rasulullullah SAW tidak menunda pelaksanaan ibadah haji meski hanya setahun.

Selain itu di dalam Al-Quran masih banyak ayat yang menjadi dasar pensyariatan ibadah haji, misalnya ayat-ayat berikut ini :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syiar-syi'ar Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS. Al-Baqarah : 158)*

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ

*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah : 196)*

**2. Hadits**

Selain ayat Al-Quran di atas, haji juga disyariatkan lewat hadits yang menjelaskan lima rukun Islam.

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ... منها : وَالْحَجِّ

*Islam itu ditegakkan di atas lima perkara... haji. (HR. Bukhari*

*dan Muslim)*

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَال رَجُلٌ : أَكُل عَامٍ يَا رَسُول اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا. فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

*Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berangkatlah menunaikan ibadah haji. Seseorang bertanya,"Apakah tiap tahun ya Rasulallah?". Beliau SAW pun diam, sampai orang itu bertanya lagi hingga tiga kali. Akhirnya beliau SAW menjawab,"Seandainya Aku bilang 'ya', pastilah kalian tidak akan mampu". (HR. Muslim)*

Hadits ini menegaskan bahwa kewajiban berhaji bukan setiap tahun, namun cukup sekali saja dalam seumur hidup.

**3. Ijma'**

Umat Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga 14 abad kemudian secara ijma' keseluruhnya, bahwa menunaikan ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, dan merupakan kewajiban setiap *mukallaf* yang diberikan keluasan dan kemampuan lahir dan batin oleh Allah SWT untuk mengerjakannya.

Sedangkan untuk ibadah umrah, para ulama telah berijma' atas pensyariatan ibadah umrah, namun mereka tidak sepakat tentang hukumnya apakah wajib ataukah sunnah.

## D. Keutamaan Haji

Ada banyak nash yang menyebutkan berbagai keutamaan ibadah haji, diantaranya :

**1. Menjauhkan Kefakiran dan Menghapus Dosa**

Salah satu hikmah yang bisa diraih oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah melenyapkan kefakiran. Rasulullah SAW bersabda :

تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلحَجَّةِ المبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةِ

*Kerjakanlah haji dengan umrah berturut-turut, karena mengerjakan keduanya seperti itu akan melenyapkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana api tukang pandai besi menghilangkan karat besi." (HR Ibnu Majah)*

Namun banyak yang mempertanyakan hadits ini, apa benar ibadah haji itu pasti melenyapkan kefakiran? Bukankah banyak bukti bahwa orang yang sudah mengerjakan ibadah haji, ternyata masih pada miskin juga.

Jawabnya bahwa hadits ini bisa dipahami dengan dua cara. Cara pertama, memang orang yang pergi haji itu pasti tidak fakir, sebab orang yang fakir tidak mungkin pergi haji. Kalau pun ada orang fakir yang bisa pergi haji, bagaimana pun cara mendapatkan hartanya, yang pasti ketika dia bisa berangkat haji, maka saat itu dia bukan orang yang fakir.

Cara kedua, terkadang di antara hikmah bagi orang yang pergi haji itu bisa mendapat motivasi untuk bekerja lebih giat. Sebab belum pernah ada orang yang ketika pulang dari menunaikan ibadah haji lalu bilang sudah kapok. Selalu saja para jemaah haji punya keinginan untuk kembali lagi. Dan keinginan itu memberi motivasi untuk bekerja giat mencari rejeki lebih banyak.

Dan ada juga yang menafsirkan hadits ini apa adanya, yaitu kalau mau kaya, pergi haji saja secepatnya. Sebab pergi haji memang akan mendatangkan rejeki yang lebih banyak lagi.

Dan hanya Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu makna hadits ini sesungguhnya.

Selain melenyapkan kefakiran, ibadah haji juga menjadi penebus dosa bagi pelakunya. Tidak ada ibadah yang lebih

berharga dari yang dapat menghapus dosa-dosa. Karena tidak ada seorang pun yang luput dari dosa di dunia ini. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul di dalam Al-Quran pun diceritakan kisah-kisah mereka dengan kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan.

Pengampunan dosa adalah peristiwa yang paling eksentrik dan dramatik. Bagaimana tidak, seseorang telah melakukan dosa, entah dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan dari Allah SWT, lalu kesalahan yang melahirkan dosa itu diampuni Allah, seolah tidak pernah terjadi.

Tentu dosa-dosa yang dimaksud disini sebatas dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa besar, tentu tidak hilang begitu saja dengan pergi haji ke tanah suci. Dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat dalam arti sesungguhnya, bukan hanya dengan beristighfar atau mengerjakan ritual ibadah tertentu.

### 2. Haji Sebanding Nilainya dengan Jihad

Jihad *fi sabilillah* adalah salah satu ibadah yang amat istimewa dan berpahala besar. Namun memang wajar apabila seorang berjihad mendapatkan karunia dan balasan yang amat besar, mengingat berjihad itu sangat berat. Selain harus meninggalkan kampung halaman, jauh dari anak dan istri, untuk berjihad juga dibutuhkan kekuatan, kemampuan, keterampilan serta yang lebih penting adalah jihad membutuhkan harta yang cukup banyak.

Sehingga banyak shahabat Rasulullah SAW yang menangis bercucuran air mata saat dinyatakan tidak layak untuk ikut dalam jihad.

Di antara mereka yang teramat kecewa karena tidak bisa ikut berjihad lantaran memang tidak punya syarat yang cukup adalah para wanita *shahabiyah*. Maka Allah SWT memberikan salah satu keringanan berupa ibadah haji, yang nilainya setara dengan berjihad di sisi Allah. Hal itu bisa pastikan dari apa yang diriwayatkan oleh Aisyah *ummul-mukminin radhiyallahuanha* :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ : نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَل الْعَمَل أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ قَال : لاَ لَكِنَّ أَفْضَل الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

*Dari Aisyahradhiyallahuanhuberkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat jihad merupakan amalan yang paling utama, apakah kami (kaum wanita) tiada boleh berjihad"? Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, melainkan jihad yang paling utama dan terbaik adalah haji, yaitu haji yang mabrur.'(HR Bukhari)*

Hadits lainnya Rasulullah SAW bersabda,

*"Jihadnya orang yang sudah tua, anak keecil dan wanita adalah haji dan umrah." (HR. An-Nasa'i)*

### 3. Balasan Surga

Salah satu keutamaan berhaji adalah janji untuk diberi balasan berupa surga oleh Rasulullah SAW :

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنة

*Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali serga." (HR Bukhari dan Muslim)*

Hadits ini amat masyhur dan memang shahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barangkali hadits ini adalah hadits yang paling dihafal oleh jutaan jamaah haji di dunia ini.

Selain pendek jadi mudah diingat, hadits ini juga tegas memastikan bahwa ibadah haji yang dikerjakan dengan benar (*mabrur*) akan mendapat balasan berupa surga.

Sesungguhnya cukup satu hadits ini saja sudah bisa memberi motivasi kuat bagi setiap muslim untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

### 4. Menghapus Dosa Seperti Bayi

Bayi yang baru lahir tentu tidak pernah punya dosa. Kalau pun bayi itu dipanggil Allah SWT pasti masuk surga.

Siapa yang tidak ingin menjadi seperti bayi kembali, hidup di dunia tanpa menanggung dosa. Sehingga kalau pun Allah SWT memanggil pulang kembali kepada-nya, sudah pasti tidak akan ada pertanyaan ini dan itu dari malaikat, karena toh memang tidak punya dosa.

Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan pasti disebutkan sebagai orang yang tidak punya dosa, bagaikan bayi yang baru pertama kali dilahirkan ibunya ke dunia ini. Dan yang mengatakan adalah Rasulullah SAW sendiri, langsung dari mulut beliau yang mulia.

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*Siapa yang pergi haji dengan tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. (HR Bukhari dan Muslim)*

**5. Amal Terbaik**

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang amal apa yang paling baik setelah iman dan jihad. Dan Beliau SAW menjawab pasti bahwa ibadah itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.

أَيُّ الأَعْمَال أَفْضَل ؟ فَقَال : إِيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ.قِيل ثُمَّ مَاذَا ؟ قَال : جِهَادٌ فِي سَبِيل اللَّهِ. قِيل : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَال : حَجٌّ مَبْرُورٌ

*"Amalan apakah yang paling utama?" Nabi menjawab, "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ditanya pula, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" Jawab beliau, "Haji mabrur."(HR Bukhari dan Muslim)*

**6. Jamaah Haji Menjadi Tamu Allah**

Inilah salah satu kehormatan yang hanya Allah SWT berikan kepada para jamaah haji dan juga jamaah umrah, yaitu mendapat gelar sebagai tamu-tamu Allah. Nabi SAW bersabda :

الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ

*Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka lalu mereka pun menyambut seruan-Nya. Bila mereka meminta kepada-Nya tentu Dia pasti memberinya."(HR. Bukhari dan Muslim)*

Dalam syariat Islam, tamu memang punya kedudukan yang amat istimewa. Orang melayu mengatakan tamu adalah raja, sehingga berhak mendapat semua pelayanan dari tuan rumah.

Kalau jamaah haji dan umrah menjadi tamu Allah SWT, tentunya mereka mendapatkan semua pelayanan dari Allah. Salah satu bentuk pelayanan dari Allah adalah apabila sang tamu punya hajat dan keinginan, tentunya tuan rumah akan malu kalau tidak meluluskannya.

Maka para jamaah haji dan umrah adalah orang-orang yang punya fasilitas khusus untuk bisa meminta kepada tuan rumah, yaitu Allah SWT.

Dan kalau sang tamu datang meminta diampuni, jelas sekali sudah merupakan kewajiban Allah untuk meluluskan hajat sang tamu, yaitu mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu.

Dan tuan rumah akan berbahagia manakala tamu bisa pulang dengan puas, lantaran semua hajatnya telah dikabulkan oleh tuan rumah.

**7. Dibanggakan Depan Malaikat**

Satu lagi keutamaan orang yang melakukan ibadah haji yang juga teramat istimewa, yaitu para jamaah haji itu dibanggakan oleh Allah SWT di depan para malaikatnya.

Sedikit mundur untuk mengingat sejarah, dahulu awalnya para malaikat itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah yang mempertanyakan kepada Allah SWT, tentang peran dan kedudukan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Seolah-olah terkesan bahwa mereka agak memandang rendah kepada manusia. Namun karena Allah SWT perintahkan para malaikat

sujud kepada manusia (Nabi Adam), maka mereka pun sujud, kecuali Iblis.

Maka ketika para manusia anak-anak Adam itu berkumpul di Padang Arafah dengan taat, patuh dan tunduk kepada Allah SWT, saat itulah Allah SWT membanggakan mereka di hadapan para malaikat, yang dahulu sempat memandang rendah kepada manusia.

Dan para malaikat itu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Kalau sampai Allah membanggakan para jamaah haji di depan para makhkuk yang tinggi derajatnya, berarti derajat para jamaah haji itu pun juga sangat tinggi, sebab sudah bisa dijadikan kebanggaan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ

*Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak ada hari dimana Allah membebaskan hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah condong kepada jamaah haji dan membanggakan mereka di depan para malaikat. (HR. Muslim)*

Tentunya dijadikan orang yang dibanggakan di depan malaikat itu selain anugerah juga sekaligus merupakan tanggung-jawab.

Jangan sampai ada orang yang sudah mendapatkan kehormatan seperti itu, ternyata setelah pulang ke tanah air, masih saja merusak citra dan kebanggaan itu dengan mengerjakan perbuatan yang haram yang memalukan, bahkan menjijikkan.

Apa yang telah Allah SWT banggakan di depan para malaikat itu dihancurkan sendiri oleh dirinya sendiri, dengan masih saja melakukan maksiat, menipu, mengambil harta orang,

korupsi, makan uang rakyat, mencaci orang, memaki, menyakiti hati orang, dan berbagai perbuatan busuk lainnya.

Bahkan terkadang masih ada *pak haji* yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja karena alasan yang dibuat-buat, entah itu sibuk, macet, capek, *meeting* ini dan itu. Padahal dirinya tiap tahun bolak-balik pergi haji.

Dan tidak sedikit *bu haji* yang sepulang dari Padang Arafah dibangga-banggakan di depan malaikat, ternyata masih saja mengumbar aurat dimana-mana, dengan alasan menyesuaikan diri, tuntuan skenario, permintaan atasan, dan *seabreg* alasan yang dibuat-buat dan memalukan yang tidak sesuai dengan citra dan apa yang telah Allah banggakan di depan malaikat.

Kalau para malaikat tahu apa yang dilakukan oleh *pak* dan *bu haji* sekembali ke tanah air, mungkin mereka akan bilang,"Oh begitu ya kelakuan orang yang katanya dibangga-banggakan itu".

Dapat kita bayangkan betapa murkanya Allah SWT kepada *pak* dan *bu haji* itu, lantaran sudah dibangga-banggakan di depan malaikat, ternyata yang dibanggakan itu tidak pantas mendapatkannya. Sungguh tidak punya malu.

Maka keutamaan yang terakhir ini menjadi belati bermata dua. Di satu sisi, memang akan sangat memuliakan para jamaah haji, kalau sepulang dari haji semakin menjadi orang yang shalih. Tapi di sisi lain, bila para jamaah haji itu tidak bisa menjadi orang shalih, sepulang haji malah tambah menjadi-jadi maksiatnya, maka siap-siaplah mendapatkan murka Allah.

*Nauzdubillahi min zalik*.

□

# Bab 2 : Haji Nabi Dalam Hadits

**Ikhtishar**



Kita akan mulai buku ini dengan merujuk ke kisah asli dari ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan 124.000-an shahabat beliau. Ritual ini terjadi pada tahun kesepuluh hijriyah, atau tahun ke-23 dari masa kenabian. Dan tidak lama setelah itu beliau SAW menghembuskan nafas terakhirnya.

## A. Haji Nabi SAW Dalam Hadits

Kisah tentang perjalanan haji Rasulullah SAW banyak diterangkan di dalam hadits-hadits nabawi, namun di antara hadits yang paling lengkap dan masyhur serta paling kuat

sanadnya adalah hadits Jabir *radhiyallahuanhu*.

Hadits ini terdapat dalam Shahih Muslim, *Kitabul-Haji, Babu Hujjatin-nabi*. Hadits ini termasuk hadits yang amat panjang, menghabiskan berlembar-lembar kertas kalau ditulis lengkap.

Disini Penulis menampilkan hadits dengan lengkap, dengan diberi sub-judul untuk memudahkan kita membacanya bagian per-bagian.

### 1. Berangkat dari Madinah

#### a. Tahun Kesepuluh Hijriyah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ

*Sesungguhnya Rasulullah SAW sembilan tahun lamanya menetap di Madinah, namun beliau belum haji. Kemudian beliau memberitahukan bahwa tahun kesepuluh beliau akan naik haji. Karena itu, berbondong-bondonglah orang datang ke Madinah, hendak ikut bersama-sama Rasulullah SAW untuk beramal seperti amalan beliau.*

#### b. *Miqat* Dari Dzul-Hulaifah

فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي

*Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Ketika sampai di Dzulhulaifah, Asma` binti Humais melahirkan puteranya, Muhammad bin Abu Bakar. Dia menyuruh untuk menanyakan*

*kepada Rasulullah SAW apa yang harus dilakukannya (karena melahirkan itu). Maka beliau pun bersabda: Mandi dan pakai kain pembalutmu. Kemudian pakai pakaian ihrammu kembali.*

**c. Shalat Dua Rakaat**

فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ

*Rasulullah SAW shalat dua raka'at di Masjid Dzulhulaifah, kemudian beliau menunggang untanya yang bernama Qashwa. Setelah sampai di Baida`, kulihat sekelilingku, alangkah banyaknya orang yang mengiringi beliau, yang berkendaraan dan yang berjalan kaki, di kanan-kiri dan di belakang beliau. Ketika itu turun Al Qur`an (wahyu), dimana Rasulullah SAW mengerti maksudnya, yaitu sebagaimana petunjuk amal yang harus kami amalkan.*

**d. Ber*talbiyah***

فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ

*Lalu beliau teriakan bacaan talbiyah: Aku patuhi perintah-Mu ya Allah, aku patuhi, aku patuhi. Tiada sekutu bagi-Mu, aku patuhi perintah-Mu; sesungguhnya puji dan nikmat adalah milik-Mu, begitu pula kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu, aku patuhi perintah-*

*Mu). Maka talbiyah pula orang banyak seperti talbiyah Nabi SAW itu.*

## 2. Tiba di Mekkah

### a. Tawaf di Seputar Ka’bah

قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :لَسْنَا نَنْوِي إِلا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام فَقَرَأَ ( **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى** ) فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**) وَ (**قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ**) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ

*Jabir berkata : Niat kami hanya untuk mengerjakan haji, dan kami belum mengenal umrah. Setelah sampai di Baitullah, beliau cium salah satu sudutnya (Hajar Aswad), kemudian beliau tawaf, lari-lari kecil tiga kali dan berjalan biasa empat kali. Kemudian beliau terus menuju ke Maqam Ibrahim 'alais Salam, lalu beliau baca ayat:* ***Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat shalat....*** *Lalu ditempatkannya maqam itu diantaranya dengan Baitullah. Sementara itu ayahku berkata bahwa Nabi SAW membaca dalam shalatnya: QUL HUWALLAHU AHAD, dan QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN. Kemudian beliau kembali ke sudut Bait (Hajar Aswad) lalu diciumnya pula*

### b. Melaksanakan Sa’i

ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ ( **إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ : **لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ**

**وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ**
ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ

*Kemudian melalui pintu, beliau pergi ke Shafa. Setelah dekat ke bukit Shafa beliau membaca ayat:* ***Sesungguhnya Sa'i antara Shafa dan Marwah termasuk lambang-lambang kebesaran Agama Allah****. Kemudian mulailah dia melaksanakan perintah Allah. Maka dinaikinya bukit shafa. Setelah kelihatan Baitullah, lalu beliau menghadap ke kiblat seraya mentauhidkan Allah dan mengagungkan-Nya. Dan beliau membaca****: Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah satu-satu-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah kerajaan dan segala puji, sedangkan Dia Maha Kuasa atas segala-galanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah satu-satu-Nya, Yang Menepati janji-Nya dan menolong hamba-hamba-Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya sendirian****. Kemudian beliau berdo'a. Ucapan tahlil itu diulanginya sampai tiga kali.*

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

*Kemudian beliau turun di Marwa. Ketika sampai di lembah, beliau berlari-lari kecil. Dan sesudah itu, beliau menuju bukit Marwa sambil berjalan kembali. setelah sampai di bukit Marwa, beliau berbuat apa yang diperbuatnya di bukit Shafa. Tatkala beliau mengakhiri sa'i-nya di bukit Marwa, beliau berujar: Kalau aku belum lakukan apa yang telah kuperbuat, niscaya aku tidak*

*membawa hadya dan menjadikannya umrah.*

**c. Haji Berlaku Untuk Seterusnya**

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لا بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ

*Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'tsyum berdiri dan bertanya,"Ya, Rasulullah, apakah haji ini untuk tahun ini saja ataukah untuk seterusnya?". Rasulullah SAW memperpanjangkan jari-jari tangannya yang lain seraya bersabda,"Memasukkan umrah ke dalam haji. Memasukkan umrah ke dalam haji, tidak! Bahkan untuk selama-lamanya.*

**d. Ketentuan Berihram**

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ

*Sementara itu Ali datang dari Yaman membawa hewan qurban Nabi SAW. Didapatinya Fathimah termasuk orang yang bertahallul, dia mengenakan pakaian bercelup dan bercelak mata. Ali melarangnya berbuat demikian. Fathimah menjawab,"Ayahku sendiri yang menyuruhku berbuat begini". Ali berkata,"Maka aku pergi menemui Rasulullah SAW untuk meminta fatwa terhadap perbuatan Fathimah tersebut. Kujelaskan kepada beliau bahwa aku mencegahnya berbuat demikian". Beliau pun*

*bersabda,"Fathimah benar, Fatimah benar"*

**e. Yang Dibaca Saat Berhaji**

مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ

*Kemudian beliau bertanya: Apa yang kamu baca ketika hendak menunaikan haji? Ali berkata,"Aku menjawab,"Ya Allah, Aku berniat menunaikan ibadah haji seperti yang dicontohkan oleh Rasul-Mu". Kemudian Ali bertanya,"Tetapi Aku membawa hewan qurban, bagaimana itu?". Beliau SAW menjawab,"Kamu jangan bertahallul". Ja'far berkata," Jumlah hadyu yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Nabi SAW ada seratus ekor. Para jama'ah telah tahallul dan bercukur semuanya, melainkan Nabi SAW dan orang-orang yang membawa hadya beserta beliau.*

**3. Mulai Hari Haji**

**a. Hari Tarwiyah**

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ

*Ketika hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) tiba, mereka berangkat menuju Mina untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW menunggang kendaraannya. Disana beliau shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh. Kemudian beliau menanti sebentar hingga terbit matahari.*

**b. Menuju Arafah**

وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي

*Sementara itu beliau menyuruh orang lebih dahulu ke Namirah untuk mendirikan kemah di sana. Sedangkan Orang Quraisy mengira bahwa beliau tentu akan berhenti di Masy'aril Haram (sebuah bukit di Muzdalifah) sebagaimana biasanya orang-orang jahililiyah. Tetapi ternyata beliau terus saja menuju Arafah. Sampai ke Namirah, didapatinya tenda-tenda telah didirikan orang. Lalu beliau berhenti untuk istirahat di situ. Ketika matahari telah condong, beliau menaiki untanya meneruskan.*

**c. Khutbah Arafah**

فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ :

*Sampai di tengah-tengah lebah beliau berpidato:*

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ

*Sesungguhnya menumpahkan darah, merampas harta sesamamu adalah haram sebagaimana haramnya berperang pada hari ini,*

*pada bulan ini, dan di negeri ini. Ketahuilah, semua yang berbau Jahiliyah telah dihapuskan di bawah undang-undangku, termasuk tebusan darah masa jahilijyah. Tebusan darah yang pertama-tama kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Harits yang disusukan oleh Bani Sa'ad, lalu ia dibunuh oleh Huzail.*

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

*Begitu pula telah kuhapuskan riba jahiliyah; yang mula-mula kuhapuskan ialah riba yang ditetapkan Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya riba itu kuhapuskan semuanya.*

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Kemudian jangalah dirimu terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya mereka punya hak atasmu. Yaitu nafkah dan pakaian yang pantas.*

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ

*Kuwariskan kepadamu sekalian suatu pedoman hidup, yang jika kalian berpegang teguh kepadanya yaitu Al Qur`an. Kalian semua akan ditanya mengenai diriku, lalu bagaimana nanti*

*jawab kalian*?

قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

*Mereka menjawab: Kami bersaksi bahwa Anda benar-benar telah menyampaikan risalah, Anda telah menunaikan tugas dan telah memberi nasehat kepada kami. Kemudian beliau bersabda sambil mengangkat jari telunjuknya ke atas langit dan menunjuk kepada orang banyak: Ya, Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah.*

**d. Shalat Dzhuhur dan Ashar Dijama'**

ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

*Sesudah itu, beliau adzan kemudian qamat, lalu shalat Zhuhur. Lalu qamat lagi dan shalat Ashar tanpa shalat sunnah antara keduanya.*

**e. Wuquf Hingga Terbenam Matahari**

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ

*Setelah itu, beliau meneruskan perjalanan menuju tempat wukuf. Sampai di sana, dihentikannya unta Qashwa di tempat berbatu-batu dan orang-orang yang berjalan kaki berada di hadapannya.*

*Beliau menghadap ke kiblat, dan senantiasa wukuf sampai matahari terbenam lalu mega menguning dan dan mega merah hilang.*

## 4. Muzdalifah

### a. Bermalam di Muzdalifah

وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

*Kemudian beliau teruskan pula perjalanan dengan membonceng Usamah di belakangnya, sedang beliau sendiri memegang kendali. Beliau tarik tali kekang Unta Qashwa, hingga kepalanya hampir menyentuh bantal pelana. Beliau bersabda dengan isyarat tangannya: Saudara-saudara, tenanglah, tenanglah. Setiap beliau sampai di bukit, beliau dikendorkannya tali unta sedikit, untuk memudahkannya mendaki. Sampai di Muzdalifah beliau shalat Maghrib dan Isya`dengan satu kali adzan dan dua qamat tanpa shalat sunnah antara keduanya. Kemudian beliau tidur hingga terbit fajar. Setelah tiba waktu Shubuh, beliau shalat Shubuh dengan satu Adzan dan satu qamat, tanpa bertasbih di antara keduanya.*

ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

*Kemudian Rasulullah SAW berbaring hingga terbit fajar, dan beliau shalat fajar tatkala waktu shubuh sudah semakin jelas, dengan adzan dan iqamah.*

**b. Masy'aril-Haram**

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا

*Kemudian beliau tunggangi pula unta Qaswa meneruskan perjalanan sampai ke Masy'aril Haram. Sampai disana beliau menghadap ke kiblat, berdo'a, takbir, tahlil dan membaca kalimat tauhid. Beliau wukuf di sana hingga langit kekuning-kuningan dan berangkat sebelum matahari terbit sambil membonceng Fadlal bin Abbas. Fadlal adalah seorang laki-laki berambut indah dan berwajah putih.*

فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه و سلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ

*Ketika beliau berangkat, berangkat pulalah orang-orang besertanya. Fadlal menengok pada mereka, lalu mukanya ditutup oleh Rasulullah SAW dengan tangannya. Tetapi Fadlal menoleh ke arah lain untuk melihat. Rasulullah SAW menutup pula mukanya dengan tangan lain, sehingga Fadlal mengarahkan pandangannya ke tempat lain.*

**5. Mina**

**a. Melontar Jumrah**

حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِى تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى

*Sampai di tengah lembah Muhassir, dipercepatnya untanya melalui jalan tengah yang langsung menembus Jumratul Kubra. Sampai di Jumrah yang dekat sebuah pohon, beliau melempar tujuh buah kerikil sambil bertakbir pada tiap lemparan.*

**b. Menyembelih Qurban**

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا

*Kemudian beliau berangkat ke tempat penyembelihan dan menyembelih 63 hewan qurban, dan memberikan sisanya kepada Ali untuk dia sembelih sebagai hewan qurban bersama-sama dengan jamaah yang lain. Kemudian beliau perintahkan dari tiap hewan itu sepotong kecil dan beliau perintahkan untuk dimasak, beliau memakan dagingnya dan menghirup kuahnya.*

**c. Tawaf Ifadhah**

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ

*Kemudian beliau menunggang untanya untuk berTawaf Ifadhah di Baitullah, dan beliau shalat Dzuhur di Mekkah.*

**d. Minum Air Zamzam**

فَأَتَى بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ « انْزِعُوا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ». فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ

*Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muttalib yang sedang menimba Sumur Zamzam, seraya bersabda,"Wahai Bani Abdul Muttalib, kalau saja orang tidak salah menduga, tentu sudah aku bantu". Maka mereka memberi beliau seember air dan beliau pun minum darinya. (HR. Muslim)*

## B. Hukum-hukum Haji

Setelah kita uraikan seluruh *nash* hadits Jabir di atas, maka sekarang kita akan bicara tentang bagaimana *nash* itu kita jadikan sebagai dasar rujukan dalam mempelajari hukum-hukum haji.

Yang perlu diingat adalah bahwa keberadaan *nash* yang shahih bukan berarti sudah selesai dalam masalah kesimpulan hukum. Bahkan kitab suci Al-Quran yang sudah *qath'i* dari segi *tsubut*-nya, tetap masih dipahami hukumnya dengan cara yang berbeda oleh para ulama.

Ayat-ayat Al-Quran semuanya sudah *qath'iyuts-tsubut*, karena semuanya sudah mencapai derajat mutawatir dalam periwayatan dari Nabi SAW sampai ke kita. Namun tidak semua ayat Al-Quran itu berstatus *qath'i* dalam *dilalah*-nya, yaitu dalam penarikan status hukum yang berlaku. Kita menyebutnya *dhzanniyud-dilalah*.

Demikian juga dengan hadits-hadits nabawi. Meski status *tsubut*-nya sudah shahih dan tidak ada masalah karena hadits itu tercantum di dalam Shahih Bukhari atau Shahih Muslim, namun dalam hal menarik kesimpulan hukum, bisa saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Misalnya, ketika Nabi SAW minum Air Zamzam, mencium Hajar Aswad, menunggang unta, menyampaikan khutbah di Padang Arafah di sela-sela ritual ibadah haji, yang menjadi pertanyaan adalah apa hukum dari semua itu?

Apakah semua itu hukumnya wajib untuk dikerjakan bagi kita, sehingga bila ada yang meninggalkannya dianggap berdoa atau batal tidak sah hajinya? Ataukah sebagiannya saja yang wajib, lalu sebagiannya sunnah dan sebagiannya lagi hukumnya mubah?

Dalam hal ini tentu harus ada metodologi standar yang digunakan dalam menarik kesimpulan hukum. Dan metodolgi itu juga harus baku dan dapat dipertanggung-jawabkan ilmiyah. Juga ada tanggung-jawab kepada Allah SWT. Dan ilmu yang secara khusus menangani masalah ini tidak lain adalah ilmu fiqih.

**1. Ilmu Fiqih**

Ilmu fiqih bukan ilmu yang tiba-tiba lahir begitu saja. Fiqih bukan wahyu yang tiba-tiba turun dari langit untuk menyelesaikan masalah. Kita sudah tidak lagi hidup di masa turunnya wahyu. Wahyu sudah berhenti turun dari langit, dan jasad Rasulullah SAW sudah dikuburkan.

Yang tersisa sekarang buat kita adalah mempelajari semua wahyu yang turun secara hati-hati, cermat, teliti dan komprehensip, baik berupa Al-Quran Al-Karim atau pun berupa petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnahnya, serta *atsar* para shahabat yang mulia.

**2. Mujtahid**

Ilmu fiqih tidak bisa dihasilkan oleh orang awam. Ilmu ini hanya bisa dihasilkan oleh mereka yang punya ilmu dan keahlian khusus. Mereka tidak lain adalah mujtahid yang butuh waktu belajar keras bertahun-tahun untuk bisa sampai pada level mujtahid yang ahli di bidang ini.

Ibarat ilmu kedokteran, meski pun menolong dan

mengobati orang sakit itu hukumnya diperintahkan kepada siapa saja, tetapi tidak semua orang berhak dan bisa meraih cita-cita menjadi seorang dokter. Dunia dokteran itu adalah sebuah disiplin ilmu yang butuh tingkat kemahiran yang tinggi. Seseorang wajib lulus dari Fakultas Kedokteran terlebih dahulu agar berhak menyandang gelar dokter. Dan wajib mendapat izin praktek agar boleh berpraktek secara resmi.

Demikian juga dengan ilmu fiqih, ilmu ini bukan ilmu sembarangan. Mereka yang bisa menarik kesimpulan hukum terbatas hanya para mujtahid sejati, tentunya ada sekian banyak disiplin ilmu yang harus mereka kuasai.

Dan tidak ada satu pun dari kita di zaman ini yang memiliki spesifikasi mujtahid sebagaimana yang ada di masa lalu. Bukan berarti pintu ijtihad sudah ditutup, namun karena sebagian besar masalah hukum memang sudah diselesaikan oleh para mujtahid di masa lalu, serta sedikitnya orang-orang alim di masa sekarang ini.

Yang tersisa di masa sekarang ini tinggal beberapa bagian dari sisa-sisa masalah yang memang tidak mungkin diijtihadkan di masa lalu. Maka tetap dibutuhkan ijtihad di masa kini, yang dilakukan oleh para mujtahid yang ahli di bidang ilmu ini.

Intinya, kita sebagai orang awam tentu membutuhkan sentuhan fatwa ahli dari para mujtahid, baik di masa lalu atau mujtahid di masa sekarang, untuk memahami lebih jauh tentang hukum-hukum haji, di luar *nash-nash* yang telah baku dan tidak akan berubah.

**3. Penetapan Hukum**

Hasil yang kita harapkan dari fiqih haji dan ijtihad para ulama adalah kesimpulan hukum yang mempermudah kita dalam mengerjakan ibadah haji.

Agar kita mampu membedakan mana yang menjadi rukun haji, sehingga tidak boleh luput dari ritual haji yang kita kerjakan, dan mana yang menjadi wajib haji, sehingga bila dalam kasus tertentu sampai terlewat, kita jadi tahu bahwa ada

konsekuensi hukumnya.

Dengan adanya fiqih haji ini maka kita juga tahu apa perbedaan antara sunnah haji dan *mustahab* haji. Sehingga kita mengerjakan ibadah dengan sepenuh kesadaran dan percaya diri, tanpa kebingungan karena disalah-salahkan oleh orang yang sebenarnya juga bukan ahli ijtihad.

Dan tentunya fiqih haji sangat bermanfaat agar orang yang tidak punya kapasitas dalam berijtihad tidak dengan seenaknya sendiri menelurkan fatwa, sambil menuding orang lain telah keliru mengerjakan ibadah haji.

### 4. Perbedaan Fatwa Hukum Haji

Kalau kita mendapati bahwa di dalam fiqih haji ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga terkesan menyusahkan atau malah bikin kurang percaya, maka kewajiban kita adalah harus objektif untuk memaham duduk masalahnya.

Dalam mempelajari ilmu fiqih, ada berbagai tingkatannya. Para ulama sangat paham dalam masalah ini. Buat mereka yang masih awam dan baru *melek* ilmu fiqih, tidak dianjurkan untuk belajar dengan menggunakan kurikulum yang bukan untuk levelnya.

Cukup menggunakan kurikulum buat pemula, yang tentu cirinya sederhana, mudah, jelas dan singkat. Tidak perlu ribut mengkaji dalil yang saling bertumpang-tindih dan terkesan saling berbeda.

Nanti kalau sudah paham dan punya dasar pijakan, diperbolehkan menaikkan tingkat kajiannya, misalnya menggunakan kitab yang sudah ada dalil-dalilnya, meski masih menggunakan versi satu mazhab saja.

Dan di level berikutnya lagi, barulah kita mengkaji fiqih haji yang sifatnya perbandingan mazhab. Dimana di dalamnya memang ada kajian yang lebih rumit tentang perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama ahli ijtihad.

Dan di dalam prakteknya, kita memang selalu akan menemukan perbedaan pendapat dalam masalah hukum-hukum haji. Namun perbedaan pendapat itu selama masih mengacu kepada hasil ijtihad dari para ulama dan mazhab yang mu'tabar, tentu sesuatu yang justru merupakan kebaikan ketimbang keburukan.

Namun ketika ijtihad itu dilakukan oleh mereka yang bukan ahli di bidang itu, maka tunggulah kehancurannya.

Buku ini meski ditulis untuk para pemula, namun mengingat begitu tajamnya pendapat-pendapat tentang hukum-hukum haji yang berkembang di tengah masyarakat, maka Penulis merasa berkewajiban untuk memberikan perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Memang idealnya buat pemula, jangan dulu dipusingkan dengan berbagai perbedaan pendapat.

Namun perkembangan informasi dan luasnya akses yang bisa dicapai lewat media, membuat masyarakat kebanjiran informasi yang saling berbeda dan bertentangan.

Akibatnya timbul kebingungan buat mereka yang awam dalam memahami fiqih haji. Untuk itulah buku Penulis lengkapi dengan perbandingan berbagai pendapat di kalangan para ulama. Tujuannya agar pembaca awam tidak terlalu terkaget-kaget dengan berbagai perbedaan itu.

Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam mempelajari agama dan syariat-Nya, amin.

# Bab 3 : Hukum-hukum Haji

| Ikhtishar |
| --- |
| **A. Empat Hukum Haji** |
| 1. Wajib |
| 2. Sunnah |
| 3. Makruh |
| 4. Haram |
| **B. Apakah Wajib Menyegerakan Haji?** |
| 1. Harus Segera |
| 2. Boleh Ditunda |

Seluruh ulama sepanjang zaman sepakat bahwa ibadah haji hukumnya fardhu 'ain buat setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa ibadah haji bagian dari rukun Islam, dimana orang yang mengingkari keberadaan ibadah ini sama saja dengan mengingkari agama Islam.

## A. Empat Hukum Haji

Pada dasarnya ibadah haji hukumnya *fardhu 'ain* bagi tiap muslim, minimal dikerjakan sekali dalam seumur hidupnya.

Kewajiban ini berlaku terhitung sejak seseorang dianggap telah memenuhi syarat wajib haji, yaitu beragama Islam, sudah baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan atau *istitha'ah*.

Bila salah satu dari syarat wajib haji di atas tidak atau belum terpenuhi, tentu hukumnya tidak wajib. Misalnya seorang yang belum baligh, ibadah haji baginya tidak menjadi kewajiban. Demikian juga bila ada seorang yang tidak waras, maka tidak ada kewajiban haji atasnya.

Pembahasan lebih detail tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dia wajib menjalankan ibadah haji, insya Allah akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya.

**1. Wajib**

Ibadah haji yang hukumnya wajib bukan hanya terbatas pada haji untuk pertama kali, tetapi juga ada haji karena *nadzar, qadha'* atau karena murtad dan kembali lagi masuk Islam.

**a. Haji Islam**

Seorang yang cukup syarat dan belum pernah pergi haji sejak baligh, maka dia wajib untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji.

Ibadah haji yang seperti ini oleh banyak ulama sering disebut dengan istilah Haji Islam. Maksudnya, ibadah haji yang diwajibkan dalam rukun Islam.

**b. Nadzar**

Ibadah haji yang kedua dan selanjutnya hukumnya tentu sunnah dan bukan lagi kewajiban. Namun bila seseorang bernadzar untuk pergi haji, lalu apa yang menjadi permintaannya kepada Allah SWT dikabulkan, maka meski dia sudah pernah pergi haji yang wajib, tetap saja dia wajib melaksanakannya kembali. Karena secara subjektif, ibadah haji yang dinadzarkan itu berubah hukumnya, dari sunnah menjadi wajib, khusus buat dirinya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT yang mewajibkan tiap

orang yang bernadzar untuk menunaikan hutangnya.

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (QS. Al-Hajj : 29)*

**c. Qadha'**

Jamaah haji yang tidak melakukan wuquf di Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah* karena satu dan lain hal, maka diwajibkan untuk mengulangi lagi hajinya tahun depan, meski pun dia sudah pernah pergi haji sebelumnya.

**d. Murtad**

Dalam pandangan Mazhab Al-Malikiyah, seorang yang sudah pernah mengerjakan haji wajib, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam, bila dia kembali lagi memeluk agama Islam, maka dia wajib berhaji lagi.[1]

Hal itu lantaran kekafirannya telah menghapus amal-amalnya yang pernah dikerjakan, termasuk ibadah haji. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Quran :

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)*

[1] Al-Jami' Al-Kabir, jilid 3 hal. 48

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Jika kamu mempersekutukan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar : 65)*

Namun Mazhab Asy-Syafi'iyah memandang bahwa orang yang murtad tapi kembali lagi masuk Islam, haji yang pernah dikerjakannya tidak terhapus dan tidak hilang. Sehingga orang itu tidak perlu mengulang hajinya.

### 2. Sunnah

Ibadah haji yang hukumnya sunnah antara lain adalah haji yang dikerjakan untuk kedua kalinya, atau ibadah haji yang dikerjakan oleh anak yang belum baligh tapi sudah mumayyiz.

#### a. Haji Yang Kedua Dan Seterusnya

Seorang yang pernah mengerjakan haji Islam, maka kalau dia berangkat haji lagi di tahun-tahun berikutnya, hukum haji baginya adalah haji sunnah.

Sebab perintah untuk mengerjakan ibadah haji pada dasarnya hanya sekali saja seumur hidup, sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini :

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَال رَجُلٌ : أَكُل عَامٍ يَا رَسُول اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا. فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

*Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berangkatlah menunaikan ibadah haji. Seseorang bertanya,"Apakah tiap tahun ya Rasulallah?". Beliau SAW pun diam, sampai orang itu bertanya lagi hingga tiga kali. Akhirnya beliau SAW menjawab,"Seandainya Aku bilang 'ya', pastilah kalian tidak akan mampu". (HR. Muslim)*

**b. Belum Baligh**

Seorang anak kecil yang belum baligh, apabila mengerjakan semua ritual ibadah haji dengan lengkap, maka hukumnya menjadi ibadah sunnah bagi dirinya.

Dan karena hanya menjadi ibadah haji yang hukumnya sunnah, apabila suatu hari dia mencapai usia baligh, maka tetap ada kewajiban untuk berangkat haji lagi, yang hukumnya wajib atas dirinya.

**3. Makruh**

Selain haji yang hukumnya wajib dan sunnah, juga ada haji yang hukumnya makruh.

Misalnya haji yang dilakukan berulang-ulang dengan menghabiskan banyak biaya, sementara orang-orang di sekelilingnya mati kelaparan. Perbuatan ini meski judulnya mengerjakan ibahdah haji, tetapi hukumnya dimakruhkan oleh banyak ulama.

Demikian juga wanita yang pergi haji tanpa izin suaminya. Bila suaminya tidak mengizinkan, tapi nekad pergi haji juga, hukumnya dimakruhkan oleh para ulama, bahkan sebagian mengharamkannya.

**a. Berulang-ulang Buang Harta**

Pada dasarnya berhaji yang kedua dan seterusnya termasuk haji yang hukumnya sunnah. Namun kesunnahan ini bisa berbalik menjadi makruh hukumnya dalam kasus-kasus tertentu secara subjektif.

Misalnya bila seseorang bertempat tinggal di daerah yang terbelakang, miskin, kumuh dan sangat membutuhkan bantuan secara finansial. Tetapi dia enggan memberi sebagain hartanya kepada mereka, karena uangnya digunakan untuk berangkat haji ke tanah suci setiap tahun. Maka dalam hal ini hukum hajinya makruh atau kurang disukai.

Mengapa?

Karena dia lebih mementingkan ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri, padahal hukumnya sunnah. Sementara memberi makan orang yang lapar di sekelilingnya hukumnya bukan sunnah melainkan wajib.

Kaidahnya, bila ada kewajiban yang terhalang untuk dikerjakan hanya karena mengejar amal yang hukum dasarnya sunnah, maka ibadah sunnah itu berubah menjadi makruh bahkan haram.

مَالاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Kewajiban yang tidak bisa ditunaikan karena suatu perkara, maka perkara itu hukumnya ikut menjadi wajib*

**b. Wanita Tanpa Izin Suami**

Termasuk hukumnya makruh adalah bila seorang wanita berangkat ke tanah suci tanpa izin dari suaminya, atau anak kecil tanpa izin dari orang tuanya.

**4. Haram**

Terakhir adalah ibadah haji yang hukumnya haram. Maksudnya adalah haram dalam mengerjakan ibadah haji. Namun bila semua syarat dan rukun haji dipenuhi, ibadah hajinya itu dianggap sah dan sudah menggugurkan kewajiban haji.

Adapun penyebab haramnya antara lain karena menggunakan harta yang haram atau harta yang bukan haknya tanpa seizin yang punya. Uang haram itu macam-macam cara mendapatkannya, biasa uang hasil merampok, menipu, mencuri, membungakan uang, korupsi, suap, hasil *mark-up* anggaran, atau menyunat anggaran hingga hasil haram dari berbagai proyek siluman.

Bila seorang rentenir yang terbiasa membungakan uang dan memeras darah rakyat kecil berangkat menunaikan ibadah haji, maka hukum haji yang dikerjakannya itu adalah haji yang

haram.

Demikian juga pejabat yang menggelapkan uang rakyat, bila harta itu kemudian digunakan untuk membiayai haji bagi diri, keluarga, kroni serta koleganya, maka haji mereka hukumnya juga haram.

Pegawai yang tiap hari *menilep* uang instansinya dengan cara yang curang, meski aman dan tidak ketahuan, karena dilakukan secara berjamaah, lalu uang itu digunakan untuk berangkat haji, maka haji yang dilakukannya itu haram dan berdosa.

Namun dalam ilmu fiqih disebutkan meski hukumnya haram, tetap saja bila ibadah haji itu dikerjakan lengkap dengan semua syarat dan rukunnya, hukum ibadah hajinya tetap sah, dan secara hukum, kewajiban menjalankan ibadah haji sudah gugur. Tetapi ada beberapa konsekuensi bila berhaji dengan uang haram, antara lain :

**a. Tidak Mendapat Ampunan Allah**

Orang yang berhaji dengan uang haram, maka hajinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Padahal salah satu keutamaan ibadah haji adalah mendapatkan ampunan dari Allah.

Bahkan orang yang pergi haji dijanjikan akan diampuni dosanya seperti layaknya bayi yang baru lahir ke dunia. Tetapi janji ini tidak berlaku buat mereka yang berhaji dengan uang haram.

**b. Tidak Mendapat Surga**

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka ibadah haji yang dilakukannya itu tidak akan membuahkan surga di akhirat nanti. Padahal surga dijanjikan buat orang yang berhaji mabrur.

Mau mabrur dari mana, uangnya saja haram?

**c. Tidak Dibanggakan di Depan Malaikat**

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka tidak akan dibanggakan oleh Allah SWT di depan para malaikatnya.

Sebab orang yang Allah SWT banggakan di depan para malaikat itu hanyalah mereka yang bersih dari dosa atau tidak punya tanggungan dosa. Meski mereka ada di Padang Arafah, tetapi uang yang dipakai untuk biaya haji adalah uang haram, hajinya jadi tidak mendatangkan kebanggaan apa-apa.

**d. Doa-doanya Tidak Akan Diterima Allah**

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka doa-doa yang dipanjatkannya tidak akan diterima Allah SWT.

Sebab Allah SWT tidak akan menerima permintaan dari mulut yang makan uang haram. Sebagaimana kisah dari Nabi SAW tentang orang yang berdoa tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima Allah SWT?

Padahal hari-hari selama haji itu sebenarnya tempat dan waktu yang paling tepat untuk berdoa, berdzikir dan memanjatkan permohonan. Tetapi gara-gara uangnya uang panas, semua akan jadi sia-sia belaka.

**e. Masuk Neraka**

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka jangan marah kalau nanti di akhirat masuk neraka. Sebab dosa makan harta haram itu akan terus abadi, sampai diganti atau dibebaskan.

Kalau tidak, maka uang yang tidak halal itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Api itu akan mengosongkan kulit, daging dan tulang mereka. Dan kalau kulit mereka sudah gosong atau matang, maka Allah akan memberi mereka kulit yang baru, sekedar agar mereka bisa terus menerus merasakan panas api neraka yang membakar kulit mereka.

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ

*Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. (QS. An-Nisa' : 56)*

Jadi bukan berarti orang yang berangkat haji dengan yang haram bisa enak-enakan menikmatinya. Sebaliknya, justru dia rugi karena tidak dapat apa-apa dari hajinya, kecuali sekedar sah dan gugur kewajiban.

## B. Apakah Wajib Menyegerakan Haji?

Bila seseorang telah dapat memenuhi syarat kemampuan dalam arti dia punya uang untuk berangkat haji, tentu sangat diutamakan agar menyegerakan berangkat haji.

Namun muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hukum menyegerakan berangkat haji, apakah wajib sehingga kalau tidak segera berangkat maka dia berdosa? Ataukah dibolehkan baginya untuk menunda keberangkatannya sampai tahun-tahun mendatang?

Para ulama berbeda pandangan tentang apakah sifat dari kewajiban itu harus segera dilaksanakan, ataukah boleh untuk ditunda.

### 1. Harus Segera

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan A-Hanabilah menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu seseorang dianggap telah memenuhi syarat wajib, tidak boleh ditunda-tunda..[2]

Dalam istilah yang sering dipakai oleh para ulama, kewajiban yang sifatnya seperti ini disebut dengan *al-wujubu 'ala al- fauri* (الوجوب على الفور).

Menunda berangkat haji padahal sudah mampu termasuk

---

[2] Syarah Al-Kabir jilid 2 hal. 2, Al-Mughni jilid 3 hal. 241, Al-furu' jilid 3 hal. 243

dosa yang harus dihindari menurut pendapat mereka. Dan bila pada akhirnya dilaksanakan, maka hukumnya menjadi haji qadha', namun dosanya menjadi terangkat.

Ada banyak dalil yang dikemukakan oleh mereka yang mewajibkan, antara lain :

**a. Diancam Mati Sebagai Yahudi atau Nasrani**

Orang yang punya harta dan mampu pergi haji, kalau dia menunda-nunda keberangkatannya, maka diancam kalau mati bisa mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Hal itu didasarkan pada hadits berikut ini :

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

*Orang yang punya bekal dan kendaraan yang bisa membawanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah tapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan menyesal kalau mati dalam keadaan yahudi atau nasrani. (HR. Tirmizy)* [3]

**b. Berhajilah Sebelum Tidak Bisa Haji**

Ada sebuah hadits yang dijadikan dasar oleh banyak ulama tentang kewajiban untuk menyegerakan ibadah haji begitu seseorang sudah mampu, dalam arti sudah memiliki harta yang cukup, yaitu :

حَجُّوا قَبْلَ أَنْ لاَ تَحُجُّوا

*Laksanakan ibadah haji sebelum kamu tidak bisa haji. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)*

Keadaan tidak bisa haji bisa saja dengan sakit, kematian

---

[3] Al-Imam At-Tirmizy mengatakan hadits ini gharib dimana beliau tidak mengetahui hadits ini kecual lewat wajh ini saja. Dalam sanadnya ada kritik. Salah seorang perawinya, yaitu Hilal bin Abdullah adalah majhul.

atau tidak ada keamanan dalam perjalanan haji. Maka mumpung ada jalan, diwajibkan segera mengerjakannya.

**c. Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi**

Seorang yang sudah mampu dan punya kesempatan, wajib segera mengerjakan ibadah haji. Alasannya karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kemudian, sebagaimana bunyi hadits berikut ini :

تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ يَعْنِي الفَرِيْضَةِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ

*Bersegeralah kamu mengerjakan haji yang fardhu, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. (HR. Ahmad)*

Banyak orang yang kurang pandai memelihara kekayaan. Kecenderungan banyak orang akan segera menghabiskan hartanya, kalau tidak segera dipakai untuk sesuatu yang berarti. Ada orang yang kalau punya harta di tangannya, terasa amat panas, jadi rasanya ingin segera membelanjakan. Dan kalau tidak segera berangkat haji, hartanya cepat menguap entah kemana.

Selain itu menurut pendapat ini, menunda pekerjaan yang memang sudah sanggup dilakukan adalah perbuatan terlarang, sebab khawatir nanti malah tidak mampu dikerjakan.

**2. Boleh Ditunda**

Namun sebagian ulama lain menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji boleh diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu, meski sesungguhnya telah terpenuhi semua syarat wajib. Istilah lainnya yang juga sering dipakai untuk menyebutkan hal ini adalah *al-wujubu'ala at-tarakhi* (الوجوب على التراخي).

Kalau segera dikerjakan hukumnya sunnah dan lebih utama, sedangkan mengakhirkannya asalkan dengan *azam* (tekad kuat) untuk melaksanakan haji pada saat tertentu nanti, hukumnya boleh dan tidak berdosa.

Dan bila sangat tidak yakin apakah nanti masih bisa berangkat haji, entah karena takut hartanya hilang atau takut nanti terlanjur sakit dan sebagainya, maka menundanya haram.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Mazhab As-Syafi'iyah serta Imam Muhammad bin Al-Hasan. [4]

Dalil yang digunakan oleh pendapat ini bukan dalil sembarang dalil, namun sebuah dalil yang sulit untuk ditolak.

**a. Semua Hadits di Atas Lemah**

Meski hadits-hadits yang disodorkan para ulama pendukung kewajiban menyegerakan haji itu kelihatan sangat mengancam, namun jawaban para ulama yang mendukung mazhab ini tidak kalah kuatnya. Mereka bilang bahwa semua hadits di atas itu tidak ada satu pun yang shahih. Semua hadits itu bermasalah, sebagiannya ada yang lemah dan sebagian lagi malah hadits palsu.

Maka kita tidak perlu repot dengan dalil-dalil yang nilai derajat haditsnya masih bermasalah. Karena hadits lemah apalagi palsu, jelas tidak bisa dijadikan sandaran dalam berdalil.

**b. Praktek Rasulullah SAW & 124 ribu Shahabat**

Sementara di sisi lain justru Rasulullah SAW sendiri yang mencontohkan dan juga diikuti oleh 124 ribu shahabat untuk menunda pelaksanan ibadah haji.

Sekedar untuk diketahui, ayat tentang kewajiban melaksanakan ibadah sudah turun sejak tahun keenam Hijriyah. Sedangkan beliau SAW bersama 124 ribu shahabat baru melakukannya di tahun kesepuluh Hijriyah.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

---

[4] Al-Umm jilid 2 hal. 117-118, Raudhatut-talib jilid 2 hal. 456, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 460

*Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.(QS. Ali Imran : 97)*

Itu berarti telah terjadi penundaan selama empat tahun, dan empat tahun itu bukan waktu yang pendek. Padahal Rasulullah SAW sejak peristiwa Fathu Mekkah di tahun kedelapan hijriyah sudah sangat mampu untuk melaksanakannya.

Seandainya orang yang menunda ibadah haji itu berdosa bahkan diancam akan mati menjadi Yahudi atau Nasrani, tentu Rasulullah SAW dan 124 ribu shahabat beliau adalah orang yang paling berdosa dan harusnya mati menjadi Yahudi atau Nasrani. Sebab mereka itu menjadi panutan umat Islam sepanjang zaman.

Namun karena haji bukan ibadah yang sifat kewajibannya *fauri* (harus segera dikerjakan), maka beliau SAW mencontohkan langsung bagaimana haji memang boleh ditunda pelaksanaannya, bahkan sampai empat tahun lamanya.[5]



[5] Al-Umm jilid 2 hal. 118

# Bab 4 : Qiran Ifrad & Tamattu'

**Ikhtishar**

**A. Haji Qiran**

1. Pengertian
2. Dalil
3. Prinsip Qiran
4. Syarat Qiran

**B. Haji Ifrad**

1. Tidak Perlu Denda
2. Hanya Tawaf Ifadhah

**C. Haji Tamattu'**

1. Kenapa Disebut Tamattu'?
2. Denda Tamattu'

**D. Mana Yang Lebih Utama?**

1. Ifrad
2. Qiran
3. Tamattu'

Ada tiga istilah yang seringkali kita dengar terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji, yaitu *Qiran* (قِرَان), *Ifrad* (إِفْرَاد) dan *Tamattu'* (تَمَتُّع).

Sesungguhnya ketiga istilah ini membedakan antara teknis penggabungan antara ibadah haji dengan ibadah umrah. Kita

tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan ketiga istilah ini kalau kita belum memahami bentuk haji dan umrah.

Sekedar menyegarkan ingatan, haji dan umrah adalah dua jenis ibadah ritual yang masing-masing punya persamaan dan perbedaan.

Di antara persamaan antara ibadah haji dan ibadah umrah adalah :

- Umrah dan haji sama-sama dikerjakan dalam keadaan berihram.
- Umrah dan haji sama-sama dikerjakan dengan terlebih dahulu mengambil *miqat makani*, sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya.
- Umrah dan haji sama-sama terdiri dari tawaf yang bentuknya mengelilingi Ka'bah tujuh putaran, disambung dengan sa'i tujuh kali antara Shafa dan Marwah, lalu disambung dengan bercukur atau *tahallul*. Boleh dibilang ibadah haji adalah ibadah umrah plus beberapa ritual ibadah lainnya.

Namun umrah dan haji punya perbedaan yang sangat mendasar, antara lain :

- Semua ritual umrah yaitu tawaf, sa'i dan bercukur, cukup hanya dilakukan di dalam masjid Al-Haram. Sedangkan ritual haji adalah terdiri dari ritual umrah ditambah dengan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar Jamarat di Mina sambil bermalam selama disana selama beberapa hari.
- Ibadah umrah bisa dilakukan kapan saja berkali-kali dalam sehari karena durasinya cukup pendek, sedangkan ibadah haji hanya bisa dikerjakan sekali dalam setahun. Inti ibadah haji adalah wuquf di Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah*. Dimana durasi ibadah haji sepanjang 5 sampai 6 hari lamanya.

Jadi karena ibadah umrah dan haji punya irisan satu dengan yang lain, atau lebih tepatnya ibadah umrah adalah bagian dari

ibadah haji, maka terkadang kedua ibadah itu dilaksanakan sendiri-sendiri, dan terkadang bisa juga dilakukan bersamaan dalam satu ibadah.

Dan semua itu akan menjadi jelas kalau kita bahas satu persatu istilah Qiran, Ifrad dan Tamattu’.

## A. Haji Qiran

### 1. Pengertian

#### a. Bahasa

Istilah *qiran* (قِرَان) kalau kita perhatikan secara bahasa (*etimologi*) bermakna :

جَمْعُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ

*Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.*

Istilah *qiran* (قِرَان) oleh orang Arab juga digunakan untuk menyebut tali yang digunakan untuk mengikat dua ekor unta menjadi satu. Ats-Tsa’labi mengatakan :

لاَ يُقَال لِلْحَبْل قِرَانٌ حَتَّى يُقْرَنَ فِيهِ بَعِيرَانِ

***Tali tidaklah disebut qiran kecuali bila tali itu mengikat dua ekor unta.***

#### b. Istilah

Dan secara istilah haji, *qiran* adalah :

أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا

*Seseorang berihram untuk umrah sekaligus juga untuk haji*

Atau dengan kata lain, Haji Qiran adalah :

أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْل الطَّوَافِ

*Seseorang berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum tawaf*

Maka seseorang dikatakan melaksanakan haji dengan cara Qiran adalah manakala dia melakukan ibadah haji dan umrah digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan, sejak mulai dari berihram.

Sehingga ketika memulai dari *miqat* dan berniat untuk berihram, niatnya adalah niat berhaji dan sekaligus juga niat berumrah. Kedua ibadah yang berbeda, yaitu haji dan umrah, digabung dalam satu praktek amal. Dalam peribahasa kita sering diungkapkan dengan ungkapan, sambil menyelam minum air.

**2. Dalil**

Praktek menggabungkan ibadah haji dengan ibadah umrah dibenarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits nabawi berikut ini.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

*'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun hajji wada' (perpisahan). Diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah, ada yang berihram untuk hajji dan 'umrah dan ada pula yang berihram untuk hajji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk hajji. Adapun orang yang berihram untuk hajji atau menggabungkan hajji dan 'umrah maka mereka tidak bertahallul sampai hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) ". (HR. Bukhari)*

Tentunya karena Qiran itu adalah umrah dan haji sekaligus, maka hanya bisa dikerjakan di dalam waktu-waktu haji, yaitu

semenjak masuknya bulan *Syawwal*.

### 3. Prinsip Qiran

#### a. Cukup Satu Pekerjaan Untuk Dua Ibadah

Jumhur ulama termasuk di dalamnya pendapat Ibnu Umar *radhiyallahuanhu*, Jabir, Atha', Thawus, Mujahid, Ishak, Ibnu Rahawaih, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir, menyebutkan karena Qiran ini adalah ibadah haji sekaligus umrah, maka dalam prakteknya cukup dikerjakan satu ritual saja, tidak perlu dua kali.[1]

Tidak perlu melakukan 2 kali ritual tawaf dan tidak perlu 2 kali melakukan ritual sa'i, juga tidak perlu 2 kali melakukan ritual bercukur. Semua cukup dilakukan satu ritual saja, dan sudah dianggap sebagai dua pekerjaan ibadah sekaligus, yaitu haji dan umrah.

Seperti itulah petunjuk langsung dari Rasulullah SAW lewat hadits Aisyah *radhiyallahuanha*.

وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

*Mereka yang menggabungkan antara haji dan umrah (Qiran) cukup melakukan satu kali tawaf saja. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dan haji qiran itulah yang dilakukan langsung oleh Aisyah *radhiyallahuanha*. Dan Rasulullah SAW menegaskan untuk cukup melakukan tawaf dan sa'i sekali saja untuk haji dan umrah.

يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

*Cukup bagimu satu kali tawaf dan sa'i antara Shawa dan Marwah untuk haji dan umrahmu. (HR. Muslim)*

Bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri saat berhaji, juga berhaji dengan Haji Qiran.

---

[1] Asy-Syarhul Kabir jilid 2 hal. 28, Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 442, Al-Mughni jilid 3 hal. 465

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

*Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW menggabungkan haji dan umrah, lalu melakukan satu kali tawaf untuk haji dan umrah. (HR. Tirmizy)*

Namun ada juga yang berpendapat bahwa haji dalam Qiran, semua ritual ibadah harus dikerjakan sendiri-sendiri. Yang berpendapat seperti ini antara lain Mazhab Al-Hanafiyah, serta Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih, dan Abdurrahman bin Al-Aswad.[2]

Maka dalam pandangan mereka ritual tawaf dilakukan dua kali, pertama tawaf untuk haji lalu selesai itu kembali lagi mengerjakan tawaf untuk umrah. Demikian juga dengan sa'i dan juga bercukur, keduanya masing-masing dikerjakan dua kali dua kali, pertama untuk haji dan kedua untuk umrah.

**b. Dua Niat : Umrah dan Haji**

Yang harus dilakukan hanyalah berniat untuk melakukan dua ibadah sekaligus dalam satu ritual.

Kedua niat itu ditetapkan pada sesaat sebelum memulai ritual berihram di posisi masuk ke *miqat makani*.

**4. Syarat Qiran**

Agar Haji Qiran ini sah, maka ada syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

**a. Berihram Haji Sebelum Tawaf Umrah**

Seorang yang berhaji dengan cara Qiran harus berihram untuk haji terlebih dahulu sebelumnya, sehingga ketika melakukan tawaf untuk umrah, ihramnya adalah ihram untuk haji dan umrah sekaligus.

**b. Berihram Haji Sebelum Rusaknya Umrah**

Maksudnya seorang Haji Qiran yang datang ke Mekkah

---

[2] Al-Bada'i jilid 2 hal. 267, Al-hidayah jilid 2 hal. 204

dengan melakukan umrah dan berihram dengan ihram umrah, lalu dia ingin menggabungkan ihramnya itu dengan ihram haji, maka sebelum selesai umrahnya itu, dia harus sudah menggabungkannya dengan haji.

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa belum selesainya umrah adalah syarat sah buat Haji Qiran.

Mazhab Asy-Syafi’iyah menambahkan syarat bahwa ihram itu harus dilakukan setelah masuk bulan-bulan haji, yaitu setidaknya setelah bulan *Syawwal*.

**c. Tawaf Umrah Dalam Bulan Haji**

Maksudnya seorang yang Haji Qiran harus menyempurnakan tawaf umrahnya hingga sempurna tujuh putaran, yang dikerjakan di bulan-bulan haji.

**e. Menjaga Umrah dan Haji dari Kerusakan**

Orang yang berhaji dengan cara Qiran wajib menjaga ihram umrah dan hajinya itu dari kerusakan, hingga sampai ke hari-hari puncak haji.

Dia tidak boleh melepas pakaian ihramnya atau melakukan larangan-larangan dalam berihram. Artinya, sejak tiba di Mekkah maka dia terus menerus berihram sampai selesai semua ritual ibadah haji.

**f. Bukan Penduduk Masjid Al-Haram**

Dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiyah, Haji Qiran ini tidak berlaku buat mereka yang menjadi penduduk Mekkah, atau setidaknya tinggal atau menetap disana. Haji Qiran hanya berlaku buat mereka yang tinggalnya selain di Mekkah, baik masih warga negara Saudi Arabia atau pun warga negara lainnya.

Sedangkan dalam pendapat Jumhur Ulama, penduduk Mekkah boleh saja berhaji Qiran dan hukum hajinya sah. Hanya bedanya, buat penduduk Mekkah, apabila mereka berHaji Qiran, tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan sebagai

*dam*. Menyembelih hewan ini hanya berlaku buat penduduk selain Mekkah yang berHaji Qiran.

Awal mula perbedaan ini adalah ayat Al-Quran yang ditafsiri dengan berbeda oleh kedua belah pihak.

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

*Yang demikian itu berlaku bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. (QS. Al-Baqarah : 96)*

Jumhur ulama mengatakan bahwa kata '*dzalika*' dalam ayat ini adalah kata tunjuk (*ism isyarah*), yang terkait dengan bagian dari ayat ini juga yang mengharuskan mereka untuk menyembelih hewan.

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

*Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan 'umrah sebelum haji, hewan korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. (QS. Al-Baqarah : 196)*

### g. Tidak Boleh Terlewat Haji

Seorang yang berhaji dengan cara Qiran maka dia wajib menyelesaikan ibadah hajinya hingga tuntas, tidak boleh terlewat.

## B. Haji Ifrad

Dari segi bahasa, kata Ifrad adalah bentuk mashdar dari akar kata *afrada* (أفرد) yang bermakna menjadikan sesuatu itu sendirian, atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Ifrad ini secara bahasa adalah lawan dari dari

Qiran yang berarti menggabungkan. [3]

Dalam istilah ibadah haji, Ifrad berarti memisahkan antara ritual ibadah haji dari ibadah umrah. Sehingga ibadah haji yang dikerjakan tidak ada tercampur atau bersamaan dengan ibadah umrah.

Sederhananya, orang yang berhaji dengan cara Ifrad adalah orang yang hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa ibadah umrah.

Kalau orang yang berHaji Ifrad ini melakukan umrah, bisa saja, tetapi setelah selesai semua rangkaian ibadah haji.

### 1. Tidak Perlu Denda

Haji Ifrad adalah satu-satunya bentuk berhaji yang tidak mewajibkan denda membayar *dam* dalam bentuk ritual menyembelih kambing. Berbeda dengan Haji Tamattu’ dan Qiran, dimana keduanya mewajibkan *dam*.

### 2. Hanya Tawaf Ifadhah

Seorang yang mengerjakan Haji Ifrad hanya melakukan satu tawaf saja, yaitu Tawaf Ifadhah. Sedangkan tawaf lainnya yaitu Tawaf Qudum dan Tawaf Wada' tidak diperlukan.

## C. Haji Tamattu’

Istilah *Tamattu’* berasal dari *al-mata*' (المتاع) yang artinya kesenangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman :

وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

*Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (QS. Al-Baqarah : 36)*

Dan kata *tamattu’* artinya bersenang-senang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

[3] Lihat Lisanul Arab pada madah farada

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

*Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan 'umrah sebelum haji, hewan korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. (QS. Al-Baqarah : 196)*

Dalam prakteknya, Haji Tamattu' itu adalah berangkat ke tanah suci di dalam bulan haji, lalu berihram dari *miqat* dengan niat melakukan ibadah umrah, bukan haji, lalu sesampai di Mekkah, menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekkah bersenang-senang, sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ritual haji.

Jadi Haji Tamattu' itu memisahkan antara ritual umrah dan ritual haji.

**1. Perbedaan Antara Tamattu' dan Ifrad**

Lalu apa bedanya antara Tamattu' dan Ifrad? Bukankah Haji Ifrad itu juga memisahkan haji dan umrah?

Sekilas antara Tamattu' dan Ifrad memang agak sama, yaitu sama-sama memisahkan antara ritual haji dan umrah. Tetapi sesungguhnya keduanya amat berbeda.

Dalam Haji Tamattu', jamaah haji melakukan umrah dan haji, hanya urutannya mengerjakan umrah dulu baru haji, dimana di antara keduanya bersenang-senang karena tidak terikat dengan aturan berihram.

Sedangkan dalam Haji Ifrad, jamaah haji melakukan ibadah haji saja, tidak mengerjakan umrah. Selesai mengerjakan ritual haji sudah bisa langsung pulang. Walau pun seandainya setelah selesai semua ritual haji lalu ingin mengisi kekosongan dengan mengerjakan ritual umrah, boleh-boleh saja, tetapi syaratnya asalkan setelah semua ritual haji selesai.

## 2. Kenapa Disebut Tamattu'?

Ini pertanyaan menarik, kenapa disebut dengan istilah *tamattu'* atau bersenang-senang?

Jawabnya karena dalam prakteknya, dibandingkan dengan Haji Qiran dan Ifrad, Haji Tamattu' memang ringan dikerjakan, karena itulah diistilahkan dengan bersenang-senang.

Apanya yang senang-senang?

Begini, ketika jamaah haji menjalan Haji Ifrad, maka sejak dia berihram dari *miqat* sampai selesai semua ritual ibadah haji, mereka tetap harus selalu dalam keadaan berihram.

Padahal berihram itu ada banyak pantangannya, kita dilarang mengerjakan semua larangan ihram. Artinya, kita tidak boleh melakukan ini dan tidak boleh itu, jumlahnya banyak sekali.

Dan khusus buat laki-laki, tentu sangat tidak nyaman dalam waktu berhari-hari bahkan bisa jadi berminggu-minggu hanya berpakaian dua lembar handuk, tanpa pakaian dalam. Dan lebih tersiksa lagi bila musim haji jatuh di musim dingin yang menusuk, maka jamaah haji harus melawan hawa dingin hanya dengan dua lembar kain sebagai pakaian.

Mungkin bila jamaah haji tiba di tanah suci pada hari-hari menjelang tanggal 9 *Dzulhijjah*, tidak akan terasa lama bertahan dengan kondisi berihram. Tetapi seandainya jamaah itu ikut rombongan gelombang pertama, dimana jamaah sudah sampai di Mekkah dalam jarak satu bulan dari hari Arafah, tentu sebuah penantian yang teramat lama, khususnya dalam keadaan berihram.

Maka jalan keluarnya yang paling ringan adalah melakukan Haji Tamattu', karena selama masa menunggu itu tidak perlu berada dalam keadaan ihram. Sejak tiba di Kota Mekkah, begitu selesai tawaf, sa'i dan bercukur, sudah bisa menghentikan ihram, lepas pakaian yang hanya dua lembar handuk, boleh melakukan banyak hal termasuk melakukan hubungan suami

istri.

Meski harus menunggu sampai sebulan lamanya di kota Mekkah, tentu tidak mengapa karena tidak dalam keadaan ihram. Karena itulah haji ini disebut dengan Haji Tamattu' yang artinya bersenang-senang.

**3. Denda Tamattu'**

Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan bahwa Haji Tamattu' itu mewajibkan pelakunya membayar denda. Istilah yang sering digunakan adalah membayar *dam*. Kata *dam* (الدم) artinya darah, dalam hal ini maksudnya membayar denda dengan cara menyembelih seekor kambing.

Bila tidak mau atau tidak mampu, boleh diganti dengan berpuasa 10 hari, dengan rincian 3 hari dikerjakan selama berhaji dan 7 hari setelah pulang ke tanah air.

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji, korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah : 196)*

## D. Mana Yang Lebih Utama?

Setelah kita bahas panjang lebar tentang tiga jenis cara berhaji, yaitu *Qiran, Ifrad dan Tamattu'*, maka timbul pertanyaan

sekarang, yaitu mana dari ketiganya yang lebih *afdhal* dalam pandangan ulama dan mana yang lebih utama untuk dipilih?

Ternyata ketika sampai pada pertanyaan seperti itu, para ulama masih berbeda pendapat dan tidak kompak. Masing-masing memilih pilihan yang menurut mereka lebih utama, tetapi ternyata pilihan mereka berbeda-beda.

**1. Lebih Utama Ifrad**

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa yang lebih utama adalah haji dengan cara Ifrad. Pendapat mereka ini juga didukung oleh pendapat Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir bin Abdillah *ridwanullahialahim ajma'in*. Selain itu juga didukung oleh pendapat dari Al-Auza'i dan Abu Tsaur.[4]

Dasarnya menurut mereka antara lain karena Haji Ifrad ini lebih berat untuk dikerjakan, maka jadinya lebih utama. Selain itu dalam pandangan mereka, haji yang Rasulullah SAW kerjakan adalah Haji Ifrad.

**2. Lebih Utama Qiran**

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa yang lebih utama untuk dikerjakan adalah Haji Qiran. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat ulama lainnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, Al-Muzani dari kalangan ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah, Ibnul Mundzir, dan juga Abu Ishaq Al-Marwadzi.

Dalil yang mendasari pendapat mereka adalah hadits berikut ini :

أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَال : صَل فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُل : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

*Telah diutus kepadaku utusan dari Tuhanku pada suatu malam*

---

[4] Syarah Al-Minhaj, jilid 2 hal. 128

*dan utusan itu berkata,"Shalatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakan,"Umrah di dalam Haji". (HR. Bukhari)*

Hadits ini menegaskan bahwa awalnya Rasulullah SAW berhaji dengan cara Ifrad, namun setelah turun perintah ini, maka beliau diminta berbalik langkah, untuk menjadi Haji Qiran.

Dan adanya perintah untuk mengubah dari Ifrad menjadi Qiran tentu karena Qiran lebih utama, setidaknya itulah dasar argumen para pendukung pendapat ini.

**3. Lebih Utama Tamattu'**

Mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa yang paling baik dan paling utama untuk dikerjakan justru Haji Tamattu'. Setelah itu baru Haji Ifrad dan terakhir adalah Haji Qiran.

Di antara para shahabat yang diriwayatkan berpendapat bahwa Haji Tamattu' lebih utama antara lain adalah Ibnu Umar, Ibnu Al-Abbas, Ibnu Az-Zubair, Aisyah *ridhwanullahi'alaihim*. Sedangkan dari kalangan para ulama berikutnya antara lain Al-Hasan, 'Atha', Thawus, Mujahid, Jabir bin Zaid, Al-Qasim, Salim, dan Ikrimah.

Pendapat ini sesungguhnya adalah satu versi dari dua versi pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah. Artinya, pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah dalam hal ini terpecah, sebagian mendukung Qiran dan sebagian mendukung Tamattu'.

Di antara dasar argumen untuk memilih Haji Tamattu' lebih utama antara lain karena cara ini yang paling ringan dan memudahkan buat jamaah haji.

Maka timbul lagi pertanyaan menarik, kenapa untuk menetapkan mana yang lebih afdhal saja, para ulama masih berbeda pendapat? Apakah tidak ada dalil yang *qath'i* atau tegas tentang hal ini?

Jawabannya memang perbedaan pendapat itu dipicu oleh karena tidak ada nash yang secara langsung menyebutkan tentang mana yang lebih utama, baik dalil Al-Quran mau pun

dalil As-Sunnah. Sehingga tetap saja menyisakan ruang untuk berbeda pendapat.

Dan hal itu ’diperparah’ lagi dengan kenyataan bahwa tidak ada hadits yang secara tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berhaji dengan Ifrad, Qiran atau Tamattu’. Kalau pun ada yang bilang bahwa beliau SAW berhaji Ifrad, Qiran atau Tamattu’, sebenarnya bukan berdasarkan teks hadits itu sendiri, melainkan merupakan kesimpulan yang datang dari versi penafsiran masing-masing ulama saja. Dan tentu saja semua kesimpulan itu masih bisa diperdebatkan.

*Walhasil*, buat kita yang awam, sebenarnya tidak perlu ikut-ikutan perdebatan yang nyaris tidak ada manfaatnya ini, apalagi kalau diiringi dengan sikap yang kurang baik, seperti merendahkan, mencemooh, menghina bahkan saling meledek dengan dasar yang masih merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sikap yang paling elegan adalah menerima kenyataan bahwa semuanya bisa saja menjadi lebih afdhal bagi masing-masing orang dengan masing-masing keadaan dan kondisi yang boleh jadi tiap orang pasti punya perbedaan.

Sikap saling menghormati dan saling menghagai justru menjadi ciri khas para ulama, meski mereka saling berbeda pandangan. Kalau sesama para ulama masih bisa saling menghargai, kenapa kita yang bukan ulama malah merasa paling pintar dan dengan tega menjelek-jelekkan sesama saudara dalam Islam, untuk sebuah masalah yang memang halal kita berbeda pendapat di dalamnya?

Sesungguhnya kebenaran itu milik Allah semata.

# Bab 5 : Syarat-syarat Haji

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Syarat Umum**<br>1. Islam<br>2. Aqil<br>3. Baligh<br>4. Merdeka<br>5. Mampu<br>**B. Syarat Khusus Wanita**<br>1. Bersama Suami atau Mahram<br>2. Tidak Dalam Masa Iddah<br>**C. Mawani'**<br>1. Ubuwah<br>2. Zaujiyah<br>3. Perbudakan<br>4. Hutang<br>5. Keamanan<br>6. Kesehatan |

Agar ibadah haji diterima Allah SWT ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat-syarat itu, maka ibadah haji itu menjadi tidak sah. Dan kalau haji tidak sah, maka belum gugur kewajiban haji atasnya. Di pundaknya masih ada beban untuk mengerjakan ibadah haji.

Diantara syarat-syarat itu ada yang sifatnya umum, berlaku untuk semua orang. Dan ada yang sifatnya merupakan syarat khusus buat para wanita, yang menjadi syarat tambahan.

## A. Syarat Umum

Syarat umum adalah syarat yang berlaku untuk setiap orang yang ingin mengerjakan haji dan berharap ibadahnya itu punya nilai serta diterima di sisi Allah SWT. Maka syarat umum itu adalah :

### 1. Beragama Islam

Beragama Islam adalah syarat sah ibadah haji. Seorang yang statusnya bukan muslim, walaupun dia mengerjakan semua bentuk ritual haji, tetap saja tidak sah ibadahnya. Dan tentunya, apa yang dikerjakannya itu juga tidak akan diterima Allah SWT sebagai bentuk kebaikan.

Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh orang yang statusnya bukan muslim adalah amal-amal yang terhapus dengan sendirinya.

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“...barangsiapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya...(QS. Al-Maidah : 5)*

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan di dapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.(QS. An-Nuur : 39)*

Kedua ayat di atas secara jelas menyebutkan bahwa kekafiran akan menghapus amalan seseorang, begitu pula orang yang kafir amalannya tak akan pernah diterima oleh Allah SWT.

**2. Berakal**

Istilah berakal adalah terjemahan bebas dari istilah *'aqil,* yang maknanya waras, normal dan tidak gila atau hilang ingatan. Berakal menjadi syarat wajib dan juga syarat sah dalam ibadah haji.

Dikatakan berakal itu syarat wajib, karena orang gila dan tidak waras tentu tidak diwajibkan untuk berangkat haji, meski dia punya harta dan kemampuan.

Dan dikatakan syarat sah, karena orang gila atau tidak waras bila berangkat ke tanah suci untuk berhaji, haji yang dikerjakannya itu tidak sah dalam hukum agama.

Di antara sekian banyak jenis makhluk Allah di dunia ini, manusia adalah satu-satunya yang diberi akal. Maka dengan akalnya itu manusia diberi *taklif* (beban) untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Ketika akal manusia tidak berfungsi, entah karena gila atau cacat bawaan sejak lahir, otomatis *taklif* itu diangkat, sehingga dia tidak dimintai pertanggung-jawaban lagi.

Seandainya ada seorang yang menderita kerusakan pada akalnya, entah gila atau jenis penyakit syaraf lainnya, berangkat menunaikan ibadah haji, maka sesungguhnya hajinya itu tidak sah. Karena bagi orang gila, bukan sekedar tidak wajib mengerjakan haji, bahkan kalau pun dia melakukannya, hukumnya tetap tidak sah dalam pandangan syariat Islam.

Maka orang yang pergi haji sewaktu masih gila, dia harus mengulangi lagi suatu ketika dia sembuh dari penyakit gilanya itu. [1]

---

[1] Al-Bada'i jilid 2 hal. 120 dan Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 3 hal. 218

### 3. Baligh

Syarat baligh ini merupakan syarat wajib dan bukan syarat sah. Maksudnya, anak kecil yang belum baligh tidak dituntut untuk mengerjakan haji, meski dia punya harta yang cukup untuk membiayai perjalanan ibadah haji ke Mekkah.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

*"Pena (kewajiban) diangkat (ditiadakan) dari tiga orang, dari orang gila sampai dia sembuh dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia dewasa (baligh)." (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)*

Akan tetapi apabila seorang anak yang belum baligh tapi sudah *mumayyiz* berangkat ke tanah suci lalu mengerjakan semua ritual haji, maka hukumnya sah dalam pandangan syariah.

Namun dalam pandangan ijma' ulama, ibadah haji yang dikerjakannya dianggap haji sunnah dan bukan haji wajib. Konsekuensinya, manakala nanti dia sudah baligh, dia tetap masih punya kewajiban untuk melaksanakan lagi haji yang hukumnya wajib.

Dalilnya adalah hadits Nabi SAW berikut ini :

إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِل وَإِذَا عَقَل فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

*Apabila seorang anak kecil mengerjakan ibadah haji maka dia mendapat pahala haji itu hingga bila telah dewasa (baligh) wajiblah atasnya untuk mengerjakan ibadah haji lagi. (HR. Al-Hakim)* [2]

Terkait dengan hajinya anak kecil, Nabi SAW pernah

---

[2] Al-Hakim menshahihkan hadits ini di dalam Al-Mustadrak. Demikian juga Adz-Dzahabi menshahihkan hadits ini.

menjumpai seorang wanita bersama rombongan. Lalu wanita itu memperlihatkan anaknya kepada beliau sambil bertanya tentang hukum kewajiban haji buat anaknya itu.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحاء فَقَالَ: مَنِ القَوم؟ قاَلُوا: المسْلِمُون فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ الله. فرَفَعتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِياً فَسَأَلَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْر

*Bahwa Nabi SAW bertemu dengan satu rombongan di Rauha'. Beliau bertanya,"Kalian siapa". Mereka menjawab,"Kami muslim". Mereka balik bertanya,"Siapa Anda?". Beliau SAW menjawab,"Aku adalah Rasulullah". Lalu seorang wanita mengangkat seorang anak ke hadapan beliau dan bertanya "Apakah hajinya (anak ini) sah?" Jawab Rasulullah, "Ya, dan engkau mendapat pahala." (HR Muslim dari Ibnu Abbas)*

**4. Merdeka**

Merdeka adalah syarat wajib haji dan bukan syarat sah. Hal itu berarti seorang budak tentu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Namun bila tuannya mengajaknya untuk menunaikan ibadah haji, dan dia menjalankan semua syarat dan rukun serta wajib haji, hukum haji yang dilakukannya sah menurut hukum agama.

Tetapi umumnya seorang budak tidak memenuhi banyak syarat wajib haji. Selain karena budak tidak punya harta yang bisa membiayainya berangkat haji, budak juga punya kewajiban untuk melayani tuannya. Bila budak berangkat haji, maka hak tuannya menjadi terabaikan.

Budak tidak mendapat *taklif* dari Allah untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana dia juga tidak diwajibkan untuk pergi berjihad di jalan Allah.

Seorang budak yang diberangkat haji oleh tuannya, maka hukum hajinya sah, namun statusnya haji sunnah, bukan haji wajib. Maka bila suatu ketika budak itu mendapatkan

kebebasannya, dia terhitung belum lagi melaksanakan ibadah haji. Hal itu karena ibadah haji yang pernah dilakukannya bukan haji wajib melainkan haji sunnah.

Dalam hal ini, kewajiban haji masih ada di pundaknya. Kasusnya mirip dengan anak kecil yang pernah melakukan ibadah haji, dimana ibadahnya itu terhitung sah, namun statusnya hanya ibadah haji sunnah. Bila anak ini dewasa, di pundaknya masih ada beban untuk pergi haji lagi, kali ini haji yang hukumnya wajib.[3]

**5. Mampu**

Pembahasan tentang syarat mampu adalah pembahasan yang cukup banyak menghabiskan lembar-lembar kitab para ulama. Tapi hal itu wajar mengingat memang syarat mampu itu Allah SWT sebutkan dengan eksplisit tatkala mewajibkan hamba-hamba-Nya menunaikan ibadah haji.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

*Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran : 97)*

Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang makna '*sabila*' dalam ayat di atas, beliau menjelaskan

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَايُوْجِبُ الحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

*Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya,"Ya Rasulallah, hal-hal apa saja yang mewajibkan haji?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan punya tunggangan". (HR. Tirmizy)*

---

[3] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid 17 hal. 28

قِيل يَا رَسُول اللَّهِ مَا السَّبِيل ؟ قَال : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

*Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, apa yang dimaksud dengan sabil (mampu pergi haji) ?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan tunggangan. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)*

Bekal adalah apa yang bisa menghidupi selama perjalanan, baik makanan, minuman atau pakaian. Sedangkan tunggangan adalah kendaraan yang bisa dinaiki untuk mengantarkan diri sampai ke Baitullah di Mekkah.

Para ulama banyak yang merinci tentang kriteria mampu menjadi beberapa hal, antara lain mampu secara fisik (badan), mampu secara harta, dan juga mampu secara keadaan, yakni keadaan yang aman dan kondusif. Dan ditambah satu lagi tentang bentuk mampu yang khusus disyaratkan untuk para wanita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

**a. Kesehatan**

Yang dimaksud dengan mampu secara fisik minimal adalah orang tersebut punya kondisi kesehatan prima. Mengingat bahwa ibadah haji sangat membutuhkan fisik yang cukup berat.

Apalah arti punya bekal makanan selama perjalanan, atau punya unta bahkan pesawat terbang, kalau badannya lumpuh, sakit atau lemah?

Tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang sakit menjadi gugur kewajiban hajinya?

- **Gugur Kewajiban**

Dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, kewajiban haji itu terkait erat dengan kesehatan fisik, dimana ketika seseorang berada dalam keadaan sakit, gugurlah kewajiban haji atasnya.[4]

---

[4] Fathul Qadir jilid 2 hal. 125

Dalil yang mereka pakai adalah sesuai dengan firman Allah SWT.

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

*buat orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran : 97)*

Maka orang yang kondisi fisiknya lemah, sakit-sakitan, lumpuh, termasuk orang yang sudah tua renta dan orang buta, semuanya tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.[5]

Dan kewajiban menunaikan ibadah haji baru akan dibebankan manakala dirinya telah sembuh dari penyakitnya. Sehingga apabila seorang yang sakit belum melaksanakan ibadah haji meninggal dunia, di akhirat dia tidak harus mempertanggung-jawabkannya.

- **Tetap Wajib Mengutus Badal Haji**

Sebaliknya, Mazhab Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa kesehatan fisik bukan merupakan syarat yang mewajibkan haji, tetapi syarat untuk berangkat dengan fisiknya sendiri. Padahal haji bisa dikerjakan oleh orang lain, atas biaya yang diberikan.

Artinya, bila kondisi kesehatan seseorang tidak memungkinkan untuk berangkat haji sendiri, kewajiban haji tidak gugur. Karena dia tetap masih bisa mengupah orang lain untuk menunaikan ibadah haji atas nama dirinya. [6]

Dalill yang digunakan oleh mazhab ini adalah karena Rasulullah SAW menjelaskan tentang maksud *istitha'ah* (mampu) adalah sebatas seseorang memiliki bekal (*az-zzad*) dan tunggangan (*ar-rahilah*). Dan beliau SAW tidak menyebutkan urusan kesehatan, sehingga kondisi seseorang dalam keadaan

[5] Ad-Durr Al-Mukhtar jilid 2 hal. 194-199

[6] Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 385

sehat atau tidak sehat, tidak ada pengaruhnya dalam kewajiban melaksanakan ibadah haji.

قِيل يَا رَسُول اللَّهِ مَا السَّبِيل ؟ قَال : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

*Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, apa yang dimaksud dengan sabil (mampu pergi haji) ?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan tunggangan. (HR. AL-Hakim dan Al-Baihaqi)*

Sehingga orang yang sakit tetapi punya bekal dan tunggangan, tetap wajib menunaikan ibadah haji meski dengan mengutus orang lain sebagai badal atau pengganti. Kita mengenalnya dengan istilah *badal* haji, insya Allah akan kita bahas pada bab-bab berikut.

Intinya, kewajiban haji tidak gugur meski seseorang tidak kuat secara fisik, selama dia punya harta benda untuk membiayai orang lain berangkat haji.

**b. Harta**

Syarat mampu (*istithaah*) dalam melaksanakan ibadah haji terutama sekali adalah mampu dalam masalah finansial. Apalagi di masa sekarang ini, seseorang dianggap punya bekal dan tunggangan sangat ditentukan apakah seseorang punya harta atau tidak. Kalau punya harta, bekal dan tunggangan bisa dibeli atau disewa dengan mudah. Sebaliknya, kalau tidak punya uang, berarti bekal tidak ada dan tunggangan juga tidak dapat.

Harta yang minimal dimiliki buat seseorang agar dianggap mampu secara finansial adalah yang mencukupi biaya perjalanan, bekal makanan selama perjalanan, pakaian, biaya hidup selama di tanah suci, dan biaya untuk perjalanan kembali.[7]

Dan harta ini bukan hanya untuk menjamin dirinya selama dalam perjalanan dan kembali, tetapi termasuk juga biaya untuk menjamin kehidupan anak istri yang ditinggalkan di tanah air.

[7] Fathul Qadir jilid 2 hal. 126

Sebuah biaya yang dibutuhkan untuk makan, minum, pakaian, dan rumah tempat tinggal buat keluarga di tanah air, harus tersedia dalam arti cukup.

Sebab Rasulullah SAW berpesan

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

*Cukuplah seseorang berdosa dengan meninggalkan tanggungan nafkah. (HR. Abu Daud, Al-Hakim)*

- **Hutang**

Termasuk ke dalam urusan harta yang cukup adalah membayar terlebih dahulu hutang kepada orang lain apabila seseorang punya hutang. Baik hutang finansial kepada manusia, atau hutang finansial kepada Allah, seperti zakat, diyat, denda kaffarah.[8]

Maka seorang yang masih punya hutang kepada orang lain, sebanyak jumlah harta yang bisa untuk menunaikan ibadah haji, dianggap belum wajib melaksanakan ibadah haji. Sebab ada kewajiban yang lebih utama untuk ditunaikan, yaitu melunasi hutang-hutang kepada manusia.

Apalagi di masa lalu, dimana perjalanan haji itu bagaikan perjalanan terakhir, karena jauh dan penuh resiko, seolah-olah orang yang berangkat haji ibarat orang yang sudah pasrah bila perjalanannya itu menjadi perpisahan selama-lamanya di dunia ini. Maka umumnya di masa lalu orang-orang akan segera melunasi hutang-hutangnya sebelum berpamitan menunaikan ibadah haji.

- **Kewajiban Zakat**

Demikian juga bisa seseorang punya kewajiban untuk membayar zakat yang selama ini tidak pernah dibayarkan, maka menjadi tidak wajib atasnya berangkat haji kalau masih hartanya

[8] Fathul Qadir jilid 2 hal. 147, Asy-Syarhul Kabir jilid 2 hal. 7

masih harus dibayarkan untuk zakat.

- **Denda Kafarah**

Termasuk juga denda kaffarah yang misalnya saja membutuhkan dana besar, maka bila dana untuk membayar kaffarah itu membuat seseorang tidak bisa berangkat haji, hukum haji itu gugur dengan sendirinya.

Khusus masalah biaya perjalanan, Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan, biaya untuk kembali tidak menjadi syarat, selama dia yakin bisa hidup di Mekkah dan mencari rizki.[9]

**c. Keamanan**

Di masa lalu urusan keamanan dalam perjalanan ini menjadi penting, mengingat perjalanan haji umumnya akan menembus padang pasir, dimana keamanan di sepanjang jalan sangat besar resikonya.

Karena di masa lalu, di tengah padang pasir itulah para penyamun berkeliaran. Dan pihak keamanan negara tidak mungkin menjaga seluruh sudut penjuru padang pasir. Sehingga banyak kisah perjalanan haji di masa lalu seringkali dihiasi dengan kisah duka. Maka setiap kafilah haji membutuhkan pengawalan ketat dari pihak-pihak keamanan.

Di masa sekarang ini nyaris tidak ada lagi orang yang berangkat haji dengan menembus padang pasir naik unta. Karena di tengah padang pasir itu membentang jalan-jalan tol yang lebar dengan aspal yang mulus. Dan sebagian besar jamaah haji datang menggunakan pesawat terbang.

Sedangkan di masa Rasulullah SAW, beliau sendiri mengalami masa dimana keadaan tidak aman, bukan di padang pasir melainkan justru di dalam kota Mekkah sendiri yang ketika saat itu masih dikuasai oleh para pemeluk agama berhala.

Dalam kisah Bai'taurridhwan, disebutkan bahwa beliau SAW datang bersama tidak 1.500 jamaah haji dari Madinah.

[9] Asy-Syarhul Kabir jilid 5 hal. 2-10

Semua sudah berihram dan ber*talbiyah* menjawab panggilan Allah. Dan tentunya mereka tidak membawa senjata, karena ibadah haji melarang seseorang berburu, apalagi membunuh manusia.

Namun beberapa kilometer menjelang masuk kota Mekkah, mereka dihadang oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik bersama pasukan musyrikin Mekkah dengan senjata lengkap.

Sesungguhnya menghalangi tamu-tamu Allah yang mau berhaji merupakan hal yang tabu dilakukan oleh penduduk Mekkah, karena biar bagaimana pun mereka masih menghormati Ka'bah Baitullah. Namun karena kebencian mereka kepada agama Islam, sampai tega melakukan perbutan naif menghalangi jamaah haji.

Maka Rasulullah SAW beserta 1.500 jamaah haji mengurungkan niat mereka untuk menunaikan ibadah haji di tahun itu, padahal mereka sudah menempuh perjalanan panjang dari Madinah.

Dan saat itulah terjadi perjanjian Hudaibiyah menjadi menjadi momentum kemenangan Islam berikutnya.

Sehingga secara hukum fiqih, kondisi keamanan baik di jalan maupun di tempat tujuan, menjadi salah satu bagian dari syarat *istitha'ah* (kemampuan).

## B. Syarat Khusus Bagi Wanita

Khusus buat wanita, syarat mampu (*istithaah*) masih ada tambahan lagi, yaitu adanya mahram atau izin dari suami, serta wanita itu tidak dalam keadaan masa *iddah* yang melarangnya keluar rumah.

### 1. Adanya Mahram

Mahram secara syar'i adalah orang yang hukumnya haram untuk menikahinya untuk selama-lamanya. Di antara mereka adalah ayah, kakek, paman, saudara, anak, cucu, keponakan,

bahkan termasuk mertua dan saudara sesusuan.

**a. Harus Dengan Mahram**

Umumnya para ulama mensyaratkan bagi wanita untuk punya mahram yang mendampingi selama perjalanan haji.

Dasar atas syarat ini adalah beberapa hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahunahu dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."(HR. Bukhari)*

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. Ahmad)*

Juga ada hadits lain :

*Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama suaminya. (HR. Ad-Daruqutni)* [10]

---

[10] Hadits ini dishahihkan oleh Abu Uwanah. lihat nailul authar jilid 4 hal. 491

### b. Tidak Harus Dengan Mahram

Namun kesertaan suami atau mahram ini tidak dijadikan syarat oleh sebagian ulama, diantaranya Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah. Sehingga menurut mereka bisa saja seorang wanita mengadakan perjalanan haji berhari-hari bahkan berminggu-minggu, meski tanpa kesertaan mahram.

Mazhab Asy-Syafi’iyah menyebutkan asalkan seorang wanita pergi haji bersama rombangan wanita yang dipercaya (*tsiqah*), misalnya teman-teman perjalanan sesama wanita yang terpercaya, maka mereka boleh menunaikan ibadah haji, bahkan hukumnya tetap wajib menaunaikan ibadah haji. Syaratnya, para wanita itu bukan hanya satu orang melainkan beberapa wanita.

Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa seorang wania wajib berangkat haji asalkan ditemani oleh para wanita yang terpercaya, atau para laki-laki yang terpercaya, atau campuran dari rombongan laki-laki dan perempuan.

Sebab dalam pandangan kedua mazhab ini, '*illat*-nya bukan adanya mahram atau tidak, tetapi '*illat*nya adalah masalah keamanan. Adapun adanya suami atau mahram, hanya salah satu cara untuk memastikan keamanan saja. Tetapi meski tanpa suami atau mahram, asalkan perjalanan itu dipastikan aman, maka sudah cukup syarat yang mewajibkan haji bagi para wanita.

Dasar dari kebolehan wanita pergi haji tanpa mahram asalkan keadaan aman, adalah hadits berikut ini :

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ص إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ

*Dari Adiy bin Hatim berkata,"Ketika aku sedang bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata,"Wahai Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?". Aku jawab,"Belum pernah Aku melihatnya namun Aku pernah mendengar beritanya". Beliau berkata,"Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR. Bukhari)* [11]

Hadits ini mengisahkan penjelasan Rasulullah SAW bahwa suatu saat di kemudian hari nanti, keadaan perjalanan haji akan menjadi sangat aman. Begitu amannya sehingga digambarkan bahwa akan ada seorang wanita yang melakukan perjalanan haji yang teramat jauh sendirian, tidak ditemani mahram, namun dia tidak takut kepada apa pun.

Maksudnya, saat itu keadaan sudah sangat aman, tidak ada perampok, begal, penjahat, dan sejenisnya, yang menghantui perjalanan haji. Kalau pun wanita itu punya rasa takut, rasa takut itu hanya kepada Allah SWT saja.

Dan ternyata masa yang diceritakan beliau SAW tidak lama kemudian terjadi. Adi bin Hatim *radhiyallahuanhu* mengisahkan bahwa di masa akhir dari hidupnya, beliau memang benar-benar bisa menyaksikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Selain menggunakan dalil hadits di atas, mereka juga mendasarkan pendapat mereka di atas praktek yang dilakukan oleh para istri Nabi, *ummahatul mukminin.* Sepeninggal Rasulullah SAW mereka mengadakan perjalanan haji dari Madinah ke Mekkah. Dan kita tahu persis bahwa tidak ada mahram yang mendampingi mereka, juga tidak ada suami. Mereka berjalan sepanjang 400-an km bersama dengan rombongan laki-laki dan perempuan.

---

[11] Hirah adalah nama sebuah kampung di dekat Kufah.

Namun perlu dicatat bahwa kebolehan wanita bepergian tanpa mahram menurut Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah hanya pada kasus haji yang wajib saja. Sedangkan haji yang sunnah, yaitu haji yang kedua atau ketiga dan seterusnya, tidak lagi diberi keringanan. Apalagi untuk perjalanan selain haji.

- **Kebijakan Pemerintah Saudi**

Pemerintah Saudi Arabia kadang agak membingungkan dalam penetapan keharusan adanya mahram buat wanita yang bepergian. Di satu sisi, pemerintah itu mewajibkan para wanita yang datang berhaji untuk disertai mahram. Dan ada kartu khusus yang harus diisi untuk menjelaskan siapa mahram dari tiap wanita ketika pemeriksaan imigrasi di Bandara Jeddah. Bila ada seorang wanita yang tidak bisa menunjukkan kartu mahram, maka dia tidak boleh masuk ke negara itu.

Tetapi kita tahu persis bahwa setiap bulan ada puluhan ribu tenaga kerja wanita (TKW) keluar masuk Saudi Arabia. Dan tidak ada satu pun yang ditemani mahram. Padahal mereka bukan sekedar pergi haji atau umrah yang dalam hitungan hari, melainkan mereka bermukim untuk bekerja dalam hitungan waktu yang amat lama, bahkan bisa bertahun-tahun.

Dan selama bertahun-tahun itu, tidak ada seorang pun mereka ditemani oleh mahram, suami, atau rombongan sesama perempuan atau rombongan campuran laki-laki dan perempuan.

Sampai hari ini Penulis masih kesulitan mendapatkan dalil yang membenarkan atau menghalalkan para TKW melakukan perjalanan tanpa mahram lebih dari tiga hari. Entahlah kalau para mufti di Saudi Arabia itu punya hadits yang membolehkan, seharusnya mereka publikasikan kepada khalayak, sebab menyembunyikan hadits itu haram hukumnya.

Tetapi kalau mereka tidak punya satu hadits yang membolehkan, maka hukumnya tetap haram sampai hari kiamat. Dan membiarkan sesuatu yang haram adalah dosa besar juga. Apalagi kalau mereka ikut menikmati pekerjaan para TKW

Indonesia di rumah mereka sendiri, maka hukumnya jauh lebih haram lagi. Sebab di muka publik mereka mengharamkan wanita bepergian tanpa mahram, tetapi dalam praktek kehidupan rumah tangga, mereka malah mempraktekkannya.

Maka pendapat yang lebih tepat menurut hemat Penulis adalah bahwa *'illat* dari kewajiban adanya mahram adalah masalah keamanan. Selama keadaan terjamin keamanannya, maka tidak harus ada mahram. Tetapi biar pun ada mahram, kalau tidak aman, maka tidak boleh bepergian.

- **Al-Azhar Mesir Menerima Mahasiswi**

Masalah wanita bepergian tanpa mahram dalam waktu yang lama, rupanya juga menjadi bahan perdebatan panjang di tengah ulama, termasuk di Universitas Al-Azhar Mesir.

Namun setelah berulang tahun yang keseribu tahun, akhirnya universitas tertua di dunia ini membuka kuliah untuk para wanita dari seluruh dunia. Tentu para wanita ini datang ke Mesir tanpa mahram atau suami. Mereka umumnya gadis-gadis yang di masa depan akan menjadi guru dan dosen mengajarkan agama Islam kepada para wanita.

Barangkali Al-Azhar akhirnya berpikir bahwa tidak mungkin mengharamkan para wanita belajar ilmu-ilmu keislaman dengan alasan tidak adanya mahram.

Dalam jumlah yang amat sedikit, beberapa universitas di Saudi Arabia pun juga membuka kuliah buat para wanita dari berbagai penjuru dunia. Karena keadaan yang mengharuskan ada ulama dari kalangan wanita.

### 2. Tidak Dalam Masa Iddah

Syarat kedua yang diberlakukan buat wanita yang akan pergi haji adalah terbebasnya mereka dari masa iddah.

#### a. Jenis Masa Iddah

Masa iddah yang berlaku buat tiap wanita berbeda-beda durasinya, tergantung penyebabnya.

Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, wajib melaksanakan iddah selama 3 kali masa suci dari haidh, menurut sebagian ulama. Dan 3 kali masa haidh menurut sebagian ulama yang lain. Perbedaan ini berangkat dari perbedaan mereka dalam menafsirkan makna istilah *quru'*. Sebagian mengartikan masa haidh dan sebagian mengartikan masa suci dari haidh.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ

*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah : 228)*

Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia, Allah SWT menetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan diri nya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari."(QS. Al-Baqarah: 234)*

Masa 'iddah bagi wanita yang sudah tidak haidh lagi, lamanya tiga bulan. Masa itu sama dengan masa iddah buat wanita yang sedang hamil adalah selama masa kehamilan itu sampai saatnuya melahirkan bayi.Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu , maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.(QS. Ath-Thalaq : 4)*

**b. Larangan Keluar Rumah Dalam Masa Iddah**

Selama masa iddah itu seorang wanita diharamkan keluar dari rumah, apalagi pergi haji, bahkan meski sudah bernadar. Selain itu mereka juga diharamkan untuk berhias, menerima khitbah atau pinangan dari laki-laki, serta larangan untuk menikah.

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan *mualazamtu as-sakan* (ملازمة السكن). Artinya adalah selalu berada di dalam rumah, tidak keluar dari dalam rumah, selama masa iddah itu berlangsung.

Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa iddah itu, kecuali ada udzur-uzdur yang secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin ditinggalkan.

Pelanggaran ini berdampak pada dosa dan kemasiatan. Dan bagi suami yang mentalak istrinya, ada kewajiban untuk menegur dan mencegah istrinya bila keluar dari rumah.

Dalilnya adalah apa yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim :

لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ

*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah. (QS. Ath-Thalaq : 1)*

Namun para ulama, di antaranya Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, serta Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits dan yang lainya, mengatakan bahwa bagi wanita yang ditalak *bain*, yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi untuk

dirujuk atau kembali, seperti ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka mereka diperbolehkan untuk keluar rumah, setidak-tidaknya pada siang hari.

Alasannya karena wanita yang telah ditalak seperti itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dan dalam keadaan itu, dia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua tangannya. Maka tidak masuk akal bila wanita itu tidak boleh keluar rumah, sementara tidak ada orang yang berkewajiban untuk menafkahinya.

Selain itu memang ada nash yang membolehkan hal itu, sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَال : طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَال لَهَا : اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

*Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu, dia berkata,"Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasululah SAW berkata,"Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).*

Dalam hal ini yang menjadi *'illat* atas kebolehannya semata-mata karena wanita itu tidak ada yang memberinya nafkah untuk menyambung hidup. Sedangkan bila ada yang memberinya nafkah, atau dia adalah wanita yang punya harta, yang dengan hartanya itu cukup untuk menyambung hidup tanpa harus bekerja keluar rumah, maka kebolehan keluar rumah itu tidak berlaku.

Selain itu juga ada hadits yang membolehkan para wanita untuk berkunjung ke rumah tetangga pada saat-saat menjalani masa 'iddah, dan hal itu atas seizin dan sepengetahuan

Rasulullah SAW.

اسْتَشْهَدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَ : يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْل فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَال النَّبِيُّ ﷺ : تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُل امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا

*Beberapa laki-laki telah gugur dalam perang Uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah seorang mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya,"Ya Rasulullah, kami merasa khawatir di malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang dari kami. Bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masing-masing". Nabi SAW bersabda,"Kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian. Bila kalian akan tidur, maka kembali masing-masing ke rumahnya. (HR. Al-Bahaqi)*

Mengomentari hadits ini, para ulama mengatakan bahwa hal itu termasuk dibolehkan, asalkan kondisinya aman dan pada saat menjelang tidur, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing.

Selain tidak boleh keluar rumah, wanita yang sedang menjalani masa 'iddah juga diharamkan untuk berhias, menerima khitbah dan juga menikah

## C. Mawani'

Dari syarat-syarat yang disebutkan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa pihak yang bisa menjadi pencegah dari kewajiban haji, di antaranya : [12]

### 1. Ubuwah

Yang dimaksud dengan *ubuwah* adalah ayah, kakek, ayahnya kakek dan seterusnya ke atas. Mereka itu adalah pihak

---

[12] Al-Qawanin Al-Fiqhiyah hal. 140, Kasysyaf Al-Qina' jilid 2 hal. 446-450

yang dibutuhkan izinnya bagi seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Izin ini dibutuhkan khususnya dalam ibadah haji yang hukumnya sunnah, yaitu haji kedua ketiga dan seterusnya. Namun untuk haji yang wajib, hanya disunnahkan saja untuk mendapatkan izin.

**2. Zaujiyah**

Makna *zaujiyah* adalah hubungan antara suami dengan istri, dimana seorang suami berhak untuk melarang istrinya berangkat haji.

Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan suami agar istrinya tidak berangkat haji hanya berlaku dalam haji yang hukumnya sunnah. Sedangkan haji yang hukumnya wajib, seorang istri tidak membutuhkan izin dari suaminya, hanya disunnahkan saja.

Sedangkan dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'iyah, baik untuk haji wajib maupun haji sunnah, tetap dibutuhkan izin dari suami. Sehingga bila suami tidak mengizinkan istrinya untuk berangkat haji, maka tidak wajib bagi istri untuk menunaikan ibadah tersebut, dengan alasan bahwa wanita itu tidak memiliki *istitha'ah* (kemampuan).

**3. Perbudakan**

Seorang tuan berhak untuk melarang budaknya dari berangkat menunaikan ibadah haji. Izin dari tuan dibutuhkan agar budak dibenarkan menjalankan ibadah yang satu ini.

Umumnya ulama mengatakan bahwa izin ini berlaku baik untuk haji wajib maupun haji sunnah.

**4. Hutang**

Hutang yang melilit seseorang menjadi penghalang dalam ibadah haji. Seorang yang masih punya tanggungan hutang tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadah haji, karena dikhawatirkan bila tidak bisa membayar hutang-hutangnya.

Tentu bila orang yang uangnya dipinjam memberi izin kepada yang berhutang untuk berangkat pergi menunaikan ibada haji, maka hukumnya akan berbeda.

**5. Keamanan**

Kondisi keamanan yang membahayakan juga bisa menjadi penghalang dari ibadah haji.

Di masa lalu masalah keamanan jamaah haji sangat krusial, mengingat di tengah padang pasir memang terdapat banyak penyamun, yang dengan tega merampas dan merampok para jamaah haji.

**6. Kesehatan**

Demikian juga dengan kondisi kesehatan badan, juga bisa menjadi penghalang seseorang dari ibadah haji.

# Bab 6 : Rukun Haji

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Pengertian**<br>1. Bahasa<br>2. Istilah Fiqih<br>**B. Rukun Haji & Khilaf Ulama**<br>1. Mazhab Al-Hanafiyah<br>2. Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah<br>3. Mazhab Asy-Syafi'iyah<br>**C. Ihram**<br>**D. Wuquf**<br>**E. Tawaf**<br>1. Tawaf Rukun<br>2. Tawaf Sunnah<br>**F. Sa'i**<br>**G. Al-halqu wa At-taqshir**<br>**H. Tertib** |

## A. Pengertian

### 1. Bahasa

Makna kata 'rukun' (ركن) dalam bahasa Arab adalah sudut atau tiang pada suatu bangunan. Rukun sering juga disebut dengan :

الْجَانِبُ الأَقْوَى وَالأَمْرُ الْعَظِيمُ

*bagian yang kuat dan perkara yang lebih besar.*

Rukun juga sering disebut sebagai anggota dari suatu badan, atau *al-jawarih* (الجوارح). Hal itu seperti yang disebutkan di dalam hadits riwayat Muslim :

يُقَال لِأَرْكَانِهِ : انْطِقِي أَيْ جَوَارِحِهِ

*Dikatakan kepada rukun-rukunnya : Berbicaralah. Maksudnya anggota badannya. (HR. Muslim)*

Rukun dari sesuatu artinya sisi-sisi dari sesuatu itu, seperti diungkapkan di dalam Kamus Al-Muhith :

وَأَرْكَانُ كُل شَيْءٍ جَوَانِبُهُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا وَيَقُومُ بِهَا

Dan rukun dari segala sesuatu adalah sisi-sisinya, yang dijadikan tempat bersandar dan berdiri.

**2. Istilah Fiqih**

Dalam istilah ilmu fiqih, rukun didefinisikan sebagai :

مَا لاَ وُجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلاَّ بِهِ

*Segala yang membuat sesuatu tidak akan akan terwujud tanpanya.*[1]

Sehingga rukun haji haji adalah segala hal yang tanpa perbuatan itu membuat ibadah haji menjadi tidak sah. Atau dengan kata lain : Segala hal yang tanpanya membuat sebuah ibadah haji menjadi tidak sah.

Bila seseorang yang melakukan ritual ibadah haji

---

[1] Lisanul Arab pada madah (ركن)

meninggalkan satu dari sekian banyak rukun-rukun haji, baik disengaja atau tidak sengaja, maka ibadah hajinya itu tidak sah hukumnya.

## B. Rukun Haji & Khilaf Ulama

Para ulama berbeda-beda pendapat ketika menyebutkan apa saja yang termasuk rukun haji. Ada beberapa ritual haji yang mereka menyepakatinya sebagai yang termasuk rukun haji. Dan ada juga ritual-ritual yang mereka tidak menyepakatinya sebagai rukun haji.

### 1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah sangat sederhana dalam menetapkan mana yang merupakan rukun haji, yaitu mereka berpendapat bahwa rukun haji itu hanya ada dua perkara saja : wuquf di Arafah dan Tawaf Ifadhah. Yang selain itu dianggap bukan rukun oleh mazhab ini.

### 2. Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah

Di antara rukun haji yang mereka sepakati adalah berihram, wuquf di Arafah, Tawaf Ifadhah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Ibadah-ibadah selebihnya tidak mereka masukkan sebagai rukun dalam ibadah haji.

### 3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab ini menyebutkan ada enam rukun dalam haji, yaitu berihram, mengerjakan wuquf di Arafah, melakukan Tawaf Ifadhah, melaksanakan ibadah sa'i, *al-halq* (menggundulkan rambut kepala) atau *at-taqshir* (mengurangi rambut), serta tertib dalam melakukan urutan rukun-rukun itu.

### 4. Mazhab Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah menetapkan bahwa rukun haji itu ada empat perkara, sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mazhab Al-Malilkiyah.

Rukun-rukun itu adalah berihram, rukun kedua adalah wuquf di Arafah, rukun ketiga adalah Tawaf Ifadhah, dan rukun keempat adalah sa'i antara Shafa dan Marwah.

**Kesimpulan dan Perbandingan**

Maka kalau kita simpulkan perbedaan-perbedaan penetapan rukun haji dalam empat mazhab, kira-kira menjadi seperti yang termuat di dalam tabel berikut :

| Ritual | Hanafi | Maliki | Syafi'i | Hanbali |
|---|---|---|---|---|
| **1. Ihram** | - | Rukun | Rukun | Rukun |
| **2. Wuquf** | Rukun | Rukun | Rukun | Rukun |
| **3. Tawaf** | Rukun | Rukun | Rukun | Rukun |
| **4. Sa'i** | - | Rukun | Rukun | Rukun |
| **5. Al-Halq & At-Taqshir** | - | - | Rukun | - |
| **6. Tertib** | - | - | Rukun | - |

## C. Ihram

Rukun yang utama dalam ibadah haji adalah berihram. Berihram dalam istilah para ulama adalah masuk ke dalam suatu wilayah dimana keharaman-keharaman itu diberlakukan dalam ritual ibdah haji.

Di antara larangan-larangan itu misalnya mengadakan akad nikah, berhubungan suami istri, membunuh hewan, memotong kuku dan rambut, memakai wewangian atau parfum, mengenakan pakaian berjahit buat laki-laki, atau menutup wajah dan kedua tapak tangan bagi wanita dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

*Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. (QS Al-Baqarah: 196)*

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

*Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata rafats (jorok), berbuat fasik dan berbantah-bantahan (QS. Al-Baqarah: 197)*

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

*Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram (QS Al-Maidah: 96).*

Maka selama rangkaian ibadah haji berlangsung yang umumnya kira-kira selama 5 hari, setiap jamaah haji harus selalu dalam keadaan berihram, dimana bila salah satu dari larangan berihram itu dilanggar, maka ada denda-denda tertentu seperti kewajiban menyembelih hewan kambing.

Di luar itu setelah ber-*tahallul*, maka ihram pun sudah selesai. Para jamaah haji sudah boleh mengerjakan kembali hal-hal yang tadinya dilarang, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ

*Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.(QS. Al-Maidah : 2)*

## D. Wuquf

Melakukan wuquf di Arafah merupakan rukun yang paling utama di antara rangkaian ritual ibadah haji. Bahkan seluruh

rangkaian ibadah haji itu akan menjadi sia-sia apabila seseorang meninggalkan wuquf di Arafah. Tambah lagi diwajibkan untuk mengqadha' hajinya di tahun depan.

Dasar dari ketentuan itu adalah firman Allah SWT :

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) (QS. Al-Baqarah : 198)*

Dasar masyru'iyah wuquf di Arafah yang lain adalah sabda Rasulullah SAW yang amat terkenal :

*Haji adalah Arafah (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)*

Ibadah wuquf di Arafah hanya dilakukan setahun sekali saja, yaitu setiap tanggal 9 bulan *Dzulhijjah*. Di luar tanggal tersebut, tidak ada wuquf di Arafah, dan tempat itu hanya sebuah padang pasir yang terbentang luas tak berpenghuni.

Orang yang sekedar pergi umrah di luar musim haji tidak perlu melakukan wuquf di Arafah. Kalau pun mereka mendatanginya, sekedar melihat-lihat dan tidak ada kaitannya dengan ibadah ritual. Tentu melihat-lihat ini bukan hal yang dilarang, asalkan jangan mengubah ajaran seolah-olah kalau tidak melihat-lihat tempat wuquf, ibadah umrahnya kurang sempurna.

## E. Tawaf

Tawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Ka'bah.

Ada banyak jenis tawaf, namun yang termasuk rukun dalam ibadah haji adalah Tawaf Ifadhah. Sedangkan jenis-jenis tawaf

yang lain juga disyariatkan namun tidak termasuk ke dalam rukun haji, misalnya *Tawaf Qudum, Tawaf Wada', tawaf tahiyatul masjid* dan lainnya.

**1. Tawaf Rukun : Tawaf Ifadhah**

Tawaf yang merupakan rukun adalah Tawaf Ifadhah. Tawaf ini dikerjakan oleh jamaah haji setelah kembali dari mengerjakan wuquf di padang Arafah dan bermalam di Muzdalifah.

Tawaf Ifadhah ini termasuk hal yang bila ditinggalkan maka rangkaian ibadah haji tidak sah, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tawaf Ifadhah ini sering juga disebut dengan tawaf Ziarah, Tawaf Rukun, dan juga disebut sebagai Tawaf Fardhu.

**2. Tawaf Sunnah**

Selain tawaf yang menjadi rukun haji, sebenarnya ada tawaf-tawaf lainnya yang tidak termasuk rukun haji, sehingga hukumnya tawaf sunnah. Di antara tawaf yang sunnah itu antara lain :

**a. Tawaf Qudum**

Tawaf Qudum adalah tawaf kedatangan pertama kali di kota Mekkah, khusus dikerjakan oleh selain penduduk Mekkah. Hukumnya sunnah.

**b. Tawaf Wada'**

Tawaf Wada', adalah tawaf yang dikerjakan manakala jamaah haji akan segera meninggalkan kota Mekkah. Hukumnya sunnah.

**c. Tawaf Tahiyatul Masjid**

Tawaf Tahiyatul Masjid adalah tawaf yang dikerjakan setiap seseorang masuk ke dalam masjid Al-Haram Mekkah, sebagai pengganti dari shalat tahiyatul masjid. Hukumnya juga sunnah.

## F. Sa'i

Jumhur ulama selain Mazhab Al-Hanafiyah sepakat memasukkan ibadah sa'i sebagai bagian dari rukun haji.

Sedangkan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa sa'i bukan termasuk rukun dalam ibadah haji.

Secara istilah fiqih, ritual ibadah sa'i didefinisikan oleh para ulama sebagai :

قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا بَعْدَ طَوَافٍ فِي نُسُكِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

*Menempuh jarak yang terbentang antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali pulang pergi setelah melaksanakan ibadah tawaf, dalam rangka manasik haji atau umrah.*

Dasar dari ibadah sa'i adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 158)*

Selain itu juga ada hadits Nabi SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah sa'i dalam berhaji.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَعَى فِي حَجِّهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَال : اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

*Bahwa Nabi SAW melakukan ibadah sa'i pada ibadah haji beliau antara Shafa dan Marwah, dan beliau bersabda,"Lakukanlah*

*ibadah sa'i, karena Allah telah mewajibkannya atas kalian. (HR. Ad-Daruquthuny)*

Rukun sa'i adalah berjalan tujuh kali antara Shafa dan Marwah menurut jumhur ulama. Dasarnya adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau melaksanakan sa'i tujuh kali. Dan juga didasarkan atas apa yang telah menjadi ijma' di antara seluruh umat Islam.

Bila seseorang belum menjalankan ketujuh putaran itu, maka sa'i itu tidak sah. Dan bila dia telah meninggalkan tempat sa'i, maka dia harus kembali lagi mengerjakannya dari putaran yang pertama. Dan tidak boleh melakukan *tahallul* bila sa'i belum dikerjakan.

Sedangkan menurut Al-Hanafiyah, rukunnya hanya empat kali saja. Bila seseorang telah melewati empat putaran dan tidak meneruskan sa'inya hingga putaran yang ketujuh, dia wajib membayar dam.

## G. Al-Halqu wa At-Taqshir

Istilah *al-halqu wa at-taqshir* (الحلق و التقصير) maknanya adalah menggunduli rambut dan menggunting sebagian rambut.

Para ulama diantaranya Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah berpendapat bahwa tindakan itu bagian dari manasik haji, dimana *tahallul* dari umrah atau dari haji belum terjadi manakala seseorang belum melakukannya.

Dasar ibadah ini adalah firman Allah SWT :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ

*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. (QS. Al-Fath :*

*27)*

Mimpi Nabi SAW dibenarkan oleh Allah SWT sebagai bagian dari wahyu dan risalah. Di dalam mimpi itu, beliau SAW melihat diri beliau dan para shahabat mencukur gundul kepala mereka dan sebagiannya mengunting tidak sampai habis. Dan semua itu dalam rangka ibadah haji di Baitullah Al-Haram.

Namun Mazhab Al-Hanabilah tidak menyebutkan bahwa mengggunduli kepala atau mengurangi sebagian rambut itu sebagai bagian dari manasik haji. [2]

Kalau pun perbuatan itu dilakukan, hukumnya sekedar dibolehkan saja, setelah sebelumnya dilarang. Sebagaimana orang yang sudah selesai dari ihram umrah atau ihram haji boleh memakai parfum, atau boleh melepas pakaian ihram berganti dengan pakaian lain, atau juga sudah boleh memotong kuku, mencabut bulu dan sebagainya.

Sehingga dalam pandangan mazhab ini, seseorang yang meninggalkan bercukur sudah dianggap sah dalam umrah atau hajinya.

## H. Tertib

Mazhab Asy-Syafi'iyah menambahkan satu lagi rukun, yaitu tertib. Maksudnya, bahwa semua rukun ini harus dikerjakan secara tertib berdasarkan urut-urutannya. Dan bila tidak urut atau tidak tertib, maka hukumnya tidak sah.

Insya Allah pada bab-bab selanjutnya, tiap perkara yang termasuk rukun dalam ibadah haji akan kita bahas satu persatu secara lebih mendalam.

---

[2] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 435

# Bab 7 : Miqat Haji

**Ikhtishar**



## A. Pengertian *Miqat*

Kata *miqat* (ميقات) adalah bentuk tunggal, jama'nya adalah *mawaqit* (مواقيت). Lafadz *miqat* adalah bentuk *mashdar miimi* yang memberi keterangan tentang waktu atau tempat.

Sehingga secara istilah, *miqat* berarti sesuatu yang terbatas

atau dibatasi, baik terkait dengan waktu atau tempat.[1]

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' : 103)*

Dalam ibadah haji, *miqat* adalah batas waktu dan tempat. Maksudnya, ibadah haji memiliki waktu yang tertentu dan juga dilakukan di tempat tertentu. Dimana ibadah itu tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu dan tempatnya.

*Miqat* yang terkait dengan waktu untuk berhaji disebut dengan *miqat zamani*, sedangkan *miqat* yang terkait dengan batas area dimulai ibadah haji disebut dengan *miqat makani*.

## B. *Miqat* Zamani

Sesuai dengan namanya, yang dimaksud dengan *miqat zamani* adalah batas waktu dimana ibadah haji itu boleh atau sah dikerjakan.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT berfirman tentang adanya batas waktu untuk mengerjakan ibadah haji.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّة قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ

*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. (QS. Al-Baqarah : 189)*

الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات

*Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui. (QS. Al-Baqarah : 197)*

Al-Quran memang menyebutkan bahwa haji itu dilakukan

[1] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid 39 hal. 233

pada bulan-bulan tertentu, namun bulan apa saja kah itu, ternyata tidak disebutkan.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun tidak ada masalah, karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, beliau menuliskan bahwa tidak disebutkannya nama-nama bulan haji karena dianggap orang-orang Arab di masa itu sudah tahu bulan apa saja yang dimaksud di ayat itu.

Sebab ritual haji masih berlangsung sejak masa Nabi Ibrahim hingga masa Rasulullah SAW diutus pada abad ketujuh masehi. Orang-orang Arab jahiliyah tidak pernah melakukan ritual haji kecuali pada tiga bulan *qamariyah*, yaitu bulan *Syawwal, Dzulqa'dah,* dan bulan *Dzulhijjah.* [2]

Maka pemikiran untuk memindahkan waktu pelaksanaan ritual haji ke selain tiga bulan itu memang bid'ah yang tidak pernah dikerjakan manusia, bahkan tidak dikerjakan orang sepanjang ada sejarah Ka'bah di muka bumi. Bahkan sekafir-kafirnya musyrikin Mekkah yang menyembah 360 berhala, belum pernah ada sejarahnya mereka berupaya untuk mengubah bulan-bulan haji.

Dari namanya saja, *Dzulhijjah* itu berarti bulan yang di dalamnya ada ritual haji, maka mustahil mengubahnya aktifitas haji ini ke bulan yang lain.

Kalau pun muncul pendapat-pendapat yang berbeda di antara para ulama, bukan pada ketiga bulan itu, tetapi pada apakah bulan *Dzulhijjah* itu seluruhnya merupakan bulan haji ataukah hanya sebagiannya saja.

Pada bagian detail itulah umumnya para ulama berbeda pendapat.

### 1. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab ini berpendapat bahwa waktu yang dibenarkan

[2] Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 2 hal. 65

untuk mulai melaksanakan ihram dalam rangkaian ibadah haji adalah sejak masuknya bulan *Syawwal*. Dan masuknya waktu itu ditandai sejak terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. Bisa tanggal 29 atau bisa juga tanggal 30 Ramadhan, mengingat bulan *qamariyah* punya dua kemungkinan.

Artinya, sejak masuknya malam 1 *Syawwal*, sesungguhnya sudah masuk ke bulan-bulan haji, dimana kalau mau melaksanakan ibadah haji sudah dibenarkan, karena sudah masuk waktunya.

Sedangkan batas akhirnya adalah masuknya bulan *Dzulhijjah* itu sendiri. Dan hari itu ditandai dengan terbitnya fajar tanggal 10 *Dzulhijjah*. Tepatnya sesaat sebelum terbit fajar di hari pertama bulan *Dzulhijjah*. Itulah waktu dibolehkannya mulai berihram dalam mazhab ini. [3]

Mereka yang baru memulai berihram setelah lewat waktu ini tidak lagi sah untuk berhaji. Sedangkan terbitnya fajar di hari pertama bulan *Dzulhijjah* itu hingga menjelang terbenamnya matahari di hari terakhir bulan *Dzulhijjah* adalah waktu untuk *tahallul* dari haji.

**2. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah**

Kedua mazhab ini menetapkan bahwa meski waktu haji itu tiga bulan, tetapi batas akhirnya tidak sampai akhir bulan *Dzulhijjah*, melainkan hingga hari kesepuluh bulan itu. Bila telah lewat hari itu sudah tidak dibenarkan lagi untuk melakukan ibadah haji. Kalau ada orang yang mulai berihram sejak tanggal 1 *Dzulhijjah* maka hajinya tidak sah. [4]

Sebab selewat hari itu tidak ada lagi rukun haji, semua sudah dilaksanakan di hari tersebut. Tanggal 11, 12 dan 13 yang kita sebut hari tasyrik hanya untuk mengerjakan ritual melontar jamarat saja dan bermalam, tetapi tidak ada ritual haji yang merupakan rukun.

---

[3] Bidayatul Mujtahid jilid 1 hal. 315

[4] Al-Mughni jilid 3 hal. 271

Tawaf Ifadhah, sa'i, jumrah aqabah, menyembelih, bercukur, seluruhnya sudah dikerjakan pada hari kesepuluh itu.

**3. Mazhab Asy-Syafi'iyah**

Mazhab ini punya pendapat yang kurang lebih mirip dengan kedua mazhab di atas, hanya ada sedikit perbedaan.

Perbedaanya adalah bahwa bila seseorang berihram di luar waktu-waktu haji itu, hukumnya boleh tetapi statusnya berubah menjadi umrah biasa. Sedangkan dalam pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah, hukumnya tidak sah atau gugur.[5]

## C. *Miqat Makani*

Sesuai dengan namanya juga, yang dimaksud dengan *miqat makani* adalah batas tempat dimana ibadah haji itu mulai wajib dikerjakan.

Dari masing-masing miqat itulah para jamaah haji memulai ibadah haji mereka. Dan mulai haji itu diawali dengan mulai berihram.

Jamaah haji yang laki-laki harus melepas seluruh pakaian yang dikenakan, diganti dengan dua lembar kain untuk menutupi aurat mereka. Sementara jamaah haji perempuan tidak perlu memakai dua lembar kain. Mereka tertap berpakaian busana muslimah seperti biasa, karena mereka tetap wajib menutup aurat secara utuh.

Dan sebaliknya, apabila ada orang yang niatnya mau berhaji, lalu melewati *miqat makani* tanpa berihram, maka hal itu merupakan pelanggaran yang mewajibkan adanya denda.

Tetapi bila melewati *miqat makani* tanpa niat mau melakukan ritual ibadah haji atau umrah, artinya tanpa berihram, hukumnya memang tidak ada larangan.

Jadi *miqat makani* itu merupakan titik batas di atas tanah dengan jarak tertentu dari Ka'bah di Mekkah, tempat

---

[5] Al-Muhazzab jilid 1 hal. 200

dimulainya ritual ibadah haji. Dan ritual ibadah haji itu ditandai dengan mengerjakan ihram.

Penetapan batas-batas *miqat makani* tidak disebutkan di dalam Al-Quran, melainkan disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadits yang shahih.

إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْل الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْل نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِل وَلِأَهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata,"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan batas (miqat makani) buat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, buat penduduk Syam adalah Juhfah, buat penduduk Najd adalah Qarnul-manazil, buat penduduk Yaman adalah Yalamlam. Semua berlaku buat penduduk tempat itu dan orang-orang yang melewatinya yang berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah. dan barangsiapa yang berada lebih dekat dari tempat-tempat itu, maka miqatnya adalah dari tempat tinggalnya sampai-sampai penduduk Mekkah (miqatnya) dari Mekkah (HR. Bukhari dan Muslim)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : يُهِل أَهْل الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْل الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْل نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَال عَبْدُ اللَّهِ – يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ – وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : وَيُهِل أَهْل الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAWbersabda,"Penduduk Madinah mulai berhaji dari Madinah adalah Dzulhulaifah, Buat penduduk Syam adalah Juhfah, buat penduduk Najd adalah Qarn". Dan Abdullah bin Umar berkata,"Telah sampai kabar kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Buat penduduk Yaman mulai berhaji dari Yalamlam."(HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari hadits-hadits shahih di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa setidaknya Rasulullah SAW menyebutkan ada lima tempat di sekitar tanah haram yang dijadikan sebagai *miqat makani*, yaitu Dzulhilaifah, Juhfah, Qarnul-Manazil, Yalamlam dan Dzatu 'Irqin.

## 1. Dzul Hulaifah

Miqat ini adalah miqat yang digunakan oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau mengerjakan umrah atau haji. Sebab beliau SAW terhitung sebagai penduduk Madinah, meski pun berasal dari Mekkah.

Di dalam hadits Jabir disebutkan tentang hal ini :

فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي

*Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Ketika sampai di Dzulhulaifah, Asma` binti Humais melahirkan puteranya, Muhammad bin*

*Abu Bakar*.

Meski pun dahulu Nabi SAW menamakan tempat itu dengan nama Dzul Hulaifah, namun di masa sekarang ini tempat ini lebih dikenal sebagai *Abar 'Ali* atau *Bi'ru 'Ali* yang artinya sumur Ali. Lidah orang Indonesia menyebut dengan *bir-ali*.

Tempat ini menjadi *miqat* bagi penduduk Madinah dan juga para jamaah haji dari negara manapun yang datang melalui rute tersebut. Jaraknya kurang lebih 450-an km dari kota Mekkah.

Jamaah haji yang berasal dari Indonesia khususnya gelombang pertama akan mengambil *miqat* di tempat ini. Hal itu karena sebelum mendatangi Mekkah, mereka berziarah terlebih dahulu ke Masjid Nabawi di Madinah.

Lalu pada hari yang telah dijadwalkan, barulah mereka bergerak dari Madinah menuju Mekkah. Dan mereka mulai niat haji, berihram dan ber*talbiyah* pada titik ini.

**2. Al-Juhfah**

Tempat ini adalah *miqat* bagi penduduk Arab Saudi bagian Utara dan negara-negara Afrika Utara dan Barat, serta penduduk negeri Syam seperti Lebanon, Yordania, Syiria, dan Palestina atau yang melewati rute mereka.

Sekarang di dekat Al-Juhfah ada sebuah kota yang dinamakan Rabigh, sebuah kota yang kalau diukur jaraknya sekitar 190-

an km sebelum kota Mekkah. Posisi kota Rabigh ini berada sebelum garis *miqat* Al-Juhfah, sehingga bila jamaah haji mulai berihram dari Rabigh, tentu hukumnya sah.

### 3. Qarnul Manazil

Di dalam salah satu hadits disebutkan dengan nama *qarn* saja dan dalam hadits yang lain disebut lengkap *qarnulmanazil*. Tapi kalau kita cari di peta modern seperti Google Maps, sulit menemukan sebuah titik bernama *Qarnul Manazil*. Ternyata sekarang tempat ini bernama  As-Sail atau lengkapnya As-Sayl Al-Kabir. Posisinya di sebelah Timur kota Mekkah dan di Utara Thaif, berjarak sekitar 80-an Km dari Mekkah.

Tempat ini menjadi *miqat* bagi penduduk Najd dan negara-negara teluk, Irak (bagi yang melewatinya), dan Iran dan juga penduduk Arab Saudi bagian Timur di sekitar pegunungan Sarat.

Para jamaah haji yang datang ke Mekkah lewat jalur ini harus sudah mulai berihram sejak dari titik ini.

### 4. Yalamlam

Nama Yalamlam adalah nama yang digunakan di masa lalu.

Sekarang sering disebut dengan As-Sa'diyyah. Tempat ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadits shahih sebagai *miqat* penduduk negara Yaman dan bangsa-bangsa lain yang melaluinya.

وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : وَيُهِل أَهْل الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

*Dan telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Penduduk Yaman mulai haji dari Yalamlam. (HR. Bukhari Muslim)*

Di masa lalu saat masih menumpang kapal laut, Yalamlam menjadi *miqat* buat jamaah haji dari Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya.

Jaraknya sekitar 130 km dari Kota Mekkah. Di antara semua

titik yang disebut oleh Rasulullah SAW, Yalamlam adalah titik yang paling luas, berwujud seperti lembah besar yang membentang sejauh 150 km dari arah timur ke barat, pada posisi selatan kota Jeddah.

### 5. Dzatu 'Irqin

Sekarang sering disebut dengan Adh-Dharibah. Tempat ini menjadi *miqat* penduduk negeri Irak dan wilayahnya seperti Kufah dan Bashrah, juga buat penduduk negara-negara yang melewatinya. Jaraknya sekitar 94 km dari kota Mekkah.

## D. Naik Pesawat Melewati *Miqat*

Sepanjang 14 abad penetapan *miqat makani* nyaris tidak pernah menimbulkan polemik yang berarti. Sebab tempat-tempat itu tidak pernah berubah atau bergeser dari posisinya. Para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia pasti akan melewati tempat-tempat yang telah disebutkan Rasulullah SAW itu. Kalau pun ada perubahan, hanya perubahan nama tempat saja, tetapi tempat *miqat* itu tetap pada posisinya sejak zaman nabi.

Tetapi ketika manusia sudah menemukan pesawat terbang, dan para jemaah haji mulai menumpang 'besi terbang' ini, mulai muncul sedikit masalah. Sebab pesawat-pesawat terbang ini terbang di atas langit, sementara tidak ada satu pun dalil dari Rasulullah SAW yang menjelaskan *miqat makani* buat jamaah yang datang lewat 'langit'.

Misalnya, bila suatu ketika ada orang bisa tinggal di bulan, tentunya datang ke bumi tidak melewati *miqat-miqat* yang telah ditetapkan, karena mereka muncul dari atas langit. Lantas dimanakah *miqat makani* buat jamaah haji yang muncul dari atas langit?

Dan pesawat terbang pada ketinggian di atas 27.000 kaki dari permukaan laut, nyaris tidak melewati batas-batas *miqat* itu. Maka dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat yang berkembang :

### 1. Ikut *Miqat* di Darat

Namun para ulama kontemporer memberikan jalan keluar, yaitu *miqat* para jamaah yang menumpang pesawat itu adalah garis-garis imajiner yang menghubungkan titik-titik yang ada pada masing-masing *miqat*.

Dan sangat mudah untuk menemukan garis imaginer itu dengan pesawat modern, karena pasti dilengkapi dengan alat semacam Global Positioning System (GPS) dan sejenisnya.

GPS yang tersedia di kursi masing-masing penumpang pada pesawat tertentu

GPS akan memberitahukan dengan pasti posisi pesawat terhadap titik-titik koordinat tertentu di muka bumi, bahkan juga bisa memastikan kecepatan pesawat, ketinggian (*altitude*), perkiraan waktu yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan

dan sebagainya.

Maka mudah saja bagi jamaah haji yang ingin memulai berihram, karena kapten akan memberitahukan bahwa dalam hitungan beberapa menit lagi pesawat akan berada di atas posisi titik *miqat*. Bahkan para penumpang bisa melihat sendiri posisi pesawat yang mereka tumpangi di layar LCD di kursi masing-masing.

Dan tanpa harus mendarat di titik-titik yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, para jemaah mulai berganti pakaian ihram, berniat dan melantunkan *talbiyah*, dari ketinggian sekian ribu kaki di atas permukaan laut.

Bahwa *miqat makani* buat mereka yang naik pesawat terbang harus mengikuti *miqat* yang ada di darat, sehingga mulai berihram harus dilakukan di atas pesawat, adalah pendapat beberapa ulama, di antaranya :

**a. Majelis Bahtsul Masail Nadhatul Ulama**

Majelis Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (NU), lembaga yang banyak mengurusi fatwa kontemporer di kalangan *nahdhiyyin* ini, dalam salah satu keputusannya menegaskan bahwa Bandara Jeddah tidak memenuhi ketentuan sebagai *miqat makani* buat jamaah haji Indonesia.

Majelis ini tegas menyebutkan bahwa jamaah haji Indonesia harus melakukan niat tawaf pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-Manazil. Berikut ini petikannya:

**Soal:**

**Orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui Jeddah yang akan langsung menuju Makkah, apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka?**

**Jawab:**

Mengingatkan bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi

ketentuan sebagai *miqat*, maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada hari terakhir) akan langsung menuju Makkah, hendaknya mereka melakukan niat pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-Manazil atau daerah Yalamlam atau *miqat-miqat* yang lain (yaitu setelah mereka menerima penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan).

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu.

Kemudian niat ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-manazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat ihram di Indonesia, itupun diperbolehkan.

### b. Fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Baz

Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa lalu, Syeikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang keabsahan Bandara King Abdul Aziz sebagai pengganti dari *miqat* dengan tegas menolak dan mengatakan tidak sah apabila jamaah haji mulai berihram dari Bandara itu. Berikut kutipan fatwa beliau :

Hal yang mewajibkan kami menjelaskan masalah ini adalah adanya buku kecil yang datang dari sebagian rekan pada akhir-akhir ini yang berjudul 'Adillatul Itsbat anna Jaddah Miqat', yaitu Dalil-dalil yang membuktikan Jeddah adalah Miqat.

Di dalam buku kecil ini penulisnya berupaya mengadakan miqat tambahan di luar miqat-miqat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dia beranggapan bahwa Jeddah itu adalah miqat bagi orang-orang yang datang dengan pesawat udara di bandara atau datang ke Jeddah lewat laut atau lewat darat.

Maka menurut penulis buku ini, mereka boleh menunda ihramnya sampai tiba di Jeddah, kemudian berihram dari sana. Karena, menurut anggapan dia, Jeddah itu sejajar dengan dua miqat, yaitu Sa'diyah dan Juhfah.

> Ini adalah kesalahan besar yang dapat diketahui oleh setiap orang yang mempunyai pengetahuan tentang realita sebenarnya. Sebab, Jeddah itu berada di dalam wilayah miqat, dan orang yang datang ke Jeddah pasti telah melalui salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Muhammad SAW atau berada dalam posisi sejajar dengannya baik di darat, laut maupun di udara. Maka tidak boleh melewati miqat itu tanpa ihram jika berniat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah.

Di bagian akhir dari fatwa itu, beliau memberi kesimpulan :

> Sesungguhnya fatwa khusus yang dikeluarkan tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi para penumpang pesawat udara dan kapal laut adalah fatwa batil (tidak benar) karena tidak bersumber dari nash al-Qur`an ataupun hadits Rasulullah SAW ataupun ijma' para ulama salaf, dan tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama kaum muslimin yang dapat dijadikan sandaran.

### c. Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia

Penulis kutipkan bagian terpenting dari Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia :

> Tidak syak bahwa Jeddah tidak termasuk miqat. Siapa yang mengakhirkan ihramnya sampai ke Jeddah, maka dia telah melewati miqat menurut syar'i.
>
> Karena itu dia terkena dam, yaitu satu kambing atau sepersepuluh unta atau sepersepuluh sapi yang disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada orang miskin tanah haram.

### d. Fatwa Majma' Fiqih Al-Islami

Selain Lajnah Daimah, juga ada fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami yang kami kutipkan bagian terpentingnya saja :

> Jika hal ini diketahui, maka bagi orang-orang yang haji dan umrah lewat jalan udara dan laut serta yang lainnya tidak boleh mengakhirkan ihram sampai mereka tiba di Jeddah.

Sebab Jeddah tidak termasuk miqat yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula orang-orang yang tidak membawa pakaian ihram, maka mereka juga tidak boleh mengakhirkan ihram sampai ke Jeddah.

## 2. Dimana Pesawat Mendarat

Sementara di sisi lain, memang tidak sedikit kalangan ulama yang menjadikan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sebagai tempat *miqat*.

Mereka berpendapat bahwa orang yang datang lewat 'langit' tidak mulai berihram di atas *miqat-miqat* tadi, tetapi mulai mengambil *miqat* dari tempat dimana pesawat itu menyentuh daratan, yang dalam hal ini adalah Bandara King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah.

Bandara Jeddah saat ini boleh dibilang satu-satunya bandara untuk jamaah haji, kecuali pesawat-pesawat milik maskapai Saudi Arabia yang bisa langsung mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah.

Yang jadi masalah adalah karena posisi Bandara King Abdul Aziz ini sudah berada di sebelah Barat tanah haram. Sedangkan jamaah haji Indonesia, tentunya tidak datang dari arah Barat melainkan dari Tenggara. Jadi kalau mendarat di Jeddah, sudah pasti akan melewati garis *miqat*.

Dan seharusnya cara ini terlarang, karena setiap orang yang melewati garis *miqat* wajib berihram, kalau tujuannya semata-mata menuju ke Ka'bah untuk haji atau ihram.

Di zaman dulu ketika kita masih menggunakan kapal laut, jamaah haji Indonesia bisa dengan mudah berihram dari *miqat* yang ditentukan. Namun agak lain ceritanya bila berihram di atas pesawat terbang.

Sebab yang namanya berihram itu adalah membuka pakaian biasa berganti dengan dua lembar handuk sebagai pakaian resmi berihram. Memang akan sedikit merepotkan, bila dilakukan di dalam pesawat terbang.

Yang jadi masalah, bukan pilot tidak tahu tempat batas *miqat*, tetapi bagaimana memastikan bahwa sekian ratus penumpang di dalam pesawat yang sedang terbang tinggi di langit, bisa berganti pakaian bersama pada satu titik tertentu.

Sementara untuk berpakaian ihram sejak dari Indonesia, sebenarnya bisa saja dilakukan, namun jaraknya masih terlalu jauh. Kalau kita tarik garis lurus Jakarta Makkah di peta google earth, sekitar 9.000-an km jaraknya. Perjalanan ditempuh sekitar 8 sampai 10 jam penerbangan non-stop.

**a. Kementerian Agama RI**

Departemen Agama Republik Indonesia yang kini berubah nama menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai biro perjalanan haji terbesar di dunia, nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Jeddah bisa menjadi alternatif *miqat makani*.

Hal itu bisa dibuktikan dengan seragamnya semua petunjuk yang diarahkan berupaya mencari pendapat-pendapat yang membolehkan jamaah haji ber*miqat* dari bandara Jeddah.

Pendapat pihak Kementerian Agama RI ini untuk menjadikan Bandara King Abdul Aziz sebagai tempat *miqat* berpegang pada beberapa pendapat berikut ini :

1. Pendapat Ibnu Hajar pengarang Kitab Tuhfah memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah-Makkah sama dengan jarak Yalamlam-Makkah. An-Naswyili Mufti Makkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar ini.
2. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jamaah haji yang melakukan dua *miqat* memenuhi ihramnya dari *miqat* kedua tanpa membayar dam.[6]
3. Menurut Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak melalui salah satu *miqat* boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat

[6] Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, ha1.640

maupun di laut.[7]

### b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tercatat tiga kali Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berihram dari bandara Jeddah, yaitu tahun 1980, 1981 dan 2006. Berikut petikannya fatwa terakhirnya:

**Membaca:**

Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI No.D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa MUI tentang ketentuan *Miqat Makani* bagi Jama'ah Haj i Indonesia.

1. Surat dari KH. Syukron Makmun tentang pendapat tertulis kepada Sidang Komisi yang berkenaan dengan masalah *Miqat Makani* tersebut.
2. Pendapat Al-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

**Memperhatikan:**

Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

**Berpendapat:**

1. Karena Jama'ah Haji Indonesia yang akan langsung ke Makkah tidak melalui salah satu dari *Miqat Makani* yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa masalah *Miqat* bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah.
2. Mengukuhkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 1400 H/29 Maret 1980 tentang *Miqat Makani* bagi Jama'ah Haji Indonesia, yaitu Bandara Jenddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke Makkah dan Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah.
3. Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menambah *miqat* baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Sebenarnya berihram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz) dengan alasan-alasan, antara lain, sebagai berikut:
   a. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan

[7] Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 658

Makkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para ulama.

b. Penggunaan *mawaqit mansusah* (dengan teori *muhazah*) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan *miqat* adalah masalah ijtihadi

**Ditetapkan:**

Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H/04 Mei 1996 M
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| KH. HASAN BASRI | DRS. H.A. NAZRI ADLANI |

**c. Pendapat Syeikh Mustafa Az-Zarqa'**

Salah satu ulama besar dan berpengaruh yang juga berpendapat bahwa Bandara King Abdul Aziz di Jeddah boleh dijadikan tempat *miqat makani* adalah Syeikh Mustafa Az-Zarqa'.[8]

Dengan bahasa yang tegas beliau mengatakan bahwa orang yang datang dengan pesawat terbang tidak wajib melakukan *ihram,* kecuali setelah pesawat mendarat di daerah yang akan mereka tempuh dengan jalur darat.

Karena Bandara Internasional Jeddah terletak di dalam *miqat makani* maka dari situlah mereka harus memulai *ihram* karena mereka disamakan dengan penduduk Jeddah. Seandainya bandara itu nanti dipindah ke Makkah, maka tempat *ihram* mereka adalah dari Makkah sama dengan penduduk Makkah.

Begitu seterusnya sesuai dengan *miqat-miqat makani* yang sudah ditentukan lewat jalur darat pada masa Nabi SAW. Menurutnya ketentuan *miqat makani ihram* yang sudah ada

[8] Syaikh Musthafa Az Zarqa, *Fatawa Mushtafa Az-Zarqa*, Dar Al Qalam, Cet. Ke-3 thn. 2004 hal. 177-194

nashnya tidak berlaku bagi orang yang naik pesawat.

Beliau termasuk ulama modern yang agaknya menolak pendapat ulama yang mengatakan bahwa teks hadits mengenai *miqat makani* berlaku baik lewat darat, laut, maupun udara.

Dalam hal ini ia berbeda pendapat dengan semua ulama anggota RAA yang bersidang di Yordania tahun 1407 H.

# Bab 8 : Berihram

**Ikhtishar**



## A. Pengertian

### 1. Bahasa

Kata *ihram* (إِحْرَام) berasal dari kata *al-haram* (الحرام) yang berarti larangan atau sesuatu yang terlarang. Kata ihram adalah bentuk *mashdar* dari *fi'il madhi* dan *mudhari'*nya : *ahrama - yuhrimu* (أَحْرَمَ - يُحْرِمُ).

Makna kata *ihram* adalah :

الدُّخُول فِي الْحُرْمَةِ

*Memasuki wilayah yang di dalamnya berlaku keharaman.*

Orang yang mengerjakan ihram disebut dengan istilah *muhrim* (مُحْرِم). Istilah ini berbeda dengan istilah untuk wanita yang haram untuk dinikahi yaitu mahram (مَحْرَم), dan bukan muhrim. Sayangnya banyak orang salah sebut dan terbawa-bawa terus dengan kesalahan ucapan.

**2. Istilah**

Makna berihram dalam istilah fiqih adalah :

نِيَّةُ الدُّخُول فِي حُرُمَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

*Berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang diberlaku di dalamnya berbagai keharaman di dalam haji dan umrah.*

Masuk ke dalam wilayah keharaman disini maksudnya bukan mengerjakan keharaman itu, tetapi maksudnya adalah masuk ke dalam suatu wilayah dimana keharaman-keharaman itu mulai diberlakukan pada diri seseorang, seperti berhubungan suami istri, membunuh, memotong rambut, memakai wewangian.

Khusus buat jamaah haji laki-laki yang termasuk diharamkan seperti mengenakan pakaian berjahit. Dan khusus buat wanita misalnya memakai sarung tangan atau menutup wajah bagi jamaah haji wanita.

Apabila seseorang telah berihram berarti dia telah meng-*ihram*-kan dirinya, maka sejak saat itulah ia mulai berpantang terhadap hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang tak boleh dilakkan saat ihram berlangsung. Adapun larangan-larangan ihram itu adalah:

Larangan ini berlaku untuk umum, siapa saja baik pria atau pun wanita.

## B. Larangan Memotong Rambut

Di antara perbuatan yang terlarang untuk dilakukan ketika seorang dalam keadaan berihram adalah memotong rambut dan bulu-bulu yang tumbuh di badan.

**1. Dalil Keharaman**

Dalil keharaman memotong rambut didasarkan kepada firman Allah SWT :

وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

*Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. (al-Baqarah: 196)*

**2. Yang Termasuk Larangan**

Ada banyak hal yang terkait dengan urusan cukur mencukur ini yang bisa dikategorikan termasuk ke dalam larangan, antara lain :

**a. Bulu**

Larangan untuk mencukur rambut juga berlaku untuk selain rambut, yaitu semua bulu yang tumbuh di badan, seperti kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu kemaluan, alis,

**b. Kuku**

Memotong kuku atau mencabutnya, karena diqiyas atau disamakan hukumnya dengan menggunting rambut, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Kalau kukunya pecah dan menyakitkan, maka boleh dibuang bagian yang menyakitkannya dengan tidak ada sanksi apapun.

**c. Rambut Sendiri dan Orang Lain**

Yang juga termasuk larangan adalah mencukur rambut orang lain yang juga sedang berihram. Dalam hal ini yang terkena denda adalah kedua belah pihak, yaitu yang mencukur dan yang dicukur.

Namun bila orang lain yang dicukur rambutnya itu tidak sedang berihram, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Umumnya jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan hal itu. Sebab ayat yang melarang pemotongan rambut itu tegas menyebutkan untuk jangan memotong rambutmu. Dengan tidak menyebut rambut orang lain.

Namun mazhab Al-Hanafiyah melarang hal itu, karena pada dasarnya yang namanya mencukur rambut itu justru rambut orang lain dan bukan rambut sendiri. Maka rambut siapa pun itu tidak penting, pokoknya asal memotong rambut, maka perbuatan itu haram.

**3. Alat**

Para ulama mengatakan bahwa larangan mencukur berlaku baik tanpa alat atau dengan alat. Jadi meski seseorang mencabut dengan tangan atau kuku jari misalnya, maka hal itu sudah termasuk larangan.

Sedangkan alat tidak terbatas hanya pada pisau cukur saja. Gunting, silet, pisau cukur listrik, bahkan krim atau obat-obatan yang dapat merontokkan bulu, juga terlarang. Bahkan teknik memotong rambut dengan menggunakan api, juga terlarang.

**4. Denda**

Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk denda yang dijatuhkan apabila larangan mencukur rambut ini terjadi. Perbedaan itu terjadi pada wilayah detail jenis pelanggaran, dimana masing-masing ulama menetapkan dengan cara yang berbeda-beda.

**a. Mazhab Al-Hanafiyah**

Dalam mazhab Al-Hanafiyah, bila seorang yang sedang berihram mencukur sepertempat rambut atau jenggotnya, maka dia terkena dam, yaitu kewajiban untuk menyembelih seekor kambing. Dan bila dia teruskan pencukurannya itu hingga rambutnya habis botak plontos, dan juga jenggotnya dicukur habis, dendanya tetap sama, yaitu menyembelih seeokor kambing.

Namun bila dia mengulangi lagi di waktu dan tempat berbeda meski dalam ihram yang sama, maka dia terkena lagi dam. Sehingga dia wajib menyembelih dua ekor kambing.

Apabila yang dicukur hanya beberapa lembar rambut saja, dan maksimal sampai ¼ bagian kepala, maka dendanya bukan menyembelih kambing melainkan bersedekah dalam bentuk makanan.

### b. Mazhab Al-Malikiyah

Dalam mazhab Al-Malikiyah, bila seseorang memotong rambutnya selembar hingga 10 lembar, maka wajib atasnya beredekah gandung satu hafanah.

Di atas 10 helai, maka hukumannya berubah menjadi membayar fidyah. Demikian juga bila karena ada suatu penyakit sehingga dia harus mencukur rambutnya, meskipun hanya satu helai rambut saja, maka dia wajib membayar fidyah.

### c. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Kedua mazhab sepakat bahwa bila seseorang mencukur lebih dari tiga helai rambut lebih, maka kedudukannya sama saja dengan mencukur seluruh rambut, atau seluruh bulu yang tumbuh di tubuhnya. Dan hukumannya adalah membayar fidyah.

Namun bila hanya satu atau dua helai rambut yang dipotong, maka untuk tiap helai ada kewajiban membayar sedekah satu mud.

## 5. Yang Bukan Termasuk Larangan

Di antara hal-hal yang di luar larangan adalah apabila rambut atau bulu terlepas dengan sendirinya, atau rontok, tanpa ada kesengajaan. Dan memang jenis rambut tertentu bisa dengan mudah mengalami kerontokan. Maka hal ini tidak merupakan larangan.

Orang yang berpenyakit, maka ia boleh bercukur rambutnya, dengan konsekuensi dia harus membayar fidyah,

sesuai dengan firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu bercukur), maka wajiblah atasnya bayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih. (QS. Al-Baqarah: 196)*

Puasa yang dikerjakan adalah 3 hari, sedang sedekah banyaknya tiga *sha'* makanan untuk 6 orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan setengah *sha'* dari kurma atau gandum.

Adapun yang dimaksud dengan menyembelih pada ayat di atas ialah menyembelih seekor kambing yang memenuhi kriteria syarat hewan sebagaimana dalam penyembelihan hewan qurban.

### C. Larangan Memakai Wewangian

Memakai wewangian setelah ihram, baik pada badan, pakaian atau yang menempel dengannya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW telah bersabda berkenaan dengan orang yang ihram:

وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ

*Janganlah kalian mengenakan pakaian yang diberi parfum, baik parfum za'faran atau wars. (HR Bukhari dan Muslim)*

Juga tidak boleh mencium bau minyak wangi atau menggunakan sabun yang wangi atau mencampur teh dengan air mawar dan sejenisnya.

Boleh memakai wewangian sebelum ihram sekalipun bekasnya masih ada setelah ihram. Dasarnya adalah haidts

'Aisyah *radhiyalahuanha,*

> *"Aku telah memberi wewangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini saat akan ihram dan karena dalam keadaan halal sebelum beliau wafat." (HR. Bukhari)*

## D. Larangan Menikah

Nikah dan melamar, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, karena Rasulullah SAW bersabda:

لايَنْكح المُحرِمِ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

> *Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau menikahkan, juga tidak boleh mengkhitbah (melamar).(HR Muslim)*

Salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Maimunah radhiyallahuanha juga menegaskan hal tersebut dengan menceritakan tentang dirinya yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan tidak sedang berihram.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ

> *Bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan halal (tidak berihram). (HR. Muslim)*

Juga tidak boleh menjadi wakil untuk hal itu, karena nikah dalam keadaan seperti itu tidaklah sah.

### 1. Bersenggama

Bersenggama dan melakukan berbagai pemanasannya, seperti mencium, memeluk dan sejenisnya. Semua itu tidak halal, baik bagi pria maupun wanita. Dan seorang istri tidak boleh memberi kesempatan kepada suaminya untuk melakukan hal itu saat ihram, karena Allah SWT berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

*Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata rafats (jorok), berbuat fasik dan berbantah-bantahan...(al-Baqarah: 197)*

## E. Larangan Berburu

Membunuh binatang buruan, yaitu setiap binatang darat yang halal dan liar secara alami.

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

*Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram (al-Maidah: 96).*

Namun demikian boleh bagi orang-orang yang sedang ihram membunuh 5 jenis binatang, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

*Dari Aisyah radhiyallahuanha, Rasulullah SAW bersabda,"Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid: Gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing. (HR. Bukhari Muslim)*

Terkait memotong pepohonan di Tanah Suci, maka itu hukumnya haran baik bagi yang sedang ihram maupun yang tidak sedang ihram, karena itu merupakan larangan-larangan di Tanah Suci.

## F. Larangan Khsusus Buat Laki-laki

Yang dilarang khusus bagi jemaah pria saja prinsipnya ada dua, yaitu larangan untuk menutup kepala dan mengenakan pakaian yang berjahit.

### a. Menutup Kepala

Menutup kepala dengan sesuatu yang melekat, karena Nabi SAW bersabda berkenaan dengan orang yang sedang ihram

yang terjatuh dari untanya,

*“Janganlah kalian menutupi kepalanya...(HR. Bukhari dan Muslim)*

Maka tidak boleh memakai peci, topi dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak menempel boleh dipakai seperti payung, atap mobil dan lain-lain, karena saat Nabi melakukan ibadag haji bersama Bilal dan Usamah, yang seorang dari mereka mengendalikan kendaraannya sedang yang seorang lagi mengangkat kain di atas kepala Nabi untuk menaungi beliau dari terik matahari. (HR Muslim)

**b. Mengenakan Pakaian Berjahit**

Maksudnya adalah yang dibuat sesuai dengan bentuk tubuh atau anggota badan seperti celana, baju, kaos kaki dan sejenisnya, kecuali bagi yang tidak mendapatkan kain ihram, maka boleh baginya memakai celana.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW,”Apa yang dikenakan oleh orang yang berihram?”. Beliau SAW menjawab, ”Janganlah kamu memakai kemeja, sorban, celana, mantel dan sepatu. Kecuali bila kamu tidak mendapatkan sepatu, maka pakailah sepatu tetapi potonglah di bawah kedua mata kaki. (HR. Bukhari)*

Dan orang yang tidak mendapatkan sandal, boleh mengenakan selop dengan tidak mendapatkan sanksi apapun. Tak mengapa memakai kacamata, cincin, jam tangan dan

sejenisnya.

## G. Larangan Khusus Buat Wanita

Yang dilarang khusus bagi jemaah haji wanita, yaitu mengenakan cadar dan sarung tangan, karena ada hadits yang melarangnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi SAW :

*Hendaklah wanita muslimah yang sedang berihram itu tidak menutup mukanya dan tidak pula memakai sarung tangan. (HR. Bukhari)*

## H. Hal-hal Yang Dibolehkan

Sebenarnya cukup dengan mengetahui apa saja perbuatan yang terlarang, kita sudah bisa mengetahui apa saja yang dibolehkan. Karena pada prinsipnya kalau suatu perbuatan tidak dilarang, maka otomatis perbuatan itu hukumnya boleh.

Namun karena banyak kalangan yang sering merasa ragu dan bimbang, maka untuk lebih menegaskan lagi, Penulis sengaja menambahan sub judul ini.

### 1. Makan dan Minum

Makan dan minum tentu tidak dilarang bagi orang yang sedang berihram. Larangan makan dan minum hanya berlaku buat orang yang shalat atau berpuasa, dan bukan merupakan larangan dalam ibadah ihram.

Namun yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan menggunakan sabun. Sebagian ulama mengatakan bahwa umumnya sabun yang tersedia di pasar mengandung pewangi. Sehingga akan jadi masalah dari segi larangan menggunakan parfum meski tidak diniatkan di dalam hati.

### 2. Buang Air

Tidak ada larangan bagi orang yang sedang berihram untuk buang air, baik buang air kecil atau buang air besar. Keduanya

bukan termasuk larangan dalam ihram.

Demikian juga dengan segala hal yang membatalkan wudhu, seperti keluar angin, terkena najis, sentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram dimana dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di anggap membatalkan wudlu, namun semuanya bukan merupakan larangan dalam ihram.

Sehingga tidak mengapa bila seseorang yang sedang ihram mengalami batal wudhu'.

**3. Terkena Najis**

Terkena najis bukan hal yang terlarang ketika seseorang berihram. Terkena najis itu memang membuat wudhu' menjadi batal. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa larangan dalam ihram itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan wudhu'.

Maka apabila seorang yang sedang berihram terkena najis, yang harus dilakukan adalah membersihkan najis itu, baik dari badan, pakaian atau tempat. Namun tidak ada larangan baginya untuk terkena najis.

**4. Berwudhu'**

Berwudhu juga bukan termasuk larangan dalam ihram. Bahkan ketika tawaf malah disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadats kecil. Dan bersuci dari hadats kecil itu dilakukan dengan cara berwudhu'.

Dan termasuk yang dibolehkan adalah bertayammum untuk shalat ketika tidak ditemukan air.

**5. Mandi**

Tidak ada larangan dalam ihram untuk membersihkan diri dengan cara mandi. Sebab berihram itu bukan berarti harus hidup dengan cara kotor.

Namun yang perlu diperhatikan kalau harus mandi adalah berhati-hati untuk tidak menggunakan sabun yang wangi. Sebab para ulama mengatakan meski niatnya memakai sabun dan

bukan memakai parfum, namun tetap harus dijaga.

Akan menjadi lebih baik kita tidak masuk ke wilayah yang menjadi titik perbedaan pendapat.

**6. Berganti Pakaian**

Tidak terlarang bagi orang yang sedang berihram untuk mengganti pakaian, bila dirasa pakaian itu memang harus diganti. Pakaian yang kotor atau terkena najis boleh saja diganti dengan pakaian yang baru.

Dalam hal ini boleh jadi pakaian yang baru itu masih wangi, sehingga ada sementara pendapat yang melarang orang yang sedang berihram untuk berganti pakaian.

Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama lain. Mereka mengatakan tidak mengapa berganti pakaian yang baru, meski pakaian baru itu wangi karena sabun cuci. Sebab yang diniatkan bukan sengaja memakai wewangian, tetapi niatnya hanya memakai pakaian yang baru.

**7. Tidur**

## F. Kaffarat

Pada hakikatnya ibadah ihram mirip seperti puasa, yaitu tidak boleh melakukan sejumlah perbuatan. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka konsekuensinya adalah diharuskan membayar kaffarah. Jadi kaffarah adalah denda yang harus dibayarkan karena terjadinya pelanggaran dalam ibadah ihram.

Sehingga kaffarah ihram bisa kita definisikan sebagai :

الْجَزَاءُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

*Hukuman atas mereka yang melanggar larangan-larangan dalam ibadah ihram.*

Kaffarat atas pelanggaran larangan-larangan ihram ada

beberapa bentuk, tergantung dari jenis pelanggarannya, dan juga para ulama berbeda-beda dalam penetapannya.

Tetapi jenis kaffaratnya sendiri adalah :

**1. Fidyah**

Istilah fidyah (فدية) ini disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran :

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

*Maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah atau menyembelih hewan (QS. Al-Baqarah : 197)*

Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa fidyah itu adalah puasa atau sedekah atau menyembelih. Para ulama mengatakan bahwa tiga hal itu merupakan pilihan, atau *fidyah mukhayyarah*, yang boleh dipilih oleh orang yang melanggar larangan ihram.

**2. Hadyu**

Istilah hadyu maksudnya adalah menyembelih hewan, baik berupa kambing atau pun bisa juga unta, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.

Umumnya yang disembelih berupa kambing. Namun dalam kasus tertentu, diwajibkan menyembelih unta. Misalnya dalam kasus orang yang berjima' dengan istri saat berihram, apabila dilakukan pada saat wuquf di Arafah.

Dalam kasus seperti itu, selain ibadah hajinya rusak, orang tersebut juga diwajibkan menyembelih unta, serta diwajibkan mengganti hajinya di tahun depan.

Hadyu juga seringkali diistilahkan secara populer dengan istilah dam, yang aslinya bermakna darah. Tetapi maksudnya adalah menyembelih hewan.

**3. Sedekah**

Istilah sedekah sebagai kaffarat atas pelanggaran larangan

ihram digunakan oleh mazhab Al-Hanafiyah, tanpa menyebutkan kadar dan ukurannya.

Namun para ulama lain menyebutkan bahwa ukurannya berbeda-beda tergantung jenis makanannya. Kalau bentuknya burr atau qamh, ukurannya setengah sha'. Tetapi kalau bentuk makanannya syair, maka ukurannya adalah satu sha'.

**4. Puasa**

Puasa adalah salah satu dari tiga pilihan dalam fidyah. Dan wujudnya adalah puasa tiga hari. Dan puasa tiga hari ini sebanding dengan memberi makan fakir miskin.

**5. Dhaman**

Kata dhaman dalam bahasa Arab bermakna menanggung biaya kerugian. Maksudnya, bila seorang yang sedang berihram melanggar larangan dengan cara berburu, dan ternyata hewan yang diburu itu milik seseorang, maka dia wajib membayar uang penggantian atas hewan yang mati karena diburunya itu.

## J. Sunnah-sunnah Ihram

Disunnahkan sebelum dan ketika sedang melaksanakan ibadah ihram hal-hal berikut ini :

**1. Mandi Sebelum Ihram**

Jumhur ulama dari empat mazhab, yaitu Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, sepakat menyebutkan bahwa mandi adalah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebelum seseorang memulai ibadah ihram.

Dasarnya adalah hadits Zaid bin Tsabit *radhiyallahuanhu* :

عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَل

*Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahuanhu bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW melepaskan pakaian untuk ihram dan mandi. (HR. Turmizy)*

Para ulama menyebutkan bahwa kesunnahan mandi sebelum berihram ini berlaku buat siapa saja, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bahkan termasuk buat para wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas sekali pun.

Khusus tentang kesunnahan mandi buat wanita yang sedang haidh atau nifas, dasarnya adalah hadits Abdullah bin Al-Abbas *radhiyallahuanhu* yang diriwayatkan secara marfu':

إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِل وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ

*Para wanita yang sedang nifas dan haidh hendaklah mandi dan berihram lalu mengerjakan manasik haji mereka seluruhnya, kecuali tidak melakukan tawaf di Baitullah hingga mereka suci. (HR. Turmuzi dan Abu Daud)*

Adapun kapan mandi itu dilakukan, umumnya para ulama melihatnya dengan luas, yaitu asalkan sudah mandi, meski pun kemudian batal dari wudhu, seperti buang air atau keluar angin, maka mandi itu tidak perlu diulang lagi.

Artinya, keadaan sudah mandi itu tidak harus terjadi saat ihram sedang dimulai. Bisa saja berjarak agak jauh dari waktu mulai ihram, sebagaimana mandi pada hari Jumat yang disunnahkan dikerjakan pagi-pagi sekali, meskipun waktu untuk shalat Jumat baru masuk di waktu Dzhuhur.

Namun pendapat Al-Malikiyah agak sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa hendaknya mandi itu langsung diikuti dengan mulai berihram.

**2. Memakai Parfum Sebelum Ihram**

Jumhur ulama selain Mazhab Al-Malikiyah menyunnahkan sebelum berihram, diawali dengan memakai parfum atau pewangi. Parfum dalam bahasa Arab disebut *ath-thiib* (الطيب), sedangkan memakai parfum disebut *at-tathayyub* (التطيب).

Tentu yang dimaksud dengan memakai parfum disini

bukan ketika sudah mulai berihram, melainkan justru dilakukan sebelum ihram dimulai. Sebab kalau memakai parfum dilakukan setelah mulai berihram, hukumnya justru diharamkan.

Dasarnya adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ibunda mukminin Aisyah *radhiyallahuanha* berikut ini :

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُول اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْل أَنْ يُحْرِمَ

***Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Aku memberi parfum kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum beliau memulai berihram". (HR. Bukhari dan Muslim)***

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ

***Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Sepertinya Aku melihat kilau parfum pada rambut Rasulullah SAW saat beliau berihram". (HR. Bukhari dan Muslim)***

Dan Mazhab Al-Malikiyah adalah satu-satunya mazhab yang tidak menyunnahkan memakai parfum, baik sebelum apalagi ketika sedang berihram. Dalam pandangan mereka, memakai parfum sebelum berihram hukumnya juga terlarang.[1]

Sedangkan memakai parfum yang bukan di badan tetapi pada pakaian, dalam hal ini menurut pandangan jumhur ulama termasuk hal yang dilarang. Karena termasuk dianggap memakain parfum.

Sedangkan Mazhab As-Syafi'iyah justru menganggapnya sunnah. Asalkan kalau berganti baju yang baru, tidak boleh bila baju itu berparfum.

**3. Shalat Dua Rakaat Sebelum Ihram**

Termasuk di dalam ibadah yang disunnahkan ketika kita mengawali ihram adalah melakukan shalat sunnah dua rakaat. Shalat itu disebut dengan shalat sunnah ihram. Dan seluruh

[1] Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, jilid 1 hal. 338

ulama tanpa terkecuali setuju atas kesunnahan shalat ini, dengan dasar hadits berikut ini :

عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat di Dzil Hulaifah. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Namun tidak dibenarkan bila shalat sunnah dua rakaat ini dikerjakan di waktu yang dimakruhkan.

**4. Ber*talbiyah***

Istilah *talbiyah* (التلبية) maknanya adalah mengucapkan lafadz *labbaik Allahumma labbaik* (لبيك اللهم لبيك). Makna lafadz ini menurut para ulama adalah ungkapan yang menunjukkan makna bahwa kita telah mendengar dan menjawab panggilan Allah.

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa *talbiyah* itu disunnahkan ketika selesai dari shalat sunnah ihram dua rakaat. Sedangkan Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa disunnahkan ketika sudah menaiki kendaraan, dengan dasar hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَل حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bertalbiyah ketika untanya telah berdiri tegak. (HR. Bukhari Muslim)*

# Bab 9 : Wuquf di Arafah

**Ikhtishar**



## A. Pengertian

### 1. Bahasa

Kata wuquf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu-wuqufan* (وقف - يقف - وقوفا), yang artinya berdiri atau berhenti. Wuquf juga bermakna *as-sukun* (السكون), yang artinya berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan.

### 2. Istilah

Sedangkan secara istilah, wuquf di Arafah adalah :

حُضُورُ الحُجَّاجِ فِي عَرَفَاتِ فِي يَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَهُوَ مِنْ أَرْكَانِ الحَجِّ

*Hadirnya jamaah haji di padang pasri Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan merupakan bagian dari rukun haji.*

Maka yang dimaksud dengan berwukuf dalam manasik haji itu harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :

- Kehadiran pada suatu tempat, bukan sekedar melakukan ritual saja. Dan tempat itu adalah padang Arafah. Bila tempatnya diganti dengan tempat lain, atau di luar batas Arafah, maka bukan dikatakan sebagai wuquf. Ada pun amalan-amalan yang harus dilakukan, tidak merupakan ketentuan dari wuquf. Yang dipentingkan kehadirannya, bukan apa yang dikerjakannya.
- Yang hadir adalah para jamaah haji yang berniat untuk mengerjakan ritual ibadah haji. Tentunya dalam keadaan berihram dengan mematuhi semua ketentuan ihram. Maka keberadaan orang yang berada di Arafah bukan dengan niat haji, tidak disebut sebagai wuquf.
- Hanya dilakukan pada satu hari saja dalam setahun sekali, yaitu hanya pada tanggal 9 *Dzulhijjah*. Bila seseorang hadir di Arafah di luar tanggal itu, maka apa yang dia kerjakan bukan termasuk wuquf dalam manasik haji.

## B. Masyru'iyah

Jumhur ulama dari semua mazhab telah sepakat bahwa melakukan wuquf di Arafah merupakan rukun yang paling utama di antara semua rukun haji dan dari semua rangkaian ritual ibadah haji.

Bahkan seluruh rangkaian ibadah haji itu akan menjadi tidak sah apabila seseorang meninggalkan rukun ini.

Masyru'iyah berwuquf di Arafah ini didasarkan pada Al-

Quran, As-Sunnah dan Ijma’ di kalangan para ulama.

**1. Al-Quran**

Dasar masyru’iyah dari Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi :

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) (QS. Al-Baqarah : 198)*

Para ulama ahli tafsir dan ahli fiqih sepakat bahwa yang dimaksud dengan bertolak dari tempat bertolaknya orang banyak banyak maksudnya adalah melakukan wuquf di padang pasir Arafah.

**2. As-Sunnah**

Dasar masyru’iyah wuquf di Arafah dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW yang amat terkenal :

الْحَجُّ عَرَفَةَ

*Haji adalah Arafah (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)*

Maksudnya beliau SAW mengatakan bahwa ibadah haji itu intinya adalah wuquf di Arafah. Sehingga para ulama memasukkan ritual wuquf ini sebagai rukun dari sekian banyak rukun haji. Dan ibadah haji tidak sah apabila tidak menjalankan rukun ini.

Namun hadits ini tidak boleh dipahami dengan cara terbalik yang keliru. Misalnya seseorang mengatakan bahwa rangkaian ibadah haji itu cukup hanya dengan melakukan wuquf di Arafah saja, tanpa melakukan ritual yang lainnya. Pengertian seperti itu adalah pengertian yang keliru.

**3. Ijma’**

Seluruh ulama muslimin sepajang 14 abad lamanya telah berijma’ dan tidak pernah berubah bahwa wuquf di Arafah adalah perintah Allah yang mutlak dan termasuk ke dalam

rukun haji.

Apabila jamaah haji karena satu udzur tertentu, tidak bisa hadir di Arafah pada waktunya, maka hajinya tidak sah. Bahkan para ulama sepakat bahwa yang bersangkutan punya beban, yaitu diwajibkan untuk mengulangi lagi haji di tahun depan.

Karena itu jamaah haji yang sakit parah dan tidak bisa lepas dari alat penunjang kehidupan, sebisa mungkin tetap dibawa ke Arafah di dalam mobil ambulan, minimal memenuhi syarat hadir di Arafah.

## C. Waktu Wuquf

Melakukan wuquf di Arafah berarti seseorang datang dan berada di dalam wilayah Arafah, pada batas-batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan jumhur ulama, yaitu Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hnafiyah, waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan ibadah wuquf di Arafah adalah pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 *Dzulhijjah*, setiap tahun.

Waktu wuquf tepatnya dimulai semenjak waktu Dhuhur, yaitu ketika matahari mengalami *zawal*. Istilah *zawal* adalah posisi matahari yang mulai bergerak semu ke arah barat, setelah sebelumnya tepat berada di posisi atas kepala kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia di masa lampau, kata *zawalusy-syamsi* sering diterjemahkan menjadi tergelincirnya matahari.

Dan waktu batas akhir dari wuquf adalah ketika terbit fajar keesokan harinya, yaitu tanggal 10 *Dzulhijjah*, yang juga merupakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Nahr.

### 1. Waktu Rukun

Waktu rukun adalah durasi minimal yang harus ditunaikan oleh seseorang yang menunaikan ibadah haji di Arafah. Bila waktu rukun ini tidak terpenuhi, maka wuqufnya tidak sah, bahkan dia didenda untuk melaksanakan haji lagi tahun depan.

Durasi waktu rukun dalam pandangan jumhur ulama

cukup sekejap saja, artinya asalkan seorang jamaah haji sempat beberapa detik berada di Arafah, maka dia sudah dianggap telah melakukan wuquf. Jamaah haji tidak dituntut untuk terus menerus selalu berada di Arafah sepanjang masa wuquf berlangsung.

Jadi asalkan seorang jamaah haji sempat berada di Arafah di antara rentang waktu sejak masuk waktu Dzhuhur pada tanggal 9 Dzhulhijjah hingga terbit fajar keesokan harinya tanggal 10 Dzhuhijjah, maka dia telah dianggap sah dan mendapatkan ibadah wuquf.

**2. Waktu Wajib**

Selain waktu rukun di atas, kita juga mengenal istilah waktu (zaman) wajib. Pengertiannya adalah rentang waktu atau durasi dimana seorang jamaah haji diwajibkan untuk berada di Arafah.

Bedanya dengan zaman rukun, dalam masalah konsekuensinya saja. Zaman rukun kalau tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah, dan wajib mengulangi haji lagi tahun depan.

Sedangkan zaman wajib, bila dilanggar maka hajinya tetap sah, namun dia didenda untuk menyembelih seekor kambing. Dalam hal ini dia wajib membayar *dam*. Istilah bayar *dam* berasal dari kata yang maknanya darah. Tetapi maksudnya tidak lain adalah menyembelih seekor kambing. Inti dari membayar *dam* adalah menumpahkan darah kambing.

Rentang waktu zaman wajib wuquf ini dimulai sejak Dzhuhur pada tanggal 9 *Dzulhijjah* dan terus membentang hingga terbenam matahari di sore harinya. Kalau diukur pakai jam, kira-kira lamanya kurang lebih 6 jam-an. Selama itu semua jamaah haji wajib berada di Arafah, dan tidak boleh meninggalkan batas-batas Arafah.

Kalau misalnya ada di antara mereka karena hal-hal tertentu, sebelum Maghrib telah keluar atau meninggalkan batas-batas Arafah, maka dia kena denda membayar *dam*.

Ibadah wuquf yang dia kerjakan sudah sah, karena dia sudah sempat berada di Arafah. Dan oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengulangi haji di tahun depan. Cukup dia menyembelih seekor kambing, itu saja.

## D. Batas Wilayah Arafah

Batas Arafah

Tempat untuk melaksanakan wuquf adalah Arafah, yang wujud fisiknya tidak lain hanyalah sebuah padang pasir yang terdiri dari pasir, kerikil, bebatuan dan sedikit tumbuhan.

Para ulama mendefinisikan Arafah sebagai :

الْمَكَانُ الَّذِي يُؤَدِّي فِيهِ الْحُجَّاجُ رُكْنَ الْحَجِّ وَهُوَ الْوُقُوفُ بِهَا

*Tempat dimana para jamaah haji melaksanakan rukun haji yaitu wuquf*

Padang pasir Arafah terletak jauh di luar kota Mekkah, posisinya terletak di arah Tenggara dari Masjidil Haram. Jaraknya sekitar 22 km.

Padang pasir Arafah ini diperkirakan luasnya berkisar 10,4

km persegi dan terdapat rambu-rambu yang menunjukkan batas-batas Arafah.

Para jamaah haji yang melakukan wuquf di Arafah, pada kenyataannya melakukan *camping* di tenda-tenda, sambil melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa, termasuk shalat, dzikir, dan ibadah lainnya.

Tenda-tenda jamaah haji di Arafaf saat wuquf

Dan dibolehkan untuk istirahat, *mudzakarah*, atau pun tidur. Aktifitas lainnya juga boleh dikerjaan, seperti buang hajat, makan, minum, dan lainnya.

Yang penting jangan sampai merusak ihram yang sedang dikerjakan. Sebab ketika wuquf, semua jamaah haji mengerjakannya sambil berihram. Itu berarti, sepanjang wuquf, laki-laki hanya mengenakan dua lembar handuk sebagai pakaiannya.

□

# Bab 10 : Tawaf

**Ikhtishar**

**A. Pengertian**

1. Bahasa
2. Istilah

**B. Jenis Tawaf**

1. Tawaf Ifadhah
2. Tawaf Qudum
3. Tawaf Wada'
4. Tawaf Sunnah

**C. Ketentuan Tawaf**

1. Niat
2. Menutup Aurat
3. Suci dari Najis dan Hadats
4. Ka'bah di Sebelah Kiri
5. Mulai Dari Hajar Aswad
6. Mengelilingi Ka'bah
7. Tujuh Putaran
8. Berjalan Kaki Bagi yang Mampu
9. Di dalam Masjid Al-Haram

**D. Sunnah Tawaf**

1. Al-Idhthiba'
2. Berlari Kecil
3. Menghadap Hajar Aswad Ketika Mulai

4. Mencium Hajar Aswad, Melambai atau Mengusapnya
5. Mengusap Rukun Yamani
6. Memanjatkan Doa
7. Mendekat ke Ka'bah
8. Menjaga Pandangan
9. Melirihkan Dzikir dan Doa
10. Berdiam di Multazam
11. Membaca Al-Quran

## A. Pengertian

### 1. Bahasa

Kata *tawaf* (الطواف) dalam bahasa Arab bermakna :

الدَّوَرَانُ حَوْل الشَّيْءِ

*Berputar mengelilingi suatu benda*

Dikatakan (طاف حول الكعبة) bahwa seseorang itu bergerak berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Di dalam Al-Quran disebutkan :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya* ***berputar*** *diantara keduanya. (QS. Al-Baqarah : 158)*

Kata *an-yaththawwafa bihima* (أن يطوف بهما) secara bahasa maksudnya adalah memutari keduanya, yaitu Shafa dan Marwah.

### 2. Istilah

Sedangkan secara istilah fiqih, kata *tawaf* maknanya adalah :

الدَّوَرَانُ حَوْل الْبَيْتِ الْحَرَامِ حيث يُبْدَأ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ وَيَنْتَهِي فِيْهِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ يَجْعَل يَسَارَهُ إِلَى الْبَيْتِ

*Berputar mengelilingi Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Ka'bah.*

Di masa lalu orang-orang Arab jahiliyah juga mengerjakan tawaf, namun tata cara yang mereka lakukan sangat berbeda dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka terbiasa melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah di malam hari, dengan bertelanjang tanpa busana, sambil bertepuk-tepuk dan bersiul-siul, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran.

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

*Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal : 35)*

## B. Jenis Tawaf

Yang merupakan rukun haji adalah Tawaf Ifadhah, dimana bila seorang haji meninggalkannya, maka ibadah hajinya itu tidak sah.

Namun di luar Tawaf Ifadhah yang merupakan rukun dalam ibadah haji, kita juga mengenal beberapa tawaf lainnya, yang hukumnya wajib namun tidak termasuk rukun, seperti Tawaf Qudum, Tawaf Wada', Tawaf Tahiyah dan lainnya.

### 1. Tawaf Ifadhah

Tawaf Ifadhah adalah tawaf yang menjadi bagian dari rukun haji. Tawaf ini kadang juga disebut dengan tawaaf al-

ziyaarah atau tawaf kunjungan.

Tawaf ini dilakukan setelah jamaah haji menyelesaikan wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah. Dilakukannya pada tanggal 10 *Dzulhijjah* atau sesudahnya.

### 2. Tawaf Qudum

Tawaf Qudum artinya tawaf kedatangan. Maksudnya tawaf yang dilakukan pertama kali ketika jamaah haji masuk ke kota Mekkah. Tawaf ini dilakukan oleh mereka yang masuk di tahap ihram haji dan bagi Jamaah yang melakukan Qiran, misal, menggabungkan Umrah dan Haji, bila mencapai Ka'abah.

Hal ini merupakan salah satu kewajiban atau Sunnah, intinya memang ada perbedaan dari pendapat para ulama.

### 3. Tawaf Wada'

Tawaf Wada' artinya tawaf perpisahan. Maksudnya adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji setelah menyelesaikan kegiatan haji saat akan meninggalkan Makkah.

Ini merupakan kewajiban, berdasarkan dua pendapat ulama yang lebih tepat, bagi semua jamaah haji, kecuali wanita yang sedang menstruasi atau mengeluarkan darah setelah melahirkan, dan bagi yang gagal melakukannya harus mengorbankan satu jenis binatang yang sah sebagai udhiyah.

### 4. Tawaf Sunnah

Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan setiap kali seseorang memasuki Masjid Al-Haram di Mekkah, sebagai pengganti dari Shalat Tahiyatul Masjid.

## C. Ketentuan Tawaf

Agar tawaf menjadi sah hukumnya, maka sebelum dilakukan harus dipenuhi ketentuan-ketentuannya, antara lain :

### 1. Niat

Setiap ibadah ritual mensyaratkan niat di dalam hati, tidak terkecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Dan niat itu intinya adalah

menyengaja untuk melakukan suatu pekerjaan. Niat tawaf berarti seseorang menyengaja di dalam hati bahwa dirinya akan melakukan ibadah tawaf. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang terkenal :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى

*Sesungguhnya semua amal itu mensyaratkan niat. Dan setiap orang mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang dia niatkan. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Memasang niat di dalam hati dijadikan syarat oleh Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah. Bahkan Mazhab As-Syafi'iyah mengharuskan untuk melakukan *ta'yin*, yakni penentuan secara lebih spesifik judul tawaf yang dilakukan. Mengingat bahwa tawaf itu ada banyak jenisnya, tidak asal sembarangan kita mengerjakan tawaf saja.

Maka dalam mazhab ini, bila kita mau melakukan tawaf, di dalam hati kita harus kita jelas statusnya, tawaf apakah yang akan kita kerjakan, ifadhah, qudum, wada' atau tawaf sunnah? Berbeda niat dan hasil akan membuat tawaf itu menjadi tidak sah.

Namun terkait dengan urusan niat ini, Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak menjadikannya sebagai syarat.

**2. Menutup Aurat**

Mazhab Asy-Syafi'iyah secara tegas mensyaratkan orang yang melakukan tawaf untuk menutup aurat, sementara mazhab lain meski mengharuskan tutup aurat namun tidak secara eksplisit menyebutkannya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang orang untuk melakukan tawaf dengan bertelanjang atau tanpa busana.

لاَ يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانًا

*Janganlah seseorang melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah dengan telanjang. (HR. Bukhari)*

Di masa lalu orang-orang Arab jahiliyah terbiasa melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah di malam hari telanjang tanpa busana sambil bertepuk-tepuk dan bersiul-siul.

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

*Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal : 35)*

**3. Suci dari Najis dan Hadats**

Syarat suci badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadats, dimasukkan ke dalam syarat tawaf oleh para ulama. Hal itu lantaran kedudukan dan status tawaf ini nyaris mirip sekali dengan shalat yang juga mensyaratkan suci dari najis dan hadats.

Selain syarat dalam tawaf, suci dari najis dan hadats ini juga merupakan syarat dari ibadah sa'i. Sedangkan ritual ibadah haji lainnya, seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar Jamarat di Mina dan lainnya, tidak mensyaratkan kesucian dari najis dan hadats.

Maka seorang yang sedang tawaf harus membersihkan dirinya terlebih dahulu dari najis, juga harus mengangkat hadats seandainya dia sedang dalam keadaan hadats kecil atau hadats besar, dengan wudhu, manji janabah atau tayammum.

Posisi suci dari hadats kecil dan besar ini harus terus menerus terjaga hingga usainya tawaf berlangsung. Bila di tengah-tengah tawaf seseorang terkena najis, maka batal dan

terkena hadats kecil. Untuk itu dia harus membersihkan najis itu dan mengambil wudhu' lagi.

Demikian juga bila dia mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu', seperti kentut, kencing, tersentuh kulit lawan jenis tanpa penghalang menurut versi Mazhab As-syafi'iyah, maka dia harus berwudhu' ulang.

Setelah suci dari najis dan hadats, kemudian dia boleh kembali ke tempat semula terkena najis, untuk meneruskan hitungan putaran tawaf.

Dalam hal ini perbedaan tawaf dan shalat adalah bila batal wudhu'nya, tidak perlu mengulangi dari putaran awal, tetapi tinggal meneruskan yang tersisa. Sedangkan dalam ibadah shahat, bila seseorang kentut sesaat sebelum mengucapkan salam, maka shalatnya batal dan dia harus mengulangi lagi shalat dari takbiratul-ihram.

**4. Ka'bah di Sebelah Kiri**

Tawaf yang ditetapkan dalam manasik haji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah memposisikan badan agar bangunan Ka'bah ada di sebelah kiri. Sehingga kalau dilihat dari atas, maka putaran orang yang melakukan tawaf berlawanan dengan arah putaran jarum jam.

Dasarnya adalah perbuatan Rasulullah SAW yang mengambil posisi agar bangunan Ka'bah berada pada sisi kiri beliau. Dan seluruh rangkaian itu menjadi manasik (tata cara) dalam haji beliau, dimana beliau bersabda :

*Ambillah dariku tata cara haji kalian*

Sementara di masa jahiliyah sebelum kedatangan Nabi SAW, orang-orang kafir Arab menjalankan ibadah tawaf dengan arah yang terbalik dari yang diajarkan oleh Nabi SAW. Putarannya malah searah dengan jarum jam.

### 5. Mulai Dari Hajar Aswad

Satu kali putaran tawaf itu adalah berjalan mengelilingi bangunan Ka'bah, dimulai dari titik dimana Hajar Aswad berada hingga kembali lagi ke titik semula. Dengan demikian satu kali ibadah tawaf berarti mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad yang menempel di sudut dinding Ka'bah, dan berakhir di tempat yang sama.

Maka Hajar Aswad adalah garis start sekaligus juga garis finis dalam tawaf.

Hajar Aswad maknanya adalah batu hitam. Batu itu kini ada di salah satu sudut Ka`bah yang mulia yaitu di sebelah tenggara dan menjadi tempat *start* dan *finish* untuk melakukan ibadah tawaf di sekeliling Ka`bah.

Dinamakan juga Hajar As`ad, diletakkan dalam bingkai dan pada posisi 1,5 meter dari atas permukaan tanah. Batu yang berbentuk telur dengan warna hitam kemerah-merahan. Di dalamnya ada titik-titik merah campur kuning sebanyak 30 buah. Dibingkai dengan perak setebal 10 cm buatan Abdullah bin Zubair, seorang shahabat Rasulullah SAW.

Batu ini asalnya dari surga sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis.

*Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa bani Adam." (HR Timirzi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Khuzaemah dan Al-Baihaqi).*

*Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersada, "Demi Allah, Allah akan membangkit Hajar Aswad ini pada hari qiyamat dengan memiliki dua mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara. Dia akan memberikan kesaksian kepada siapa yang pernah mengusapnya dengan hak." (HR Tirmizy, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Asbahani).*

At-Tirmizi mengatakan bahwa hadits ini hadits hasan.

*Dari Abdullah bin Amru berkata, "Malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu*

*lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. (HR Al-Azraqy).*

Bagaimanapun juga Hajarul Aswad adalah batu biasa, meskipun banyak kaum muslimin yang menciumnya atau menyentuhnya, hal tersebut hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab berkata,

*Demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberi madharat maupun manfaat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu aku pun tidak akan melakukannya."*

**6. Mengelilingi Ka'bah**

Tawaf pada dasarnya adalah berjalan bagi yang mampu mengelilingi bangunan Ka'bah sebanyak tujuh putaran.

Di masa sekarang ini bangunan Ka'bah agak berbeda dengan di masa lampau. Sehingga sekarang ini tidak ada kekhawatiran seseorang salah dalam mengitari bangunannya.

Namun di masa lalu, bangunan Ka'bah ini belum seperti sekarang, sehingga ada kemungkinan orang-orang menerobos masuk ke dalam bagian yang masih dianggap Ka'bah, seperti Hijir Ismail dan Syadzarwan.

### 7. Tujuh Putaran

Sebuah ibadah tawaf harus dikerjakan sebanyak tujuh putaran, yang dimulai dari posisi dimana Hajar Aswad berada, satu kali putaran adalah 360 derajat mengelilingi Ka'bah, kemudian diakhiri tepat di tempat memulai tawaf, yaitu di posisi Hajar Aswan berada.

### 8. Berjalan Kaki Bagi yang Mampu

Mazhab Al-Malikiyah mewajibkan tawaf dengan berjalan kaki. Dan bila dia naik unta atau ditandu, maka dia wajib membayar denda (dam).

Sedangkan tawaf dengan berjalan kaki menurut Mazhab As-Syafi'iyah bukan merupakan syarat tawaf tetapi hukumnya sunnah, sebagaimana hadits Muslim.

### 9. Di dalam Masjid Al-Haram

Tawaf yang dibenarkan adalah tawaf yang dikerjakan di dalam lokasi Masjid Al-Haram, baik di pelataran tawaf atau pun di lantai atas masjid.

Sedangkan tawaf yang dilakukan di luar masjid, hukumnya tidak dibenarkan. Sehingga ide untuk membangun jalan tol bebas hambatan atau monorel yang melingkari Masjid Al-Haram, tidak bisa diterima oleh banyak ulama.

## D. Sunnah Tawaf

Ada beberapa hal yang disunnahkan untuk dikerjakan ketika seseorang mengerjakan ibadah tawaf di seputar Ka'bah, antara lain :

### 1. Al-Idhthiba'

Pakaian ihram buat laki-laki yang terdiri dari dua lembar kain, biasanya dari

bahan handuk yang menyerap keringat. Lembar pertama disebut *rida'* dan *izar*. *Rida*' adalah kain yang dikenakan pada bagian atas atau diselendangkan, sedangkan *izar* adalah kain yang dikenakan seperti sarung.

Makna *al-idhthiba'* (الإضطباع) adalah mengenakan *rida'* dengan dililitkan ke tubuh, dengan cara agar pundak sebelah kanan dibiarkan terbuka, sedangkan pundak sebelah kiri tertutup. Tentunya cara ini hanya berlaku khusus buat jamaah haji laki-laki. Adapun jamaah haji wanita tidak dibenarkan melakukan hal ini, karena mereka wajib menutup aurat.

Menurut Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, kesunnahannya berlaku pada tawaf-tawaf yang setelahnya diikuti dengan sa'i, seperti Tawaf Qudum, Tawaf Ziyarah dan juga Tawaf Umrah.

Dasar dari kesunnahan ini adalah hadits-hadits berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا

*Bahwa Nabi SAW bertawaf dengan beridhthiba' (HR. Tirmizy)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW dan para shahabat berumrah dari Ju'ranah, mereka berlari kecil di seputar Ka'bah dan meletakkan selendang mereka di bawah ketiak sebelah kanan dan menutupi pundak kiri mereka. (HR. Abu Daud)*

**2. Berlari Kecil**

Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk berlari kecil ketika sedang melakukan tawaf adalah *ar-ramlu* (الرمل).

Yang disunnahkan untuk melakukan lari-lari kecil saat tawaf khusus hanya jamaah laki-laki. Sedangkan jamaah haji perempuan tidak perlu melakukannya.

Dan kesunnahannya berlaku pada putaran pertama, kedua dan ketiga, sedangkan pada putaran keempat hingga ketujuh, tidak perlu dilakukan.

Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa kesunnahan berlari kecil pada tiga putaran tawaf ini tidak berlaku buat mereka yang tinggal di Mekkah, atau mereka yang sebelumnya sudah berada di Mekkah.

Dasarnya adalah hadits berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : قَدِمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِب. فَقَال الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقَوْا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَال الْمُشْرِكُونَ : هَؤُلاَءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ ، هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا

*Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dalam keadaan lemah oleh penyakit demam Madinah. Lalu orang-orang musyrik Makkah berkata kepada sesama mereka, "Esok, akan datang ke sini suatu kaum yang lemah karena mereka diserang penyakit demam yang memayahkan." Karena itu, mereka duduk di dekat Hijr memperhatikan kaum muslimin thawaf. Nabi SAW memerintahkan mereka supaya berlari-lari tiga kali putaran dan berjalan biasa empat kali putaran antara dua sujud agar kaum musyrikin melihat ketangkasan mereka.*

*Maka berkatalah kaum musyrikin kepada sesama mereka, "Inikah orang-orang yang kamu katakan lemah karena sakit panas, ternyata mereka lebih kuat dari golongan ini dan itu." Ibnu Abbas berkata,"Dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka berlari-lari pada semua putaran, kecuali karena kasih sayang beliau kepada mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Selain itu juga ada hadits lainnya yang menyebutkan hal itu, misalnya hadits Nafi' dari Ibnu Umar *radhiyallahuanhuma* berikut ini :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

*Dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah SAW bila tawaf dalam pelaksanaan haji atau 'umrah, yang pertama kali dilakukan adalah berlari kecil mengelilingi Ka'bah tiga kali putaran dan berjalan pada empat putaran lainnya. Kemudian shalat dua rakaat lalu berjalan bolak-balik antara bukit Ash-Shafa dan Al Marwah. (HR. Bukhari)*

**3. Menghadap Hajar Aswad Ketika Mulai**

Disunnahkan ketika memulai tawaf pada putaran yang pertama untuk menghadapkan wajah dan tubuh ke arah Hajar Aswad.

**4. Mencium Hajar Aswad, Melambai atau Mengusapnya**

Dasar yang melatar-belakangi praktek melambai atau mencium Hajar Aswad ada dalam beberapa hadits, antara lain :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَال : إِنِّي لأَعْلَمُ

أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

*Dari Umar radhiyallahuanhu bahwa beliau mencium Hajar Aswad dan berkata,"Sesungguhnya Aku tahu bahwa kamu hanya seonggok batu. Seandainya Aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, pastilah Aku tidak akan menciummu. (HR. Bukhari dan Muslim)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال : كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُل طَوْفَةٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap kali putaran tawaf. Dan Ibnu Umar pun melakukannya. (HR. Abu Daud dan An-Nasai)*

Jumhur ulama memandang bahwa disunnahkan untuk melambaikan tangan atau mengusapnya bila dimungkinkan, baik ketika mulai tawaf atau pun pada setiap kali melewatinya dalam putaran-putaran berikut. Dan juga setelah selesai dari melakukan shalat sunnah dua rakaat tawaf.

Sedangkan Mazhab Al-Malikiyah memandang bahwa yang disunnahkan hanya pada saat akan memulai tawaf di awal saja. Sedangkan pada putaran-putaran berikutnya dipandang sebagai *mustahab*, selevel di bawah sunnah, dalam istilah mazhab itu.

### 5. Mengusap Rukun Yamani

Mengusap Rukun Yamani juga termasuk perbuatan yang disunnahkan ketika seseorang mengerjakan ibadah tawaf. Rukun Yamani sendiri sebenarnya adalah sudut dinding Ka'bah yang terletak ke arah Negeri Yaman.

Posisinya ada pada sudut sebelum sudut tempat terletaknya Hajar Aswad, sehingga setiap orang yang mengerjakan tawaf,

sebelum bertemu dengan sudut yang ada Hajar Aswadnya, pasti sebelumnya akan bertemu dengan sudut Rukun Yamani tersebut.

Dasar dari praktek mengusap Rukun Yamani ada dalam beberapa hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ : الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا ، فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma berkata,"Aku tidak tinggalkan mengusap dua rukun, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad, semenjak Aku melihat Rasulullah SAW mengusap keduanya, baik dalam keadaan susah atau senang. (HR. Muslim)*

Denah Kabah dan Tempat Thawaf

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ

*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhuma berkata,"Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian Ka'bah kecuali kedua rukun Yaman itu. (HR. Muslim)*

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengusap Rukun Yamani ini hukumnya sunnah. Sedangkan Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa yang hukumnya sunnah hanya pada saat putaran awal saja, sedang pada putaran berikutnya hukumnya *mandub*, satu level di bawah sunnah, dalam istilah mazhab itu.

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad, tokoh dari Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa mengusap Rukun Yamani hukumnya *mandub* pada setiap putarannya.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa yang disunnahkan hanya mengusap saja, dan kalau tidak memungkinkan, cukup dengan melambaikan tangan. Sedangkan mencium atau bersujud kepada Rukun Yamani, sama sekali tidak disunnahkan.

**6. Memanjatkan Doa**

Disunnahkan ketika sedang berjalan memutari bangunan Ka'bah itu untuk melantunkan doa, dzikir dan juga bacaan Al-Quran.

Di antara doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain :

**a. Doa Saat Melihat Ka'bah**

Selain itu juga ada doa yang diajarkan untuk dibaca pada saat melihat Ka'bah :

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ

وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

*Ya Allah, tambahkanlah rumah ini kemuliaan, kemurahan, keagungan, kewibawaan. Dan tambahkan kemuliaan, kemurahan, keagungan dan kebaikan buat orang yang memuliakannya dari para orang yang berhaji atau berumrah.*

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ

*Ya Allah, Engkau adalah As-Salam, dari-Mu asalnya Salam, hidupkan kami Ya Rabbana dengan Salam.*

**b. Doa Ketika Mulai Tawaf**

Doa yang dibaca ketika mulai mengerjakan tawaf adalah lafadz berikut ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani :[1]

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, Aku beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, menunaikan janji kepada-Mu, mengikuti sunnah Nabi-Mu SAW.*

**c. Doa Pada Tiap Putaran Pertama**

Ketika setiap kali berputar mengelilingi Ka'bah, khususnya pada tiga putaran pertama, disunnahkan membaca lafadz doa berikut ini :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَمَا أَمَتَّ

[1] Ibnu Hajar Al-Asqalani, At-Talkhish, jilid 2 hal. 247

*Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mambur, sa'i yang masykur, dosa yang diampuni. Ya Allah, tidak ada tuhan selain Engkau. Engkau tuhan yang memberi kehidupan setelah mematikan.*

Sedangkan doa untuk putaran keempat dan seterusnya adalah doa berikut ini :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

*YA Allah, ampunilah, kasihilah dan maafkanlah dari kami apa-apa yang Engkau tahu. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Pemberi.*

**d. Doa Ketika Mendekat Rukun Yamani**

Pada setiap kali mendekati Rukun Yamani, disunnahkan untuk membaca doa berikut ini :

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُول اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالذُّل وَمَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Semoga salam, kasih sayang dan keberkahan tercurah kepada Rasululah SAW. Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari kufur, kefaqiran, kehinaan dan posisi yang rendah di dunia dan di akhirat. Ya Rabbana, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka.*

**e. Doa Setelah Selesai Shalat Tawaf**

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَعَلاَنِيَتِي فَاقْبَل مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُنِي إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِي

وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ

*Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang menjadi rahasiaku dan bukan rahasia, maka terimalah kekuranganku. Engkau Maha tahu hajatku, maka berikanlah permintaanku. Engkau Maha tahu apa yang ada di dalam jiwaku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, Aku meminta kepada-Mu iman yang menyentuh hatiku dan keyakinan yang benar, hingga Aku tahu bahwa tidak ada musibah yang bisa menimpaku kecuali apa yang telah Engkau tetapkan untukku dan ridha atas apa yang Engkau bagi.*

### 7. Mendekat ke Ka'bah

Disunnahkan bagi orang yang mengerjakan ibadah tawaf untuk mendekatkan posisi tubuhnya ke arah Ka'bah, dan bukan menjauhinya. Mazhab Asy-Syafi'iyah menjadikannya bagian dari sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, khususnya buat laki-laki. Sedangkan buat perempuan, sunnahnya justru menjauhi Ka'bah.[2]

Namun bila posisi mendekati Ka'bah agak berdesakan, sehingga tidak bisa melakukan lari-lari kecil di tiga putaran pertama, maka yang lebih diutamakan adalah berlari-lari kecil, meski untuk itu harus agak sedikit menjauh dari Ka'bah.

---

[2] Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 490-491

Tawaf di dekat Ka'bah

**8. Menjaga Pandangan**

Tawaf itu mirip sekali dengan shalat dalam banyak hal. Termasuk bila dalam shalat kita disunnahkan untuk mengarahkan pandangan ke daerah sekitar sujud, maka dalam tawaf dianjurkan agar pandangan kita tidak jelalatan kesana-kemari.

Yang disunnahkan adalah menjaga pandangan agar dapat berkonsentrasi penuh dalam mengerjakan tawaf.

**9. Melirihkan Dzikir dan Doa**

Tidak dianjurkan ketika berdzikir atau berdoa pada saat tawaf untuk mengeraskan suara. Sebaliknya, yang justru disunnahkan adalah melirihkan suara, sekedar terdengar oleh telinga sendiri.

Hal itu karena Allah SWT adalah tuhan yang Maha mendengar. Sehingga untuk bisa didengar doa dan dzikir kita,

tidak butuh suara yang keras.

Selain itu, dengan melirihkan lafadz doa dan dzikir, maka orang lain yang mau berdoa dan berdzikir tidak akan terganggu oleh suara berisik.

**10. Berdiam di Multazam**

Termasuk disunnahkan ketika selesai tawaf untuk berdiam di Multazam. Khususnya Tawaf Wada’ atau perpisahan. Dan disunnahkan pada saat berdiam di Multazam itu untuk menyampaikan doa, karena Multazam adalah tempat yang *mustajabah* untuk memanjatkan doa.

**11. Membaca Al-Quran**

Menurut Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah, selain doa dan dzikir, ketika tawaf juga disunnahkan membaca Al-Quran.

Asalkan bacaan itu lirih saja agar tidak mengganggu jamaah lain yang sedang melakukan tawaf.

## E. Hal-hal Yang Dibolehkan Ketika Tawaf

Sempat disinggung di atas bahwa antara tawaf dengan shalat sangat erat hubungannya, sehingga banyak dari ketentuan shalat yang juga menjadi ketentuan tawaf. Misalnya seperti keharusan suci dari hadats kecil dan besar, suci dari najis, atau juga tawaf menggantikan shalat tahiyatul masjid dan sebagainya.

Namun demikan, tetap saja tawaf itu berbeda dengan shalat. Dalam beberapa hal, apa-apa yang berlaku untuk shalat tidak berlaku untuk tawaf.

Maka diantara hal-hal yang dibolehkan untuk dikerjakan di dalam tawaf antara lain :

**1. Berbicara**

Bila memang ada keperluan, di dalam berputar mengelilingi Ka’bah, kita diperbolehkan berbicara satu dengan yang lain.

Tentu saja dengan menjaga agar pembicaraan tidak mengganggu orang lain. Dan juga bukan sekedar bicara yang tidak ada gunanya.

Dari pada bicara yang tidak ada gunanya, maka lebih utama untuk berdzikir, membaca doa atau membaca ayat-ayat Al-Quran.

الطَّوَافُ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلاَمَ وَفِي رِوَايَةٍ : إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

*Tawaf itu seperti shalat, maka kurangilah berbicara saat tawaf. Dalam riwayat yang lain : dengan pengecualian bahwa kamu dibolehkan berbicara saat tawaf. Siapa yang berbicara maka bicaralah yang baik.*

**2. Memberi Salam**

Dibolehkan bila bertemu dengan orang-orang yang sedang bertawaf untuk memberi salam atau menjawabnya. Baik orang itu dikenal atau tidak dikenal.

Namun yang harus diperhatikan, jangan sampai memberi salam ini malah mengganggu orang yang sedang berdzikir atau berdoa.

**3. Minta Fatwa atau Memberi Fatwa**

Di dalam tawaf, bila ada orang yang melakukan kesalahan tertentu terkait dengan tata cara ibadah haji, dibolehkan bagi yang berilmu untuk memberi fatwa, penjelasan atau berbagi ilmunya.

Demikian pula, bila seseorang merasa tidak tahu hukum dan aturan ibadah yang akan dikerjakannya, dia boleh minta fatwa dan bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih tahu dan punya ilmu syariah.

**4. Keluar dari Tawaf Karena Hajat**

Untuk hajat tertentu, dibolehkan seseorang yang sedang

melakukan tawaf keluar dari putaran tawaf sebentar. Misalnya bila ingin buang air, atau untuk keperluan berwudhu' dan lainnya.

Dan bila sudah terlalu lelah, dari pada jatuh dan membahayakan, dibolehkan beristrirahat sejenak, untuk mengumpulkan tenaga kembali.

Dan bila telah selesai dari hajatnya itu, seseorang tidak perlu mengulangi dari awal, cukup dia meneruskan sisa putaran tawaf yang belum diselesaikan.

**5. Minum**

Dibolehkan buat orang yang sedang tawaf untuk minum, baik dilakukan sambil berputar mengelilingi Ka'bah, atau pun dengan cara keluar dari putaran dan mendatangi sumur Zamzam.

Minum memang membatalkan shalat, tetapi tidak membatalkan tawaf. Maka orang yang sedang tawaf, kalau memang haus, dibolehkan minum untuk menghilangkan dahaga.

**6. Memakai Sendal atau Sepatu**

Diperkenankan dalam tawaf untuk memakai sendal atau sepatu, dengan syarat bahwa keduanya suci dari najis.

Di masa lalu tempat tawaf di dalam masjid Al-Haram memang tidak dipasang keramik seperti sekarang ini. Sehingga kebanyakan orang melaksanakan tawaf dengan mengenakan alas kaki, baik sendal atau sepatu.

Namun di masa sekarang ini, seluruh bagian masjid telah dipasangi keramik, dan tidak diperkenankan jamaah yang masuk ke masjid Al-Haram dengan memakai alas kaki.

# Bab 11 : Sa'i

**Ikhtishar**

## A. Pengertian

### 1. Bahasa

Istilah sa'i sebenarnya aslinya berbunyi *as-sa'yu* (السَّعْيُ). Karena huruf terakhir tidak diucapkan huruf vokalnya, maka umumnya orang menyebutnya menjadi sa'i saja.

Secara bahasa sa'i maknanya ada banyak, di antaranya *masyaa* yang artinya berjalan (مَشَى). Selain itu juga bermakna *qashada* (قَصَدَ) yang artinya menuju ke suatu arah. Dan juga bermakna *'amila* (عَمِلَ) yang artinya mengerjakan sesuatu.

Kata *sa'a – yas'a* (سَعَى - يَسْعَى) juga digunakan di dalam Al-Quran Al-Karim dengan makna berjalan secara sungguh-sungguh.

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

*Maka berjalanlah kamu menuju dzikrullah dan tinggalkan jual-beli (QS. Al-Jumuah : 9)*

Juga bisa bermakna berjalan dengan bergegas-gegas, sebagaimana disebutkna di dalam ayat berikut ini :

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَال يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

*Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu". (QS. Yasin : 20)*

Namun makna yang terkait dengan ritual ibadah haji adalah *masyaa* yang artinya berjalan, karena antara makna bahasa dengan makna istilah dalam manasik haji nyaris tidak ada

perbedaan.

**2. Istilah**

Secara istilah fiqih, ritual ibadah sa'i didefinisikan oleh para ulama sebagai :

قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا بَعْدَ طَوَافٍ فِي نُسُكِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

*Menempuh jarak yang terbentang antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali pulang pergi setelah melaksanakan ibadah tawaf, dalam rangka manasik haji atau umrah.*

## B. Masyru'iyah

Ibadah sa'i adalah ibadah yang disyariatkan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT berfirman :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 158)*

Selain itu juga ada hadits Nabi SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah sa'i dalam berhaji.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَعَى فِي حَجِّهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَال : اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

*Bahwa Nabi SAW melakukan ibadah sa'i pada ibadah haji beliau antara Shafa dan Marwah, dan beliau bersabda,"Lakukanlah ibadah sa'i, karena Allah telah mewajibkannya atas kalian. (HR. Ad-Daruquthuny)*

## C. Kedudukan Sa'i

Secara umum ibadah sa'i adalah merupakan rukun haji, dimana ibadah haji tidak sah tanpa mengerjakan sa'i. Namun ada juga sebagian ulama yang memposisikan sa'i bukan sebagai rukun haji tetapi sebagai wajib haji.

### 1. Rukun Haji

Jumhur ulama diantaranya Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menempatkan sa'i sebagai salah satu rukun dalam manasik haji dan juga rukun dalam ibadah umrah, dimana rangkaian ibadah haji dan umrah itu tidak sah tanpa adanya sa'i.

Aisyah dan Urwah bin Az-Zubair *radhiyallahuanhuma* termasuk di antara kedua shahabat nabi yang mendukung hal ini.

Dalil yang mereka kemukakan adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, di antaranya firman Allah SWT :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. (QS. Al-Baqarah : 158)*

Selain itu juga ada dalil dari sunnah Nabi SAW :

اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

*Lakukanlah ibadah sa'i, karena Allah telah mewajibkannya atas kalian. (HR. Ad-Daruquthuny)*

Hadits ini menggunakan lafadz *kataba* (كَتَبَ) yang secara umum maknanya menjadikannya ibadah yang tidak boleh

ditinggalkan alias rukun. Selain itu juga melihat kepada praktek sa'i yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لا فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ

*Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu berkata," Nabi SAW mengutusku kepada suatu kaum di negeri Yaman. Ketika aku sudah kembali aku menemui Beliau ketika Beliau berada di Batha'. Beliau berkata kepadaku,"Bagaimana cara kamu berihram (memulai hajji)?". Aku menjawab,"Aku berihram sebagaimana Nabi SAW berihram". Beliau bertanya lagi,"Apakah kamu ada membawa hewan qurban?". Aku menjawab"Tidak". Maka Beliau memerintahkan aku agar aku melakukan tawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah lalu memerintahkan aku pula agar aku bertahallul. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadits ini menegaskan bahwa urutan yang benar dalam haji adalah setelah melakukan tawaf diteruskan dengan sa'i. Sehingga sa'i termasuk rukun dalam haji.

Dan ada hadits yang tegas-tegas menyebutkan bahwa Allah SWT tidak menerima haji yang tidak ada sa'i di dalamnya.

مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

*Allah tidak akan menerima haji atau 'umrah seseorang yang tidak melakukan sa'iy antara bukit Ash-Shafaa dan Al marwah.(HR. Bukhari)*

عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ

وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

*Dari 'Amru bin Dinar berkata, Kami pernah bertanya kepada Ibnu 'Umar tentang seseorang yang tawaf di Ka'bah untuk 'Umrah tetapi tidak melakukan sa'i antara Shafa dan marwah. Apakah dia boleh berhubungan (jima') dengan isterinya? Maka Ibnu 'Umar berkata, Nabi SAW datang Makkah, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh kali, shalat di sisi Maqam dua rakaat, lalu sa'i antara antara Shafa dan marwah. Dan sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Dan kami pernah bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah tentang masalah ini. Maka ia menjawab, Jangan sekali-kali ia mendekati isterinya hingga ia melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.(HR. Bukhari)*

Dalil-dalil di atas tegas sekali mewajibkan atau menjadikan sa'i sebagai salah satu rukun dalam ibadah haji.

**2. Wajib Haji**

Namun pendapat Al-Hanafiyah agak berbeda dengan pendapat jumhur di atas. Mazhab ini meyakini bahwa sa'i bukan termasuk rukun di dalam ritual haji dan umrah. Kedudukannya dalam pendapat mereka adalah sebagai kewajiban haji.

Perbedaan antara rukun dan wajib adalah bahwa rukun itu lebih tinggi kedudukannya dan bila ditinggalkan, ibadah haji itu rusak dan tidak sah. Seperti orang shalat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah.

Sedangkan kalau disebutkan bahwa sa'i sebagai rukun haji, meski tetap harus dikerjakan, namun bila ditinggalkan, tidak merusak rangkaian ibadah haji. Tetapi orang yang meninggalkan ibadah sa'i dalam rangkaian ibadah hajinya, diwajibkan membayar denda, yang diistilahkan dengan *dam*.

Istilah *dam* (دم) secara bahasa artinya darah. Namun secara istilah fiqih, dam disini maknanya menyembelih seekor kambing. Jadi ibadah hajinya tetap sah asalkan dia membayar denda itu.

Yang mendukung pendapat ini antara lain Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Az-Zubair, dan Ibnu Sirin.

Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal secara pribadi termasuk salah satu yang berpendapat bahwa sa'i itu hanya sunnah dalam haji.

Dalil yang mereka gunakan antara lain dengan ayat yang sama dengan dalil jumhur ulama, hanya saja mereka beralasan bahwa ayat itu tidak secara tegas menyebutkan keharusan mengerjakan sa'i.

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS. Al-Baqarah : 158)*

Ayat itu hanya menyebutkan 'tidak ada dosa' bila mengerjakan sa'i. Jadi kesan yang didapat adalah kalau kita mengerjakan sa'i, maka kita tidak berdosa.

Menurut mereka, asalnya mengerjakan sa'i itu merupakan manasik haji orang-orang jahiliyah. Dahulu mereka melaksanakan ihram untuk berhala yang bernama Manat, mereka juga melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.

Ketika Allah menyebutkan tawaf di Ka'bah Baitullah tapi tidak menyebut sa'i antara bukit Shafa dan Marwah dalam Al-Quran, mereka bertanya kepada kepada Rasulullah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini yang intinya tidak melarang atau memperbolehkan mereka melaksanakan sa'i.

Dengan demikian, perintah melaksanakan sa'i datang setelah sebelumnya dianggap terlarang. Dalam ilmu ushul fiqih,

bila ada suatu perintah datang setelah sebelumnya perintah itu jusrtu merupakan suatu larangan, maka hukumnya bukan wajib, melainkan hukumnya boleh.

Dan bahwa sa'i itu digolongkan sebagai ibadah sunnah, dalilnya bagi mereka yang menyunnahkan adalah sebutan syiar-syiar Allah di dalam ayat ini. Syiar biasanya terkait dengan sunnah dan bukan kewajiban.

## D. Syarat Sa'i

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam ibadah sa'i, yaitu :

### 1. Dikerjakan Setelah Tawaf

Ibadah sa'i hanya dikerjakan sebagai rangkaian ibadah tawaf di sekeliling Ka'bah yang dikerjakan setelah tawaf. Dan tidak dibenarkan bila yang dilakukan sa'i terlebih dahulu.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa tawaf yang dilakukan adalah tawaf yang sifatnya rukun atau Tawaf Qudum (kedatangan). Dan tidak boleh ada pemisahan antara keduanya dengan ibadah yang lain, seperti wuquf di Arafah.

Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan didahului dengan tawaf walau pun hanya tawaf yang sifatnyanya sunnah bukan wajib.

### 2. Tertib

Yang dimaksud dengan tertib disini adalah ibadah sa'i dikerjakan dengan :

| PUTARAN | RUTE |
|---|---|
| 1. Putaran Pertama | Shafa - Marwah |
| 2. Putaran Kedua | Marwah - Shafa |
| 3. Putaran Ketiga | Shafa - Marwah |

| | |
|---|---|
| 4. Putaran Keempat | Marwah - Shafa |
| 5. Putaran Kelima | Shafa - Marwah |
| 6. Putaran Keenam | Marwah - Shafa |
| 7. Putaran Ketujuh | Shafa - Marwah |

Dengan demikian, selesailah rangkaian ibadah sa'i.

## E. Rukun Sa'i

Rukun sa'i adalah berjalan tujuh kali antara Shafa dan Marwah menurut jumhur ulama. Dasarnya adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau melaksanakan sa'i tujuh kali. Dan juga didsarkan atas apa yang telah menjadi ijma' di antara seluruh umat Islam.

Bila seseorang belum menjalankan ketujuh putaran itu, maka sa'i itu tidak sah. Dan bila dia telah meninggalkan tempat sa'i, maka dia harus kembali lagi mengerjakannya dari putaran yang pertama. Dan tidak boleh melakukan *tahallul* bila sa'i belum dikerjakan.

Sedangkan menurut Al-Hanafiyah, rukunnya hanya empat kali saja. Bila seseorang telah melewati empat putaran dan tidak meneruskan sa'inya hingga putaran yang ketujuh, dia wajib membayar dam.

## F. Sunnah Sa'i

Ada beberapa hal yang disunnahkan ketika kita mengerjakan ibadah sa'i, antara lain :

### 1. Al-Muwalat

Istilah *al-muwalat* (الموالات) maksudnya bersambung, berkesinambungan atau tidak terputus antara satu putaran ke putaran berikutnya dengan jeda yang lama atau panjang. Ketersambungan ini bukan rukun atau kewajiban, sifatnya hanya sunnah, yang apabila ditinggalkan tidak akan merusak sa'i, namun mengurangi pahalanya.

**2. Niat**

Berniat untuk melakukan sa'i adalah termasuk sunnah menurut jumhur ulama. Sedangkan Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa berniat termasuk syarat sa'i.

Kalau dikatakan bahwa berniat sa'i itu hukumnya sunnah, maka bila seseorang secara tidak sengaja berjalan antara Shafa dan Marwah tanpa berniat melakukan sa'i, lalu tiba-tiba dia ingin menjadikan langkah-langkahnya yang sudah dilakukan tadi sebagai ibadah sa'i, hukumnya sudah dianggap sah.

Dan ini merupakan keluasan syariat Islam. Sebagaimana tidak ada syarat niat ketika wuquf di Arafah.

**3. Mengusap Hajar Aswad Sebelumnya**

Disunnahkan sebelum memulai sa'i untuk mengusap Hajar Aswad sebelumnya, setelah mengerjakan shalat sunnah tawaf dua rakaat. Namun kesunnahan ini hanya berlaku manakala mengusap Hajar Aswad itu dimungkinkan atau tidak ada halangan. Di masa lalu hal seperti itu masih dimungkinkan, karena jumlah jamaah haji tidak terlalu membeludak.

Namun di masa sekarang ini, dengan jumlah 3 juta jamaah haji, nyaris mustahil hal itu dilakukan oleh semua orang dalam waktu yang hampir bersamaan.

Maka sebagai gantinya, tidak perlu mengusap secara langsung, cukup dengan melambaikan tangan saja dari kejauhan, yaitu dari atas Shafa. [1]

**4. Suci Dari Hadats**

Disunnahkan ketika melakukan sa'i dalam keadaan suci dari hadats, baik hadats kecil atau hadats besar. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهَا لَمَّا حَاضَتِ : افْعَلِي

[1] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 8 hal. 76

كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

*Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW berkata kepadanya ketika mendapat haidh (saat haji),"Kerjakan semuanya sebagaimana orang-orang mengerjakan haji, namun jangan lakukan tawaf di Ka'bah hingga kamu suci. (HR. Bukhari)*

Hadits ini hanya menyebutkan bahwa bagi wanita yang sedang mendapat haidh tidak boleh melakukan tawaf, namun hadits ini tidak menyebutkan larangan untuk melakukan sa'i. Sehingga sa'i tetap boleh dilakukan oleh orang yang berhadats.

**5. Naik ke Atas Bukit**

Bagi laki-laki disunnahkan untuk naik ke atas bukit Shafa dan Marwah dan saat di atas lalu menghadap ke kiblat, namun bagi perempuan tidak disunnahkan. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa setidaknya naik setinggi tubuhnya, meski tidak sampai ke atas puncaknya.

Di masa lalu hal ini masih terasa berat, karena Shafa dan Marwah memang masih berbentuk bukit. Namun di masa sekarang ini, keduanya sudah tidak lagi berbentuk bukit, kecuali hanya gundukan batu buatan yang tingginya tidak seberapa.

Apalagi bila saat melakukan sa'i dikerjakan di lantai dua dua atau tiga, kita sama sekali sudah tidak lagi melihat gundukan batu-batuannya. Maka di masa sekarang ini, sunnahnya hanya menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah saja.

**6. Berlari Kecil Pada Bagian Tertentu**

Disunnahkan untuk berlari kecil pada bagian tertentu, khusus bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan.

Kesunnahannya menurut jumhur ulama adalah pergi dan pulang, yaitu dari Shafa menuju Marwah atau pun dari Marwah menuju Shafa. Namun menurut Mazhab Al-Malikyah, kesunnahannya hanya sebatas dari Shafa ke Marwah, sedangkan kembali dari Marwah ke Shafa tidak merupakan sunnah.

Di masa sekarang ini, bagian tertentu itu ditandai dengan

lampu berwarna hijau sejauh beberapa meter. Sepanjang beberapa meter itu, gerakan sa'i yang hanya dengan berjalan kaki biasa kemudian disunnahkan untuk diubah menjadi berlari-lari kecil, hingga batas lampu hijau itu selesai, kembali lagi dengan berjalan biasa.

### 7. Al-Idhthiba'

Mahzab As-Syafi'iyah mensunnahkan *al-idhthiba'* ketika melakukan sa'i. Yang dimaksud dengan *al-idhthiba'* (الاضطباع) adalah mengenakan pakaian ihram dengan cara kain mengenakan baju ihram di bagian bawah ketiak kanan dan dililitkan ke atas pundah kiri. Sehingga pundak kanan tidak tertutup, yang tertutup adalah pundak kirinya.

Kesunnahan ini sebenarnya berlaku pada saat melakukan ibadah tawaf. Namun Mazhab Asy-Syafi'iyah mengqiyaskannya dengan sa'i.

### 8. Shalat Dua Rakaat Sesudahnya

Mazhab Al-Hanafiyah mensunnahkan bagi mereka yang telah selesai menjalani ibadah sa'i untuk mendekati Ka'bah dan melakukan shalat sunnah 2 rakaat. Maksudnya agar sa'i itu diakhiri dengan shalat sunnah sebagaimana yang disunnahkan pada tawaf.[2]

Dalam masalah ini, para ulama di Mazhab Asy-Syafi'iyah berbeda pendapat. Al-Juwaini menyatakan bahwa hal itu hasan (baik) dan menambahkan ketaatan. Sebaliknya, Ibnu Shalah mengatakan justru hal itu kurang disukai karena dianggap mengada-ada.

Al-Imam An-Nawawi mengomentari bahwa apa yang dikatakan Ibnu Shalah itu lebih kuat. [3]

## H. Larangan Sa'i dan Kebolehan

---

[2] Fathul Qadir, jilid 2 hal. 156

[3] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 8 hal. 84-85

Larangan-larangan yang berlaku ketika sedang melakukan sa'i diantaranya :

**1. Berjual-beli**

Di masa sekarang ini tidak terbayang orang melakukan jual-beli ketika sedang melaksanakan ibadah sa'i, karena secara fisik, semua tempat sa'i sekarang ini telah dijadikan satu tempat khusus, tidak ada pasar atau warung tempat berjualan.

Namun di masa lalu, tempat untuk melakukan sa'i memang melewati para pedagang, dimana orang biasa berjual-beli.

Maka sangat dimungkinkan orang-orang yang sedang melaksanakan sa'i berhenti sejenak sekedar untuk berbelanja. Dan hal itu termasuk di antara larangan sa'i yang banyak disebutkan oleh para ulama di masa lalu.

**2. Menunda Sa'i**

Di antara larangan dalam ibadah sa'i adalah menunda pelaksanaannya dari waktu yang utama, sehingga terpisah jauh waktunya dari ibadah tawaf sebelumnya, yang seharusnya bersambung atau berdekatan.

Kecuali bila terputusnya karena ada keharusan untuk mengerjakan shalat fardhu yang sudah waktunya untuk dikerjakan. Hal ini tidak membatalkan sa'i dan tidak perlu mengulanginya dari awal.

Adapun hal-hal yang dibolehkan dalam sa'i adalah semua hal yang dibolehkan dalam tawaf, seperti berbicara, makan dan minum.

## I. Jarak Shafa dan Marwah

Jarak antara Shafa dan Marwah tidak terlalu jauh, tidak sampai 400 meter jaraknya. Namun kalau kita lakukan penelusuran di berbagai literatur, jarak antara Shafa dan Marwah memang berbeda-beda.

Disebutkan di dalam kitab Mazhab Al-Hanafiyah, *Al-Bahru Ar-Raiq Syarh Kanzi Ad-Daqaiq* bahwa jarak antara Shafa dan

Marwah adalah 750 *dzira'*.

Sedangkan di dalam kitab Mazhab Asy-Syafi'iyah, *Fathu Al-Wahhab bi Taudhih Syarh Minhaj Ath-Tuhllab*, disebutkan jaraknya adalah 777 *dzira'*.

Dalam kitab *Akhbaru Makkah* karya Abul Walid Muhammad bin Abdullah Al-Azraqi, disebutkan bahwa jarak antara Shafa dan Marwah kurang lebih 766,5 *dzira'* atau setara dengan 383,25 meter. Dan kalau tujuh putaran berarti setara dengan 2.687,5 meter.

# Bab 12 : Al-Halq & At-Taqshir

**Ikhtishar**

Umumnya ulama dari banyak mazhab tidak memasukkan *al-halq* dan *at-taqshir* sebagai rukun haji, tetapi sebagai wajib haji. Namun dalam Mazhab Asy-Syafi'iyah, keduanya dimasukkan ke dalam rukun haji.

Karena itu pembahasan tentang keduanya kita masukkan ke dalam pembahasan rukun haji, yang dibahas secara khusus dalam bab tersendiri. Pertimbangannya karena buku ini ditulis untuk bangsa Indonesia, yang notabene akar-akar ilmu fiqih yang mereka pelajari sejak zaman nenek moyang tidak jauh-jauh dari Mazhab Asy-Syafi'iyah.

## A. Pengertian

### 1. Al-Halq

Kata *al-halq* (الحلق) secara bahasa bermakna *izalatu asy-sya'ri* (إزالة الشعر), artinya menghilangkan atau menggunduli rambut kepala hingga habis. [1]

Dan secara istilah dalam ilmu fiqih, khususnya fiqih haji, yang dimaksud dengan *al-halq* tidak berbeda dengan makna secara bahasa, yaitu mencukur habis semua rambut sampai licin alias gundul plontos.

### 2. At-Taqshir

Sedangkan istilah *at-taqshir* (التقصير) adalah isim mashdar dari kata dasar *qashshara* (قَصَّرَ) yang maknanya adalah *farratha* (فَرَّطَ), artinya mengurangi sebagian atau meringkas sesuatu.

Dan secara istilah dalam ilmu fiqih khususnya fiqih haji, maknanya tidak berbeda dengan makna secara bahasa, yaitu mengurangi jumlah rambut dengan mengguntingnya sebagian.

## B. Dasar Masyru'iyah

Adapun dasar masyru'iyah kedua amalan ini, adalah firman Allah SWT ketika membuat Rasulullah SAW bermimpi menunaikan ibadah haji. Dalam mimpinya itu, Allah SWT

[1] Lisanul Arab pada madah : (حلق)

menceritakan bahwa beliau SAW dan para shahabat telah melakukan *al-halq* dan *at-taqshir*.

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً

*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan* ***menggunduli rambut kepala*** *dan* ***menggunting sebagian****, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. (QS. Al-Fath : 27)*

Ayat ini menceritakan bagaimana salah satu ritual haji dijalankan oleh Rasulllah SAW dan para shahabatnya. Dan mimpi Rasulullah SAW itu berbeda dengan mimpi manusia biasa. Mimpi beliau itu bagian dari wahyu, sebagaimana syariat adzan shalat lima waktu itu didapat wahyu lewat jalur mimpi beliau dan para shahabat.

Selain itu juga ada hadits yang derajatnya sampai kepada *muttafaq 'alaihi*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dimana Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang menggunduli rambutnya dan menguranginya sebagian pada saat ibadah haji. Doa beliau adalah :

اللَّهُمَّ ارْحَمِ المحَلِّقِيْنَ قَالُوا : وَالمقَصِّرِيْنَ ياَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ المحَلِّقِيْنَ قَالُوا : وَالمقَصِّرِيْنَ ياَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : وَالمقَصِّرِيْنَ

*Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada mereka yang telah menggunduli rambut mereka. Seseorang bertanya,"Buat yang hanya mengurangi sebagian, bagaimana ya Rasulullah SAW?"*

*Beliau berdoa lagi,"Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada mereka yang telah menggunduli rambut mereka". Orang itu bertanya lagi,"Buat yang hanya mengurangi sebagian, bagaimana ya Rasulullah SAW?". Beliau pun berdosa,"Dan juga buat orang-orang yang mengurangi rambut mereka sebagian. (HR. Bukhari dan Muslim)*

## C. Hukum *Al-Halq* dan *At-Taqshir*

Kedudukan hukum *al-halq* dan *at-taqshir* dalam manasik haji menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu apakah termasuk wajib haji ataukah termasuk rukun haji. Berikut ini adalah rincian perbedaan pendapat atas posisi dan kedudukan hukumnya.

### a. Jumhur Ulama : Wajib Haji

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah memposisikan *al-halq* dan *at-taqshir* sebagai bagian dari kewajiban dalam manasik haji.

Di antara dasar pendapat yang mewajibkan halq atau menggundul licin kepala adalah firman Allah SWT berikut ini :

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

*Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka (QS. Al-Hajj : 29)*

Istilah *tafatsa* (تفث) di dalam ayat di atas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* bermakna menggunduli rambut atau *halq*.[2]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ

[2] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 3 hal. 2267

*Dari Anas bin Malik bahwasa setelah Rasulullah SAW sampai di Mina, beliau datang ke Jamratul 'Aqabah lalu melontarnya. Kemudian beliau pergi ke tempatnya di Mina, disana beliau menyembelih hewan qurban. Sesudah itu, beliau bersabda kepada tukang cukur,"Cukurlah rambutku". Sambil beliau memberi isyarat ke kepalanya sebelah kanan dan kiri. Sesudah itu, diberikannya rambutnya kepada orang banyak.(HR. Muslim)*

**b. Asy-Syafi'iyah : Rukun Haji**

Namun sebagian ulama lain tidak berpendapat demikian. Mazhab Asy-Syafi'iyah termasuk yang menolak *al-halq* dan *at-taqshir* kalau diposisikan sebagai salah satu dari kewajiban dalam ibadah haji. Dalam pendapat mazhab ini, kedudukan hukum *al-halq* dan *at-taqshir* adalah sebagai rukun haji.

## D. Tata Cara Halq

### 1. Kadar Yang Harus Digunduli

Bila seorang jamaah haji memilih untuk melakukan halq, maka yang utama adalah melakukannya dengan tuntas, sehingga tidak ada lagi rambut yang tersisa. Dan itulah makna halq yang sesungguhnya.

Umumnya jamaah haji yang datang ke tanah suci melakukan ritual seperti ini, yaitu seluruh rambutnya dicukur gundul habis sampai licin plontos.

### 2. Halq Untuk Orang Botak

Yang jadi masalah adalah bagaimana bila ada jamaah haji yang aslinya sudah tidak punya rambut, apakah berlaku juga ketentuan untuk menggunduli rambut pada dirinya? Dan memang belaku, lantas seperti bentuknya, mengingat dia memang asliya tidak punya rambut?

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa orang yang botak kepalanya cukup menempelkan pisau cukur di bagian kepala dan menggesernya sepanjang kepala, meski pun tidak ada rambutnya.

Menurut jumhur ulama, cara ini hukumnya sunnah saja bukan wajib. Sebab cara ini sama sekali tidak ada artinya, toh

memang tidak ada rambut yang tumbuh di kepala.

Dasarnya adalah fatwa Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* khusus tentang masalah ini :

مَنْ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ أَجْرَى المُوْسَى عَلَى رَأْسِهِ

*Siapa yang datang pada hari Nahar, namun di kepalanya sama sekali tidak punya rambut, gesekkan pisau cukur di kulit kepalanya.*

Namun Mazhab Al-Hanafiyah memandang bahwa cara ini tetap wajib dikerjakan, meski sekedar formalitas. Lepas dari apakah rambut ada atau tidak ada, pokoknya pisau cukur itu dikeset-kesetkan ke kulit kepala, seolah-olah dia punya rambut yang lebat.

Rupanya mazhab Al-Hanafiyah mengaitkan hal ini dengan kedaruratan. Maka kalau kita telusuri daranya, ternyata mereka mendasarkan dalilnya dengan dalil keumuman berikut ini :

وَمَا آتَيْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

*Apa pun yang telah Aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. (HR. Bukhari dan Muslim)*

### 3. Tidak Berlaku Untuk Perempuan

Para ulama sepakat bahwa ketentuan untuk menggunduli *plontos* rambut ini hanya berlaku buat laki-laki saja, sedangkan untuk perempuan tidak berlaku sama sekali. Bahkan hukumnya haram bagi wanita untuk menggunduli rambutnya.

## F. Rambut Yang Dipotong

Bila seorang jamaah haji tidak ingin menggunduli habis kepalanya dan lebih memilih hanya mencukur sebagiannya, maka hal itu dibolehkan.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang berapa banyak atau berapa panjang kadar rambut yang harus dipotong,

ketika seseorang hendak melakukan *at-taqshir*.

**1. Mazhab Al-Hanafiyah**

Mazhab Al-Hanafiyah mengharuskan panjang rambut yang dicukur harus lebih dari panjangnya ruas jari, pada seluruh bagian rambutnya. Maksudnya agar jangan sampai ada keraguan dalam pelaksanaannya, apakah sudah sah atau belum.

**2. Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah**

Dalam mazhab Al-Malikiyah, yang dipotong kurang lebih panjangnya minimal sepanjang ruas jari. Tapi hal itu tidak terlalu ketat, karena boleh lebih panjang dari itu dan juga sedikit lebih pendek.

Sehingga kalau dibandingkan dengan pendapat Mazhab Al-Hanabilah di atas, pendapat ini tidak mengharuskan pemotongan rambut terlalu banyak.

**3. Mazhab Asy-Syafi'iyah**

Yang paling ringan adalah pendapat Mazhab As-Syafi'iyah. Mazhab ini menegaskan bahwa minimal jumlah rambut yang dipotong adalah tiga helai. Dan jumlah itu sudah cukup dianggap sebagai pemotongan rambut.

Mazhab ini menggunakan logika yang sama dengan logika ketika membolehkan mengusap rambut pada saat berwudhu'. Cukup tiga helai rambut yang terkena air, maka membasuh sebagian kepala dianggap sudah terlaksana dan sah.

Mereka berhujjah bahwa perintah Allah SWT untuk mencukur rambut itu tidak bermakna seluruh rambut, tetapi sebagian rambut. Sebab kalau kita cermati, aslinya perintah itu bukan perintah untuk mencukur rambut, melainkan perintah untuk mencukur kepala.

*Mencukur kepala kalian (QS. Al-Fath : 27)*

Tentu ini adalah logika bahasa, karena tidak mungkin kita mencukur kepala, tetapi maksudnya kita diperintah untuk mencukur rambut yang ada di kepala. Dan oleh karena itu, yang dimaksud bukan semua rambut yang tumbuh di kepala, melainkan sebagian rambut. Dan cukup tiga helai sudah dianggap sebagian dari rambut.

## G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Para ulama juga berbeda ketika membicarakan kapan seharusnya *al-halq wa at-taqshir* ini dilakukan dan dimana tempatnya.

### 1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab ini berpendapat bahwa waktu untuk melakukan *al-halq wa at-taqshir* adalah selama masa dibolehkannya untuk melakukan penyembelihan hewan, yaitu tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Bila dilakukan selewat tanggal 13 Dzulhijjah, maka tetap wajib dilakukan tetapi pelakunya harus membayar denda berupa dam.

Sedangkan batas tempat dimana dibolehkan melakukannya, mazhab ini mensyaratkan minimal dilakukan di dalam wilayah tanah haram. Dan bila dilakukan setelah keluar dari wilayah haram, ada kewajiban untuk membayar dam.

### 2. Mazhab Al-Malikiyah

Para ulama dalam lingkungan Mazhab Al-Malikiyah agak berbeda berpendapat. Yang ditetapkan dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra bahwa bila seseorang baru melakukan *al-halq wa at-taqshir* selewat hari-hari Tasyrik, hukumnya boleh dan tidak ada kewajiban untuk membayar dam.

Namun ada satu qaul yang lemah dalam mazhab tersebut yang tetap memberlakukan bayar dam dalam kasus seperti ini.

### 3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa melakukan *al-hal wa at-taqshir* itu batasannya dimulai

sejak tengah malam di malam 10 Dzuhijjah. Namun afdhalnya, keduanya tidak dilakukan kecuali setelah selesai dari melontar Jumrah Aqabah dan menyembelih hadyu, serta sebelum Tawaf Ifadhah dilaksanakan.

Karena urutannya yang ideal dalam pendapat kedua mazhab ini adalah :

- Melontar Jumrah Aqabah
- Menyembelih hadyu
- Al-Halq wa At-Taqshir
- Tawaf Ifadhah

Sedangkan batas akhirnya dalam pandangan kedua mazhab ini tidak ada. Sehingga boleh dilakukan kapan saja tanpa harus membayar dam karena sudah terlewat. Dalilnya menurut mereka adalah karena Allah SWT tidak memberikan batasan kapan waktu terakhir untuk mengerjakan *al-halq wa at-taqshir*, yang ada hanya batasan waktu awalnya saja.

وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتىَّ يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ

*Dan janganlah kamu cukur rambutmu kecuali setelah hewan hadyu sampai ke tempat penyembelihannya. (QS. Al-Baqarah : 196)*

Namun mereka memandang yang lebih utama agar dilakukan setidak-tidaknya dalam masa tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah.

Dan mereka memandang bila keduanya dilakukan setelah keluar dari Mekkah, maka hukumnya lebih makruh lagi.

□

# Bab 13 : Wajib Haji

Ikhtishar

## A. Pengertian

Yang dimaksud dengan wajib haji adalah segala pekerjaan yang menjadi kewajiban bagi jamaah haji untuk dikerjakan. Dan bilaman seseorang tidak mengerjakan wajib haji, dia berdosa tetapi tidak merusak ibadah hajinya.

Wajib haji berbeda dengan rukun haji, dimana bila seseorang meninggalkan dengan sengaja atau tanpa sengaja, salah satu rukun di antara rukun-rukun haji, maka hajinya menjadi rusak dan tidak sah.

Sedangkan bila yang ditinggalkan hanya wajib haji, maka hajinya tidak rusak, kecuali orang yang meninggalkan wajib haji itu berdosa bila meninggalkannya dengan sengaja. Adapun bila seseorang mendapatkan udzur syar'i, sehingga tidak mampu mengerjakan wajib haji, tentu hajinya sah dan dia tidak berdosa. Dan untuk itu ada konsekuensi yang harus ditanggungnya.

## B. Pembagian

Secara umum kita dapat membagi praktek wajib haji ini menjadi dua macam. Pertama, yang termasuk kewajiban asli ibadah haji. Kedua, yang termasuk kewajiban ikutan dari kewajiban yang asli.

### 1. Kewajiban Asli

Yang termasuk ke dalam kewajiban haji yang asli di antaranya adalah bermalam (mabit) di Muzdalifah, melontar Jamarat, menggundulkan kepala (*halq)* atau mencukur sebagian rambut (*taqshir*), bermalam (*mabit*) di Mina pada hari Tasyriq, serta Tawaf Wada' (perpisahan).

### 2. Kewajiban Ikutan

Yang termasuk kewajiban ikutan bisa kita bagi berdasarkan kelompok, misalnya kewajiban-kewajiban yang terkait dengan ibadah ihram, seperti kewajiban-kewajiban pada saat mengerjakan masing-masing kewajiban itu, seperti kewajiban-kewajiban pada saat wuquf, tawaf, sa'i, bermalam di Musdalifah, melempar jamarat, menyembelih hewan.

## C. Mabit di Muzdalifah

### 1. Pengertian

Jumhur ulama sepakat memposisikan bermalam (mabit) di Muzdalifah adalah salah satu dari kewajiban haji dan bukan termasuk rukun haji.

Bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 *Dzulhijjah* adalah termasuk rangkaian ibadah haji, setelah siangnya jamaah haji melakukan wuquf di Arafah dan kemudian bergerak menuju Mina. Di perjalanan, para jamaah haji akan melewati suatu tempat berupa padang pasir yang dikenal dengan sebutan Muzdalifah. Disanalah para jamaah haji diwajibkan untuk bermalam.

Muzdalifah terkadang juga disebut dengan istilah Masy'aril Haram (المشْعر الحرام). Sesungguhnya yang disebut dengan Masy'aril Haram itu adalah nama sebuah gunung, atau tepatnya bukit di bagian akhir dari Muzdalifah. Nama gunung itu aslinya adalah Quzah (قُزَح). Kemudian dinamakan dengan Masy'aril Haram, karena makna *masy'ar* adalah tempat syiar-syiar agama ditegakkan. Dan disebutkan *haram* karena di tempat itu diharamkan untuk berburu dan sebagainya. Sehingga kadang tempat itu juga disebut dengan sebutan *Dzul-Hurmah* (ذو الحرمة).

Namun yang benar bahwa Masy'aril Haram adalah bagian dari Muzdalifah. Artinya, Muzdalifah bukan hanya Masy'aril Haram, Muzdalifah lebih luas dan lebih besar dari Masy'aril Haram. Sehingga bila jamaah haji bermalam bukan di posisi Masy'aril Haram, tetapi masih di dalam wilayah Muzdalifah, sudah dianggap sah dan tidak perlu membayar dam.

Muzdalifah terkadang juga disebut dengan istilah *Al-Jam'u* (الجمع) yang berarti kumpulan. Maksudnya karena seluruh jamaah haji di tahun itu pada malam itu berkumpul disana seluruhnya.

### 2. Hukum Bermalam

#### a. Wajib Haji

Para ulama umumnya mengatakan bahwa bermalam di

Muzdalifah ini termasuk wajib haji, dan bukan termasuk rukun. Termasuk yang berpendapat seperti ini di antaranya Mazhab As-Syafi'iyah dan Mazhab Al-Hanabilah. [1]

Dalilnya adalah sabda Nabi SAW :

الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّه

*Haji itu adalah (wuquf) di Arafah. Siapa yang datang sebelum shubuh pada malam (mabit di Muzdalifah), maka sudah sempurna haji yang dilakukan. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)*

Maka konsekuensinya bila seorang jamaah haji tidak melakukannya, ibadah hajinya tetap sah namun dia diwajibkan untuk membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing.

**b. Sunnah**

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, atau dalam istilah resmi mereka, hukumnya *mandub*. Dan hanya dengan mampir sebentar saja sudah dianggap cukup.[2]

Sedangkan Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, dan bukan rukun atau wajib haji. Buat jamaah haji disunnahkan untuk bermalam sampai terbit fajar. [3]

**c. Rukun**

Namun ada juga dari sebagian ulama yang menyebutkan bahwa bermalam di Muzdalifah hukumnya fardhu alias rukun dalam ibadah haji. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama seperti Alqamah, Al-Aswad, Asy-Sya'bi, Hasan Al-Bashri dan An-Nakha'i. dalil yang mereka pakai adalah hadits berikut ini, namun tidak ada sandaran perawi yang bisa diterima.

---

[1] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 8 hal. 123-150

[2] Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hal. 132

[3] Badai'ush-Shanai', jilid 2 hal. 136

مَنْ فَاتَهُ الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

*Orang yang luput dari bermalam di Muzdalifah, maka dia telah luput dari ibadah haji.*

**3. Lokasi Muzdalifah**

Muzdalifah adalah padang pasir yang membentang antara Padang Arafah dan Mina. Para ulama membuat batasan lokasi Muzdalifah ini dengan ungkapan :

مَكَانٌ بَيْنَ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ وَوَادِي مُحَسِّرٍ

*Tempat yang berada di antara Arafah dan Lembah Muhassir.*

مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ إِلَى قَرْنِ مُحَسِّرٍ

*Tempat yang berada antara Arafah dan tanduk Muhassir.*

Dimana pun di Muzdalifah adalah tempat yang sah untuk bermalam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

مُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

*Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wuquf. (HR. Ahmad)*

**4. Durasi Mabit**

Para ulama berbeda pendapat ketika menetapkan berapa minimal lama durasi bermalam (mabit) di Muzdalifah itu.

**a. Mazhab Al-Malikiyah**

Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa minimal masa durasi bermalam di Muzdalifah adalah sekadar *hathtu ar-rihal* (حطّ الرحال). Maksudnya adalah sekedar mampir sejenak saja, tidak berlama-lama apalagi sampai menginap. Yang penting, sudah menjejakkan kaki di Muzdalifah, maka sudah dianggap sah.

Sebagaimana disebutkan di atas, buat Mazhab Al-Malikiyah, mabit di Muzdalifah ini hukumnya bukan rukun dan bukan wajib haji, melainkan bagi mereka hukumnya hanya sunnah saja.

**b. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah**

Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa bermalam di Muzdalifah sudah sah cukup dengan berada di lokasi itu setelah melewati tengah malam. Artinya, bila jamaah haji telah berada disana pada malam hari, lalu begitu lewat tengah malam, jamaah haji itu bergerak keluar meninggalkan Muzdalifah, sudah sah hukumnya tanpa ada ketentuan membayar denda atau dam.

Sebaliknya, bila bergerak keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam, maka mabitnya itu tidak sah, dan untuk itu diharuskan membayar dam.

**c. Mazhab Al-Hanafiyah**

Sedangkan Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan waktu untuk bermalam di Muzdalifah adalah antara terbit fajar atau masuknya waktu Shubuh hingga matahari terbit. Maka jamaah haji yang bisa berada di Muzdalifah pada waktu Shubuh hingga terbit matahari, dianggap telah sah melaksanakan mabit, walau pun malamnya tidak menginap di Muzdalifah.

Sebaliknya, dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiyah ini, apabila jamaah haji luput dari waktu tersebut, maka mabitnya tidak sah dan ada kewajiban membayar dam.

**5. Shalat Maghrib & Isya' di Muzdalifah**

Salah satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bermalam di Muzdalifah adalah mengerjakan shalat Maghrib dan Isya, dengan cara dijamak ta'khir dan diqashar menjadi dua-dua rakaat.

Dasarnya adalah hadits Usamah bin Zaid berikut ini :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَفَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَل الشِّعْبَ فَبَال ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلاَةُ؟ فَقَال : الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَل بَيْنَهُمَا

*Dari Usamah bin Zaid radliallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bertolak dari 'Arafah dan beliau singgah di Syi'ib, dan beliau buang air kecil dan berwudhu' dengan wudhu' yang ringan (tidak sempurna). Lalu aku bertanya,"Apakah kita akan shalat?. Beliau menjawab,"Shalat nanti saja". Maka Rasulullah SAW sampai di Muzdalifah dan berwudhu' dengan menyempurnakannya dan beliau melakukan shalat Maghrib. Kemudian setiap orang menambatkan untanya masing-masing pada tempat tambatannya, kemudian iqamat shalat dikumandangkan, maka Beliau shalat dan tidak shalat diantara keduanya. (HR. Bukhari)*

Mazhab Asy-syafi'iyah mengatakan bahwa yang disunnahkan adalah menjama' shalat Maghrib dan Isya' di waktu Isya' (*jama' ta'khir*). Dalam pandangan mereka, kebolehan menjama' shalat itu semata-mata karena jamaah haji adalah musafir, bukan karena ritual ibadah haji itu sendiri.

Disunnahkan untuk mengumandangkan adzan sebelum shalat Maghrib, sedangkan untuk shalat Isya'nya tidak perlu adzan lagi, kecuali hanya iqamah, baik sebelum shalat Isya' atau pun shalat Maghrib, sesuai dengan hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حَيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

*Dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW tiba di Muzdalifah, kemudian beliau shalat Maghrib dan Isya' dengan satu adzan dan dua iqamah, tanpa bertasbih di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar dan shalat fajar (shubuh) ketika sudah jelas datang waktu shubuh dengan satu adzan dan dua iqamah. (HR. Muslim)*

**6. Wukuf di Masy'aril Haram**

Para ulama menyunnahkan buat jamaah haji untuk berada di Masy'aril Haram pada saat shalat Shubuh hingga terbit matahari.

Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem :

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 198)*

Dan dasar yang lainnya adalah apa yang dilakukan Nabi SAW ketika haji di dalam hadits Muslim di atas, yang sebenarnya merupakan sambungan.

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

*Kemudian beliau naik unta hingga tiba di masy'aril haram,*

*menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah SWT lalu bertakbir dan mengucapkan labbaika. Beliau seperti itu sambil berdiri hingga pagi menguning dan bergerak sebelum matahari terbit. (HR. Muslim)*

Namun jumhur ulama sepakat bahwa ritual ini tidak menjadi kewajiban haji, hanya menjadi sunnah yang dianjurkan saja. Sehingga apabila ada jamaah haji yang tidak mampu untuk melakukannya, tentu tidak akan merusak ibadah hajinya. Dan tidak ada kewajiban untuk membayar dam karena hal ini.

Sebab meski Rasulullah SAW memang melaksanakan yang demikian itu, namun ada juga para shahabat yang tidak bisa mengerjakannya. Namun beliau SAW tidak mengatakan bahwa yang tidak ikut ke Masy'aril Haram hajinya menjadi tidak sah.

**7. Mencari Kerikil Untuk Jamarat**

Disunnahkan bagi para jamaah haji untuk mencari kerikil di Muzdalifah, yang memang wujudnya adalah padang pasir, sehingga seluruh isi Muzdalifah tidak lain adalah pasir, kerikil, dan bebatuan saja. Sehingga tidak ada cerita jamaah haji kehabisan kerikil. Dan kita tidak pernah mendengar pemerintah Arab Saudi mengimpor kerikil dari luar Arab, hanya karena kehabisan kerikil.

Dasarnya adalah hadits berikut ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika sedang di atas unta berkata kepadanya :

الْقُطْ لِي حَصًى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ

*Carikan untukku kerikil. Lalu Aku mencarikan untuk beliau SAW tujuh kerikil untuk melontar. (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim)*

## D. Melontar Jamarat

Termasuk yang secara umum dimasukkan ke dalam katergori wajib haji adalah melontar jamarat. Dalam bahasa Arab, istilah melontar jamarat disebut dengan *ramyu al-jimar* (رمْيُ الجِمار).

Kata jumrah (جُمْرة) atau jamrah ((جَمْرة) secara bahasa berarti batu kecil atau kerikil. Namun secara istilah, yang dimaksud dengan jumrah disini bukan kerikil atau batu untuk melempar, melainkan objek yang dijadikan sebagai sasaran pelemparan kerikil. Sedangkan istilah jamaraat adalah bentuk jama' dari jumrah. Maka kalau kita menyebut salah satunya, dinamakan jumrah. Tetapi kalau kita menyebut ketiganya, maka kita menyebutnya jamaraat.

Pada hakikatnya yang disebut dengan melontar jamarat adalah melempar batu kerikil ke arah tiga jamarat yang berada lokasinya di Mina, pada hari Nahr yaitu tanggal 10 *Dzulhijjah*, dalam rangka ritual ibadah haji.

**1. Tiga Objek Pelemparan**

Ada tiga jamarat yang dijadikan objek pelemparan kerikil, yaitu

**a. Jumrah Ula**

Jumrah yang pertama adalah *jumrah ula* (الجمرة الأولى), atau kadang juga disebut dengan jumrah shughra (الصغرى) dan jumrah dunya (الدنيا).

Posisinya berada pada urutan pertama, terletak berdekatan dengan masjid Khaif di Mina. Dikatakan jamrat dunya, karena maknanya adalah dekat, maksudnya dekat dengan masjid Al-Khaif itu.

Jarak antara jumrah ula ke jumrah wustha kira-kira berjarak 40-an meter.

**b. Jumrah Wustha**

Jumrah yang kedua adalah *jumrah wustha* (الجمرة الوُسْطى). Posisinya tidak jauh dari jumrah yang pertama. Dikatakan sebagai jumrah wustha (pertengahan), karena posisinya yang terletak di tengah antara dua jumrah yang lain.

Jarak antara jumrah wustha ke jumrah aqabah kira-kira berjarak 70-an meter.

### c. Jumrah Aqabah

Dan yang terakhir adalah *jumrah aqabah* (الجمرة العقبة). Kadang disebut juga dengan jumrah Kubra (الجمرة الكبرى), dan merupakan jumrah yang terbesar dibandingkan dengan kedua jumrah sebelumnya. Posisinya berada pada urutan terakhir, paling dekat ke arah kota Mekkah.

### 2. Bentuk Jamarat

Ketiga jamarat itu berbentuk batu atau tugu yang berada di tengah-tengah suatu area yang dibatasi dengan pagar setinggi pinggang orang dewasa. Ketentuan pelemparan afdhalnya adalah bila batu kerikil itu mengenai tugu atau batu tersebut, namun setidaknya masuk ke dalam batas pagar.

Sedangkan posisi jamaah haji yang melempar itu melingkari tugu itu, sehingga dimungkinkan untuk melempar dari arah mana saja ke tengah-tengah tepat mengenai tugu itu.

Sepanjang 14 abad lamanya ritual itu berlangsung aman-aman saja. Namun di abad ini, jumlah umat Islam yang datang menjalankan ibadah haji mengalami ledakan yang tidak terbendung. Lebih dari 2 juta jamaah haji melakukan pelemparan batu kerikil di hari yang sama, dengan objek yang sama, yaitu ketiga-tiganya.

Dan dua juta orang yang melempar bersamaaan dengan posisi pelemparan dari segala arah ke arah tengah-tengah itu menjadi berbayaha, insiden terkena lemparan batu nyasar sulit dihindari. Sudah jutaan manusia yang terluka, baik luka kecil atau luka serius yang jadi korban sepanjang perjalanan sejarah.

Oleh karena itu di masa sekarang ini, tugu yang dijadikan objek itu diganti bentuknya menjadi objek yang menyerupai tembok yang memanjang. Orang-orang tidak lagi melempar dari segala arah, tetapi hanya bisa dari sebelah kanan atau kiri. Jamaah yang melempar dari kanan, meski melempar dengan kuat, batunya tidak akan melewati tembok itu dan tidak akan mengenai jamaah haji yang disebelah kiri.

Demikian juga sebaliknya, jamaah yang disebelah kiri tembok, kalau pun melempar dengan keras, batunya tidak akan melewati tembok mengenai kepala jamaah haji yang berada di sebelah kanan tembok.

Selain itu arah arus jamaah yang 2 juta itu tidak akan mengalami hambatan, karena tembok itu memanjang beberapa meter, sehingga pada jamaah bisa sambil terus bergerak sambil melempar tujuh kali di tiap-tiap jamarat.

Pemerintah Saudi Arabia juga membuat tempat pelemparan itu menjadi tiga lantai, sehingga konsentrasi jamaah haji bisa dipecah tiga, tidak menumpuk di satu lantai.

**3. Batu Kerikil dan Jumlahnya**

Jumhur ulama dari Mazhab Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa benda yang boleh digunakan untuk melempar adalah batu kerikil yang ukurannya kecil. Bukan batu koral sebesar kepalan tangan, apalagi batu kali yang biasa digunakan untuk bikin pondasi. Mereka juga tidak membolehkan untuk melempar benda-benda seperti batu permata, emas, perak, perunggu, besi, kayu, tanah liat, debu, dan lainnya.[4]

Sedangkan Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan bila yang dipakai adalah benda-benda yang asalnya dari tanah, seperti batu koral, tanah liat, dan sejenisnya.

Jamaah haji harus melempar ketiga jamarat itu selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*. Namun khusus di hari pertama, yaitu tanggal 10 *Dzulhijjah*, yang dilempar hanya satu saja, yaitu jumrah aqabah. Sedangkan pada hari-hari berikutnya, yang dilempar adalah ketiga-tiganya.

Ketentuan yang lain adalah bahwa pada setiap jumrah, baik *jumrah ula, jumrah wustha* dan *jumrah aqabah*, masing-masing

---

[4] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 426

harus dilempar dengan tujuh kerikil.

Maka jumlah kerikil yang harus dipersiapkan sejak dari Muzdalifah adalah 7 + 21 + 21 + 21 = 70 butir.

Namun dibolehkan bagi jamaah haji untuk mempercepat masa mabitnya di Mina dari empat hari menjadi tiga hari saja, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 saja. Sehingga batu kerikil yang dibutuhkan tidak harus sampai 70 butir, tetapi dikurangi 21 butir, hanya 49 butir saja.

| Tgl | ULA | WUSTHA | AQABAH | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 butir | - | - | 7 butir |
| 11 | 7 butir | 7 butir | 7 butir | 21 butir |
| 12 | 7 butir | 7 butir | 7 butir | 21 butir |
| 13 | 7 butir | 7 butir | 7 butir | 21 butir |
| TOTAL | | | | 70 butir |

### 4. Tata Cara Melempar

Dalam pelaksanaannya, melepar jumrah itu harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini adalah beberapa ketentuan dan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan saat melempar jumrah, agar mendapatkan keberkahan dalam mengikuti sunnah beliau SAW

#### a. Satu Kerikil Satu Lemparan

Ketentuan cara melempar kerikil itu adalah harus dilempar satu persatu sebanyak tujuh lemparan untuk tiap jumrah, baik *jumrah ula, wustha* atau pun *aqabah*. Setiap satu lemparan menggunakan satu batu yang baru, hingga genap tujuh lemparan untuk tiap jamarat.

Bila jamaah haji melempar beberapa batu sekaligus, atau melempar semua batu, maksudnya ketujuh buah batu sekaligus dilempar dalam satu gerakan, maka tetap dihitung sebagai sekali lemparan saja. Jadi yang dihitung bukan jumlah batunya, melainkan jumlah lemparannya.

**b. Dengan Menggunakan Tangan**

Maksudnya melempar jumrah itu harus dengan menggunakan ayunan tangan, sebagaimana umumnya orang melepar batu. Dalam hal ini tangan yang dimaksud adalah tangan kanan, kecuali seseorang yang punya udzur syar'i tententu, dibolehkan melempar dengan tangan kiri.

Tidak perlu dalam melempar jumrah itu jamaah haji menggunakan alat alat bantu seperti ketepel, atau dengan menggunakan busur seperti melempar anak panah.

Disebutkan bahwa beliau SAW ketika melempar, sampai terlihat ketiaknya yang putih.

**c. Yang Dilempar Adalah Kerikil**

Umumnya para ulama mengharuskan pelemparan itu dengan menggunakan batu kecil atau kita biasa sebut dengan kerikil. Mereka umumnya tidak merekomendir bila yang dilempar itu seperti sandal, patung, sepatu atau botol minuman kemasan.

Ukuran kerikil itu sendiri tidak boleh yang terlalu besar, agar seandainya jatuh di kepala orang, tidak akan melukai secara berbahaya.

Para ulama umumnya menyatakan bahwa batu-batu didapat ketika sedang bermalam di Muzdalifah, karena Muzdalifah memang terdiri dari pasir dan batu. Di luar hari-hari haji, sejauh mata memandang, yang kita lihat hanya hamparan pasir dan batu kerikil saja.

Namun mereka tidak mengharuskan batu-batu itu harus didapat dari Muzdalifah. Boleh saja batu-batu itu didapat dari mana saja, yang penting bukan dari bekas orang melempar

jamarat.

Maksudnya, agar jamaah tidak menggunakan batu kerikil yang telah digunakan orang untuk melempar jamarat, sebagaimana yang disebutkan oleh Mazhab Al-Hanabilah.

**d. Bertakbir Saat Melempar**

Disunnahkan bagi jamaah haji untuk melafadzkan takbir pada setiap lemparan. Dalilnya antara lain adalah hadits berikut ini :

أَنَّهُ ﷺ رَمَى كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ

*Dari Ibnu Umra radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melempar tiap jumrah dengan tujuh kerikil, sambil membaca takbil setiap kali melempar satu kerikil. (HR. Bukhari)*

Dan kalau mau, bisa saja lafaz takbir itu dibaca lengkap dengan tambahannya, seperti lafadz berikut ini :

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً وَالحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْراً وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ

*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji yangbanyak tercurah bagi Allah. Maha suci Allah di pagi dan petang. Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya segala pujian. Dia mematikan dan menghidupkan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ

*Tidak ada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan tulis murni dan agama bagi-Nya, meski orang-orang kafir membenci.*

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

*Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, Yang selalu menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan partai-partai sendirian. Tidak ada tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar*

**5. Pelanggaran**

Pada prinsipnya setiap pelanggaran dari wajib haji dikenakan sanksi dam, yaitu diwajibkan untuk menyembelih hewan. Sebagaimana hadits Nabi SAW :

مَنْ تَرَكَ نُسُكاً فَعَلَيْهِ دَمٌ

*Siapa yang meninggalkan manasik maka diwajibkan atasnya menyembelih kambing. (HR. Al-Baihaqi)*

Pelanggaran dari melempar jumrah misalnya bila terlambat dari melakukannya hingga lewat dari waktu yang seharusnya, atau bila kurang dari hitungan jumlah pelemparan. Rinciannya memang para ulama sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama.

**a. Mazhab Al-Hanafiyah**

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa bila seseorang tidak melempar jumrah dari hari Nahr, yaitu tanggal 10 *Dzulhijjah*, maka dia diwajibkan untuk mengqadha' lemparannya itu keesokan harinya, pada tanggal 11, maka dia wajib menyembelih seekor kambing sebagai denda. Itu berlaku bila sama sekali tidak melempar jumrah walau sebutir kerikil pun.[5]

Namun bila telah lewat tanggal 13 *Dzulhijjah*, dan dia sama sekali belum melempar jumrah satu butir pun, maka dia tidak

---

[5] Al-Badai', jilid 2 hal. 138

perlu lagi melakukannya, kecuali cukup hanya menyembelih dan membayar dam saja.

Adapun bila seorang jamaah haji sempat melempar jumrah, namun hitungan kerikilnya masih kurang, entah satu butir, dua butir atau beberapa butir, maka dia tetap diwajibkan untuk bersedekah, yaitu sebesar ½ sha' untuk setiap butir yang tidak dilemparkannya.

**b. Mazhab Al-Malikiyah**

Dalam mazhab ini, bila seseorang luput dari melempar jumrah sehingga dikerjakan di hari berikutnya, meski masih di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, atau 13 *Dzulhijjah*, maka sudah wajib atasnya membayar dam menyembelih seekor kambing. [6]

Pendapat ini agak berbeda dengan pendapat yang ada di dalam mazhab lainnya, yang belum mewajibkan bayar dam bila seseorang mengqhadha' nya masih di hari tasyrik.

Dan hal itu berlaku juga bila seseorang melempar jumrah namun kurang dalam hitungan batunya. Misalnya seharusnya dengan tujuh kerikil untuk tiap jumrah, namun di salah satu jumrah itu, hanya 6 kerikil saja yang bisa dilempar, maka wajiblah atasnya dam.

Wajib membayar dam dalam mazhab ini juga berlaku buat mereka yang tidak mampu melempar sendiri, dan meminta kesediaan orang lain untuk melempar. Artinya, meski sudah diwakilkan, tetap saja terkena kewajiban membayar dam.

**c. Mazhab Asy-Syafi'iyah**

Pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah adalah bila seorang jamaah haji terlewat dari melempar jumrah di hari Nahr tanggal 10 *Dzulhijjah*, belum diwajibkan untuk membayar dam, asalkan keesokan harinya, yaitu tanggal 11, atau tanggal 12, atau tanggal 13, dia menggantinya. Penggantian itu lazim dikenal dengan

---

[6] Asy-Syarhu Ash-Shaghir, jilid 2 hal. 63-68

istilah qadha' dalam melempar jumrah.[7]

Pendeknya selama pelemparan yang terlewat itu diganti dan menggantinya masih hari-hari tasyriq, belum ada kewajiban untuk membayar dam. Bayar dam barulah berlaku manakala kewajiban melempar itu tidak dikerjakan hingga lewat hari-hari tasyrik.

Dasarnya adalah izin yang Nabi SAW berikan kepada para penggembala kambing dan pemberi air minum, yang mereka tidak bisa mengerjakan pelemparan kerikil di hari Nahr, maka mereka melakukannya di hari-hari tasyrik atas keringanan yang Nabi SAW berikan.

Selain itu, di dalam Mazhab Asy-Syafi'i ini, bila jumlah kerikil yang dilempar pada satu jumrah itu kurang minimal 3 butir, yang seharusnya 7 butir tetapi hanya 4 butir, hal seperti itu telah mewajibkan dam.

**d. Mazhab Al-Hanabilah**

Para prinsipnya apa yang menjadi pendapat Mazhab Al-Hanabilah sama persis dengan yang menjadi pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah di atas. [8]

Perbedaannya, dalam Mazhab Al-Hanabilah, bila seseorang meninggalkan kewajiban melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 *Dzulhijjah*, maka boleh saja dikerjakan keesokan harinya. Dan kalau dikerjakan keesokan harinya, tidak disebut mengqadha. Sedangkan di dalam Mazhab Asy-Syafi'iyah, bila dikerjakan keesokan harinya dianggap sudah mengqadha, meski pun kedua mazhab ini sepakat tidak ada kewajiban membayar dam untuk kasus ini.

Selain itu, bila jumlah butir kerikil yang dilempar itu tidak sampai tujuh butir untuk tiap jumrah, maka hal itu tidak mengapa dan tidak mewajibkan untuk membayar dam.

---

[7] Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 508

[8] Ghayatul Muntaha, jilid 1 hal. 410-421

Sementara dalam Mazhab Asy-syafi'iyah, kurangnya kerikil yang dilemparkan, yaitu bila kurangnya sampai tiga butir, sudah mewajibkan bayar dam. Seharusnya melempar tujuh butir, ternyata yang bisa dilakukan hanya empat butir, maka wajiblah atasnya dam.

### E. Mabit di Mina Pada Hari Tasyriq

Mabit atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzhulhijjah, oleh umumnya para ulama dimasukkan ke dalam rangkaian wajib haji. Namun ada pendapat yang memposisikan mabit itu sebagai sunnah.

Dasar perbedaan pendapat di antara mereka karena hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memberi izin kepada paman beliau sendiri, Al-Abbas bin Abdil Muththalib *radhiyallahuanhu*, untuk tidak bermalam di Mina pada tiga malam itu, dengan alasan bertugas memberi minum orang-orang.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

*Dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Al-Abbas bin Abdil Muththalib radliallahuanhuma meminta ijin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah selama malam-malam Mina, demi untuk melayani atau menyediakan minum buat Beliau. Maka Beliau mengizinkannya. (HR. Bukhari Muslim)*

Hadits ini shahih karena diriwayatkan secara muttafaq 'alaihi oleh dua pakar ahli hadits, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun meski demikian, para ulama berbeda pendapat ketika menarik kesimpulan hukumnya. Sebagian tetap mengatakan bahwa bermalam di Mina adalah bagian dari wajib haji, sementara yang lain berkesimpulan bahwa hukumnya sunnah dan bukan wajib haji. Berikut ini rinciannya.

### 1. Jumhur Ulama : Mabit di Mina Wajib

Jumhur ulama dari kalangan Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menyebutkan bahwa bermalam di Mina hukumnya bagian dari kewajiban haji. Apabila jamaah haji tidak bermalam di Mina selama malam-malam hari tasyrik, yaitu malam tanggal 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*, ada kewajiban untuk membayar dam.

Namun secara lebih detailnya, para ulama ini sedikit berbeda pendapat

#### a. Mazhab Al-Malikiyah [9]

Dalam pandangan Al-Malikiyah, malam yang wajib untuk jamaah haji bermalam di Mina hanya terbatas pada dua malam saja, yaitu malam tanggal 11 dan 12 *Dzulhijjah*. Malam tanggal 13 *Dzulhijjah* tidak diwajibkan, karena jamaah haji boleh melakukan nafar awwal.

Mazhab ini juga memberi keringanan kepada para penggembala kambing dan juga izin kepada paman beliau, Al-Abbas bin Abdil Muththalib *radhiyallahuanhu* untuk tidak bermalam di Mina namun bermalam di Mekkah, demi untuk melayani makan dan minum beliau SAW selama di Mina.

#### b. Mazhab Asy-Syafi'iyah [10]

Mazhab ini juga mewajibkan jamaah haji bermalam di Mina pada malam-malam tanggal 11 dan 12 *Dzulhijjah* saja, sedangkan malam tanggal 13 *Dzulhijjah* tidak diwajibkan bermalam, karena jamaah haji boleh melakukan nafar awal.

Namun bermalam di Mina dalam mazhab ini harus terjadi semalam suntuk, maksudnya hingga terbit fajar. Sehingga ketentuannya agak sedikit berbeda dengan ketentuan mabit yang mereka bolehkan di Muzdalifah, yaitu bila telah lewat separuh malam, maka sudah boleh meninggalkan Muzdalifah.

---

[9] Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 2 hal. 65

[10] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 505

Mazhab Asy-Syafi'iyah juga memberikan keringanan kepada penggembala kambing dan kepada Al-Abbas bin Abdil Muththalib *radhiyallahuanhu*.

**c. Mazhab Al-Hanabilah [11]**

Mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa bermalam di Mina hukumnya wajib, sebagaimana pendapat kedua mazhab lainnya. Namun perbedaan asasi antara pendapat dari Mazhab Al-Hanabilah dengan pendapat dari kedua mazhab lainnya adalah bahwa jamaah haji yang tidak bermalam di Mina tidak perlu membayar dam.

Dasarnya menurut mereka bahwa tidak ada dalil yang sharih dan tegas tentang kewajiban membayar dam bila seorang tidak bermalam di Mina. Selain juga karena Rasulullah SAW membolehkan sebagian orang untuk tidak bermalam di Mina, misalnya penggembala kambing dan izin kepada Al-Abbas bin Abdil Muththalib *radhiyallahuanhu*.

**2. Al-Hanafiyah : Mabit di Mina Sunnah [12]**

Sedangkan Mazhab Al-Hanafiyah, sejak awal memang tidak menganggap bahwa bermalam di Mina itu hukum wajib, sehingga dalam pandangan mereka, apabila ada jamaah haji yang secara sadar dan sengaja tidak bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik itu, tidak ada kewajiban untuk membayar dam.

Dalilnya karena Rasullah SAW tidak mewajibkannya, bahkan membolehkan kepada Al-Abbas bin Abdil Muththalib *radhiyallahuanhu* yang bermalam di Mekkah untuk melayani makan dan minum beliau di Mina.

Dan juga Rasulllah SAW membolehkan mereka yang menggembala kambing untuk tidak bermalam di Mina, karena pekerjaan mereka. Dan tidak ada dalil yang menceritakan bahwa kepada mereka diwajibkan untuk membayar dam.

[11] Al-Mughni jilid 3 hal. 449

[12] Al-Lubab jilid 2 hal. 183

# Bab 14 : Sunnah & Mustahab Haji

**Ikhtishar**



Setelah kita selesai membicarakan rukun dan wajib haji, sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam rangkaian ibadah haji.

## A. Pengertian Sunnah dan *Mustahab*

### 1. Sunnah

Yang dimaksud dengan sunnah haji adalah bagian dari ritual ibadah haji, yang apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, namun apabila ditinggalkan, tidak berdampak apa-apa, tidak perlu mengulang, tidak perlu bayar denda, dam atau kaffarah, dan ibadah hajinya tetap sah.

Satu-satunya masalah hanya terletak pada nilai pahala yang tidak sempurna atau kurang. Di antara sunnah-sunnah saat berhaji itu antara lain misalnya Tawaf Qudum, khutbah Arafah, bermalam di Mina pada malam Arafah, berjalan dari Mina ke Arafah, dan bermalam di Muzdalifah pada malam Nahr.

### 2. Mustahab

Selain itu juga ada hal-hal yang *mustahab* untuk dikerjakan pada waktu haji, misalnya *al-'ajju* dan *ats-tsasjju*. *Al-'ajju* adalah mengeraskan bacaan *talbiyah*, sedangkan *ats-tsasjju* adalah menyembelih hewan qurban yang hukumnya sunnah di hari Nahr.

Perbedaan antara sunnah dan *mustahab* adalah bahwa *mustahab* itu mendatangkan pahala juga, namun tidak sebesar pahala sunnah haji. Karena kedudukannya lebih rendah dari sunnah, maka pahala yang didapat lebih kecil.

Namun *mustahab* ini bila tidak dikerjakan, tidak akan merusak ibadah haji, tidak ada denda ini atau itu. Jamaah haji yang meninggalkan pekerjaan yang *mustahab* ini hanya mendapat sanksi kurang mendapat pahala yang banyak.

## B. Sunnah Haji

### 1. Tawaf Qudum

Tawaf Qudum secara bahasa berarti tawaf kedatangan. Dan secara istilah, memang tawaf ini adalah tawaf yang dikerjakan pada saat jamaah haji baru saja tiba di Ka'bah. Tentunya tawaf ini tidak berlaku buat penduduk Mekkah sendiri.

Penamaan Taqaf Qudum bukan satu-satunya nama. Selain itu juga ada beberapa istilah lain, seperti Tawaf Qadim, Tawaf Wurud, Tawaf Tahiyah, Tawaf Liqa' dan lainnya.

Pada hakikatnya menurut Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, tawaf ini merupakan bentuk penghormatan buat Ka'bah dan Masjid Al-Haram, karena itu disunnahkan bagi mereka yang baru tiba disana untuk segera mengerjakannya terlebih dahulu.

**a. Yang Tidak Disunnahkan Tawaf Qudum**

Ada beberapa pihak yang gugur kesunnahan untuk mengerjakan Tawaf Qudum, diantaranya :

- **Penduduk Mekkah**

Orang yang bermukim di kota Mekkah, baik orang asli atau pun pendatang, asalkan statusnya sudah muqim, maka dia tidak disunnahkan untuk mengerjakan Tawaf Qudum.

Bahkan Mazhab Al-Hanafiyah memasukkan orang-orang yang tinggal di dalam daerah *miqat* ke dalam kelompok yang tidak disunnahkan mengerjakan Tawaf Qudum ini. Alasannya, karena mereka ikut hukum orang yang tinggal di Mekkah.

Tidak disunnahkannya mereka mengerjakan Tawaf Qudum semata-mata karena makna qudum itu sendiri adalah kedatangan, yang maksudnya hanya dikhususkan buat orang yang baru saja datang ke Kota Mekkah, dan bukan penduduk Mekkah sendiri.

- **Jamaah Umrah atau Haji Tamattu'**

Orang-orang yang datang ke Mekkah dengan niat bukan mengerjakan haji, tetapi misalnya mengerjakan umrah saja, maka tidak disunnahkan untuk mengerjakan Tawaf Qudum ini.

Demikian juga halnya orang yang niat sesungguhnya mau mengerjakan ibadah haji, namun menggunakan cara Haji Tamattu', yang pada hakikatnya memisahkan antara ibadah haji dan umrah, dimana mereka mengerjakan umrah terlebih

dahulu, lalu bertahalluh dan tinggal di Mekkah sampai datangnya hari-hari puncak haji, maka mereka pun termasuk yang tidak disunnahkan mengerjakan Tawaf Qudum.

Sebab mereka pada dasarnya dianggap orang yang sudah menjadi penduduk Mekkah, walau pun hanya untuk sementara saja sampai datangnya hari puncak ibadah haji.

Namun Mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa orang yang berhaji dengan tamattu' tetap disunnahkan mengerjakan Tawaf Qudum. Caranya, mereka melakukannya sebelum mengerjakan Tawaf Ifadhah. Jadi mereka bertawaf dua kali, pertama Tawaf Qudum baru kemudian Tawaf Ifadhah.

- **Langsung ke Arafah**

Jamaah haji yang langsung ke Arafah, maka gugurlah kesunnahan mereka untuk mengerjakan Tawaf Qudum.

**b. Waktu Tawaf Qudum**

Yang disunnahkan untuk mengerjakan Tawaf Qudum adalah ketika baru saja masuk ke Kota Mekkah Al-Mukarramah.

Dan diutamakan untuk menyegerakan bertawaf, sebelum masuk ke penginapan dan lain-lainnya. Karena sifat tawaf ini adalah penghormatan kepada Masjid Al-Haram dan Ka'bah yang mulia.

Sedangkan batas akhir untuk mengerjakan Tawaf Qudum adalah ketika dilaksanakannya wuquf di Arafah. Karena setelah wuquf diharuskan untuk mengerjakan Tawaf Ifadhah, yang hukumnya rukun haji.

**c. Teknis Tawaf Qudum**

Secara teknis, Tawaf Qudum ini hampir sama saja dengan tawaf-tawaf lainnya, kecuali ada pada beberapa detail yang tidak terlalu mendasar. Misalnya, dalam Tawaf Qudum ini tidak disunnahkan untuk melakukan *al-idhthiba', ar-ramlu* dan *sa'i* sesudahnya.

Makna *al-idhthiba'* (الإضطباع) adalah mengenakan *rida'* dengan

dililitkan ke tubuh, dengan cara agar pundak sebelah kanan dibiarkan terbuka, sedangkan pundak sebelah kiri tertutup. Tentunya cara ini hanya berlaku khusus buat jamaah haji laki-laki. Adapun jamaah haji wanita tidak dibenarkan melakukan hal ini, karena mereka wajib menutup aurat.

Sedangkan makna *ar-ramlu* (الرمل) adalah melakukan lari-lari kecil saat tawaf, yang khusus hanya disunnahkan bagi jamaah laki-laki. Sedangkan jamaah haji perempuan tidak perlu melakukannya. Kesunnahannya hanya di tiga putaran pertama saja.

**2. Empat Kali Khutbah**

Dalam rangkaian ibadah haji, kita mengenal ada empat kali khutbah. Keempat khutbah itu adalah :

**a. Khutbah Pertama**

Khutbah pertama dilakukan pada tanggal 7 *Dzulhijjah* di Mekkah. Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menyunnahkan khutbah ini.

Tujuannya tidak lain adalah memberikan penjelasan tentang tata cara haji dan manasiknya, agar jamaah semakin mantap dalam menjalankan ibadah haji.

Dasar masyru'iyah atas disunnahkannya khutbah ini adalah hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْل التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW sehari sebelum Hari Tarwiyah berkhutbah di depan orang-orang mengajarkan tata cara manasik buat mereka. (HR. Al-Baihaqi)*

Sehari sebelum Hari Tarwiyah adalah tanggal 7 Dzulhijah, sebab Hari Tarwiyah adalah tanggal 8 *Dzulhijjah*.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa khutbah ini dilakukan pada waktu Dhuha, namun yang lain menyebutkan pada setelah Shalat Dzhuhur, dengan dua khutbah seperti layaknya Khutbah Jum'at.

**b. Khutbah Kedua : Khutbah Arafah**

Yang menjadi rukun dalam ibadah haji sebenarnya hanya melakukan wufuf di Arafah. Sedangkan khutbahnya sendiri bukan termasuk rukun, tetapi termasuk sunnah dalam rangkaian ibadah haji.

Dengan demikian, apabila ada jamaah haji yang tidak ikut mendengarkan khutbah Arafah, maka tidak ada konsekuensi apa pun yang terkait dengan dosa atau denda. Konsekuensinya hanya berkurangnya keutamaan atau pahala di sisi Allah SWT.

Khutbah Arafah dikerjakan dengan dua kali Khutbah dan diselingi dengan duduk di antara dua sujud. Pengerjaannya sebelum melaksanakan Shalat Dzhuhur dan Ashar yang dijama' taqdim. Jadi Khutbah Arafah ini mirip sekali dengan Khutbah Jumat.

Di masa Rasulullah SAW dahulu, salah satu peristiwa yang paling monumental justru Khutbah Arafah, karena isinya menjadi semacam resume dari seluruh ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau SAW. Bahkan khutbah ini menjadi semacam khutbah perpisahan bagi beliau SAW, lantaran tidak lama setelah itu beliau pun dipanggil menghadap kepada Sang Pencipta.

**c. Khutbah Ketiga**

Khutbah yang ketika dilakukan di Mina, namun tentang harinya para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tanggal 10 dan ada yang bilang tanggal 11 bulan *Dzulhijjah*.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa khutbah itu dikerjakan pada tanggal 10 *Dzulhijjah* atau Hari Nahr.

Dasarnya adalah hadits yang menegaskan bahwa pada

tanggal Hari Nahr Rasulullah SAW berkhutbah. Dan Hari Nahr itu adalah tanggal 10 *Dzulhijjah*.

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى

*Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau berkhutbah pada Hari Nahr di Mina. (HR. Abu Daud)*

Sedangkan Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat dikerjakannya pada tanggal 11 *Dzulhijjah*. Mereka berpendapat bahwa pada tanggal 11 itu Rasulullah SAW menjawab banyak pertanyaan dan menjelaskan tentang manasik haji. Karena pada tanggal 10 sehari sebelumnya, beliau SAW terlalu sibuk dengan ritual ibadah, seperti melontar jamarat, menyembelih hewan, bercukur dan juga bertawaf ke Ka'bah.

**d. Khutbah Keempat**

Khutbah yang keempat ini adalah tambahan khutbah yang diajukan oleh Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Sedangkan kedua mazhab lainnya tidak menyunnahkan khutbah keempat ini.

Khutbah ini dilakukannya pada hari kedua dari Tasyrik, yaitu tanggal 12 *Dzulhijjah*. Tujuan khutbah ini adalah menjelaskan tentang kebolehan menyelesaikan haji di hari itu dan juga sebagai perpisahan.

**3. Bermalam di Mina 9 *Dzulhijjah***

Bermalam di Mina bukan bagian dari rukun atau wajib haji. Para ulama bersepakat bahwa disunnahkan buat jamaah haji untuk bermalam di Mina pada malam tanggal 9 *Dzulhijjah*.

Dimulai perjalanan ke Mina sejak terbit fajar, sehingga bisa mengerjakan 5 waktu shalat secara utuh, yaitu Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.

Dasarnya adalah potongan hadits Jabir *radhiyallahuanhu* tentang manasik haji Nabi SAW :

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ

*Ketika hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) tiba, mereka berangkat menuju Mina untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW menunggang kendaraannya. Disana beliau shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh. Kemudian beliau menanti sebentar hingga terbit matahari.*

**4. Berjalan Dari Mina ke Arafah**

Disunnahkan buat para jamaah haji untuk berjalan dari Mina menuju Arafah untuk mengerjakan wuquf. Waktunya setelah terbitnya matahari.

Perbuatan ini merupakan sunnah menurut jumhur ulama tapi *mandub* buat Mazhab Al-Hanabilah.

Dasarnya adalah potongan hadits Jabir *radhiyallahuanhu* tentang manasik haji Nabi SAW :

ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ

*Ketika hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) tiba, mereka berangkat menuju Mina untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW menunggang kendaraannya. Disana beliau shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh. Kemudian beliau menanti sebentar hingga terbit matahari.*

وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ
قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي

*Sementara itu beliau menyuruh orang lebih dahulu ke Namirah untuk mendirikan kemah di sana. Sedangkan Orang Quraisy mengira bahwa beliau tentu akan berhenti di Masy'aril Haram (sebuah bukit di Muzdalifah) sebagaimana biasanya orang-orang jahililiyah. Tetapi ternyata beliau terus saja menuju Arafah. Sampai ke Namirah, didapatinya tenda-tenda telah didirikan orang. Lalu beliau berhenti untuk istirahat di situ. Ketika matahari telah condong, beliau menaiki untanya meneruskan.*

### 5. Bermalam di Muzdalifah

Pada malam tanggal 10 *Dzulhijjah* disunnahkan buat para jamaah haji untuk bermalam di Muzdalifah. Dan tetap di Muzdalifah hingga terbit fajar. Kemudian berdoa hingga langit menguning sekali. Setelah itu berjalan kaki ke Mina.

Perbuatan ini buat Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah adalah termasuk sunnah. Buat Mazhab Al-Malikiyah hukumnya *mandub*. Dan buat Mazhab Al-Hanabilah hukumnya *mustahab*.[1]

## C. Mustahab Haji

Sudah disinggung di atas, bahwa pekerjaan yang *mustahab* itu levelnya sedikit di bawah dari sunnah. Artinya, pahala yang didapat bagi pelakunya tidak sebesar pahala yang didapat dari mengerjakan sunnah-sunnah haji.

Namun bila ada jamaah haji yang tidak mengerjakan pekerjakan yang hukumnya *mustahab* ini, maka hajinya tidak rusah atau batal, dan juga tidak ada denda kaffarat atau dam menyembelih hewan tertentu.

Perbuatan *mustahab* ini semata-mata karena menurut sebagian ulama menjadi lebhi utama lantaran Rasulullah SAW

---

[1] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 8 hal. 129

mengerjakan seperti itu. Namun yang membuatnya tidak menjadi rukun, kewajiban atau keharusan adalah beliau SAW sendiri memperbolehkan para shahabat bila tidak mengerjakannya.

Yang termasuk perbuatan yang termasuk *mustahab* di dalam ibadah haji menurut jumhur ulama antara lain :

**1. Mengeraskan Bacaan *Talbiyah***

Istilah yang sering digunakan untuk perbuatan ini adalah *al-'ajju* (العجّ). Maksudnya adalah mengeraskan suara ketika melantunkan *talbiyah* sepanjang rangakain ibadah haji.

Hukum perbuatan ini oleh para ulama dimasukkan ke dalam status *mustahab,* khusunya buat laki-laki saja dan tidak berlaku buat perempuan.

Ada pun dasar dari ke*mustahab*annya antara lain adalah hadits berikut ini :

أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَل ؟ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَجُّ وَالثَّجُّ

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW : Apakah perbuatan haji yang paling utama? Beliau SAW menjawab,"Al-'Ajju dan Ats-Tsajju. (HR. Tirmizy)*

*Ats-tsajju* (الثجّ) adalah menyembelih hewan qurban bagi para jamaah haji.

**2. Menyembelih Hewan Qurban**

Menyembelih hewan pada saat haji adalah perbuatan yang *mustahab* hukumnya. Istilah yang juga digunakan adalah *ats-tsajju* (الثجّ), sebagai bunyi hadits di atas.

Rasulullah SAW memperbanyak ibadah yang satu ini, sehingga di dalam riwayat Muslim disebutkan beliau SAW saat itu menyembelih sampai 100 ekor unta.

Dan para shahabat Nabi SAW juga mengerjakan perbuatan yang sama, yaitu memperbanyak menyembelih hewan di hari

itu di Mina, atau lebih tepatnya di Manhar, yaitu tempat yang dikhususkan untuk menyembelih hewan.

Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa para ulama bersepakat atas *mustahab*nya para jamaah haji untuk membawa hewan qurban atau hadyu, untuk disembelih dan dibagikan kepada fakir miskin.[2]

### 3. Mandi Menjelang Masuk Mekkah

Mandi menjelang masuk ke Mekkah atau batas *miqat* hukumnya *mustahab* bagi jamaah haji. Di dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW mandi sebelum masuk ke Mekkah di Dzi Thuwa.

كَانَ يَغْتَسِلِ لِدُخُول مَكَّةَ

*Beliau SAW mandi untuk masuk ke Kota Mekkah (HR. Bukhari dan Muslim)*

### 4. Mandi Untuk Wuquf di Muzdalifah

Mazhab Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah berpendapat bahwa mandi untuk wuquf di Muzdalifah termasuk *mustahab*.

Bahkan Mazhab Asy-syafi'iyah sampai memfatwakan tayammum sebagai ganti mandi, apabila tidak ada air untuk itu. Sebenarnya ada tujuh mandi dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'iyah selama rangkaian hari-hari haji. Termasuk salah satunya adalah mandi untuk melempar jamarat di Hari Tasyrik.[3]

### 5. Menyegerakan Tawaf Ifadhah

Menyegerakan pelaksanaan ibadah Tawaf Ifadhah hukumnya *mustahab*, yaitu dikerjakan pada tanggal 10 *Dzulhijjah* atau Hari Nahr.

Dalam ini karena kita ber-*ittiba'* kepada Rasulullah SAW

---

[2] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 8 hal. 269

[3] Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 478-479

yang juga melakukan Tawaf Ifadhah pada Hari Nahr.

Namun apabila ada jamaah haji yang tidak melakukannya, bukan berarti ibadah hajinya tidak sah atau bayar denda. Sebab menyegerakan ini hukumnya *mustahab* saja, bila tidak dikerjakan tidak merusak ibadah manasik haji.

Karena setiap jamaah haji pasti mengalami kejadian yang berbeda-beda, ketika bergerak dari Arafah ke Mina ini. Ada yang bisa tiba dengan cepat, tapi ada juga yang sangat lambat dan tidak bisa segera ke Mekkah untuk mengerjakan Tawaf Ifadhah.

**6. Memperbanyak Dzikir, Doa dan *Talbiyah***

Memperbanyak dzikir, doa dan *talbiyah* termasuk *mustahab* sepanjang ritual perjalanan manasik haji, dalam segala kesempatan. Dan lebih khusus lagi ketika berwuquf di Arafah.

Sebab dzikir, doa dan *talbiyah* adalah ruh dari syiar haji, meski bukan rukun atau kewajiban. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

*Sesungguhnya dijadikan melontar jamarah dan sa'i antara Shafa dan Marwah untuk ditegakkannya dzikrullah. (HR. Abu Daud)*

**7. At-Tahshib**

Yang dimaksud dengan *at-tahshib* (التحصيب) adalah berhenti dan mampir di suatu lembah yang bernama *Muhashshib* (المُحَصِّب), dalam perjalanannya dari Mina ke Mekkah pada bagain akhir dari rangakain ibadah haji.

Dan selama mampir di Lembah Muhashshib itu Rasulullah SAW sempat mengerjakan Shalat Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.

Perbuatan ini hukumnya *mustahab* menurut Jumhur ulama, bukan rukun atau kewajiban. Sedangkan menurut Mazhab Al-Hanafiyah hukumnya sunnah.

# Bab 15 : Jadwal Perjalanan Haji

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Sebelum Tanggal 8 *Dzulhijjah*** |
| 1. Haji Ifrad |
| 2. Haji Qiran |
| 3. Haji Tamattu' |
| **B. Tanggal 8 *Dzulhijjah*** |
| 1. Haji Irfad |
| 2. Haji Qiran |
| 3. Haji Tamattu' |
| **C. Tanggal 9 *Dzulhijjah* (Hari Arafah)** |
| 1. Haji Irfad |
| 2. Haji Qiran |
| 3. Haji Tamattu' |
| **D. Tanggal 10 Dzhulhijjah** |
| 1. Haji Irfad |
| 2. Haji Qiran |
| 3. Haji Tamattu' |
| **E. Tanggal 11 *Dzulhijjah*** |
| 1. Haji Ifrad |
| 2. Haji Qiran |
| 3. Haji Tamattu' |
| **F. Tanggal 12 Dzluhijjah** |

1. Haji Ifrad
2. Haji Qiran
3. Haji Tamattu'

## G. Tanggal 13 *Dzulhijjah*

1. Haji Ifrad :
2. Haji Qiran :
3. Haji Tamattu'

Buat bangsa Indonesia, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk ritual perjalanan haji di masa lalu bisa memakan waktu yang cukup panjang, sampai enam bulan lamanya, termasuk perjalanan naik kapal laut yang konon bisa sampai sebulan. Jadi sebulan untuk berlayar kepergian, sebulan untuk berlayar kepulangan. Dan empat untuk bermukim di tanah suci.

Saat itu para jamaah belum lagi menggunakan pesawat terbang, tetapi menumpang kapal laut milik maskapai Eropa yang melewati terusan Suez.

Bahkan jauh sebelumnya lagi, menurut naskah sejarah Banten diceritakan suatu ketika Sultan Banten berniat mengirimkan utusannya kepada Sultan Mekah. Utusan itu dipimpin oleh Lebe Panji, Tisnajaya, dan Wangsaraja.

Perjalanan haji saat itu harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat bergantung pada musim. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga terpaksa sering pindah kapal. Perjalanan itu membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di nusantara.

Dari tanah Jawa terlebih dahulu harus menuju Aceh atau serambi Mekah, pelabuhan terakhir di nusantara yang menuju Mekah. Di sana mereka menunggu kapal ke India untuk ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah.

Lama perjalanan keberangkatan ini saja bisa makan waktu

enam bulan atau lebih. Kalau ditambah pulangnya, berarti di atas kapal laut saja sudah setahun.

Kapal pengangkut Jamaah Haji Gunung Djati

Di perjalanan, para musafir berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Musafir yang sampai ke tanah Arab pun belum aman. Pada masa awal perjalanan haji, tidak mengherankan apabila calon jemaah dilepas kepergiannya dengan derai air mata; karena khawatir mereka tidak akan kembali lagi.

Di masa sekarang, setelah kapal laut dihapuskan, lama perjalanan hanya sekitar 10-an jam saja dengan pesawat jet yang terbang di ketinggian 27.000 kaki di atas langit. Sehingga rata-rata waktu yang digunakan orang berhaji total membutuhkan waktu selama 40 hari. Namun banyak juga haji program plus yang hanya mengerjakannya hanya dalam 2 minggu.

Namun sebenarnya, ritual ibadah hajinya itu sendiri tidak selama itu. Praktis kalau kita hitung sejak hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 *Dzulhijjah* hingga hari akhir di Mina tanggal 13 *Dzulhijjah*, maka total ritual ibadah haji itu hanya sekitar enam

hari saja. Sisanya sebenarnya bukan termasuk ritual haji. Walapun seandainya ada yang mau mulai berihram sejak tanggal 1 *Syawwal* sudah dibenarkan.

Bab ini akan membahas gambaran secara umum tentang apa saja yang dikerjakan oleh para jamaah haji sesuai dengan tanggal dan waktu. Penulis sengaja membaginya berdasarkan hari per hari, agar lebih jelas dan benar-benar dapat menggambarkan apa yang perlu untuk dikerjakan.

Tentu saja dilengkapi juga dengan variasi tiga macam haji yang bisa diambil, baik Haji Ifrad, Haji Qiran atau pun Haji Tamattu'.

## A. Sebelum Tanggal 8 *Dzulhijjah*

### 1. Haji Ifrad

Bagi mereka yang mengambil Haji Ifrad, maka yang dilakukan pada sebelum tanggal 8 *Dzulhijjah* adalah hal-hal berikut ini :

- Berihram dari *miqat* sambil bertalbiyyah dengan mengucapkan, "*labbaika hajjan*" (لبيك اللهم حجا)
- Melakukan Tawaf Qudum, yaitu tawaf kedatangan pertama kali di kota Mekkah.
- Sa'i setelah Tawaf Qudum bagi jemaah yang ingin mengerjakan sa'i ini terlebih dahulu.

Tawaf ini merupakan tawaf sunah bukan tawaf wajib, dan bagi jemaah diperbolehkan langsung bertolak ke Mina dan menjadikan pengerjaan sa'i itu setelah Tawaf Ifadhah, yakni dengan tetap dalam keadaan ihram sampai hari raya qurban

### 4. Haji Qiran

Bagi mereka yang mengambil Haji Qiran, maka yang dilakukan pada sebelum tanggal 8 *Dzulhijjah* adalah hal-hal berikut ini :

- Berihram dari *miqat* sambil bertalbiyyah dengan

mengatakan, "*labbaika umratan waa hajjan*" (لبيك اللهمَ حجًا و عمرةً)

- Melakukan Tawaf Qudum, yaitu tawaf kedatangan pertama kali di kota Mekkah.
- Sa'i setelah Tawaf Qudum bagi jemaah yang ingin mengerjakan sa'i ini terlebih dahulu.

Sama dengan Haji Ifrad, tawaf ini merupakan tawaf sunah bukan tawaf wajib. Dan bagi jemaah diperbolehkan langsung bertolak ke Mina dan menjadikan pengerjaan sa'i itu setelah Tawaf Ifadhah, yakni dengan tetap dalam keadaan ihram sampai hari raya qurban.

**3. Haji Tamattu'**

Bagi mereka yang mengambil Haji Tamattu', maka yang dilakukan pada sebelum tanggal 8 *Dzulhijjah* adalah hal-hal berikut ini :

- Berihram dari *miqat* sambil bertalbiyyah dengan mengatakan, "*Labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj.*" (لَبّيك عمرةً مُتَمَتِّعًا بها إلى الحجّ)
- Tawaf Qudum untuk umrah.
- Sa'i
- Ber*tahallul* dari ibadah umrah dengan memendekkan atau mencukur habis rambut
- Menunggu sampai hari tarwiyyah, yakni tanggal 8 *Dzulhijjah* tiba.

## B. Tanggal 8 *Dzulhijjah*

Sedangkan pada tanggal 8 Dzhulhijjah atau sehari sebelum hari Arafah tiba, hal-hal yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut :

**1. Haji Irfad**

- Bertolak ke Mina dan di sana shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh secara diqashar (yaitu shalat

yang empat rakaat menjadi dua rakaat saja) tanpa dijama', yakni tanpa digabung di antara dua shalat.

**2. Haji Qiran**

- Bertolak ke Mina dan di sana shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh secara diqashar (yaitu shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat saja) tanpa dijama', yakni tanpa digabung di antara dua shalat.

**3. Haji Tamattu'**

- Bertolak ke Mina setelah berihram dari tempat penginapannya dan di Mina shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh secara diqashar (yaitu shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat saja) tanpa dijama', yakni tanpa digabung di antara dua shalat.

## C. Tanggal 9 *Dzulhijjah* (Hari Arafah)

**1. Haji Irfad**

- Bertolak menuju Arafah setelah matahari terbit, di sana shalat Zhuhur dan Ashar diqashar sekaligus dijama' taqdim (didahulukan, artinya mengerjakannya pada waktu shalat Dzuhur) dengan satu azan dan dua kali iqomat.
- Di Arafah, jemaah haji disunnahkan memperbanyak zikir dan doa dengan mengangkat kedua tangannya kea rah kibat bukan kea rah Jabal Rahmah. Makruh bagi jemaah haji untuk berpuasa dan naik ke Jabal Rahmah sama seklai tak dianjurkan.
- Bertolak ke Muzdalifah secara tenang dan tak tergesa-gesa setelah matahari terbenam.
- Ketika sampai di Muzdalifah, jemaah shalat Maghrib dan Isya dengan diqashar dan dijama' dengan satu azan dan dua iqomat.

- Jemaah memungut 7 batu kerikil untuk melontar di Jumrah al-Aqabah.
- Jemaah menginap ke Muzdalifah dan shalat Subuh secepatnya, sambil banyak berzikir dan berdoa usai shalat. Disunnahkan berhenti sejenak di al-Masyar al-Haram dan memperbanyak doa di sana.

**2. Haji Qiran**

- Bertolak menuju Arafah setelah matahari terbit, di sana shalat Zhuhur dan Ashar diqashar sekaligus dijama' taqdim (didahulukan, artinya mengerjakannya pada waktu shalat Dzuhur) dengan satu azan dan dua kali iqomat.
- Di Arafah, jemaah haji disunnahkan memperbanyak zikir dan doa dengan mengangkat kedua tangannya kea rah kibat bukan kea rah Jabal Rahmah. Makruh bagi jemaah haji untuk berpuasa dan naik ke Jabal Rahmah sama seklai tak dianjurkan.
- Bertolak ke Muzdalifah secara tenang dan tak tergesa-gesa setelah matahari terbenam.
- Ketika sampai di Muzdalifah, jemaah shalat Maghrib dan Isya dengan diqashar dan dijama' dengan satu azan dan dua iqomat.
- Jemaah memungut 7 batu kerikil untuk melontar di Jumrah al-Aqabah.
- Jemaah menginap ke Muzdalifah dan shalat Subuh secepatnya, sambil banyak berzikir dan berdoa usai shalat. Disunnahkan berhenti sejenak di al-Masyar al-Haram dan memperbanyak doa di sana.

**3. Haji Tamattu'**

- Bertolak menuju Arafah setelah matahari terbit, di sana shalat Zhuhur dan Ashar diqashar sekaligus dijama' taqdim (didahulukan, artinya mengerjakannya pada

waktu shalat Dzuhur) dengan satu azan dan dua kali iqomat.

- Di Arafah, jemaah haji disunnahkan memperbanyak zikir dan doa dengan mengangkat kedua tangannya kea rah kibat bukan kea rah Jabal Rahmah. Makruh bagi jemaah haji untuk berpuasa dan naik ke Jabal Rahmah sama seklai tak dianjurkan.
- Bertolak ke Muzdalifah secara tenang dan tak tergesa-gesa setelah matahari terbenam.
- Ketika sampai di Muzdalifah, jemaah shalat Maghrib dan Isya dengan diqashar dan dijama' dengan satu azan dan dua iqomat.
- Jemaah memungut 7 batu kerikil untuk melontar di Jumrah al-Aqabah. Jemaah menginap ke Muzdalifah dan shalat Subuh secepatnya, sambil banyak berzikir dan berdoa usai shalat. Disunnahkan berhenti sejenak di al-Masyar al-Haram dan memperbanyak doa di sana.

## D. Tanggal 10 Dzhulhijjah

### 1. Haji Irfad

- Bertolak ke Mina sebelum matahari terbit untuk:
- Melontar jumrah al-Aqabah dengan 7 kerikil dimana setiap lontarannya disertai dengan takbir
- Mencukur habis (lebih utama) atau memendekkan rambut. Sedangkan bagi jemaah wanita untuk memendekkan rambut.
- Ber*tahallul* (membebaskan diri dari ihram) dan boleh memakai pakaian seperti biasa. *Tahallul* ini disebut *tahallul* ashghar.
- Tawaf Ifadhah, dan tawaf ini boleh diakhirkan ke tanggal 11 atau 12 *Dzulhijjah* atau berbarengan dengan Tawaf Wada' (tawaf perpisahan).

- Sa'i setelah Tawaf Ifadhah jika ketika Tawaf Qudum belum sempat melaksanakan sa'i itu.

**2. Haji Qiran**

- Bertolak ke Mina sebelum matahari terbit untuk:
- Melontar jumrah al-Aqabah dengan 7 kerikil dimana setiap lontarannya disertai dengan takbir
- Menyembelih hewan qurban kecuali penduduk asli Makkah maka mereka tak diharuskan menyembelih hewan qurban.
- Mencukur habis (lebih utama) atau memendekkan rambut. Sedangkan bagi jemaah wanita untuk memendekkan rambut.
- Ber*tahallul* (membebaskan diri dari ihram) dan boleh memakai pakaian seperti biasa. *Tahallul* ini disebut *tahallul* ashghar.
- Tawaf Ifadhah, dan tawaf ini boleh diakhirkan ke tanggal 11 atau 12 *Dzulhijjah* atau berbarengan dengan Tawaf Wada' (tawaf perpisahan).
- Sa'i setelah Tawaf Ifadhah jika ketika Tawaf Qudum belum sempat melaksanakan sa'i itu.

**3. Haji Tamattu'**

- Bertolak ke Mina sebelum matahari terbit untuk:
- Melontar jumrah al-Aqabah dengan 7 kerikil dimana setiap lontarannya disertai dengan takbir
- Menyembelih hewan qurban kecuali penduduk asli Makkah maka mereka tak diharuskan menyembelih hewan qurban.
- Mencukur habis (lebih utama) atau memendekkan rambut. Sedangkan bagi jemaah wanita untuk memendekkan rambut.
- Ber*tahallul* (membebaskan diri dari ihram) dan boleh

memakai pakaian seperti biasa. *Tahallul* ini disebut *tahallul* ashghar.

- Tawaf Ifadhah, dan tawaf ini boleh diakhirkan ke tanggal 11 atau 12 *Dzulhijjah* atau berbarengan dengan Tawaf Wada' (tawaf perpisahan).
- Sa'i. Namun demikian sa'i ini dapat diakhirkan pengerjaannya seperti Tawaf Ifadhah.

## E. Tanggal 11 *Dzulhijjah*

### 1. Haji Ifrad

- Bermalam di Mina pada malam 11 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.

### 2. Haji Qiran

- Bermalam di Mina pada malam 11 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.

### 3. Haji Tamattu'

- Bermalam di Mina pada malam 11 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.

## F. Tanggal 12 Dzluhijjah

### 1. Haji Ifrad

- Bermalam di Mina pada malam 12 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.

- Setelah itu, bagi jemaah boleh meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam kemudian bertolak ke Makkah untuk melakukan Tawaf Wada'.
- Meninggalkan Mina pada tanggal 12 *Dzulhijjah* ini sebelum matahari terbenam dinamakan dengan nafar awwal.
- Tapi, jika setelah matahari terbenam masih berada di Mina maka jemaah itu harus bermalam satu malam saja, dan itulah yang dinamakan nafar tsani

**2. Haji Qiran**

- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.
- Setelah itu, bagi jemaah boleh meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam kemudian bertolak ke Makkah untuk melakukan Tawaf Wada'.
- Meninggalkan Mina pada tanggal 12 *Dzulhijjah* ini sebelum matahari terbenam dinamakan dengan nafar awwal.
- Tapi, jika setelah matahari terbenam masih berada di Mina maka jemaah itu harus bermalam satu malam saja, dan itulah yang dinamakan nafar tsani

**3. Haji Tamattu'**

- Bermalam di Mina pada malam 12 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.
- Setelah itu, bagi jemaah boleh meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam kemudian bertolak ke Makkah untuk melakukan Tawaf Wada'.
- Meninggalkan Mina pada tanggal 12 *Dzulhijjah* ini sebelum matahari terbenam dinamakan dengan nafar

awwal. Tapi, jika setelah matahari terbenam masih berada di Mina maka jemaah itu harus bermalam satu malam saja, dan itulah yang dinamakan nafar tsani

## G. Tanggal 13 *Dzulhijjah*

### 1. Haji Ifrad :

- Bermalam di Mina pada malam 13 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari *jumrah shughra, wustha* dan *kubra*.
- Meninggalkan Mina menuju Makkah untuk Tawaf Wada'. Khusus bagi wanita yang sedang datang bulan dan nifas, maka baginya tak wajib melakukan Tawaf Wada'itu

### 2. Haji Qiran :

- Bermalam di Mina pada malam 13 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.
- Meninggalkan Mina menuju Makkah untuk Tawaf Wada'. Khusus bagi wanita yang sedang datang bulan dan nifas, maka baginya tak wajib melakukan Tawaf Wada'itu.

### 3. Haji Tamattu'

- Bermalam di Mina pada malam 13 *Dzulhijjah*.
- Melontar tiga jumrah setelah matahari tergelincir dengan masing-masing jumrah dilontari oleh 7 kerikil, dimulai dari jumrah shughra, wustha dan kubra.
- Meninggalkan Mina menuju Makkah untuk Tawaf Wada'. Khusus bagi wanita yang sedang datang bulan dan nifas, maka baginya tak wajib melakukan Tawaf Wada'itu

# Bab 16 : Haji Untuk Orang Lain

**Ikhtishar**



## A. Pengertian

Istilah haji badal barangkali jauh lebih populer di telinga bangsa Indonesia, ketimbang istilah yang lebih baku, yaitu *al-hajju anil-ghairi* (الحجّ عن الغير). Namun penyebutan istilah haji badal pada dasarnya sah-sah saja hukumnya, karena secara makna memang tidak ada penyimpangan atau kesalahan.

**1. Badal**

Kata badal artinya adalah pengganti. Sebagaimana firman Allah SWT di beberapa ayat Al-Quran Al-Karim, diantaranya ayat berikut ini :

فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً

*Kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. (QS. Fathir : 43)*

Dan istilah pengganti disini maksudnya adalah seseorang melaksanakan ibadah haji menggantikan dirinya bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain.

**2. Al-Hajju 'an Al-Ghair**

Dan istilah yang lebih baku dan digunakan di dalam banyak kitab fiqih adalah *al-hajju 'an al-ghair* (الحجّ عن الغير). Dimana pengertiannya sama dengan haji badal, yaitu seseorang mengerjakan ibadah haji bukan dengan niat untuk dirinya sendiri, melainkan niatnya untuk orang lain.

## B. Masyru'iyah

Berhaji dengan niat untuk orang lain ini didasarkan kepada beberapa hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits seorang wanita dari suku Khasy'am yang bertanya kepada beliau SAW tentang Ayahnya yang masih hidup namun sudah sangat sepuh dan tidak mampu berangkat haji :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

*Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah untuk berhajji bagi hamba-hambaNya datang saat bapakku sudah tua renta dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku boleh menghajjikan atas namanya?. Beliau menjawab: Boleh. Peristiwa ini terjadi ketika hajji wada' (perpisahan). (HR.*

*Bukhari)*

Selain itu juga hadits lain yang senada, yang meriwayatkan tentang seorang wanita dari suku Juhainah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang sewaktu masih hidup pernah bernadzar untuk berangkat haji namun belum kesampaian sudah wafat.

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنَ أَكُنْتِ قَاضِيْتُهُ؟ اقْضُوا اللهَ فاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ

*"Ibu saya pernah bernadzar untuk mengerjakan haji, namun belum sempat mengerjakannya beliau meninggal dunia. Apakah saya boleh mengerjakan haji untuk beliau?". Rasulullah SAW menjawab,"Ya, kerjakan ibadah haji untuk beliau. Tidakkah kamu tahu bahwa bila ibumu punya hutang, bukankah kamu akan melunasinya?". Lunasilah hutang ibumu kepada Allah, karena hutang kepada Allah harus lebih diutamakan. (HR. Bukhari)*

## C. Hukum Haji Untuk Orang Lain

Tidak semua ulama membolehkan adanya haji yang dilakukan untuk orang lain, meski memang kebanyakan ulama berpendapat tentang kebolehannnya. Rinciannya sebagai berikut :

### 1. Dibolehkan

Umumnya pendapat para ulama seperti Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membenarkan adanya kebolehan ibadah haji yang dikerjakan oleh seseorang yang diniatkan untuk menghajikan orang lain.

Dasarnya adalah dalil-dalil di atas, dimana Rasulullah SAW membenarkan atau memberi izin kepada seseorang untuk berhaji untuk orang lain.

Selain itu karena dalam beberapa hal, ibadah memang bisa

dikerjakan oleh orang lain, khususnya yang terkait dengan ibadah muamalah atau maliyah atau yang terkait dengan harta benda. Misalnya, seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayar, boleh hutangnya itu dibayarkan oleh orang lain. Demikian juga dalam hal akad dan transaksi, baik pembeli atau pun penjual dibolehkan mewakilkan diri mereka masing-masing kepada orang lain yang ditunjuknya untuk melakukan akad jual beli.

Bahkan dalam persidangan, ketika seseorang tidak mampu untuk menghadapi sendiri kasusnya, dia boleh mengangkat orang lain sebagai kuasa hukum atas dirinya. Dalam hal ini, pekerjaan para pengacara dan lawyer pada hakikatnya adalah limpahan wewenang dari orang yang berperkara.

Dan yang selalu terjadi setiap saat di sekeliling kita adalah diwakilkannya wali nikah dari ayah kandung kepada ulama atau tokoh masyarakat lainnya, untuk menikahkan anak gadis kepada calon suaminya. Sehingga yang mengucapkan ijab bukan lagi ayah kandungnya melainkan wakilnya.

Maka demikian pula dalam ibadah haji, boleh diwakilkan untuk dikerjakan oleh orang lain.

### 2. Tidak Dibolehkan

Sedangkan imam Malik dalam versi mazhab yang muktamad disebutkan menolak kebolehan adanya haji yang dikerjakan untuk orang lain, baik orang lain itu masih hidup atau pun orang lain itu sudah meninggal dunia.[1]

Dalam pandangan mereka, meski mereka menerima kenyataan adanya ibadah yang boleh diwakilkan kepada kepada orang lain untuk mengerjakannya, namun khusus buat ibadah haji, dalam pandangan mereka bukan termasuk jenis ibadah yang bisa diwakilkan.

Alasannya karena ibadah haji tidak terlepas dari ibadah badaniyah sebagaimana halnya shalat. Shalat adalah ibadah

---

[1] Fathul Qadir jilid 2 hal. 208

badaniyah yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Maka haji pun demikian pula, yakni tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.

## D. Jenis Haji Untuk Orang Lain

Menjalankan ibadah haji yang diniatkan untuk orang lain ada dua macam, yaitu untuk orang yang masih hidup namun berhalangan, dan untuk orang yang sudah meninggal dunia.

### 1. Untuk Orang Masih Hidup

Orang yang masih hidup dan telah mencukupi syarat-syarat paling fundamental dalam ibadah haji, namun keadaan dirinya tidak memungkinkan untuk berangkat sendiri menunaikan ibadah haji, maka dibolehkan dia meminta orang lain untuk berangkat berhaji untuk dirinya.

Hal yang tidak memungkinkan buat seseorang untuk mengerjakan sendiri ibadah hajinya antara lain karena sakit, sudah tua atau karena resiko lainnya.

Dasarnya adalah hadits yang menceritakan tentang kisah wanita dari suku Khasy'am, dimana dia ingin mengerjakan haji untuk ayahnya yang sudah tua renta.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

*Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah untuk berhajji bagi hamba-hambaNya datang saat bapakku sudah tua renta dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku boleh menghajjikan atas namanya?. Beliau menjawab: Boleh. Peristiwa ini terjadi ketika hajji wada' (perpisahan). (HR. Bukhari)*

### 2. Haji Untuk Orang Yang Sudah Meninggal

Sedangkan dasar kebolehan berhaji untuk orang yang sudah meninggal adalah hadits berikut :

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنَ أَكُنْتِ قَاضِيْتُهُ؟ اقْضُوا اللهَ فاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ

*"Ibu saya pernah bernadzar untuk mengerjakan haji, namun belum sempat mengerjakannya beliau meninggal dunia. Apakah saya boleh mengerjakan haji untuk beliau?". Rasulullah SAW menjawab,"Ya, kerjakan ibadah haji untuk beliau. Tidakkah kamu tahu bahwa bila ibumu punya hutang, bukankah kamu akan melunasinya?". Lunasilah hutang ibumu kepada Allah, karena hutang kepada Allah harus lebih diutamakan. (HR. Bukhari)*

## E. Syarat Haji Untuk Orang Lain

Para ulama mensyaratkan beberapa hal untuk sahnya berhaji untuk orang lain :

### 1. Orang Yang Minta Dihajikan

Kalau kita bicara tentang syarat yang harus terpenuhi pada diri orang yang minta dihajikan, setidaknya ada dua syarat. Pertama, orang itu sudah memenuhi syarat kewajiban haji. Kedua, orang itu mengalami *al-ajzu*.

### a. Cukup Syarat Kewajiban Haji

Syarat yang paling utama adalah sudah tercukupinya kewajiban haji atas dirinya, seperti beragama Islam, aqil, baligh, merdeka dan punya harta yang dapat membiayai semua perjalanan ibadah hajinya.

Maka seorang yang bukan beragama Islam ketika masih hidupnya dan mati dalam keadaan bukan muslim, dia tidak boleh dihajikan oleh keluarganya yang muslim. Sebab orang itu pada dasarnya memang bukan termasuk mereka yang dibebani untuk mengerjakan ibadah haji.

Demikian pula halnya dengan anak kecil yang meninggalkan dunia, orang tuanya tidak perlu menghajikannya,

karena pada dasarnya anak kecil memang belum diwajibkan untuk mengerjakan haji.

Orang gila yang tidak waras juga bukan termasuk orang yang wajib mengerjakan ibadah haji, maka keluarganya tidak perlu menghajikannya.

**b. Al-'Ajzu**

Orang yang cukup syarat wajib haji atas dirinya bisa saja mengalami al-ajzu, yaitu ketidak-mampuan secara fisik untuk berangkat sendiri dan mengerjakannya ibadah haji sendiri. Bisa saja karena sakit atau karena didahului oleh kematian. Para ulama mengistilahkannya dengan sebutan *al-'ajzu* (kelemahan).

Maka orang yang sehat dan mampu untuk berangkat sendiri ke tanah suci, tidak boleh meminta orang lain untuk mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji untuk dirinya, lalu dia duduk manis di rumahnya sambil nonton TV dan makan-makan.

**2. Orang Yang Berhaji Untuk Orang Lain**

**a. Terpenuhi Syarat Sah Haji Bagi Dirinya**

Sebagaimana sudah dijabarkan pada bab-bab sebelum, bahwa yang termasuk ke dalam syarat-syarat sah haji adalah beragama Islam dan berakal. Dan khusus buat para wanita, syaratnya harus ada izin dari suami atau mahram serta tidak sedang dalam masa iddah.

**b. Sudah Pernah Berhaji**

Orang yang akan menjadi badal atau berhaji untuk orang lain itu disyaratkan harus sudah pernah sebelumnya mengerjakan ibadah haji yang hukumnya wajib, yaitu haji wajib untuk dirinya sendiri.

Dasarnya adalah hadits berikut :

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

*Lakukan dulu haji untuk dirimu baru kemudian berhajilah untuk Syubrumah. (HR. Bukhari)*

Kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW mendengar seseorang yang mengerjakan haji dengan niat untuk orang lain. Orang itu mengucapkan : *labbaika an Syubrumah.* Maksudnya dia melafazkan niat haji dengan mengucapkan bahwa Aku mendengar panggilan-Mu atas nama Syubrumah.

Rasulullah SAW kemudian bertanya,"Siapa Syubrumah?". Orang itu menjawab bahwa Syubrumah adalah saudaranya atau familinya. Lalu Rasullah SAW bertanya lagi,"Apakah kamu sudah pernah berhaji untuk dirimu sendiri"?. Orang itu menjawab,"Belum". Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang itu harus berhaji untuk dirinya sendiri dulu, baru setelah untuk orang lain.

Para ulama menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan berhaji untuk dirinya sendiri adalah haji Islam atau haji yang hukumnya wajib. Atau dengan kata lain bahwa orang itu harus sudah menggugurkan kewajibannya untuk mengerjakan ibadah haji sebagai mukallaf, baru setelah itu dia boleh mengerjakan haji untuk orang lain yang hukumnya sunnah.

Dan hal itu hanya terjadi ketika seseorang sudah berusia baligh. Sebab haji yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum baligh, meski pun hukumnya sah, namun nilainya hanya sekedar menjadi haji yang hukumnya sunnah. Belum lagi menjadi haji yang wajib hukumnya.

Maka kalau orang itu pernah haji sekali saja tetapi masih usia kanak-kanak, dia masih belum boleh melakukan haji untuk orang lain, karena belum cukup syaratnya.

**2. Yang Dihajikan Meninggal Dalam Keadaan Muslim**

Syarat kedua adalah apabila yang dihajikan itu orang yang telah meninggal dunia, syaratnya bahwa dia adalah seorang muslim, minimal pada saat terakhir dari detik-detik kehidupannya.

Sebab orang yang matinya bukan dalam keadaan iman dan

berislam, maka haram hukumnya untuk didoakan, termasuk juga haram untuk dihajikan.

Dasarnya secara umum adalah ayat Al-Quran yang mengharamkan kita umat Islam untuk mendoakan jenazah orang kafir atau memintakan ampunan.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat, sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. (QS. At-Taubah : 113)*

Adapun apakah orang itu pernah mengerjakan dosa, maksiat atau hal-hal yang kita tidak tahu kedudukannya, tentu tidak bisa dijadikan dasar untuk melarangnya. Satu-satu halangan untuk menghajikannya adalah bila orang itu benar-benar telah jelas berstatus bukan muslim secara formal dan sah.

**3. Orang Yang Dihajikan Benar-benar Tidak Mampu**

Dimungkinkan juga mengerjakan haji untuk orang yang belum meninggal dunia dan masih hidup. Maka kalau orang yang dihajikan itu masih hidup, syaratnya selain dia harus berstatus muslim, dia adalah orang yang benar-benar tidak mampu untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji secara fisik.

Yang dimaksud dengan ketidak-mampuan itu bukan dari segi finansial, tetapi karena usianya yang sudah sangat tua dan menyulitkan dirinya, atau pun karena faktor kesehatan yang kurang mengizinkan dan sulit diharapkan untuk mendapatkan kesembuhan dalam waktu dekat.

□

# Bab 17 : Fawat & Ihshar

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Fawat** |
| 1. Hukum Fawat |
| 2. Dalil Tahallul dan Umrah |
| 3. Cara-Cara Qadha |
| **B. Ihsar** |
| 1. Wajib Menyembelih Kambing |
| 2. Tempat Menyembelih Hewan |

## A. Fawat

**Fawat** artinya hal yang tertinggal dalam ibadah haji.

Yang tertinggal dalam ibadah haji adalah berihram dengan haji, baik itu haji wajib atau sunnah, baik ihram itu itu dilakukan secara benar atau keliru, kemudian ia tertinggal dari wuquf di Arafah sampai terbitnya fajar atau subuh pada hari nahr (tanggal 10 *Dzulhijjah*), maka berarti hajinya telah terlewatkan. Hal itu karena waktu wukuq itu panjang dan wuquf di arafah itu jantungnya ibadah haji itu.

Ibnu Jazy al-Maliki mengatakan, demikian juga haji itu dianggap terlewatkan dengan terlewatkannya amalan-amalan semuanya. Jika dia berdiam di Arafah sampai fajar terbit pada hari nahr, sama saja apakah dia itu berwukuf di sana atau tidak berwuquf. Dan umrahnya itu tidak terlewatkan, karena ia tal batasi dengan waktu.

### 1. Hukum Fawat

Mazhab Hanafi mengatakan, barangsiapa yang hajinya terlewatkan, maka dia harus ber*tahallul* dengan pekerjaan-pekerjaan umrah, yaitu dengan bertawaf dan bersai tanpa harus ada ihram baru lagi, lalu ia memotong dan memendekkan rambut serta mengqadha haji tahun depannya, dan tak wajib baginya dam.

Jumhur mengatakan, barangsiapa yang tertinggal hajinya, maka ia ber*tahallul* dengan umrah, yaitu dengan tawaf, sai, cukur pendek dan gundul, mengqadha secepatnya pada tahun depannya serta harus menyembelih dam pada saat qadha dilaksanakan, selain itu manasik haji yang sudah pernah dilakukan menjadi gugur seperti bermalam di muzdalifah, wuquf di masy'aril haram, melontar dan mabit di Mina.

Adapun dalil fawat: bahwa akhir wuquf itu adalah akhir malam nahr. Maka barangsiapa yang mendapati waktunya sampai fajar terbit pada hari itu, maka ia hajinya telah terlewatkan, dengan tanpa perselisihan antara para ulama. Ini berdasarkan perkataan Jabir:

> *Haji itu tidak terlewatkan sampai fajar menyingsing pada malam jama'. Abi az-Zubair berkata, saya mengatakan kepadanya, "Apakah Rasulullah pernah mengatakan itu?" Dia mengatakan, "Ya." Serta sabda Nabi: Haji itu Arafah. Barangsiapa datang sebelum shalat subuh pada malam jama', maka hajinya telah sempurna."*

Ini menunjukkan bahwa terlewatkannya haji dengan telah usainya malam jama' yaitu malam di Muzdalifah.

> *Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa berwuquf di Arafah, dengan satu malam, maka ia telah mendapati haji. Barangsiapa yang itu terlewatkan di Arafah dengan satu malam, maka hendaknya dia bertahallul dengan umrah dan dia harus berhaji pada saat mendatang." (HR Daruquthni).*

### 2. Dalil *Tahallul* dan Umrah

Adapun dalil *tahallul* dengan umrah yaitu yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Umar dan Ibnu Umar

dan selainnya. Karena boleh membatalkan haji menjadi umrah tanpa adanya fawat, maka jika ada fawat maka itu lebih utama lagi.

Dalil harusnya qadha pada masa mendatang, baik yang meninggalkannya itu / hajinya itu wajib atau sunnah, yakni yang diriwayatkan dari para sahabat: Umar dan anaknya, Ibnu Abbas, Ibnu az-Zubair dan Marwan serta hadist di atas.

Dalil jumhur yang mengharuskan adanya dam adalah apa yang diriwayatkan Atha, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

> *Barangsiapa yang hajinya terlawatkan maka ia harus membayar dam serta menjadikannya umrah dan hendaknya berhaji pada masa mendatang. (HR an-Najad)*

Tetapnya fait (orang yang hajinya terlewatkan) dalam keadaan muhrim sampai tahun depan. Jika seorang yang hajinya terlewat lebih memilih untuk tetap dalam keadaan ihram sampai tahun ke depannya, maka itu haknya, karena panjangnya waktu antara ihram dan pekerjaan manasik itu tak menghalanginya untuk menyemprunakan hajinya itu, seperti umrah yang ihramnya itu bisa di bulan-bulan lainnya.

**3. Cara-Cara Qadha:**

Jumhur mengatakan, jika seorang yang berhaji secara qarin terlewatkan maka dia ber*tahallul*, dan dia harus pada masa mendatang itu memulainya lagi, karena qadha itu harus sesuai dengan pelaksanaannya dalam hal cara dan maknanya. Maka diwajibkan terkana dam dua kali: damkarena Haji Qiran dan dam karena ada yag terlewatkan.

Mazhab Hanafiyyah mengatakan, dia bertawaf dan bersai untuk umrahnya, kemudian dia tidak ber*tahallul* sampai bertawaf dan bersai untuk hajinya.

## B. Ihsar

Ihshar itu artinya terhalang atau terkepung. Firman Allah:

> *"Jika kami terkepung, maka hendaklah menyembelih kurban seadanya." (al-baqarah: 196)*

Ayat di atas berkaitan dengan terkepung dan terhalangnya Nabi SAW dan para sahabat di Hudaibiyyah untuk mencapai Masjidl Haram.

Jadi yang dimaksud ihshar adalah terhalang dari melakukan tawaf waktu umrah dan dari wuuquf di Arafah atau Tawaf Ifadhah waktu haji.

Mengenai sebab yang menimbulkan keadaan ihshar ini para ulama berbeda pendapat. Maliki dan Syafii mengatakan bahwa ihshar tak mungkin terjadi kecuai karena disebabkan oleh musuh. Karena ayat di atas berkenaan dengan terhalangnya Nabi SAW oleh musuh. Demikian pula menurut Ibnu Abbas.

Tapi kebanyakan ulama, termasuk Hanafi dan Hanbali, berpendapat bahwa ihshar itu mungkin saja terjadi disebabkan segala macam rintangan yang menghalangi calon haji untuk mencapau Baitullah,baik itu berupa musuh atau penyakit yang akan bertambah parah disebabkan berpindah dan banyak bergerak, atau rasa takut, hilangnya uang belanja atau meninggalnya muhrim dari seorang isteri dalam perjalanan dan berbagai macam halangan lainnya, sampai-sampai Ibnu Masud mengeluarkan fatwa bahwa seseorang yang dipatuk binatang berbisa termasuk dalam keadaan ihshar.

Mereka mengambil alasan dari keumuman firman Allah dalam ayat ihshar di atas.

### 1. Wajib Menyembelih Kambing

Surat al-Baqarah ayat 196 secara tegas menyatakan bahwa orang yang terkepung wajib menyembelih qurban yang mudah didapatnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

*Bahwa Nabi SAW telah terkepung, maka ia pun mencukur rambut, menggauli isteri-isterinya dan menyembelih hewan qurbannya, sampia ia melakukan umrah pada tahun depannya. (HR Bukhari)*

Jumhur ulama mengambil hadits ini sebagai alasan

diwajibkannya orang yang terkepung agar menyembelih seekor kambing, seekor sapi atau unta.

Tapi menurut Malik tidak wajib. Menurut penyusun Fathu Alam, "Ia berada di pihak yang benar. Karena tidak semua orang yang terkepung itu memiliki hewan-hewan qurban. Mengenai hewan yang berada di tangan Nabi SAW itu dibawanya dari Madinah dan disembelih secara sukarela.

> *Dan inilah dia yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya, yang artinya: Dan hewan qurban terhalang buat sampai ke tempatnya.' (QS. Al-Fath: 25)*

Sedang ayat tersebut tidaklah menunjukkan hukum wajibnya.

**2. Tempat Menyembelih Hewan**

Penyusun Fath Alam mengatakan: Para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi SAW menyembelih hewan qurban waktu perjanjian Hudaibiyyah itu di Tanah Haram atau di Tanah Suci? Dan menurut dhahirnya firman Allah, …"dan hewan qurban terhalang buat sampai ke tempatnya..", tampaknya mereka menyembelihnya di Tanah Halal.

Terkait tempat menyembelih qurban buat orang yang terkepung itu, ada beberapa pendapat:

Pertama pendapat jumhur, hendaklah hewan itu disembelih di tempat ia terkepung, baik di Tanah Haram atau di Tanah Halal.

Kedua yaitu pendapat mazhab hanafi, tidak boleh disembelih kecuali di Tanah Haram.

Ketiga yang merupakan pendapat Ibnu Abbas dan golongan lainnya, jika hewan itu daoat dikirim ke Tanah Haram, wajiblah mengirimnya, dan seseorang belum lagi berada dalam keadaan halal, sebelum hewan itu disembelih di tempatnya. Dan jika hewan itu tidak mungkin mengirimnya ke Tanah haram, maka disembelih di tempat ia terkepung.

Mengenai qadha bagi orang yang terkepung itu tidaklah

wajib, kecuali bila ia masih mempunyai kewajiban haji.

Diterima dari Ibnu Abbas*radhiyallahuanhu*mengenai firman Allah "Jika kamu terkepung, maka hendaklah menyembelih qurban seadanya." Katanya, Barangsiapa yang ihram buat menunaikan haji atau umrah, lalu terhalang buat mencapai Baitullah, maka wajiblah ia menyembelih hewan qurban yang mudah diperolehnya, yakni beruapa seekor kambing atau yang lebih dari itu" Jadi, tak disebut-sebut soal qadha.

> *Jika haji itu sebagai rukun Islam, maka wajib qadha. Tapi jika haji fardhu telah ditunaikan sebelumnya, maka tidak wajib qadha. Malik berkata: bahwa ia menerima berita dari Nabi SAW pergi bersama sahabatnya ke Hudaibiyyah. Maka mereka menyembelih qurban dan mencukur rambut, dan telah berada dalam keadaan halal sebelum mereka tawaf di Baitullah dan sebelum qurban itu sampai ke sana. Tetapi tidak ada disebutkan bahwa Nabu SAW pernah menyuruh salah seorang di antara sahabat-sahabatnya atau yang ikut dalam rombongannya untuk menqadha atau mengulang melakukannya kembali. Dan Hudaibiyyah itu letaknya ialah di luar Tanah Suci. (Riwayat Bukhari)*

Syafii berkata, "Dimana ia telah tertahan, di sanalah ia menyembelih. Ia pun telah berada dalam keadaan halal dan tidak wajib mengqadha, karena Allah tidak menyebut soal-soal qadha tersebut."

Kemudian beliau menjelaskan, karena kita telah sama sama mengetahui-dari keterangan mereka yang berbeda-bahwa waktu perjanjian Hudaibiyyah itu turut bersama Nabi orang-orang terkenal. Kemudian tahun berikutnya mereka melakukan umrah qadha, sedang sebagian dari orang-orang itu ada yang tidak ikut dan hanya tinggal di Madinah tanpa sesuatu kesulitan, baik jiwa mauoun harta. "Seandainya wajib qadha, tentulah mereka akan dititahkan Nabi untuk ikut serta dan agar tidak ketinggalan dalam rombongan?".

Syafii juga berkata, dinamakannnya 'umrah qadha' atau qadhiyyah ialah, sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang Quraisy, jadi tidak berarti bahwa umrah itu wajib qadha.

Orang yang Ihram Boleh Mensyaratkan *Tahallul* Bila Terhalang oleh Sakit dan lain-lain

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang ihram itu boleh mensyaratkan sewaktu hendak berihram bahwa jika ia sakit maka akan *tahallul*.

Diriwiyatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas:

> *"Bahwa Nabi SAW bersabda, "Berhajilah dan syaratkanlah olehmu sebagai berikut "saat tahallulku ialah dimana aku terlarang oleh sesuatu."*

Maka ia terhalang oleh sesuatu rintangan misalnya sakit atau lainnya, danhal itu telah disyaratkan sewaktu ia hendak ihram, ia boleh *tahallul* dan tidak wajib dam atau berpuasa.

# Bab 18 : Haji Empat Mazhab



Bab ini khusus dibuat untuk memudah para pembaca yang ingin mendapatkan kesimpulan singkat tentang berbagai ritual haji terkait dengan hukum-hukum yang ada di masing-masing mazhab fiqih yang muktamad, yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Sehingga isi bab ini merupakan perbandingan atas hukum-hukum sesuai dengan pendapat dari masing-masing mazhab tersebut.

Maksud pencantuman bab ini agar para pembaca dengan mudah melihat perbedaan kesimpulan hukum dari empat mazhab fiqih itu dan mendapatkan gambaran bagaimana perbedaan yang terjadi di atara mereka.

Tentu bukan untuk dijadikan bahan perdebatan, justru sebaliknya, data ini kita perlukan untuk dijadikan bahan pendekatan antara masing-masing pendukung pendapat fiqih. Sehingga kalau seorang jamaah haji nanti benar-benar telah berada di tanah suci, mereka tidak lagi kaget dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, dan dapat saling memaklumi dan saling menghormati perbedaan masing-masing. Tentunya tanpa harus memaksakan suatu pendapat dengan pendapat lainnya.

## A. Latar Belakang : Realitas

### 1. Banyak Fatwa Yang Berbeda

Latar belakang Penulis menyajikan bab ini juga didasari pada kenyataan bahwa begitu banyak versi fatwa dan penjelasan tentang hukum-hukum ritual haji yang bermunculan, dimana masing-masing ternyata punya versi yang berbeda-beda.

Akibatnya para jamaah haji yang umumnya masih awam itu pun ikut bingung juga dibuatnya. Jangankan jamaah haji yang lain negara, bahkan dari satu negara pun seringkali kali berbeda-beda versinya.

Sebuah institusi bimbingan ibadah haji yang ketika berfatwa tentang haji ternyata versinya saling berbeda satu sama lain. Setiap travel perjalanan haji punya versi fatwa yang berbeda dengan sesamanya. Demikian juga dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), seringkali saling berbeda pula dalam menetapkan hukum atas suatu ibadah haji.

Ditambah lagi pihak penguasa Kerajaan Saudi Arabia, juga tidak mau kalah. Mereka juga menerbitkan berbagai macam buku, leaflet, brosur termasuk CD-VCD dan lainnya, dimana isinya menjelaskan tata cara berhaji sesuai dengan versi yang mereka sukai.

Tentu semua itu tidak salah, karena masing-masing pendapat itu pasti berangkat dari hasil ijtihad masing-masing mazhab dan ulamanya yang berkompeten dalam manasik haji.

### 2. Tidak Ada Perbandingan

Tapi kekurangannya adalah mereka tidak menampilkan versi-versi itu dalam format yang seimbang. Kesannya adalah lebih mengunggulkan pendapat masing-masing mazhabnya, dengan mengecilkan atau bahkan merendahkan pendapat yang dianggap tidak sejalan dengan selera mereka. Bahkan kadang sampai harus dibilang sesat, bid'ah dan masuk neraka segala.

Fenomena ini tentu membuat kita agak prihatin, padahal tujuan ibadah haji selain menjalankan ritual perintah Allah SWT juga sebagai ajang resmi persaudaraan umat Islam sedunia. Kalau ujung-ujungnya malah saling berbeda pendapat sampai ke level saling menuduh sesat, tentu tujuan haji menjadi berkurang maknanya.

### 3. Solusi

Salah satu solusinya dalam pandangan Penulis adalah justru kita cerdaskan saja para jamaah haji itu. Kalau memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, secara jujur kita sampaikan apa adanya, tanpa harus menyalahkan atau menuduh salah dan sesat.

Kita jelaskan bagaimana perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, dengan masing-masing dalil yang mereka pakai. Kalau perlu, kita bisa jelaskan apa-apa yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat di antara mereka. Semua Penulis sampaikan apa adanya, tanpa harus ada semangat untuk saling mendikte atau memaksakaan pendapat. Biarlah nanti umat Islam yang semakin cerdas itu masing-masing akan menetapkan pilihannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kondisi subjektif masing-masing.

Rasanya hanya dengan cara demikian kita bisa memberikan solusi yang bersifat *win-win*, tidak ada yang kalah tapi semuanya menang.

## B. Tabel Perbandingan

Tabel berkikut ini Penulis sadur sebagian dari kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 3 halaman 2177-2179.

| Praktek | Hanafi | Maliki | Syafi'i | Hambali |
|---|---|---|---|---|
| 1. Hukum menunaikan ibadah Haji | Fardhu segera | Fardhu segera | Fardhu boleh ditunda | Fardhu segera |
| 2. Hukum menunaikan ibadah Umrah | Sunnah muakadah | Sunnah muakadah | Fardhu boleh ditunda | Fardhu segera |
| 3. Ihram untuk haji | Syarat | Rukun | Rukun | Rukun |
| 4. Ihram untuk umrah | Syarat | Rukun | Rukun | Rukun |
| 5. Ihram dari *Miqat* | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib |
| 6. Ber*talbiyah* saat ihram | Wajib | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 7. Mandi untuk berihram | Sunnah | Sunnah | Sunnah | Sunnah |
| 8. Memakai Parfum sebelum Ihram | Sunnah | Sunnah | Sunnah | Sunnah |
| 9. Ber*talbiyah* | Wajib | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 10. Tawaf Qudum bagi Haji Qiran dan Ifrad | Sunnah | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 11. Niat tawaf | Syarat | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 12. Mulai tawaf dari Hajar Aswad | Wajib | Wajib | Syarat | Syarat |
| 13. Memposisikan Ka'bah di sebelah kiri | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 14. Berjalan kaki sewaktu tawaf bagi yang mampu | Wajib | Wajib | Sunnah | syarat |
| 15. Suci dari hadats kecil dan besar saat tawaf | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 16. Suci badan pakaian dan | Sunnah | Syarat | Syarat | Syarat |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| tempat | | | | |
| 17. Tawaf di luar Hijr Ismail | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 18. Tawaf di dalam masjid | Syarat | Syarat | Syarat | Syarat |
| 19. Tawaf 7 putaran | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 20. Berkesinambungan antara 7 tawaf | Sunnah | Wajib | Sunnah | Wajib |
| 21. Menutup aurat ketika tawaf | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 22. Dua rakaat tawaf | Wajib | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 23. Tawaf Umrah | Rukun | Rukun | Rukun | Rukun |
| 24. Sa'i antara Shafa dan Marwah | Wajib | Rukun | Rukun | Rukun |
| 25. Sa'i setelah tawaf | Wajib | Wajib | Syarat | Syarat |
| 26. Niat Sa'i | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 27. Memulai Sa'i dari Shafa dan mengakhiri di Marwah | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 28. Berjalan kaki ketika Sa'i | Wajib | Wajib | Sunnah | Syarat |
| 29. Sa'i tujuh kali | Wajib | Syarat | Syarat | Syarat |
| 30. Berkesinambungan pada 7 Sa'i | Sunnah | Syarat | Sunnah | Syarat |
| 31. *Al-Halq* & A*l-Taqshir* pada umrah | Wajib | Wajib | Rukun | Wajib |
| 32. Mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijah | Sunnah | Sunnah | Sunnah | Sunnah |
| 33. Wukuf di Arafah | Rukun | Rukun | Rukun | Rukun |
| 34. Waktu wuquf | Sepakat setelah zawal hingga terbit fajar 10 | | | |

| | Dzulhijjah | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35. Wuquf sampai Maghrib | Wajib | Wajib | Sunnah | Wajib |
| 36. Bergerak dari Arafah bersama imam | Wajib | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 37. Menjama' Ta'khir Maghrib & Isya' di Muzdalifah | Wajib | Sunnah | Sunnah | Sunnah |
| 38. Wukuf di Muzdalifah | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib |
| 39. Berada di Masy'aril Haram saat fajar | Mustahab | Sunnah | Sunnah | Sunnah |
| 40. Melempar jumrah aqabah hari Nahr | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib |
| 41. *al-halq* & *al-taqshir* | Wajib | Wajib | Rukun | Wajib |
| 42. Tertib antara melempar jumrah, menyembelih dan *al-halq* | Wajib | Sunnah | Sunnah | Sunnah |
| 43. Tawaf Ifadhah | Rukun | Rukun | Rukun | Rukun |
| 44. Tawaf Ifadhah di hari Nahr | Wajib | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 45. Menunda Tawaf Ifadhah setelah jumrah Aqabah | Sunnah | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 46. Melempar 3 jumrah di hari-hari Tasyrik | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib |
| 47. Tidak menunda melempar hingga malam | Sunnah | Wajib | Sunnah | Sunnah |
| 48. Mabit di Mina pada malam-malam Tasyrik | Sunnah | Wajib | Wajib | Sunnah |
| 49. Tawaf Wada' | Wajib | Mandub | Wajib | Wajib |
| 50. Mengerjakan Umrah di | Makruh | Tidak sah | Sah | Sah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| hari-hari Tasyrik | tahrim | | | |
| 51. Tertib dalam melempar | Sunnah | Wajib | Wajib | Wajib |

Itulah daftar singkat yang menjelaskan pendapat mazhab-mazhab ulama dalam hukum-hukum manasik haji. Tentu pendapat mereka bukan pendapat yang asal beda, dan juga bukan pendapat yang asal-asalan.

Semua pendapat itu lahir berdasarkan hujjah yang kuat, yang bersumber kepada Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah yang sudah dipastikan kekuatan sanadnya, lewat proses istimbath hukum yang ilmiyah dan dapat dipertanggung-jawabkan, serta ijtihad mereka diproses oleh para ahli ijtihad papan atas, alias kelas mujtahid mutlak.

Dan yang paling utama, pendapat-pendapat mereka itu serta sudah menjadi panutan seluruh umat Islam sepanjang 13 abad lamanya, dengan segala perbedaannya.

Maka kita tidak bisa mengecilkan arti dan kedudukan pendapat masing-masing mazhab, hanya karena kita merasa lebih pintar dan lebih alim dari mereka.

## C. Bolehkah Berhaji Mencampur Mazhab?

Setelah kita mengenal beragam perbedaan pendapat pada keempat mazhab utama, maka muncul sebuah pertanyaan yang menggelitik, yaitu apakah diperbolehkan bila seseorang melaksanakan ibadah haji dengan bercampur-campur mazhab? Ataukah setiap jamaah haji harus ikut dengan satu mazhab saja sejak awal hingga akhir manasik haji?

Pertanyaan ini dijawab dengan jawaban yang beragam di antara para ulama. Namun intinya, pertanyaan ini kembali kepada satu problem pokok dalam memahami fiqih, yaitu tentang hukum talfiq antar mazhab.

Ternyata para ulama memang berbeda pandangan tentang hukum melakukan talfiq antar mazhab. Ada dari mereka yang

tegas menolak dalam arti mengharamkan. Namun ada yang justru sebaliknya, membolehkan tanpa syarat apa pun.

Dan di tengah-tengahnya, ada pendapat yang berposisi melarang tetapi juga membolehkan. Maksudnya, mereka melarang talfiq bila dilakukan dengan kriteria tertentu, tetapi membolehkan talfiq bila memenuhi syarat tertentu. Pandangan yang ketiga ini adalah pandangan yang kritis tapi objektif.

**1. Haram**

Umumnya para ulama mengharamkan talfiq antar mazhab secara tegas tanpa memberikan syarat apa pun. Di antara nama-nama mereka antara lain :

**Abdul Ghani An-Nabulsi** menulis kitab *Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq*. Di dalam kitab itu beliau dengan tegas tidak membolehan talfiq antar mazhab. [1]

Selain itu ada **As-Saffarini** yang juga tidak membolehkan talfiq antar mazhab. Nama asli beliau Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Hanbali. Kitab yang beliau tulis berjudul *At-Tahqiq fi Buthlan At-Talfiq*. [2]

Juga ada ulama lain yang tegas mengharamkan talfiq antar mazhab, yaitu **Al-'Alawi Asy-Syanqithi**. Beliau menulis dua kitab sekaligus, *Maraqi Ash-Shu'ud* dan kitab yang menjadi syarah (penjelasan) *Nasyril Bunud 'ala Maraqi Ash-Shuud*.[3]

**Al-Muthi'i** juga termasuk yang mengharamkan talfiq antar mazhab. Hal itu ditegaskan dalam kitab beliau *Sullamu Al-Wushul li Syarhi Nihayati As-Suul*.[4]

**As-Syeikh Muhammad Amin Asy-Syanqithi**, ulama yang banyak menulis kitab, seperti *Tafsir Adhwa' Al-Bayan* dan juga *Mudzakkirah Ushul Fiqih*. Dalam urusan talfiq ini beliau

---

[1] Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq, hal. 55

[2] At-Tahqiq fi Buthlan At-Talfiq, hal. 171

[3] Nasyril Bunud 'ala Maraqi Ash-Shuud, jilid 2 hal. 343

[4] Sullamu Al-Wushul li Syarhi Nihayati As-Suul, jilid 2 hal. 629

mengharamkannya, di antaranya di dalam tulisan beliau *Syarah Maraqi Ash-Shu'ud*. [5]

Bahkan **Al-Hashkafi** malah mengklaim dalam kitab *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar* bahwa haramnya talfiq antar mazhab itu sudah menjadi ijma' di antara para ulama.[6]

Mereka yang mengharamkan talfiq antar mazhab punya banyak hujjah dan argumentasi, di antaranya :

### a. Mencegah Kehancuran

Seandainya pintu talfiq ini dibuka lebar, maka sangat dikhawatirkan terjadi kerusakan yang besar di dalam tubuh syariat Islam dan hancurnya berbagai mazhab ulama yang telah dengan susah payah dibangun dengan ijtihad, ilmu dan sepenuh kemampuan.

Sebab talfiq itu menurut mereka tidak lain pada hakikatnya adalah semacam kanibalisasi mazhab-mazhab yang sudah paten, sehingga kalau mazhab-mazhab itu dioplos-ulang, maka dengan sendirinya semua mazhab itu akan hancur lebur.

Kalau mazhab-mazhab yang sudah muktamad sejak 13 abad itu dihancurkan, sama saja dengan meruntuhkan seluruh bangunan Syariah Islam.

### b. Kaidah Kebenaran Hanya Satu

Ada sebuah kaidah yang dianut oleh mereka yang mengharamkan talfiq, yaitu bahwa kebenaran di sisi Allah itu hanya ada satu. Kebenaran tidak mungkin ada dua, tiga, empat dan seterusnya.

Sedangkan prinsip talfiq itu justru bertentangan dengan kaidah di atas. Sebab dalam pandangan talfiq, semua mujtahid itu benar, padahal pendapat mereka jelas-jelas berbeda satu dengan yang lain.

---

[5] Syarah Maraqi Ash-Shu'ud, jilid 2 hal. 681

[6] Ad-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar, jilid 1 hal. 75

**c. Tidak Ada Dalil Yang Membolehkan**

Menurut mereka yang mengharamkan talfiq, tidak ada satu pun dalil di dalam syariat Islam yang menghalalkan talfiq antar mazhab. Bahkan tidak pernah ada contoh dari para ulama salaf sebelumnya yang pernah melakukan talfiq antar mazhab.

Adapun bila kita temukan bahwa ada sebagian ulama di masa salaf yang sekilas seperti melakukan talfiq, sebenarnya itu hanya terbatas pada kesan saja. Namun secara hakikatnya, mereka tidak melakukan talfiq.

Yang mereka lakukan adalah berijtihad dari awal, dan kebetulan hasil ijtihad mereka kalau dikomparasikan dengan pendapat-pendapat mazhab yang sudah ada sebelumnya, mirip seperti mencomot dari sana dan memungut sini.

Padahal mereka adalah ahli ijtihad yang tentunya tidak akan melakukan pencomotan begitu saja, sebab mereka tidak melakukan taqlid.

**2. Halal**

Di sisi yang lain, ada kalangan ulama yang justru berpendapat sebaliknya. Bagi mereka, talfiq antara mazhab itu hukumnya halal-halal saja. Tidak ada larangan apa pun untuk melakukan talfiq.

Di antara mereka yang menghalalkan talfiq ini antara lain para ulama maghrib dari kalangan Mazhab Al-Malikiyah seperti Ad-Dasuqi. Beliau punya karya *Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir*.[7]

Kalangan ulama yang menghalalkan praktek talfiq antar mazhab ini juga punya hujjah dan argumentasi yang mereka yakini kebenarannya. Di antaranya adalah :

**a. Menghindari Haraj dan Masyaqqah**

Mengharamkan talfiq antar mazhab adalah sebuah tindakan

[7] Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir, jilid 1 hal. 20

yang amat bersifat *haraj* (memberatkan) dan *masyaqqah* (menyulitkan), khususnya buat mereka yang awam dengan ilmu-ilmu agama versi mazhab tertentu.

Apalagi kalau kita mengingat bahwa amat jarang ulama di masa sekarang ini yang mengajarkan ilmu fiqih lewat jalur khusus satu mazhab saja. Selain itu, kenyataannya tidak semua ulama terikat pada satu mazhab tertentu.

Barangkali pada kurun waktu tertentu, dan di daerah tertentu, pengajaran ilmu agama memang disampaikan lewat para ulama yang secara khusus mendapatkan pendidikan ilmu fiqih lewat satu mazhab secara eksklusif, dan tidak sedikit pun mendapatkan pandangan dari mazhab yang selain apa yang telah diajarkan gurunya.

Namun seiring dengan berubahnya zaman dan bertebarannya banyak mazhab di tengah masyarakat, nyaris sulit sekali bagi orang awam untuk mengetahui dan membedakan detail-detail fatwa dan merujuknya kepada masing-masing mazhab.

Oleh karena itu menurut para pendukung talfiq ini, mau tidak mau talfiq antara pendapat dari berbagai mazhab tidak logis kalau diharamkan.

**b. Berpegang Pada Satu Mazhab Tidak Ada Dalilnya**

Di sisi yang lain, para ulama yang membolehkan talfiq berargumentasi bahwa tidak ada satu pun ayat Al-Quran atau pun hadits nabawi yang secara tegas mengharuskan seseorang untuk berguru kepada satu orang saja, atau berkomitmen kepada satu mazhab saja.

Yang terjadi di masa para shahabat justru sebaliknya. Para shahabat terbiasa bertanya kepada mereka yang lebih tinggi dan lebih banyak ilmunya dari kalangan shahabat, namun tanpa ada ketentuan kalau sudah bertanya kepada Abu Bakar, lalu tidak boleh bertanya kepada Umar, Utsman atau Ali.

Mereka justru terbiasa bertanya kepada banyak shahabat,

bahkan kalau merasa agak kurang yakin dengan suatu jawaban, mereka pun bertanya kepada shahabat yang lain. Sehingga sering terjadi perbandingan antara beberapa pendapat di kalangan shahabat itu sendiri.

Dan para shahabat yang sering dirujuk pendapatnya itu, juga tidak pernah mewanti-wanti agar orang yang bertanya harus selalu setia seterusnya dengan pendapatnya, dan tidak pernah melarang mereka untuk bertanya kepada shahabat yang lain.

Karena itu menurut pendapat ini, keharaman talfiq itu justru tidak dibenarkan dan tidak sejalan dengan praktek para shahabat nabi sendiri.

**c. Pendiri Mazhab Tidak Mengharamkan Talfiq**

Ini adalah hujjah yang paling kuat di antara semua hujjah. Kalau dikatakan bahwa haram hukumnya untuk melakukan talfiq, maka menurut mereka yang menghalalkannya, justru para pendiri mazhab yang muktamad seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal *rahimahullahu 'alaihim ajmain* justru tidak pernah mengharamkan talfiq.

Padahal para pembela haramnya talfiq itu beralibi bahwa haramnya talfiq diambil karena takut akan merusak mazhab-mazhab yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kenyataannya, para imam mazhab masing-masing justru tidak pernah melarang terjadinya talfiq.

**3. Ada Yang Haram Ada Yang Halal**

Pendapat yang ketiga berada di posisi tengah, yaitu tidak mengharamkan talfiq secara mutlak, namun juga tidak menghalalkan secara mutlak juga. Bagi mereka, harus diakui bahwa ada sebagian bentuk talfiq yang hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dari sebagian bentuk talfiq itu ada yang diperbolehkan, bahkan malah dianjurkan.

Sehingga pendapat yang ketiga ini memilah dengan syarat

dan ketentuan yang berlaku.

□

# Bab 1 : Umrah Rasulullah SAW

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Umrah Pertama** |
| 1. Tahun Keenam Hijriyah |
| 2. Gagal Umrah |
| 3. Bai'at Ridhwan |
| 4. Perjanjian Hudaibiyah |
| **B. Umrah Kedua** |
| 1. Tahun Ketujuh Hijriyah |
| 2. Dua Ribu Jamaah |
| 3. Talbiyah Tauhid |
| **C. Umrah Ketiga** |
| 1. Tahun Kedelapan Hijriyah |
| 2. Pengkhianatan Perjanjian Hudaibiyah |
| 3. Mekkah Dibebaskan |
| **D. Umrah Keempat** |
| 1. Tahun Kesepuluh Hijriyah |
| 2. Haji Perpisahan |

Sebagaimana pada bagian pertama ketika membahas masalah haji kita mulai dengan memberikan latar belakang sejarah haji Rasulullah SAW, maka pada bagian kedua tentang Umrah ini kita akan bahas terlebih dahulu kisah Rasulullah

SAW melakukan ibadah umrah ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah.

Berbeda dengan ibadah haji yang hanya sekali seumur hidup beliau lakukan, Rasulullah SAW tercatat pernah sampai empat kali pernah mengadakan perjalanan untuk melakukan ibadah umrah. Tiga diantaranya dilakukan pada bulan Dzul-Qa'dah tanpa berhaji, dan umrah yang keempat beliau lakukan bersamaan dengan ibadah haji di tahun kesepuluh hijriyah.

Hal itu sebagaimana disebutkan pada hadits shahih berikut :

اِعْتَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَر كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

*Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah empat kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah, bersama dengan perjalanan hajinya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari keempat umrah yang beliau lakukan, satu kali gagal karena terhalang faktor keamanan. Jadi sebenarnya yang benar-benar terjadi beliau umrah hanya tiga kali saja.

Berikut ini kita rinci secara lebih mendalam masing-masing umrah yang beliau SAW lakukan.

## A. Umrah Pertama

### 1. Tahun Keenam Hijriyah

Umrah beliau SAW yang pertama terjadi di tahun keenam hijriyah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa pada tahun itu juga telah turun wahyu yang mewajibkan ibadah haji.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap*

*Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.(QS. Ali Imran : 97)*

Meski pun sudah ada perintah untuk mengerjakan ibadah haji, namun Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Justru saat itu beliau malah berangkat ke Mekkah dengan niat untuk mengerjakan umrah.

Namun sebagian ulama menyanggah pendapat bahwa ayat ini turun pada tahun keenam hijriyah.

Kisahnya, pada suatu pagi tatkala para shahabat sedang berkumpul di mesjid, tiba-tiba Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah mendapat ilham dalam mimpi hakiki, bahwa insya Allah mereka akan memasuki Mesjid Suci dengan aman tenteram, dengan kepala dicukur atau digunting tanpa akan merasa takut.

Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً

*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. (QS. Al-Fath : 27)*

Berita tentang mimpi beliau SAW itu kemudian serentak tersebar ke seluruh penjuru Madinah. Rasulullah SAW kemudian mengumumkan kepada orang ramai supaya pergi menunaikan ibadah haji dalam bulan Zulhijah yang suci.

Beliau juga mengirim utusan kepada kabilah-kabilah yang bukan dari pihak muslimin, dianjurkannya mereka supaya ikut bersama-sama pergi berangkat ke Baitullah, dengan aman, tanpa ada pertempuran.

Rombongan umrah ini berangkat dari Madinah menuju Mekkah dengan jumlah antara seribu empat ratus hingga seribu lima ratus orang peserta, pada bulan *Dzul-Qa'dah* sebagai salah satu bulan suci, dengan semua mengenakan pakaian ihram, sambil menarik ternak yang akan mereka sembelih di Mina, tanpa membawa senjata.

**2. Gagal Umrah**

Namun rombongan dicegat di daerah Hudaibiyah beberapa kilometer sebelum memasuki Mekkah. Para pemuka Quraisy tidak mengizinkan jamaah itu memasuki kota Mekkah, dengan alasan mereka masih dalam status berperang. Bahkan terdengar isyu bahwa para utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk bernegosiasi telah dibunuh.

Maka situasi semakin tidak menentu. Tujuan mereka bukan untuk berperang, tapi semata-mata mau menjalankan ibadah haji. Tidak ada persiapan apa pun yang terkait dengan perang, beliau SAW dan para shahabat datang hanya berpakaian lembaran kain ihram, sama sekali tidak membawa senjata, bekal apalagi persiapan perang.

Namun pihak Quraisy justru ingin memanfaatkan momen ini, dan berniat untuk menghabisi semua umat Islam dalam sekali libas. Mumpung semua tidak bersenjata dan mumpung semuanya ada, membantai mereka di momen seperti ini dalam pikiran mereka, akan segera menyelesaikan persoalan.

**3. Bai'at Ridhwan**

Ancaman dari orang yang sedang kalap boleh jadi bukan hanya berhenti pada gertakan. Segala kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Untuk mengantisipasi situasi yang genting ini, serta menguatkan tekad para shahabat, maka Rasulullah SAW meminta masing-masing berbai'at kepada beliau SAW. Maka

terjadilah Ba'iat Ridhwan yang dilangsungkan di bawah sebuah pohon. Peristiwa itu dicatat dengan turunnya wahyu untuk mengabadikannya.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

*Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berba'at kepadamu di bawah pohon, maka dia tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka dan Allah menurunkan rasa tenang kepada mereka dan memberi mereka balasan berupa kemenangan yang dekat. (QS. Al-Fath :19)*

Akhirnya setelah bai'at berlangsung, didapat kesepakatan dengan orang-orang Quraisy untuk berdamai selama masa waktu 10 tahun.

**4. Perjanjian Hudaibiyah**

Di dalam sejarah, perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah, mengacu kepada titik tempat dimana perjanjian itu disepakati.

Meski umrah saat itu gagal, ternyata malah menjadi pembuka pintu-pintu kemenangan di masa berikutnya.

## B. Umrah Kedua

### 1. Tahun Ketujuh Hijriyah

Umrah yang kedua, terjadi setahun kemudian, tahun ke tujuh hijriyah. Umrah ini dikenal dengan sebutan umrah qadha', karena menggantikan umrah sebelumnya yang gagal.

Umrah yang kedua ini terjadi ketika umat Islam telah melaksanakan perjanjian damai dengan pemuka Mekkah untuk rentang waktu 10 tahun. Selama masa itu, kedua belah pihak terikat perjanjian untuk tidak boleh saling berperang, saling membunuh dan saling mengkhianati.

Kedua belah pihak sepakat membolehkan umat Islam dari

Madinah masuk dengan aman ke Mekkah dan menjalankan ritual agama yang sudah lazim di kalangan bangsa Arab, dan menjadi hak seluruh umat manusia untuk diterima dengan aman di kota Mekkah.

### 2. Dua Ribu Jamaah

Sejarah mencatat bahwa jumlah shahabat yang ikut dalam umrah qadha' ini tidak kurang dari dua ribu shahabat. Mereka tidak lain adalah jamaah yang pada tahun lalu ikut dalam umrah yang gagal, sehingga menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengulanginya. Dan dinamakan dengan mengqadha' atau Umrah Qadha'.

Namun ada sebagian dari jamaah umrah sebelumnya yang tidak ikut dalam Umrah Qadha' ini, yaitu mereka yang wafat atau mati syahid di medan Perang Khaibar.

Dalam umrah kali ini, Rasulullah SAW dan para shahabat melengkapi diri dengan senjata, untuk berjaga-jaga sekiranya pihak Quraisy berkhianat. Rasulullah SAW juga menempatkan dua ratus penunggang kuda di barisan depan untuk mengawal jamaah umrah.

### 3. *Talbiyah* Tauhid

Menarik untuk dicatat bahwa ketika dua ribu jamaah umrah memasuki pintu gerbang kota Mekkah, kumandang suara *talbiyah* yang hakikatnya mentauhidkan Allah tidak terputus. Buat kita di zaman sekarang ini, lantunan *talbiyah* ini mungkin terdengar biasa saja. Namun buat penduduk Mekkah yang kerjanya menyembah 360 berhala di seputaran Ka'bah, kumandang *talbiyah* ini jadi sangat kontras.

Bagaimana tidak, coba perhatikan lafadz *talbiyah* itu.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ

*Aku dengar panggilan-Mu ya Allah, Aku dengar panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan hanya untuk-Mu.*

Lafadz itu menegaskan bahwa tidak ada sembahan selain Allah saja. Padahal titik masalah yang menjadi cikal bakal permusuhan dan peperangan antara umat Islam dan penduduk Mekkah adalah masalah menyekutukan Allah.

## C. Umrah Ketiga

### 1. Tahun Kedelapan Hijriyah

Umrah yang ketiga terjadi di tahun kedelapan hijriyah, yaitu bertepatan dengan peristiwa dibebaskannya kota Mekkah (*fathu-makkah*).

Pada saat peristiwa ini Rasulullah SAW datang ke Mekkah sambil melakukan umrah, dengan sebelumnya meruntuhkan berhala-berhala yang berada di seputar Ka'bah.

Tercatat sekali saja umrah di masa damai, tidak sampai dua tahun berjalan, tiba-tiba orang-orang Mekkah dan sekutunya tidak tahan untuk mencederai perjanjian itu. Maka segera saja Rasulullah SAW menyiapkan pasukan perang yang sangat dahsyat, tidak kurang dari 10.000 pasukan akhirnya terbentuk sepanjang perjalanan, di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang baru saja menyatakan keislamannya dan membelot dari pihak kafir Mekkah kepada Nabi Muhammad SAW.

### 2. Pengkhianatan Perjanjian Hudaibiyah

Peristiwa ini berawal dari terjadinya pengkhianatan atas perjanjian damai Hudaibiyah, yang dilancarkan oleh pihak Bani Bakar, sekutu kafir Quraisy, kepada Khuza'ah, sekutu pihak muslimin. Setidaknya ada 20 orang yang jadi korban pembunuhan, dimana sekutu kafir Quraisy Mekkah harus bertanggung-jawab.

Perjanjian Hudaibiyah yang seharusnya berlaku selama sepuluh tahun, ternyata baru dua tahun sudah dikhianati. Maka dengan demikian, putuslah perjanjian damai dan perang dapat

dimulai kembali.

### 3. Mekkah Dibebaskan

Saat itu Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekkah dengan pasukan yang teramat besar untuk ukuran kota Mekkah. Tidak kurang dari 10.000 pasukan mengepung lembah kota Mekkah dari empat penjuru mata angin, sambil menabuh genderang perang dan lantunan takbir yang membahana.

Otomatis Mekkah dan penduduknya menyerah tanpa syarat. Tidak ada lagi yang bisa mereka jadikan sebagai alat pertahanan, sebab di seluruh bukit kota Mekkah, 10.000 pasukan itu menyalakan api unggun. Suasananya berbalik 180 derajat dari 2 tahun sebelumnya, ketika pasukan Mekkah mengepung 1500-an shahabat di Hudaibiyah.

Namun Rasulullah SAW bukan seorang pendendam. Misi suci yang dibawanya bukan untuk menjadi pemenang apalagi pembantai. Misi sucinya sekedar mengajak kepada iman kepada Allah dan berserah-diri kepada-Nya. Manakala manusia sudah mau menerima ajakannya, sudah selesai tugasnya, baik mereka beriman atau tidak beriman.

Sikap agung dan mulia inilah yang kemudian membuat nyaris hampir semuanya pada akhirnya masuk Islam. Peristiwa itu dicatat di dalam Al-Quran Al-Kariem dalam surat An-Nash.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً

*Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS. An-Nashr : 1-3)*

Dalam kesempatan itu Rasulullah SAW memasuki kota Mekkah dengan berpakaian ihram, lalu beliau bertawaf di

sekeliling Ka'bah, sebagai rukun ibadah umrah dan menyelesaikannya dengan mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Namun peristiwa ini bukan ibadah haji. Ibadah haji baru beliau lakukan pada tahun kesepuluh, dua tahun kemudian. Ibadah yang beliau lakukan hanyalah sebuah ibadah umrah, yang kalau diurutkan adalah umrah yang ketiga.

## D. Umrah Keempat

### 1. Tahun Kesepuluh Hijriyah

Sedangkan umrah yang keempat atau yang terakhir, adalah umrah yang beliau lakukan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Peristiwa itu terjadi di tahun kesepuluh hijriyah, atau tahun terakhir masa hidup Rasulullah SAW.

Umrah ini dilakukan bersamaan dengan ibadah haji. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berhaji dengan cara tamattu', sebagian lagi berhaji dengan Qiran, dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau berhaji dengan cara Ifrad.

### 2. Haji Perpisahan

Diriwayatkan saat itu Rasulullah SAW melakukan haji dan berangkat dari kota Madinah Al-Munawwarah. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa orang-orang yang mendengar khutbah di padang Arafah saat itu tidak kurang dari 124.000 shahabat.

Pada saat itu turun ayat yang menyatakan bahwa agama Islam telah turun secara sempurna, kenikmatan Allah SWT juga sudah paripurna, serta dinyatakan bahwa agama yang diridhai Allah SWT hanyalah agama Islam.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. Al-Maidah : 3)*

Tidak lama setelah peristiwa Haji Wada' ini Rasulullah SAW kemudian dipanggil kembali ke sisi Allah SWT dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahun qamariyah, atau 61 tahun menurut tahun syamsiyah.

Seolah-olah peristiwa ibadah haji ini menjadi momentum terakhir pertemuan beliau SAW dengan umatnya. Maka peristiwa ini di kemudian hari dijuluki Haji Wada', artinya haji perpisahan.

Haji perpisahan bukan bermakna haji yang terakhir, karena beliau SAW memang hanya sekali saja melakukan ibadah haji dalam seumur hidupnya. Maka haji beliau itu adalah haji pertama, haji terakhir dan haji satu-satunya. Beliau tidak pernah memperbaharui ibadah haji seperti yang banyak dilakukan orang.

Haji perpisahan adalah sebuah momentum perpisahan antara beliau SAW dengan para shahabatnya, yang kejadiannya pada saat berlangsungnya ibadah haji di tahun kesepuluh sejak beliau hijrah dari Mekkah, atau tahun keduapuluhtiga sejak beliau diangkat resmi menjadi utusan Allah.

| TAHUN | UMRAH | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 6 H | Pertama | Gagal dan kembali ke Mekkah |
| 7 H | Kedua | Diizinkan selama tiga hari |
| 8 H | Ketiga | Bersamaan dengan Fathu Mekkah |
| 9 H | | Tidak mengadakan umrah |
| 10 H | Keempat | Bersamaan dengan Haji Wada' |

# Bab 2 : Pengertian & Pensyariatan

Ikhtishar



## A. Pengertian

Sedangkan ibadah umrah memang sekilas sangat mirip dengan ibadah haji, namun tetap saja umrah bukan ibadah haji. Kalau dirinci lebih jauh, umrah adalah haji kecil, dimana sebagian ritual haji dikerjakan di dalam ibadah umrah. Sehingga boleh dikatakan bahwa ibadah umrah adalah ibadah haji yang dikurangi.

### 1. Bahasa

Secara makna bahasa, kata *'umrah* (عُمرَة) berarti *az-ziyarah* (الزِّيارة), yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang.[1]

### 2. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata umrah di dalam ilmu fiqih didefinisikan oleh jumhur ulama sebagai :[2]

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِإِحْرَامٍ

*Tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berihram.*

قَصْدُ الكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ وَهُوَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ

*Mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah yaitu melakukan tawaf dan sa'i.*[3]

### 3. Perbedaan Umrah dengan Haji

| | UMRAH | HAJI |
|---|---|---|
| **Waktu** | Setiap saat | Tanggal 9-13 *Dzulhijjah* |
| **Tempat** | *Miqat* - Mekkah (Masjid Al-Haram) | *Miqat* - Mekkah (Masjid Al-Haram) - Arafah - Muzdalifah - Mina |
| **Hukum** | Wajib : Hanafi Maliki<br>Sunnah : Syafi'i Hambali | Wajib Secara Ijma' |
| **Durasi** | 2-3 jam | 4-5 hari |

[1] Lisanul Arab

[2] Hasyiyatu Ad-Dasuqi, jilid 2 hal. 2

[3] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 460

| **Praktek** | Tawaf dan Sa'i di Masjid Al-Haram | ▪ Wuquf di Arafah<br>▪ Mabid di Muzdalifah<br>▪ Melontar Jumrah Aqabah di Mina<br>▪ Tawaf Ifadhah, Sa'i di Masjid Al-Haram<br>▪ Melontar Jumrah di Mina di hari Tasyrik<br>▪ Mabid di Mina di hari Tasyrik |
|---|---|---|

## B. Pensyariatan

Ibadah umrah disyariatkan lewat ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah nabawiyah. Di antaranya sebagai berikut :

### 1. Al-Quran

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS. Al-Baqarah : 158)*

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ

*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah : 196)*

### 2. As-Sunnah

Sedangkan hadits-hadits yang terkait dengan ibadah umrah cukup banyak, beberapa di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

*Dari satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penghapus dosa. (HR. Bukhari dan Muslim)*

سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَال : لاَ وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَل

Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahuanhuma* berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hukum umrah, apakah wajib hukumnya?. Beliau SAW menjawab,"Tidak, namun melaksanakan umrah itu afdhal hukumnya". (HR. Tirmizy dan Al-Baihaqi)

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

*Haji adalah jihad sedangkan umrah adalah tathawwu' (sunnah) (HR. Ibnu Majah)*

الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ

*Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah menyeru mereka lalu mereka pun menyambut seruan-Nya; mereka meminta kepada-Nya lalu Dia pun memberinya."(HR. Ibnu Majah)*

Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang menjadi dasar masyru'iyah ibadah umrah, tentunya tidak mungkin semua ditulis disini.

## C. Hukum

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ibadah umrah, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah.

### 1. Sunnah

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa hukum mengerjakan ibadah umrah adalah sunnah muakkadah sekali seumur hidup.

Dasar pandangan mereka adalah beberapa hadits yang menyebutkan dengan tegas bahwa Allah SWT dan Nabi-Nya tidak mewajibkan umrah.

سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَال : لاَ وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَل

Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahuanhuma* berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hukum umrah, apakah wajib hukumnya?. Beliau SAW menjawab,"Tidak, namun melaksanakan umrah itu afdhal hukumnya". (HR. Tirmizy dan Al-Baihaqi)

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

*Haji adalah jihad sedangkan umrah adalah tathawwu' (sunnah) (HR. Ibnu Majah)*

**2. Wajib**

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa ibadah umrah hukumnya wajib bagi tiap muslim yang sudah mampu mengerjakannya.

Dasar pendapat mereka adalah umrah diwajibkan bersama-sama dengan ibadah haji di dalam satu ayat yang sama, yaitu :

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ

*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah : 196)*

Selain itu juga ada hadits yang menguatkan pendapat mereka bahwa umrah itu hukumnya wajib. Hadits itu adalah riwayat Aisyah *radhiyallahuanha* yang menegaskan bahwa umrah menjadi kewajiban, karena disamakan dengan jihad fi sabilillah yang hukumnya wajib.

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَل عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَال : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَال فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

*Dari Aisyah radhiyallahuanha beliau bertanya kepada Rasulullah SAW,"Ya Rasulallah, apakah para wanita wajib berhijad?". Beliau SAW menjawab,"Ya, tapi jihadnya tanpa pembunuhan, yaitu haji dan umrah. (HR. Ibnu Majah)*

Meski pun kedua mazhab ini mewajibkan umrah, namun bukan berarti bila seseorang tidak pernah mengerjakan umrah seumur hidupnya lantas dianggap berdosa. Sebab kedudukan umrah ini sama saja dengan haji, yang mensyaratkan banyak hal agar hukumnya menjadi wajib, yaitu *istitha'ah* atau kemampuan.

Maksudnya, mereka yang belum punya harta dan tidak punya syarat-syarat yang mencukupi, tidak berdosa bila tidak berumrah, sebagaimana dalam masalah haji.

Dan kalau pun seseorang sudah mampu berangkat haji, otomatis dia pasti akan melaksanakan umrah juga dalam satu rangkaian perjalanan haji. Sehingga tidak perlu pergi dua kali, satu untuk haji dan satu untuk umrah. Cukup pergi sekali saja, untuk mengerjakan ibadah haji, yang otomatis juga pasti mengerjakan ibadah umrah.

Maka meski kita ikut pendapat Mazhab Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang mewajibkan umrah, namun dalam kenyataannya hal itu tidak akan memberatkan.

## D. Keutamaan

Ada begitu banyak keutamaan ibadah umrah yang disebutkan di dalam nash-nash syariah. Di antara keutamaan umrah adalah :

### 1. Menghapus Dosa

Di antara keutamaan ibadah umrah adalah diampuninya dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW :

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

*Dari satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penghapus dosa. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Tentu pengertian dosa-dosa yang diampuni disini adalah bila semua syarat dan ketentuan minta ampun dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka tentu tidak akan diampuni meski melakukan umrah berkali-kali tiap hari.

Untuk itu orang yang menjalankan ibadah umrah, kalau mau dosa-dosanya diampuni, maka dia harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan agar diampuni dosanya, di antaranya adalah :

**a. Tahu dan Mengerti Dosa-dosa Yang Dilakukan**

Untuk bisa minta ampun kepada Allah, maka syaratnya seseorang harus tahu tentang dosa apa saja yang pernah dia kerjakan. Dia harus mengerti bahwa perbuatannya itu memang haram, maksiat serta mendatangkan murka Allah, Meski pun pengetahuan dan kesadarannya datang terlambat, karena tidak pernah belajar ilmu syariah.

Boleh jadi ada orang yang mengerjakan perbuatan maksiat, namun dia tidak tahu atau belum sadar bahwa apa yang dikerjakannya itu mendatangkan murka dari Allah SWT. Tentu di sisi Allah SWT tetap dihitung sebagai dosa juga. Kemudian ketika dia banyak belajar dan belajar tentang hukum-hukum agama, lalu dia akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah perbuatan haram. Lalu dia memohon ampunan. Disitulah kemudian Allah SWT akan mengampuni.

Sebaliknya, orang yang tidak tahu kalau perbuatannya itu maksiat, mana bisa dia minta ampun kepada Allah? Apa yang akan dijadikan sebagai permohonan?

Pejabat yang menganggap jual-beli jabatan itu halal, mana mungkin dia akan minta ampun tentang urusan kemaksiatannya itu? Pegawai Negeri Sipil yang terbiasa main sunat uang rakyat

dan menganggapnya wajar dan halal, mana bisa dia minta ampun? Wakil rakyat yang menghalalkan praktek 'dagang sapi' dan obral dusta di tengah rakyatnya, mana tahu dia kalau perbuatannya itu haram dan mendatangkan murka besar dari Allah SWT? Dan tidak ada alasan baginya untuk minta ampun kepada Allah, karena dia memandang perbuatannay itu baik, sah dan halal-halal saja.

Padahal syetan telah menghias pandangan mereka dan menjadikan keburukan itu indah di mata mereka.

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً

*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka, lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa' : 119)*

**b. Berhenti Dari Maksiat**

Tanpa berhenti dari maksiat, maka permohonan ampun yang dipanjatkan akan sia-sia belaka, tidak ada gunanya, dan sama sekali tidak akan berbekas.

Sebab Rasulullah SAW sudah menegaskan dalam haditsnya bahwa orang yang masih saja makan dari yang haram, percuma saja dia meminta ampun.

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى

يُسْتَجَابُ لَهُ؟

*Kemudian Rasulullah SAW menyebut seseorang yang melakukan perjalanan panjang hingga rambutnya kusut dan berdebu, sambil menadahkan tangannya ke langit menyeru, "Ya Tuhan, Ya Tuhan." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? (HR. Bukhari)*

Hadits ini menceritakan tipologi orang yang suka ibadah tapi karena kebodohannya, ternyata di sisi lain justru maksiatnya jalan terus. Tiap hari minta ampun sementara tiap hari rajin durhaka kepada Allah, semata-mata karena dia orang bodoh yang tidak tahu halal dan haram.

**b. Ada Rasa Sesal dan Sakit Hati**

Orang yang meminta ampun itu adalah orang yang merasa menyesal dan sakit hati atas perilakunya sendiri di masa lalu. Maka rasa sesal dan sakit hati itu akan menjadi bukti bahwa dirinya telah berhenti untuk selamanya dari perbuatan maksiat.

Sedangkan orang yang minta ampun tetapi masih saja menikmati segala kenangan kemaksiatan adalah orang yang belum sempurna keinginan bertaubatnya. Akibatnya, boleh jadi Allah SWT pun tidak atau belum lagi menerima permohonan ampunannya.

**c. Membentengi Diri**

Agar dosa diampuni Allah, maka seseorang wajib membangun benteng yang sangat kokoh untuk melindungi dirinya dari ajakan dan pengaruh syetan yang menarik-narik dirinya agar kembali melakukan maksiat berulang-ulang.

Boleh jadi seseorang pada dasarnya orang baik, namun dia hidup di tengah lingkungan yang buruk. Maka jatuhnya dia ke lubang maksiat hanya masalah waktu, cepat atau lambat, dirinya pasti akan masuk lubang itu. Karena memang begitulah sifat manusia, dirinya akan mudah dipengaruhi oleh lingkungannya.

### d. Meminta Keridhaan Orang Lain

Kesalahan yang terkait dengan kerugian di pihak orang lain tentu wajib dihapus dengan cara meminta keridhaannya. Kalau kesalahan itu terkait dengan nilai harta, seperti masalah hutang atau ganti rugi, maka wajib dipenuhi bila memang itu satu-satunya cara. Lain halnya bila pihak lain telah membebaskan hutang atau ganti rugi secara ikhlas tanpa syarat.

Dan kalau kesalahan itu bersifat luka atau sakit akibat dipukul, maka kalau untuk mendapatkan keridhaannya harus dengan balasan (qishash), maka apa boleh buat, perbuatan itu harus dilakukan.

### e. Memperbaiki Kesalahan

Dan bila kesalahan itu terkait dengan membuat orang lain jatuh ke jurang dosa, maka pertanggung-jawaban yang harus dilakukan adalah bagaimana mengembalikan orang lain itu ke jalan yang benar.

Seorang mantan pemakai drugs yang punya banyak kader, maka dia tentu bertanggung-jawab bagaimana mengembalikan kader-kadernya itu kembali ke jalan yang benar. Sebab yang menyebabkan mereka tersesat adalah dirinya, maka sebagai penebus dosa, dia wajib bertanggung-jawab atas apa yang telah dilakukannya.

## 2. Dikabulkan Doa dan Diampuni

Di antara kebaikan yang Rasulullah SAW janjikan buat mereka yang mengerjakan ibadah umrah, termasuk haji, adalah bila berdoa akan dikabulkan, dan bila meminta ampunan akan diberikan.

Dasarnya adalah karena orang yang mengerjakan ibadah umrah tidak lain mereka menjadi tetamu buat Allah SWT. Maka sebagai 'tuan rumah', pastilah Allah SWT akan memberikan pelayanan yang terbaik buat sang tetamu. Dan pemberian yang terbaik adalah berupa dikabulkannya doa serta diterimanya ampunan.

Dan janji itu adalah sabda beliau SAW sendiri, yang tertera dalam kitab hadits :

الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ

*Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah menyeru mereka lalu mereka pun menyambut seruan-Nya; mereka meminta kepada-Nya lalu Dia pun memberinya."(HR. Ibnu Majah)*

**3. Umrah Ramadhan Berpahala Seperti Haji**

Di antara keutamaan ibadah umrah adalah bahwa bila dilakukan pada bulan Ramadhan, maka nilai pahalanya menyamai orang yang menjalankan ibadah haji. Hal itu adalah sabda Rasulullah SAW :

فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِل حَجَّةً

*Bila datang bulan Ramadhan, maka lakukanlah umrah. Karena umrah di bulan Ramadhan itu (pahalanya) menyamai haji. (HR. Bukhari dan Muslim)*

□

# Bab 3 : Syarat & Rukun Umrah

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Syarat Umrah**<br>1. Beragama Islam<br>2. Berakal<br>3. Baligh<br>4. Merdeka<br>5. Mampu<br>6. Wanita Harus Ada Mahram<br>7. Wanita Tidak Dalam Masa Iddah<br>**B. Rukun Umrah**<br>1. Berihram Dari *Miqat*<br>2. Tawaf<br>3. Sa'i |

## A. Syarat Umrah

Syarat umrah terkait dengan dua hal, yaitu syarat sah dan syarat wajib.

Syarat sah adalah hal-hal apa saja yang harus terpenuhi agar ibadah umrah yang dilakukan menjadi sah hukumnya. Sedangkan syarat wajib adalah menyangkut hal-hal apa saja yang apabila telah terpenuhi pada diri seseorang, maka umrah

itu hukumnya wajib atasnya untuk dikerjakan.

Dan kalau kita amati, boleh dibilang bahwa pada dasarnya apa yang menjadi syarat dalam umrah, juga menjadi syarat dalam ibadah haji.

Sebagaimana sudah dibahas dalam syarat-syarat haji di awal buku ini, di antara yang termasuk ke dalam syarat haji adalah Islam, aqil, baligh, merdeka dan mampu. Selain itu juga ada syarat tambahan khusus buat wanita, yaitu ada izin dari suami atau wali serta bukan dalam keadaan iddah.

===

### 1. Beragama Islam

Beragama Islam adalah syarat sah ibadah umrah. Seorang yang statusnya bukan muslim, maka walaupun dia mengerjakan semua bentuk ritual umrah, tentu tidak sah ibadahnya Dan apa yang dikerjakannya itu tidak akan diterima Allah SWT sebagai bentuk kebaikan.

Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh orang yang statusnya bukan muslim adalah amal-amal yang terhapus dengan sendirinya.

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*"...barangsiapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya...(QS. Al-Maidah : 5)*

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan di dapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat*

*perhitungan-Nya.(QS. An-Nuur : 39)*

Kedua ayat di atas secara jelas menyebutkan bahwa kekafiran akan menghapus amalan seseorang, begitu pula orang yang kafir amalannya tak akan pernah diterima oleh Allah SWT.

**2. Berakal**

Syarat kedua adalah orang yang mengerjakan ibadah umrah ini harus orang yang berakal. Maksudnya orang itu waras, normal, tidak gila atau hilang ingatan. Berakal menjadi syarat wajib dan juga syarat sah dalam ibadah umrah.

**3. Baligh**

Syarat baligh ini merupakan syarat wajib dan bukan syarat sah. Maksudnya, anak kecil yang belum baligh tidak dituntut untuk mengerjakan ibadah umrah, meski dia punya harta yang cukup untuk membiayai perjalanan ibadah umrah ke Mekkah.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW tentang tidak diwajibkannya beban taklif kepada anak kecil yang belum balig berikut ini :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

*“Pena (kewajiban) diangkat (ditiadakan) dari tiga orang, dari orang gila sampai dia sembuh dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia dewasa (baligh).” (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)*

Akan tetapi apabila seorang anak yang belum baligh tapi sudah mumayyiz berangkat ke tanah suci lalu mengerjakan semua ritual umrah, maka hukumnya sah dalam pandangan syariah.

Namun dalam pandangan ijma' ulama, ibadah umrah yang dikerjakannya dianggap umrah sunnah dan bukan umrah wajib. Konsekuensinya, manakala nanti dia sudah baligh, dia tetap

masih punya kewajiban untuk melaksanakan lagi umrah yang hukumnya wajib.

**4. Merdeka**

Syarat yang keempat buat ibadah umrah adalah status orang yang mengerjakannya adalah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya.

Merdeka adalah syarat wajib umrah dan bukan syarat sah. Hal itu berarti seorang budak tentu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah umrah. Namun bila tuannya mengajaknya untuk menunaikan ibadah umrah, dan dia menjalankan semua syarat dan rukun serta wajib umrah, hukum umrah yang dilakukannya sah menurut hukum agama.

**5. Mampu**

Syarat yang kelima adalah *istititha'ah* atau kemampuan. Dan syarat ini persis sekali dengan syarat pada ibadah haji.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

*Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran : 97)*

Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang makna '*sabila*' dalam ayat di atas, beliau menjelaskan

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَايُوْجِبُ الحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

*Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya,"Ya Rasulallah, hal-hal apa saja yang mewajibkan haji?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan punya tunggangan". (HR. Tirmizy)*

قِيل يَا رَسُول اللَّهِ مَا السَّبِيل ؟ قَال : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

*Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, apa yang dimaksud dengan sabil (mampu pergi haji) ?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan tunggangan. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)*

Para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan itu terkait pada beberapa hal seperti kesehatan, kecukupan harta serta keamanan dalam perjalanan.

Khusus buat wanita, syarat *istithaah* (mampu) masih ada tambahan lagi, yaitu adanya mahram atau izin dari suami, serta wanita itu tidak dalam keadaan masa iddah yang melarangnya keluar rumah.

**6. Wanita Harus Ada Mahram**

Umumnya para ulama mensyaratkan bagi wanita untuk punya mahram yang mendampingi selama perjalanan umrah dan juga haji.

Dasar atas syarat ini adalah beberapa hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahunahu dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."(HR. Bukhari)*

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. Ahmad)*

Juga ada hadits lain :

*Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama suaminya. (HR. Ad-Daruqutni)* [1]

Namun kesertaan suami atau mahram ini tidak dijadikan syarat oleh sebagian ulama, diantaranya Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah. Sehingga menurut mereka bisa saja seorang wanita mengadakan perjalanan haji berhari-hari bahkan berminggu-minggu, meski tanpa kesertaan mahram.

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan asalkan seorang wanita pegi haji bersama rombangan wanita yang *tsiqah* (dipercaya), misalnya teman-teman perjalanan sesama wanita yang terpecaya, maka mereka boleh menunaikan ibadah haji, bahkan hukumnya tetap wajib menaunaikan ibadah haji. Syaratnya, para wanita itu bukan hanya satu orang melainkan beberapa wanita.

Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa seorang wania wajib berangkat haji asalkan ditemani oleh para wanita yang terpercaya, atau para laki-laki yang terpercaya, atau campuran dari rombongan laki-laki dan perempuan.

Sebab dalam pandangan kedua mazhab ini, '*illat*-nya bukan adanya mahram atau tidak, tetapi '*illat*nya adalah masalah keamanan. Adapun adanya suami atau mahram, hanya salah satu cara untuk memastikan keamanan saja. Tetapi meski tapa suami atau mahram, asalkan perjalanan itu dipastikan aman, maka sudah cukup syarat yang mewajibkan haji bagi para wanita.

Dasar dari kebolehan wanita pergi haji tanpa mahram asalkan keadaan aman, adalah hadits berikut ini :

---

[1] Hadits ini dishahihkan oleh Abu Uwanah. lihat nailul authar jilid 4 hal. 491

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ص إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ

*Dari Adiy bin Hatim berkata; "Ketika aku sedang bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata: "Wahai Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?". Aku jawab; "Aku belum pernah melihatnya namun aku pernah mendengar beritanya". Beliau berkata: "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR. Bukhari)* [2]

Hadits ini mengisahkan penjelasan Rasulullah SAW bahwa suatu saat di kemudian hari nanti, keadaan perjalanan haji akan menjadi sangat aman. Begitu amannya sehingga digambarkan bahwa akan ada seorang wanita yang melakukan perjalanan haji yang teramat jauh sendirian, tidak ditemani mahram, namun dia tidak takut kepada apa pun.

Maksudnya, saat itu keadaan sudah sangat aman, tidak ada perampok, begal, penjahat, dan sejenisnya, yang menghantui perjalanan haji. Kalau pun wanita itu punya rasa takut, rasa takut itu hanya kepada Allah SWT saja.

Dan ternyata masa yang diceritakan beliau SAW tidak lama kemudian terjadi. Adi bin Hatim mengisahkan bahwa di masa akhir dari hidupnya, beliau memang benar-benar bisa menyaksikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

---

[2] Hirah adalah nama sebuah kampung di dekat Kufah.

Selain menggunakan dalil hadits di atas, mereka juga mendasarkan pendapat mereka di atas praktek yang dilakukan oleh para istri Nabi, *ummahatul mukminin.* Sepeninggal Rasulullah SAW mereka mengadakan perjalanan haji dari Madinah ke Mekkah. Dan kita tahu persis bahwa tidak ada mahram yang mendampingi mereka, juga tidak ada suami. Mereka berjalan sepanjang 300-400 km bersama dengan rombongan laki-laki dan perempuan.

Namun perlu dicatat bahwa kebolehan wanita bepergian tanpa mahram menurut Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah hanya pada kasus haji yang wajib saja. Sedangkan haji yang sunnah, yaitu haji yang kedua atau ketiga dan seterusnya, tidak lagi diberi keringanan. Apalagi untuk perjalanan selain haji.

**7. Wanita Tidak Dalam Masa Iddah**

Syarat lainnya yang khusus diberlakukan buat wanita yang akan pergi haji adalah terbebasnya dari masa iddah.

Masa iddah yang berlaku buat tiap wanita berbeda-beda duraasinya, tergantung penyebabnya. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, wajib melaksanakan iddah selama 3 kali masa suci dari hadits, atau 3 kali masa haidh.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ

*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah : 228)*

Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia, Allah SWT menetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan diri nya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari."(QS. Al-Baqarah: 234)*

## B. Rukun Umrah

Rukun umrah ada tiga perkara, yaitu berihram dari *miqat*, tawaf tujuh putaran di seputara Ka'bah dan mengerjakan sa'i tujuh kali antara Shafa dan Marwah.

### 1. Berihram Dari *Miqat*

Berihram dalam istilah para ulama adalah masuk ke dalam suatu wilayah dimana keharaman-keharaman itu diberlakukan dalam ritual ibdah haji.

Di antara larangan-larangan itu misalnya mengadakan akad nikah, berhubungan suami istri, membunuh hewan, memotong kuku dan rambut, memakai wewangian atau parfum, mengenakan pakaian berjahit buat laki-laki, atau menutup wajah dan kedua tapak tangan bagi wanita dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

*Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. (QS Al-Baqarah: 196)*

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

*Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram (QS Al-Maidah: 96).*

Maka selama rangkaian ibadah umrah berlangsung sejak dari mengambil *miqat* hingga selesai mengerjakan ibadah sa'i, setiap jamaah haji harus selalu dalam keadaan berihram. Ketentuannya, bila salah satu dari larangan berihram itu dilanggar, maka ada denda-denda tertentu seperti kewajiban menyembelih hewan kambing.

**2. Tawaf**

Rukun yang kedua dalam ibadah umrah adalah melakukan tawaf. Tawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Ka'bah.

**3. Sa'i**

Jumhur ulama selain Mazhab Al-Hanafiyah sepakat memasukkan ibadah sa'i sebagai bagian dari rukun haji. Sedangkan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa sa'i bukan termasuk rukun dalam ibadah haji.

Secara istilah fiqih, ritual ibadah sa'i didefinisikan oleh para ulama sebagai :

قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا بَعْدَ طَوَافٍ فِي نُسُكِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

*Menempuh jarak yang terbentang antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali pulang pergi setelah melaksanakan ibadah tawaf, dalam rangka manasik haji atau umrah.*

Dasar dari ibadah sa'i adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 158)*

Selain itu juga ada hadits Nabi SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah sa'i dalam berhaji.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَعَى فِي حَجِّهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَال : اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

*Bahwa Nabi SAW melakukan ibadah sa'i pada ibadah haji beliau antara Shafa dan Marwah, dan beliau bersabda,"Lakukanlah ibadah sa'i, karena Allah telah mewajibkannya atas kalian. (HR. Ad-Daruquthuny)*

Rukun sa'i adalah berjalan tujuh kali antara Shafa dan Marwah menurut jumhur ulama. Dasarnya adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau melaksanakan sa'i tujuh kali. Dan juga didsarkan atas apa yang telah menjadi ijma' di antara seluruh umat Islam.

Bila seseorang belum menjalankan ketujuh putaran itu, maka sa'i itu tidak sah. Dan bila dia telah meninggalkan tempat sa'i, maka dia harus kembali lagi mengerjakannya dari putaran yang pertama. Dan tidak boleh melakukan *tahallul* bila sa'i belum dikerjakan.

Sedangkan menurut Al-Hanafiyah, rukunnya hanya empat kali saja. Bila seseorang telah melewati empat putaran dan tidak meneruskan sa'inya hingga putaran yang ketujuh, dia wajib membayar dam.

**4. Halq atau Taqshir**

Istilah *al-halqu wa at-taqshir* (الحلق و التقصير) maknanya adalah menggunduli rambut dan menggunting sebagian rambut.

Umumnya para ulama tidak memandang perbuatan ini sebagai rukun dalam ibadah umrah, kecuali hanya Mazhab Asy-Syafi'iyah saja yang menyendiri dalam pendapatnya.

**a. Jumhur : Wajib Haji Bukan Rukun**

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-

Malikiyah memposisikan *al-halq* dan *at-taqshir* sebagai bagian dari kewajiban dalam manasik haji, namun bukan sebagai rukun haji.

**b. Asy-Syafi'iyah : Rukun Haji**

Namun sebagian ulama lain tidak berpendapat demikian. Mazhab Asy-Syafi'iyah termasuk yang menolak *al-halq* dan *at-taqshir* kalau diposisikan sebagai salah satu dari kewajiban dalam ibadah haji. Dalam pendapat mazhab ini, kedudukan hukum *al-halq* dan *at-taqshir* adalah sebagai rukun haji.

Dasar ibadah ini adalah firman Allah SWT :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ

> *Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. (QS. Al-Fath : 27)*

Mimpi Nabi SAW dibenarkan oleh Allah SWT sebagai bagian dari wahyu dan risalah. Di dalam mimpi itu, beliau SAW melihat diri beliau dan para shahabat mencukur gundul kepala mereka dan sebagiannya mengunting tidak sampai habis. Dan semua itu dalam rangka ibadah haji di Baitullah Al-Haram.

Namun Mazhab Al-Hanabilah tidak menyebutkan bahwa menggunduli kepala atau mengurangi sebagian rambut itu sebagai bagian dari manasik haji. [3]

Kalau pun perbuatan itu dilakukan, hukumnya sekedar dibolehkan saja, setelah sebelumnya dilarang. Sebagaimana orang yang sudah selesai dari ihram umrah atau ihram haji

---

[3] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 435

boleh memakai parfum, atau boleh melepas pakaian ihram berganti dengan pakaian lain, atau juga sudah boleh memotong kuku, mencabut bulu dan sebagainya.

Sehingga dalam pandangan mazhab ini, seseorang yang meninggalkan bercukur sudah dianggap sah dalam umrah atau hajinya.

# Bab 4 : Miqat Umrah

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Miqat Zamani Umrah** |
| 1. Umrah Bulan Ramadhan |
| 2. Umrah di Musim Haji |
| 3. Perbanyak Umrah Kapan Saja |
| **B. Miqat Makani Umrah** |
| 1. Tan'im |
| 2. Ju'ranah |
| 3. Hudaibiyah |
| **C. Umrah Ramadhan** |
| **D. Umrah Berkali-kali** |

Sebagaimana ibadah haji yang memiliki miqat, ibadah umrah yang terpisah dari haji pun memiliki miqat yang berbeda dengan miqat untuk haji.

## A. Tidak Ada Miqat Zamani Buat Umrah

Bila dalam ibadah haji ada miqat zamani, yaitu sejak masuknya tanggal 1 Syawwal, maka untuk ibadah umrah, jumhur ulama mengatakan tidak ada batasan *miqat* zamaninya. Dengan demikian, setiap saat, setiap hari, setiap bulan adalah waktu-waktu yang sah untuk melaksanakan ibadah umrah.

Dasar pendapat itu adalah bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan umrah dua kali, yaitu di bulan *Syawwal* dan bulan

Dzulqa'dah. [1]

**1. Umrah Bulan Ramadhan**

Selain itu ada banyak hadits yang menyebutkan bahwa tentang waktu-waktu umrah yang tersebar di sepanjang tahun. Misalnya beliau SAW pernah melaksanakan umrah di bulan Ramadhan. Bahkan beliau SAW menyebutkan bahwa umrah di bulan Ramadhan itu dari sisi keutamaan atau pahala, sebanding dengan pahala haji.

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّة

*Umrah di bulan Ramadhan pahalanya seperti pahala berhaji. (HR. Bukhari dan Muslim)*

**2. Umrah di Musim Haji**

Umrah juga boleh dilakukan di dalam bulan yang seharusnya dilaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bahkan melakukan ibadah umrah juga bersamaan dengan ibadah haji, sebagaimana disebutkan pada hadits shahih berikut :

اِعْتَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَر كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

*Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah empat kali, semuanya di bulan dzulqa'dah, bersama dengan perjalanan hajinya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

**3. Perbanyak Umrah Kapan Saja**

Bahkan beliau menganjurkan untuk memperbanyak ibadah umrah, karena antara satu umrah dengan umrah lainnya, akan menghapus dosa.

---

[1] Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang shahih, melalui hadits Aisyah.

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

*Antara satu umrah dengan umrah lainnya menjadi penghapus dosa. (HR. Bukhari dan Muslim)*

## B. Miqat Makani Umrah

Sedangkan untuk mengerjakan ibadah umrah bagi mereka yang sudah berada di kota Mekkah, maka mereka dapat mengambil *miqat* di beberapa tempat, antara lain Tan'im, Ju'ranah dan Hudaibiyah.

### 1. Tan'im

Tan'im adalah tempat untuk mengambil *miqat* yang jaraknya paling dekat dengan kota Mekkah, kurang lebih sekitar 5 km.

Masjid di Tan'im tempat mengambil miqat umrah

Bila seorang sudah berada di dalam kota Mekkah dan ingin mengerjakan ibadah umrah, maka dia harus bergerak keluar

dari kota Mekkah terlebih dahulu untuk mengambil *miqat*, yang ditandai dengan berniat dan mulai berihram di tempat itu.

*Miqat* di Tan'im ini disebut juga dengan *miqat* 'Aisyah'. Sebutan ini disematkan karena awal mula yang menggunakan Tan'im sebagai *miqat* adalah istri Nabi SAW, Aisyah *radhiyallahuanha*. Ketika Rasulullah bersama Aisyah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, Aisyah ingin melanjutkan untuk ibadah umrah.

Lantas Rasulullah SAW menyuruh Aisyah berangkat ke Tan'im untuk mengambil *miqat* dan memulai ihramnya. Dari sinilah kemudian daerah dan masjid di Tan'im lebih populer dengan nama masjid Aisyah.

Hingga sekarang tempat *miqat* terdekat di Tan'im ini juga sangat populer bagi jamaah Indonesia. Mereka yang ingin mengulang-ulang Umrah, biasanya mengambil *miqat* dan ihram di Tan'im yang secara jarak terdekat.

Masjid di Ju'ranah

### 2. Ju'ranah

Ju'ranah ( جعرانة) sering juga disebut dengan Ji'ranah, merupakan tempat *miqat* untuk mereka yang akan berumrah, letaknya kurang lebih 22 km dari kota Makkah.Diriwayatkan dari Ibnu Abas dia berkata :

> *Rasulullah Saw dan para sahabat melaksanakan umrah dari Ji'ranah......" ( H.R. Abu Daud ).*

Umrah Rasulullah Saw dari Ju'ranah ini adalah sekembalinya Beliau SAW dan para sahabat dari perang Hunain. Ju'ranah adalah nama seorang perempuan yang sehari-harinya memelihara kebersiahan di Masjid tersebut.

Di dekat Masjid Ju'ranah ini terdapat sebuah sumur yang selalu mengeluarkan airnya, sehingga masjid tersebut banyak di kunjungi orang. Sumur ini di beri nama Bi'ru Thafalah.

Untuk menghindarkan kemusyrikan dan pengkultusan bahwa sumur itu seakan-akan keramat, pemerintah Saudi Arabia membuat sebuah papan pengumuman di dekat sumur tersebut bahwa dia adalah air biasa sebagaimana air pada umumnya. Masjid Ju'ranah sebagai salah satu tempat *miqat* umrah penduduk Makkah.

### 3. Hudaibiyah

Tempat untuk mengambil *miqat* umrah yang lain adalah Hudaibiyah. Tempat ini berjarak kurang lebih 25 km dari Masjidil Haram. Daerah itu sekarang dikenal dengan nama daerah Al-Syumaisyi.

Dinamakan Hudaibiah karena berasal dari nama seorang laki-laki menggali sumur di tempat tersebut, kemudian dinisbatkan daerah itu kepadanya dan diberi nama dengan nama daerah Hudaibiah begitu pula sumurnya. Di dekat sumur terdapat pohon yang cukup rindang, namanya pohon Hadba'.

Di tempat inilah dan di bawah pohon telah terjadi bai'at, tepatnya pada tahun 7 H. Bai'ait ini disebut juga dengan bai'at al-Ridhwan yang dilakukan Rasulallah saw di bawah pohon.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengundang orang

orang Islam yang bilangannya pada saat itu kurang lebih 1400 orang untuk berbuat bai'at kepada Rasulullah SAW di daerah Hudaibiyah, dan bai'at ini terjadi di bawah pohon sebagai mana tertera dalam Al-Quran :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

*"Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon" (QS. al-Fath:18)*

Masjid di Hudaibiyah

Di daerah ini pula dan di tahun yang sama telah terjadi perdamaian antara Rasulullah SAW dengan orang orang kafir Makkah selama 10 tahun.

Yang menulis perjanjian perdamaian pada waktu itu adalah Imam Ali bin Abi thalib *radhiyallahuanhu*. Setelah perdamaian berjalan selama 2 tahun, orang orang kafir Makkah melanggar perjanjian tersebut. Perdamaian ini terkenal dengan nama perdamaian Hudaibiyah.

Di daerah itu telah dibangun lagi sebuah masjid yang diberi nama dengan masjid Ar- Ridhwan. Masjid kuno ini masih tetap bertahan dan dibangun sebelahnya sebuah masjid baru yang

berdampingan dengan masjid yang lama.

### C. Umrah Ramadhan

Salah satu waktu yang paling utama untuk dilakukannya ibadah umrah adalah bila dilakukan di dalam bulan Ramadhan. Meski Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukannya, namun beliau menganjurkannya.

Salah satu dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang wanita dari kalangan anshar,

*"Apa yang mencegahmu dari berhaji bersama kami?".*

Wanita itu menjawab bahwa dahulu mereka memiliki seekor unta yang selalu digunakan oleh suami dan anaknya, kemudian dia membiarkan unta tersebut untuk mengangkut air. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu :

فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً _فِي رِوَايَةٍ : تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي

*Bila datang bulan Ramadhan, laksanakanlah ibadah umrah. Karena umrah di dalam bulan Ramadhan setara dengan haji. Dalam riwayat lain : mengganti haji atau seperti berhaji bersamaku. (HR. Bukhari Muslim)*

### D. Umrah Berkali-kali

Umrah berkali-kali ada dua macam. Pertama, seseorang berangkat mengerjakan ibadah umrah dari tanah air, bukan hanya sekali tetapi bisa berkali-kali dalam setahun. Kedua, umrah berkali-kali maksudnya adalah ketika seseorang sedang berada di Mekkah, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji atau umrah, dia melakukan ibadah umrah berkali-kali, bahkan bisa dua atau tiga kali dalam sehari.

Lalu bagaimana hukumnya?

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagiannya berpendapat bahwa umrah sebaiknya hanya

dilakukan sekali saja, tidak perlu berkali-kali. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak ada masalah dengan umrah berkali-kali.

**a. Boleh Beberapa Kali Dalam Sehari**

Dalam pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah, tidak mengapa bila seorang mengerjakan umrah tidak hanya sekali dalam sehari. Semakin banyak tentu semakin baik. Dan karena umrah lebih baik dari tawaf di sekeliling Ka'bah.

Mereka menganggapnya sebagai amalan yang sunah hukumnya, dan bagi orang yang melakukannya tidak dikenai dam. Pendapat ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Umar dan Anas bin Malik.

Mereka mendasarkan pendapat tersebut pada amalan Aisyah *radhiyallahuanha* yang pernah menunaikan ibadah umrah dua kali dalam sebulan atas perintah Nabi SAW. Umrah yang pertama dilakukan bersamaan dengan Haji Qirannya dan umrah kedua dilakukan setelah haji.

**b. Makruh Lebih Dari Sekali Dalam Setahun**

Namun pendapat sebaliknya datang dari Mazhab Al-Malikiyah. Mazhab ini cenderung berpendapat bahwa umrah itu yang dilakukan lebih dari sekali dalam setahun, hukumnya makruh.[2]

Ibrahim An-Nakha'i berkata bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan umrah kecuali sekali dalam setahun. Mereka tidak melakukannya dua kali dalam setahun. Menambah apa yang tidak mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak disukai.

Pendapat ini juga didasarkan pada surat Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Umar bin Hazm, yang di dalamnya disebutkan kalimat "*Sesungguhnya umrah adalah haji kecil*." Di sini, Rasulullah SAW menyebut ibadah umrah dengan istilah *al-hajj al-ashghar* (haji kecil), sementara dalam Al-Qur`an ibadah

---

[2] Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 3 hal. 451

haji diistilahkan dengan "*al-hajj al-akbar*" (haji besar)

Bila ibadah haji atau haji besar disyariatkan hanya sekali dalam setahun, maka demikian pula dengan ibadah umrah atau haji kecil. Berdasarkan hal itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa hukum mengulang-ulang umrah lebih dari sekali dalam setahun adalah makruh.

Sedangkan Al-Hanafiyah memakruhkan dengan nilai haram bila ibadah pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan *Dzulhijjah*. Hal itu karena waktu-waktu itu dikhususkan hanya untuk ibadah haji saja.

□

# Bab 5 : Tempat-tempat Penting

**Ikhtishar**

**A. Mekkah : Masjid Al-Haram**

1. Ka'bah
2. Hajar Aswad
3. Hijir Ismail
4. Maqam Ibrahim
5. Multazam
6. Safa dan Marwah
7. Sumur Za-zam

**B. Arafah, Muzdalifah dan Mina**

1. Arafah
2. Muzdalifah
3. Mina

**C. Tempat Bersejarah Seputar Mekkah**

1. Jabal Rahmah
2. Jabal Nur dan Gua Hira
3. Jabal Tsur dan Guanya

**D. Madinah : Masjid An-Nabawi**

1. Keutamaan Masjid Nabawi
2. Perluasan Masjid An-Nabawi
3. Makam Rasulullah SAW
4. Raudhah

**E. Seputar Madinah**

1. Makam Baqi'
2. Jabal Uhud
3. Masjid Qiblatain

Kajian tentang tempat-tempat penting dalam buku ini dirasa perlu untuk dibuatkan bab tersendiri, karena tempat-tempat itu terkait dengan ritual haji. Haji adalah ibadah yang sangat bergantung pada tempat tertentu, dimana ritual itu tidak syah dikerjakan kalau bukan di tempat tersebut.

Ibadah haji memang berbeda dengan hampir semua ibadah mahdhah lainnya, yang bisa dikerjakan di masa saja. Shalat bisa dikerjakan di masjid atau dimana saja, yang penting tempat itu tidak najis.

Wudhu', mandi janabah dan tayammum sah dikerjakan dimana saja, tidak mengharuskan pelakunya berangkat ke negeri tertentu. Demikian pula puasa boleh dikerjakan di belahan mana saja di muka bumi ini, tanpa harus terikat dengan tempat tertentu.

Tetapi haji mengharuskan kita hadir di padang Arafah, Muzdalifah, Mina dan tentunya Ka'bah yang tepat berada di kota Mekkah. Karena itu kita perlu mengenal tempat-tempat itu satu persatu, agar haji yang kita lakukan menjadi sah hukumnya.

## A. Mekkah : Masjid Al-Haram

Di kota inilah berdiri pusat ibadah umat Islam sedunia, Ka'bah, yang berada di pusat Masjidil Haram. Dalam ritual haji, Makkah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah ini ketika jamaah diwajibkan melaksanakan niat dan tawaf haji.

### 1. Ka'bah

Ka'bah adalah bangunan yang pertama kali ditegakkan di

muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (QS. Ali Imran : 96)*

Ka'bah dan Tampilan Dalamnya

Dalam Tafsir Al-Jami' li-Ahkamil Quran, Mujahid menyebutkan bahwa Allah SWT telah menciptakan tempat untuk Ka'bah ini 2000 tahun sebelum menciptakan segala sesuatu di bumi. [1]

Qatadah mengatakan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang didirikan Allah, kemudian Nabi Adam alaissalam bertawaf di sekelilingnya, hingga seluruh mansia berikutnya melakukan

[1] Tafsir Al-Qurthubi jilid 3 hal. 58

tawaf seperti beliau.[2]

Allah SWT mengutus malakikat turun ke bumi di zaman sebelum diciptakannya manusia, untuk membangun masjid yang pertama di dunia. Setelah selesai dibangun, maka para malaikat itu melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah itu.

Entah berapa lama masjid atau Ka'bah itu berdiri hingga turunnya Nabi Adam *alaihissalam* ke muka bumi dan mulai bertempat tinggal di sekeliling Ka'bah.[3]

Qatadah juga menyebutkan bahwa ketika terjadi tufan di masa Nabi Nuh *alaihissalam*, Ka'bah diangkat ke sisi-Nya untuk diselematkan dari adzab kaum Nuh. Sehingga posisinya menjadi ada di atas langit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan asasnya lalu membangun kembali Ka'bah itu di atas bekas-bekasnya dahulu hingga kini. [4]

Dr Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyebutkan ada 5 proses pendirian Ka'bah.

- Pembangunan yang dilakukan oleh malaikat, atau Nabi Adam atau Nabi Tsits bin Adam, sebagaimana disebutkan oleh As-Suhaili.
- Pembangunan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail anaknya *alahimassalam* pada pondasi yang pertama.
- Pembangunan oleh bangsa Quraisy, dimana Nabi Muhammad SAW ikut membangun kembali, saat itu beliau belum diangkat menjadi Nabi.
- Pembangunan yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair, yaitu tatkala Ka'bah mengalami kebakaran.
- Pembangunan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, yaitu bangunan yang ada sekarang ini.

---

[2] Tafsir Al-Thabari jilid 6 hal. 21

[3] Dalailunnubuwah jilid 1 hal. 424

[4] Tafsir At-Thabari jilid 6 hal. 21

Sedangkan bangunan masjid Al-Haram mengalami perluasan di masa khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*. Kemudian diluaskan lagi di masa khalifah Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu*. Diluaskan lagi di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Diluaskan lagi di masa Al-Mahdi. Dan terakhir diluaskan di masa Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini.

**2. Hajar Aswad**

Hajar Aswad maknanya adalah batu hitam. Batu itu kini ada di salah satu sudut Ka`bah yang mulia yaitu di sebelah tenggara dan menjadi tempat *start* dan *finish* untuk melakukan ibadah tawaf di sekeliling Ka`bah.

Hajar Aswad yang menempel di dinding Ka'bah

Dinamakan juga Hajar As`ad, diletakkan dalam bingkai dan pada posisi 1,5 meter dari atas permukaan tanah. Batu yang berbentuk telur dengan warna hitam kemerah-merahan. Di dalamnya ada titik-titik merah campur kuning sebanyak 30 buah. Dibingkai dengan perak setebal 10 cm buatan Abdullah bin Zubair, seorang shahabat Rasulullah SAW.

**Asalnya Dari Surga Berwarna Putih**

Batu ini asalnya dari surga sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis.

*Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa bani Adam." (HR Timirzi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Khuzaemah dan Al-Baihaqi).*

*Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersada, "Demi Allah, Allah akan membangkit Hajar Aswad ini pada hari qiyamat dengan memiliki dua mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara. Dia akan memberikan kesaksian kepada siapa yang pernah mengusapnya dengan hak." (HR Tirmizy, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Asbahani).*

At-Tirmizi mengatakan bahwa hadits ini hadits hasan.

*Dari Abdullah bin Amru berkata, "Malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. (HR Al-Azraqy).*

Bagaimanapun juga Hajarul Aswad adalah batu biasa, meskipun banyak kaum muslimin yang menciumnya atau menyentuhnya, hal tersebut hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab berkata,

*Demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberi madharat maupun manfaat. Kalalulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu aku pun tidak akan melakukannya."*

**Keadaan Hajar Aswaj Tinggal Serpihan**

### 3. Hijir Ismail

Hijir Ismail, berdampingan dengan Ka'bah dan terletak di sebelah utara Ka'bah, yang dibatasi oleh tembok berbentuk setengah lingkaran setinggi 1,5 meter. Hijir Ismail itu pada mulanya hanya berupa pagar batu yang sederhana saja.

Kemudian para Khalifah, Sultan dan Raja-raja yang berkuasa mengganti pagar batu itu dengan batu marmer.

Hijir Ismail ini dahulu merupakan tempat tinggal Nabi Ismail, disitulah Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya dan kemudian menjadi kuburan beliau dan juga ibunya.

Berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, sebagian dari Hijir Ismail itu adalah termasuk dalam Ka'bah. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Aisyah *radhiyallahuanha* yang berbunyi :

*'Dari 'Aisyahradhiyallahuanhukatanya; "Aku sangat ingin memasuki Ka'bah untuk melakukan shalat di dalamnya. Rasulullah s.a.w. membawa Siti 'Aisyah ke dalam Hijir Ismail sambil berkata " Shalatlah kamu di sini jika kamu ingin shalat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk sebagian dari Ka'bah. (HR. Abu Daud)*

Shalat di Hijir Ismail adalah sunnah, dalam arti tidak wajib dan tidak ada kaitan dengan rangkaian kegiatan ibadah Haji atau ibadah Umroh.

**4. Maqam Ibrahim**

Meski namanya maqam, namun bukan berarti kuburan. Maqam disini maknanya tempat, yaitu tempat dimana dahulu Nabi Ibrahim menggunakannya sebagai batu pijakan pada saat beliau membangun Ka'bah. Letak Maqam Ibrahim ini tidak jauh, hanya sekitar 3 meter dari Ka'bah dan terletak di sebelah timur Ka'bah.

Saat ini Maqam Ibrahim seperti terlihat pada pada gambar. Di dalam bangunan kecil ini terdapat batu tempat pijakan Nabi Ibrahim seperti dijelaskan di atas.

Pada saat pembangunan Ka'bah batu ini berfungsi sebagai pijakan yang dapat naik dan turun sesuai keperluan nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim masih nampak dan jelas dilihat.

Atas perintah Khalifah Al Mahdi Al Abbasi, di sekeliling batu Maqam Ibrahim itu telah diikat dengan perak dan dibuat kandang besi berbentuk sangkar burung.

### 5. Multazam

Multazam merupakan dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tempat ini merupakan tempat utama dalam berdoa, yang dipergunakan oleh jamah haji dan umroh untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT setelah selesai melakukan tawaf.

Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad

Multazam ini merupakan tempat yang mustajab dalam berdoa, insya Allah doa dikabulkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda,

> *"Antara Rukun Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah, yang disebut Multazam. Tidak seorangpun hamba Allah yang berdoa di tempat ini tanpa terkabul permintaannya"*

### 6. Safa dan Marwah

Shafa asalnya adalah nama sebuah bukit yang ada di dekat Ka'bah, demikian juga dengan Marwah. Konon dahulu Hajar, istri Nabi Ibrahim *alaihissalam,* berlari-lari kecil di antara kedua

bukit itu dalam rangka mencari air. Saat itu bayinya menangis karena kehausan.

Dalam ibadah haji dan umrah, ibadah sa'i dikerjakan dengan cara berjalan kaki sebanyak jutuh kali bolak-balik antara Safa dan Marwah.

Pada masa sekarang ini, tempat untuk melaksanakan ibadah sa'i sudah tidak lagi berbentuk bukit, melainkan sudah menjadi bagian dari bangunan masjid.

Safa dan Marwah

## 7. Sumur Za-zam

Air Zamzam berasal dari mata air Zamzam yang terletak di bawah tanah, sekitar 20 meter di sebelah Tenggara Ka'bah. Mata air atau Sumur ini mengeluarkan Air Zamzam tanpa henti. Diamanatkan agar sewaktu minum air Zamzam harus dengan tertib dan membaca niat. Setelah minum air Zamzam kita menghadap Ka'bah.

Sumur Zamzam mempunyai riwayat yang tersendiri. Sejarahnya tidak dapat dipisahkan dengan isteri Nabi Ibrahim AS, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail AS. Sewaktu Ismail dan

Ibunya hanya berdua dan kehabisan air untuk minum, maka Siti Hajar pergi ke Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali.

Namun tidak berhasil menemukan air setetespun karena tempat ini hanya merupakan lembah pasir dan bukit-bukit yang tandus dan tidak ada air dan belum didiami manusia selain Siti Hajar dan Ismail.

Penjelasan tentang sejarah ini adalah sbb :

Saat Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar dan Ismail tiba di Makkah, mereka berhenti di bawah sebatang pohon yang kering. Tidak berapa lama kemudian Nabi Ibrahim AS meninggalkan mereka.

Siti Hajar memperhatikan sikap suaminya yang mengherankan itu lalu bertanya ;" Hendak kemanakah engkau Ibrahim ?"

"Sampai hatikah engkau meninggalkan kami berdua ditempat yang sunyi dan tandus ini ? ".

Pertanyaan itu berulang kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun.

Siti Hajar bertanya lagi;

"Apakah ini memang perintah dari Allah ?"

Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "ya".

Mendengar jawaban suaminya yang singkat itu, Siti Hajar gembira dan hatinya tenteram. Ia percaya hidupnya tentu terjamin walaupun di tempat yang sunyi, tidak ada manusia dan tidak ada segala kemudahan. Sedangkan waktu itu, Nabi Ismail masih menyusu.

Selang beberapa hari, air yang dari Nabi Ibrahim habis. Siti Hajar berusaha mencari air di sekeliling sampai mendaki Bukit Safa dan Marwah berulang kali sehingga kali ketujuh (terakhir) ketika sampai di Marwah, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar suara yang mengejutkan, lalu ia menuju ke arah suara itu. Alangkah terkejutnya, bahwa suara itu ialah suara air memancar dari dalam tanah dengan derasnya. Air itu adalah air Zamzam.

Air Zamzam yang merupakan berkah dari Allah SWT mempunyai keistimewaan dan keberkatan dengan izin Allah SWT yang bisa menyembuhkan penyakit, menghilangkan dahaga serta mengenyangkan perut yang lapar.

Keistimewaan dan keberkatan itu disebutkan pada hadits Nabi, " Dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah s.a.w bersabda: "sebaik-baik air di muka bumi ialah air Zamzam. Air Zamzam merupakan makanan yang mengenyangkan dan penawar bagi penyakit ".

Termos minum berisi air Zamzam yang tersedia di dalam masjid Al-Haram

Di masa sekarang ini kita sudah tidak lagi menemukan sumur zam-zam ini sebagaimana di masa lalu. Namun kebutuhan air zamzam tetap terpenuhi dengan tersedianya begitu banyak termos air zamzam di dalam masjid Al-Haram. Sehingga jamaah haji dan umrah tidak perlu lagi bersusah payah masuk ke dalam sumur zamzam.

## B. Arafah, Muzdalifah dan Mina

Arafa, Muzdalifah dan Mina adalah tiga tempat yang posisinya di luar kota Mekkah, namun masih berdekatan. Ketiganya adalah tempat yang utama untuk didatangi terkait dengan ibadah haji. Dimana tanpa datang ke tiga tempat itu, maka ibadah haji menjadi tidak sah, khususnya Arafah.

Sedangkan bila kita mengerjakan ibadah umrah, pada dasarnya kita tidak perlu mendatangi ketiga tempat itu, berhubung ritual umrah hanya terkait dengan tawaf dan sa'i saja, dimana semuanya dikerjakan di dalam lokasi masjid Al-Haram di Mekkah.

### 1. Arafah

Kota di sebelah timur Makkah ini juga dikenal sebagai tempat pusatnya haji, yiatu tempat wukuf dilaksanakan, yakni pada tanggal 9 *Dzulhijjah* tiap tahunnya. Daerah berbentuk padang luas ini adalah tempat berkumpulnya sekitar dua juta jamaah haji dari seluruh dunia. Di luar musim haji, daerah ini tidak dipakai.

### 2. Muzdalifah

Tempat di dekat Mina dan Arafah, dikenal sebagai tempat jamaah haji melakukan Mabit (Bermalam) dan mengumpulkan bebatuan untuk melaksanakan ibadah jumrah di Mina.

### 3. Mina

Tempat berdirinya tugu jumrah, yaitu tempat pelaksanaan kegiatan melontarkan batu ke tugu jumrah sebagai simbolisasi tindakan nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Dimasing-maising tempat itu berdiri tugu yang digunakan untuk pelaksanaan: Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, dan Jumrah Wustha. Di tempat ini jamaah juga diwajibkan untuk menginap satu malam.

## C. Tempat Bersejarah Seputar Mekkah

Tempat berejarah di seputar Kota Mekkah cukup banyak, namun tidak termasuk tempat yang harus didatangi dalam

rangka melaksanakan ibadah haji. Artinya, tanpa harus mendatangi tempat-tempat itu, ibadah haji kita sudah sah dan afdhal.

Namun bila ada jamaah haji yang penasaran ingin melihat langsung seperti apa tempat-tempat bersejarah di seputar kota Mekkah, tentu tidak mengapa untuk dilihat atau didatangi. Asalkan kita tidak secara khusus membuat ritual tertentu yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama Islam.

### 1. Jabal Rahmah

Jabal Rahmah bermakna gunung (atau lebih tepatnya bukit) kasih sayang. Konon menurut sebagian riwayat, di bukit inilah dahulu Nabi Adam *alaihissalam* dan istrinya, Hawa, bertemu kembali setelah keduanya terpisah saat turun dari surga.

Peristiwa pentingnya adalah tempat turunnya wahyu yang terakhir pada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Maidah ayat 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. Al-Maidah : 3)*

### 2. Jabal Nur dan Gua Hira

Jabal Nur terletak kurang lebih 6 km di sebelah utara Masjidil Haram. Di puncaknya terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Hira. Di gua inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-'Alaq ayat 1-5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-'Alq : 1-5)*

### 3. Jabal Tsur dan Guanya

Jabal Tsur terletak kurang lebih 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram. Untuk mencapai Gua Tsur ini memerlukan perjalanan mendaki selama 1.5 jam.

Di gunung inilah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kepungan orang Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah.

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Jikalau kamu tidak menolongnya maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengeluarkannya sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quraan menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

## D. Madinah : Masjid An-Nabawi

Madinah adalah kota suci kedua umat Islam. Di tempat

inilah panutan umat Islam, Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi.

Tempat ini sebenarnya tidak masuk ke dalam ritual ibadah haji, namun jamaah haji dari seluruh dunia biasanya menyempatkan diri berkunjung ke kota yang letaknya kurang lebih 330 km (450 km melalui transportasi darat) utara Makkah ini untuk berziarah dan melaksanakan salat di masjidnya Nabi. Lihat foto-foto keadaan dan kegiatan dalam masjid ini.

Ketika tiba di Yatsrib yang kemudian dinamakan Madinah, Rasulullah SAW kemudian mendirikan masjid sebagai proyek pertama.

Masjid An-Nabawi di Madinah

Jadi jelas sekali walau pun masjid nabawi ini termasuk masjid besar dan fenomenal dalam sejarah, tetapi urutannya bukan masjid yang pertama kali dibangun di masa nabi. Sebelumnya ada masjid Quba', bahkan ada masjid Amar bin

Yasir dan di masa Mekkah ada masjid Abu Bakar *ridwanullahi alaihim*.

Masjid Nabawi ini didirikan di atas tanah yang awalnya tempat berhentinya unta Rasulullah SAW saat tiba di Madinah. Karena para shahabat anshar berebutan untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah Rasulullah SAW, maka diundilah dengan cara melepaskan unta beliau yang bernama Qashwa berjalan sendirian tanpa dihela. Dan disepakati dimana pun unta itu berhenti dan duduk, disitulah Rasulullah SAW akan bertempat tinggal.

Beliau bersabda :

خَلُّوا سَبِيلَ النَّاقَةِ فَإِنَّهَا مَأْمُورَة

*Bebaskan jalan unta, karena unta itu telah diperintah*

Unta itu lantas berhenti di sebidang tanah milik kakak-beradik yatim, Sahal dan Suhail bin Amr. Kemudian tanah itu dibebaskan seharga 20 dinar.[5]

Sebenarnya tanah itu tidak kosong, tetapi ada kuburan milik orang kafir di masa lalu yang kemudian dipindahkan, juga ada bekas pohon-pohon kurma dan gharqad yang kemudian ditebang dan dibersihkan.[6]

Awalnya, masjid ini berukuran sekitar 50 m × 50 m², dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter dimana Rasulullah SAW turut membangunnya dengan tangannya sendiri, bersama-sama dengan para shahabat dan kaum muslimin. Tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja.

[5] Sebagai perbandingan, di masa itu Rasulullah SAW pernah meminta dibelikan seekor kambing dan harga pasaran kambing 1 dinar perekor. Jadi kira-kira 1 dinar itu antara 1 – 1,5 juta pada hari ini. Kalau 20 dinar berarti kira-kira 20-30 juta.

[6] Pohon gharqad adalah pohon khas yahudi

Selama sembilan tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu Isya, diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami.

Ada pun rumah kediaman untuk Rasulullah SAW dibangun melekat pada salah satu sisi masjid. Ukurannya tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya tentu saja lebih tertutup.

Masjid Nabawi juga dilengkapi dengan bagian yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir-miskin yang tidak memiliki rumah. Belakangan, orang-orang ini dikenal sebagai ahlussufah atau para penghuni teras masjid.

**1. Keutamaan Masjid Nabawi**

Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang memiliki banyak keistimewaan, antara lain dari segi pahala shalat yang mana satu kali shalat di dalamnya setara dengan seribu kali shalat di masjid lain. Rasulullah SAW bersabda,

*Satu kali salat di masjidku ini, lebih besar pahalanya dari seribu kali salat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan satu kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu kali salat di masjid lainnya." (Riwayat Ahmad, dengan sanad yang sah).*

Sebagai muslim, kita juga sangat dianjurkan untuk mengunjungi masjid nabawi ini, karena Rasulullah SAW pernah bersabda ;

*Dari Sa'id bin Musaiyab dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,"Tidak perlu disiapkan kendaraan, kecuali buat mengunjungi tiga buah masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa." (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).*

Selain itu di Masjid Nabawi ini terdapat situs yang amat dimuliakan dan punya keutamaan, yaitu Raudhah.

Doa-doa yang dipanjatkan dari Raudlah ini akan dikabulkan oleh Allah SAW. Raudlah terletak di antara mimbar dengan makam (dahulu rumah) Rasulullah SAW

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW*

*bersabda,"Tempat yang terletak di antara rumahku dengan mimbarku merupakan suatu taman di antara taman-taman surga, sedang mimbarku itu terletak di atas kolamku." (HR. Bukhari)*

Ada pun hadits yang menyebutkan bahwa siapa yang shalat 40 waktu di masjid Nabawi akan terbebas dari siksa api neraka, menurut sebagain besar ulama hadits, termasuk hadits yang lemah dari segi isnad.

*Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda,"Siapa melakukan shalat di mesjidku sebanyak empat puluh kali tanpa luput satu kali salat pun juga, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa dan terhindarlah ia dari kemunafikan." (HR. Ahmad dan Thabrani).*

Berdasarkan hadis-hadis ini maka Kota Medinah dan terutama Masjid Nabawi selalu ramai dikunjungi umat Muslim yang tengah melaksanakan ibadah haji atau umrah sebagai amal sunah.

**2. Perluasan Masjid An-Nabawi**

Sejak berdiri di masa Nabi SAW hingga masa dua khalifah sesudahnya, masjid nabawi masih tetap seperti itu dari segi bangunan dan luas.

Renovasi yang pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di tahun 17 H, dan renovasi kedua dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan di tahun 29 H.

Di jaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia meluaskan masjid ini menjadi 6.024 $m^2$ di tahun 1372 H. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, Raja Fahd di tahun 1414 H, sehingga luas bangunan masjidnya hampir mencapai 100.000 $m^2$, ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 $m^2$ dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk shalat seluas 135.000 $m^2$.

Masjid Nabawi saat ini dapat menampung kira-kira 535.000 jemaah untuk shalat bersama. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa luas masjid Nabawi hari ini setara dengan luas kota Madinah di masa Rasulullah SAW.

### 3. Makam Rasulullah SAW

Makam Rasullullah SAW terletak di sebelah Timur Masjid Nabawi. Di tempat ini dahulu terdapat dua rumah, yaitu rumah Rasulullah SAW bersama Aisyah dan rumah Ali dengan Fatimah.

Sejak Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 H (632 M), rumah Rasullullah `SAW terbagi dua.Bagian arah kiblat (Selatan) untuk makam Rasulullah SAW dan bagian Utara utk tempat tinggal Aisyah.

Sejak tahun 678 H. (1279 M) di atasnya dipasang Kubah Hijau (Green Dome). Dan sampai sekarang Kubah Hijau tersebut tetap ada. Jadi tepat di bawah Kubah Hijau itulah jasad Rasullullah SAW dimakamkan. Di situ juga dimakamkan kedua sahabat, Abu Bakar (Khalifah Pertama) dan Umar (Khalifah Kedua) yang dimakamkan di bawah kubah, berdampingan dengan makam Rasulullah SAW.

### 4. Raudhah

Makna Raudhah aslinya adalah taman. Namun yang dimaksud dengan Raudhah disini adalah ruang diantara mimbar dan kamar Rasulullah di dalam masjid Nabawi. sebagaimana Rasulullah bersabda:

*“Diantara rumah dan mimbarku adalah sebagian taman surga”*

Lokasi Raudhah merupakan bagian dari shaf laki-laki, dan hanya terbuka untuk perempuan di jam jam tertentu. Saat Dhuha, san setelah shalat dzuhur.

Lokasi Raudhah sebenarnya kecil sekali, kira-kira hanya berukuraan 22 X 15 meter persegi, cuma muat menampung beberapa puluh jamaah. Namun lokasi itu diyakini merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa.

Denah Ruangan Dalam Masjid Nabawi

## E. Seputar Madinah

### 1. Jabal Uhud

Letaknya kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Di bukit inilah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah.

Jabal Uhud

Dalam pertempuran tersebut gugur 70 orang syuhada di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW.

Kecintaan Rasulullah SAW pada para syuhada Uhud, membuat beliau selalu menziarahinya hampir setiap tahun. Untuk itu, Jabal Uhud menjadi salah satu tempat penting untuk diziarahi.

**2. Makam Baqi'**

Baqi' adalah tanah kuburan untuk penduduk sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi', letaknya di sebelah timur dari Masjid Nabawi.

Di sinilah makam Utsman bin Affan ra, para istri Nabi, putra dan putrinya, dan para sahabat dimakamkan. Ada banyak perbedaan makam seperti di tanah suci ini dengan makam yang ada di Indonesia, terutama dalam hal peletakan batu nisan.

**3. Masjid Qiblatain**

Pada masa permulaan Islam, kaum muslimin melakukan salat dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis di Yerussalem, Palestina.

Pada tahun ke-2 H bulan Rajab pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan salat Zuhur di masjid ini, tiba-tiba turun wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat salat diubah ke arah Kabah Masjidil Haram, Mekah.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut maka akhirnya masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain yang berarti masjid berkiblat dua.

□

# Bab 1 : Wudhu atau Tayammum di Pesawat

**Ikhtishar**



Di luar kajian fiqih yang langsung dengan ritual ibadah haji, ada beberapa permasalahan yang secara tidak langsung masih terkait dengan ibadah haji.

Pada bagian ini kita akan membahas beberapa hal tersebut, seperti masalah bertayammum di pesawat dan teknis menjalankan shalat fardhu yang lima waktu. Juga tentang jamaah haji yang sering dipungut uang dengan alasan wajib berzakat.

## A. Bersuci Dari Hadats

Selama penerbangan dari tanah air ke tanah suci, nyaris hampir mustahil jamaah haji melewatinya tanpa melewati waktu-waktu shalat. Maka mau tidak mau, jamaah terpaksa harus melakukan shalat di atas peswat yang sedang terbang tinggi di angkasa.

Masalah ini penting untuk diperhatikan, mengingat tujuan utama dari perjalanan haji atau umrah tidak lain hanyalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Maka logikanya, sangat tidak mungkin kalau selama perjalanan itu, jamaah haji malah tidak melaksanakan shalat, karena tidak sah bersuci dari hadats.

Yang menjadi problem adalah masalah bagaimana cara bersuci dari hadats, apakah cukup dengan bertayammum, ataukah harus dengan berwudhu'?

Selama ini petunjuk dan pengarahan dari para penyelenggara perjalanan haji dan umrah, cenderung mengarahkan para jamaah untuk bertayammum di atas pesawat, dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekeliling para jamaah. Misalnya bertayammum dengan kursi, sandaran atau dinding pesawat.

Dan para jamaah yang kebanyakan memang tergolong awam itu dengan mudahnya mengikuti arahan dan instruksi tersebut, seolah-olah memang begitulah satu-satunya petunjuk yang dibenarkan dalam syariat Islam.

## B. Kapan Dibolehkan Tayammum?

Bertayammum tidak sah apabila syarat untuk dibolehkannya tayammum belum terpenuhi. Sehingga masih

harus melakukan wudhu' dan belum boleh bertayammum.

### 1. Enam Penyebab Tayammum

Setidaknya ada enam hal yang menjadi penyebab seseorang boleh bertayammum dan meninggalkan wudhu'. Keenam hal itu adalah :

- Tidak ada air
- **Air ada tetapi kurang dan tidak cukup untuk berwudhu'**
- Air ada tetapi tidak terjangkau
- Seseorang menderita suatu penyakit yang menghalanginya dari terkena air
- Suhu udara sangat dingin sehingga berbahaya dan beresiko apabila tetap berwudhu'
- Habisnya waktu

Dari keenam hal di atas, kondisi di dalam pesawat terbang yang paling mendekati adalah kondisi nomor dua, yaitu air ada jumlahnya kurang bila digunakan untuk berwudhu'.

Karena itulah kemudian alternatif yang diambil adalah mengganti wudhu dengan bertayammum.

### 2. Alasan Yang Kurang Tepat

Padahal kalau kita mau lebih sedikit periksa, alasan yang digunakan sebenarnya kurang tepat. Benar bahwa jumlah air di atas pesawat terbatas, namun sesungguhnya bukan berarti tidak cukup apabila digunakan untuk berwudhu'.

Masalahnya, wudhu yang bagaimana yang dimaksud? Dan berapakah jumlah air yang dibutuhkan untuk sekedar bisa berwudhu'?

Kalau kita berpikir bahwa wudhu itu membutuhkan minimal dua qullah air, tentu pemahaman ini kurang tepat. Adanya air sejumlah dua qullah (kurang lebih 270 liter) bukan syarat sah wudhu', melainkan dua qullah adalah ukuran

maksimal air sedikit (الماء القليل). Artinya, bila air sudah mencapai jumlah dua qullah, air itu tidak berubah menjadi musta'mal bila kejatuhan tetesan air musta'mal.

Kalau kita berpilir bahwa wudhu hanya dengan menggunakan kran air yang mengalir, lalu kita bisa bermain-main dengan air yang mengucur deras, maka sebenarnya ini hanya faktor kebiasaan dan bukan ketentuan atau syarat dalam berwudhu'.

Kalau kita berpikir bahwa wudhu itu hanya bisa dilakukan di dalam kamar mandi atau toilet, maka sebenarnya ini hanya faktor kebiasaan.

Sebenarnya dalam syariat wudhu, tidak ada ketentuan bahwa wudhu harus di kolam air, atau harus dengan kran air, atau juga harus di dalam kamar mandi khusus. Semua itu hanya faktor kebiasaan saja.

Sama kasusnya dengan shalat yang tidak mengharuskan seseorang memakai sarung dan peci. Namun mungkin karena sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala, boleh jadi kalau shalat tanpa sarung dan peci, serasa ada yang kurang. Tetapi tetap saja sarung dan peci bukan syarat sah shalat. Dan tentu keliru kalau ada orang yang sampai berpikir bahwa lebih baik tidak usah shalat dari pada shalat tapi tidak pakai sarung dan peci. Sebab yang menjadi syarat dalam shalat adalah menutup aurat, bukan pakai sarung dan peci. Sarung dan peci adalah kebiasaan dan budaya suatu kelompok masyarakat tertentu, dan bukan ketentuan dalam syariat Islam.

Demikian pula dengan urusan wudhu, semua yang disebutkan di atas sesungguhnya merupakan kebiasaan, namun seringkali seolah-olah menjadi ketentuan baku, karena kurangnya pemahaman dalam ilmu syariah.

### 3. Volume Air Untuk Wudhu'

Lalu menarik untuk diteliti, berapa sebenarnya jumlah air yang dibutuhkan untuk bisa melakukan wudhu dengan sah dan sempurna?

Jawabannya tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sebab kita tahu bagaimana tata cara berwudhu, tentu karena kita merujuk kepada apa yang telah beliau SAW ajarakan. Maka untuk tahu berapa sebenarnya jumlah minimal air yang dibutuhkan untuk berwudhu', jawabnnya tentu kembali kepada bagaimana praktek wudhu Rasulullah SAW.

Di dalam dua kitab hadits disusun oleh dua maestro hadits, Bukhari dan Muslim, dan keshahihannya telah menjadi ijma' para ulama sepanjang zaman, kita menemukan hadits yang membicarakan masalah ini.

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه

*Dari Anas r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW berwudlu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sha' hingga lima mud air. (HR. Bukhari Muslim)*

Jelas sekali bahwa Rasulullah SAW hanya butuh air sebanyak satu mud untuk berwudhu' dan empat mud untuk mandi janabah. Maka bila kita punya air satu mud yang bisa digunakan untuk berwdhu, kita tidak boleh mengganti wudhu' dengan tayammum, karena air satu mud cukup untuk berwudhu.

Dalam hal ini, bila kita punya air satu mud untuk berwudhu, lalu kita tidak mau berwudhu dengan 1001 macam alasan yang dibuat-buat, lantas wudhu diganti dengan tayammum, maka tayammum yang dilakukan tidak sah. Karena sesungguhnya masih ada air dalam jumlah yang cukup untuk digunakan berwudhu'.

### 4. Berapa Literkah Satu Mud itu?

Maka yang menjadi pertanyaan, berapa literkah air sejumlah satu mud itu? Pertanyaan ini sangat penting, karena justru disitulah terletak jawaban, apakah seseorang masih harus

melaksanakan wudhu' atau kah dia sudah boleh bertayammum dengan alasan tidak cukup air.

Kalau kita melihat makna bahasa apa yang dimaksud dengan istilah mud, maka kita mengenal bahwa mud itu adalah dua genggaman tangan. Ketika dua telapak tangan kita kita buka, lalu kita satukan antara yang kanan dengan yang kiri, lalu kita seolah-olah menadahkan air dengan menghadapkannya ke atas, maka seberapa banyak air yang bisa ditampung oleh kedua telapak tangan kita itu, itulah yang disebut dengan air sejumlah satu mud.

Tetapi jumlah itu masih kira-kira. Para ulama lalu mencoba mengukur secara lebih akurat, agar bisa mendapatkan angka yang pasti. Setelah diukur dengan teliti, akhirnya didapatlah bahwa ternyata jumlah satu mud itu tidak sampai satu liter. Keterangan itu bisa baca dalam banyak kitab fiqih. Salahnya di antar kita fiqih modern misalnya kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* susunan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. [1]

Dalam kitab itu disebutkan bahwa bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu *mud* itu setara dengan 0,688 liter atau 688 ml. Sebagai perbandingan untuk memudahkan, botol minum air mineral ukuran sedang berisi 600 mililiter air.

Sebagai catatan, air 688 ml itu digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berwudhu'nya sangat sempurna, dengan menjalankan semua sunnah-sunnah dalam berwudhu.

Seandainya kita dalam keadaan yang terpaksa, sebenarnya yang wajib dibasuh dengan air dalam berwudhu hanya sebatas empat anggota badan yang merupakan rukun wudhu', yaitu wajah, kedua tangan hingga siku, mengapu sebagian kepala dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki.

Maka penggunaan air akan menjadi jauh lebih hemat lagi, boleh jadi kita bisa berwudhu hanya dengan air setengah gelas air minum kemasan.

---

[1] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu,* jilid 1 hal. 143

Namun mungkin juga masih ada yang menolak cara berwudhu seperti ini dengan alasan bahwa berwudhu' di dalam toilet itu akan memakan waktu yang sangat lama. Hal itu mengingat bahwa pesawat haji tidak kurang dari 450 penumpang. Pasti antrian untuk ke toilet akan menjadi sangat panjang dan tidak efisien. Akan ada banyak waktu yang terbuang percuma.

Jawabnya sederhana saja, yaitu para penumpang tidak perlu berwudhu' di dalam toilet. Mereka cukup berwudhu' di tempat duduk masing-masing.

Namun masih saja ada yang menolak dengan alasan 450 jamaah haji berwudhu' pakai air di kursi masing-masing, apa tidak diperhitungkan kalau air itu tumpah dan membasahi lantai atau karpet pesawat.

Jawabnya tetap masih ada. Jamaah haji tidak dibekali dengan botol minuman atau gelas, tetapi mereka dibekali dengan *water sprayer* alias penyemprot air. Bentuknya kurang lebih seperti pada gambar di samping ini, kecil dan mungil, sehingga bisa dimasukkan ke saku kemeja atau celana. Diisi dengan air dan bila habis bisa diisi ulang. Harganya pun murah sekali.

Kerja sprayer ini adalah menyemprotkan titik-titik air ke seluruh anggota yang menjadi rukun wudhu' seperti wajah, tangan, kepala dan kaki. Dengan alat penyemprot ini, tidak ada resiko air akan tumpah, dan wudhu bisa dilakukan oleh para jamaah haji sambil duduk di kursi masing-masing.

## C. Pendapat Yang Membolehkan Tayammum di Pesawat

Namun kalau kita masih mendapati kebanyakan jamaah haji dan umrah melakukan tayammum di atas pesawat, tentu ktia tidak bisa langsung mengatakan bahwa hal itu salah, keliru atau tidak sah.

Tidak ada salahnya juga bila kita mendengar terlebih dahulu, apa alasan mereka membolehkan tanyammum di atas

pesawat, yang nota bene tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tayammum.

Pendapat yang membolehkan tayammum di dalam kabin pesawat didasari dengan dalil Al-Quran dan juga dalil logika.

**1. Alasan Kemudahan**

Yang paling sering dijadikan argumentasi untuk membolehkan jamaah haji dan umrah bertayammum di atas pesawat, meski syarat dan ketentuan baku tayammum belum terpenuhi adalah ayat-ayat dari Al-Quran tentang kemudahan dan keringanan yang dikehendaki Allah SWT.

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(QS. An-Nisa : 43)*

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baraqah : 185)*

Ayat ini menjadi 'senjata' untuk membolehkan tayammum tanpa harus sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsipnya, yang penting sudah berusaha, masalah sah atau tidak sah, itu urusan Allah.

**2. Tidak Harus Tanah**

Alasan yang kedua tentang bolehnya bertayammum di atas pesawat karena ada sebagian pendapat ulama yang menyebutkan bahwa tayammum tidak sebatas hanya dengan tanah saja, tetapi boleh juga dengan menggunakan benda apa saja yang berada atau di bumi, seperti debu, pasir, batu, kerikil, aspal, semen.

Di antara para ulama yang punya pendapat seperti ini

adalah mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan juga pendapat dari pendapat Muhammad murid Imam Abu Hanifah.

Mereka berargumen bahwa ayat Al-Quran yang menyebutkan tayammum itu tidak menyebut tanah yang dalam bahasa Arabnya disebut dengna turab (تراب), tetapi menggunakan kata *sha'id* (صعيد). Karena dalam pendapat itu, semua itu termasuk ke dalam makna bumi tempat kita berpijak.

Dengan dasar itu, maka mereka membolehkan bertayammum dengan kursi dan dinding pesawat.

**3. Tayammum Boleh Pakai Debu**

Alasan ketiga yang mereka kemukakan adalah bahwa kalau pun tidak dibenarkan bertayammum dengan dinding pesawat atau kursi, karena bukan termasuk *sha'id* (صعيد), namun sebenarnya yang dilakukan itu tidak lain adalah bertayammum dengan debu-debu yang menempel pada benda itu.

Dalm pandangan mereka, semua benda pasti ada debu-debu yang menempel, meski tidak terlihat dengan mata telanjang.

Dan debu yang menempel pada kursi dan dinding pesawat dianggap sah untuk digunakan untuk bertaymmum.

## D. Kelemahan

Pendapat di atas berikut argumentasi yang disodorkan memang sekilas nampak cukup meyakinkan banyak orang, sehingga pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, ketika memberikan pengarahan kepada para jamaah haji nampaknya menggunakan pendapat ini.

Sehingga 200 ribu jamaah haji Indonesia, hampir seluruhnya bertayammum di atas pesawat dengan cara menempelkan telapak tangan mereka di kursi dan dinding pesawat.

Namun kalau kita kritisi lebih jauh, sebenarnya pendapat ini juga punya sisi-sisi kelemahan dalam argumentasinya. Maka

tidak ada salahnya kalau di dalam tulisan ini juga disertakan penjelasan dimana saja letak kelemahannya. Tentu tujuannya bukan untuk membuat jamaah haji tambah bingung, melainkan untuk menjadi bahan kajian yang menambah wawasan ilmu syariah kita.

**1. Kelemahan Pertama**

Agama Islam ini memang punya prinsip kemudahan dalam banyak sisi. Semua orang pasti setuju hal ini. Namun yang namanya kemudahan itu sifatnya datang dari Allah SWT. Dan bentuk kemudahan itu pun juga harus sesuai tata caranya dengan petunjuk dari Allah juga.

Misalnya, dalam hal kemudahan untuk menjama' dua shalat wajib. Kemudahan itu memang ada, tetapi yang boleh dijama' hanya dua waktu shalat, dan tidak boleh lima waktu shalat dijama' jadi satu. Tidak mentang-mentang ada keringanan untuk menjama' shalat, lantas kita boleh berimprovisasi sendiri seenak selera kita.

Demikian juga dengan tayammum. Memang tayammum itu menjadi pengganti sementara bila tidak ada air dari keharusan berwudhu' atau mandi janabah. Tetapi ketika masih ada air dalam jumlah yang cukup, tentu tayammum masih boleh dilakukan.

Di atas pesawat, sebenarnya cukup banyak tersedia air yang bisa digunakan untuk berwudhu. Sebab yang dibutuhkan untuk wudhu tidak lebih dari 660 ml air saja per orang. Dan jumlah itu tidak sampai satu liter.

Air itu tersedia di toilet, juga air minum yang dibagikan pramugari saat makan, bisa kita minta untuk berwudhu'.

bahkan para jamaah juga dibenarkan membawa sendiri air di dalam botol sprayer transparan, dengan catatan ukurannya tidak melebihi 100 ml. Sebab di masa sekarang ini sudah diberlakukan larangan untuk membaca cairan di atas 100 ml ke dalam kabin pesawat.

## 2. Kelemahan Kedua

Pendapat yang mengatakan bahwa kita boleh bertayammum dengan menggunakan dinding dan kursi pesawat, juga punya kelemahan.

Memang benar bahwa Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak bukan hanya tanah saja yang boleh digunakan untuk tayammum, seperti debu, pasir, batu, kerikil dan lainnya. Tetapi kalau kursi dan dinding pesawat, tentu tidak termasuk dalam benda-benda yang boleh digunakan untuk bertayammum. Sebab benda-benda itu tidak identik dengan bumi atau benda yang berada di atas bumi, sebagaimana perluasan makna dari kata *sha'id* (صعيد).

Bukankah dinding dan kursi pesawat adalah benda yang diproduksi manusia dan bukan bagian dari alam atau permukaan bumi? Dan bukankah saat itu dinding dan kursi pesawat sedang berada pada ketinggian di atas 27 ribu kaki dari permukaan laut?

## 3. Kelemahan Ketiga

Pendapat yang mengatakan bahwa kita boleh bertayammum menggunakan kursi dan dinding pesawat berhujjah bahwa mereka tidak semata-mata menggunakan kursi atau dinding, tetapi menggunakan debu-debu yang menempel pada keduanya.

Pendapat ini juga punya kelemahan bahkan lebih fatal dari sebelumnya. Mengapa?

Karena kursi dan dinding pesawat tentu sangat dijaga kebersihannya, tidak mungkin berdebu.

Sebab kalau sampai kursi dan dinding pesawat itu berdebu, tentu para penumpang akan terus bersin-bersin sepanjang perjalanan. Ruang dalam kabin pesawat tentu setiap saat dibersihkan dengan cara disetdot (vacum) oleh petugas sebersih-bersihnya.

Dan kalau debu yang berukuran mikroskopik dianggap sah

digunakan untuk bertayammum, mengapa kita tidak bertayammum dengan menggunakan udara saja? Bukankah di udara yang kita hirup ini juga banyak beterbangan debu-debu mikroskopik yang tidak bisa dengan mudah dilihat dengan mata telanjang? Jadi kita cukup menggeleng-gelengkan kepala untuk mengusap wajah dan menggerak-gerakkan tangan untuk mengusap tangan dengan debu mikroskopik. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah berfatwa demikian, karena debu mikroskopik tidak sah dijadikan benda yang digunakan buat bertayammum.

Kalau pun ada benda yang berdebu di dalam kabin pesawat, maka yang paling logis justru karpet yang menjadi lantai pesawat, dimana semua penumpang yang naik pesawat itu pasti menginjaknya. Dan sangat besar kemungkinan menjadi benda yang paling banyak debunya.

Sayangnya, arahan dan petunjuk dari para petugas haji justru malah tidak mengajarkan bertayammum dengan karpet pesawat. Entah apa alasannya, kemungkinan besar karena karpet itu dianggap kotor karena diinjak-injak. Padahal yang namanya tayammum dengan tanah, prinsipnya memang menggunakan benda yang diinjak oleh manusia.

## E. Mengatasi Kesulitan Wudhu di Pesawat

Namun pihak yang bersikeras untuk bertayammum di atas pesawat juga memberikan hujjah yang melemahkan pendapat yang memilih wudhu dari pada tayammum. Di antaranya yang mereka kemukakan sebagai kelemahan adalah :

### 1. Antrian Panjang

Kalau 450 jamaah haji harus berwudhu' semua, tentu tidak masuk akal, karena jumlah toilet yang ada di pesawat sangat terbatas.

Pasti akan terjadi antrian yang amat panjang, karena tiap orang akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk wudhu bergantian di depan toilet. Pasti antrian itu akan

menghabiskan waktu berjam-jam untuk sekedar bisa membuat ke-450-an jamaah itu bisa berwudhu semua.

Maka ide untuk mengharuskan wudhu bagi semua penumpang dianggap tidak masuk akal, karena terlalu memberatkan jamaah.

**Jawaban**

Masalah ini dijawab bahwa untuk berwudhu', jamaah yang jumlahnya mencapai 400-500 orang tidak harus semuanya masuk ke dalam toilet. Memang tidak efisien dan tidak efektif jika begitu teknisnya.

Yang perlu dilakukan cukup para jamaah itu berwudhu di kursi masing-masing saja, tidak harus berjalan kesana-kemari atau bikin antrian panjang di depan toilet.

**2. Resiko Air Tumpah**

Jawaban dari pendukung 'mazhab tayammum' atas adalah : kalau jamaah haji dan umrah diminta berwudhu di kursi masing-masing, maka resikonya lebih parah lagi. Bagaimana kalau air itu tumpah dan membasahi pakaian mereka, apa tidak masuk angin kalau sepanjang perjalanan di angkasa mereka memakai baju yang basah?

Dan kalau air wudhu itu tumpah membasahi lantai pesawat, malah lebih berbahaya lagi. Boleh jadi akan menyebabkan kerusakan dalam pesawat akibat arus pendek.

**Jawaban**

Masalah resiko takut air wudhu itu tumpah, bisa dijawab dengan mudah saja tanpa perlu khawatir.

Jamaah haji tidak dibekali dengan botol minuman atau gelas untuk berwudhu', tetapi mereka dibekali dengan *water sprayer* alias penyemprot air. Bentuknya kurang lebih seperti pada gambar di samping ini, kecil dan mungil, sehingga bisa dimasukkan ke saku kemeja atau celana. Diisi dengan air dan bila habis bisa diisi ulang. Harganya pun murah sekali.

Kerja sprayer ini adalah menyemprotkan titik-titik air ke seluruh anggota yang menjadi rukun wudhu' seperti wajah, tangan, kepala dan kaki. Dengan alat penyemprot ini, tidak ada resiko air akan tumpah, dan wudhu bisa dilakukan oleh para jamaah haji sambil duduk di kursi masing-masing.

# Bab 2 : Shalat di Pesawat

Ikhtishar

## A. Empat Problem Shalat di Atas Pesawat

Selama perjalanan haji dan umrah dengan menggunakan pesawat terbang, pasti ada beberapa waktu shalat yang terlewat. Seluruh ulama sepakat bahwa shalat fardhu yang lima waktu wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, kecuali bila sama sekali tidak terpenuhi syarat-syarat yang membuat shalat itu sah.

Tapi ketika seseorang berada di atas pesawat, ada beberapa problem terkait dengan pelaksanaan ibadah shalat yang harus dipecahkan. Problem-problem itu setidaknya ada empat pokok, yaitu :

### 1. Masalah Berthaharah

Masalah ini sudah dibahas panjang lebar dalam bab sebelumnya, silahkan rujuk ke bab tersebut.

### 2. Masalah Waktu Shalat

Problem kedua adalah masalah bagaimana cara menentukan jadwal waktu shalat. Boleh jadi posisi pesawat sedang berada di tengah lautan, atau di atas gunung dan hutan belantara. Dimana memang kita tidak memiliki jadwal waktu shalat untuk tempat-tempat seperti itu.

### 3. Masalah Gerakan Shalat dan Tempatnya

Yang jadi masalah dalam hal ini bagaimana tata cara shalat di atas pesawat yang ruangannya sangat terbatas. Pesawat berbeda dengan kapal laut yang punya mushalla luas sehingga dimungkinkan di atas shalat berjamaah.

### 4. Masalah Arah Kiblat

Sebagian orang berupaya memudahkan tata cara shalat di pesawat, yaitu dengan tetap duduk di kursi, tanpa berdiri, tanpa ruku', tanpa sujud dan jelas-jelas tidak menghadap kiblat.

Seandainya yang dilakukan hanya shalat sunnah, semua itu memang ada contoh dari Rasullah SAW. Namun kita tidak menemukan contoh dari beliau SAW dalam hal shalat wajib lima

waktu. Justru yang kita dapat dari hadits yang shahih, beliau turun dari unta dan kemudian mengerjakan shalat fardhu itu dengan sempurna, berdiri, menghadap kiblat, ruku' dan sujud, semua persis seperti shalat biasa.

## B. Menentukan Waktu Shalat

Shalat fardhu wajib dilakukan pada waktunya. Bila dikerjakan sebelum waktunya, maka shalat itu tidak sah. Demikian pula bila waktunya terlewat, maka hal itu melanggar ketentuan shalat.

### 1. Boleh Dijama'

Yang menguntungkan adalah empat waktu shalat boleh dijama' dengan masing-masing pasangannya. Shalat Dzhuhur boleh dijama' dengan Ashar, baik dikerjkaan di waktu Dzhuhur atau di waktu Ashar. Dan shalat Maghrib boleh dijama' dengan Isya', baik dikerjakan di waktu Maghrib atau Isya'.

Adanya fasilitas ini sangat menguntungkan buat jamaah yang sedang berada di dalam pesawat terbang. Sebab dapat meminimalisir kesulitan-kesulitan, meski tetap wajib atas para jamaah untuk mengerjakan shalat.

Maka kemungkinannya kita cukup sekali saja mengerjakan shalat di pesawat, yaitu dengan cara menjama' dua shalat dalam satu waktu.

### 2. Menetapkan Waktu Shalat Lewat Fenomena Alam

Seperti kita tahu bersama, ketika seseorang berada di atas pesawat dalam penerbangan international, maka waktu shalat bagi orang itu secara subjektif menjadi rancu. Karena umumnya kita tidak tahu, sedang berada di atas kota apa kita saat sedang terbang. Bahkan mungkin malah bukan di atas kota, tetapi di atas laut, hutan, pegunungan, padang pasir dan sejenisnya, dimana memang tidak pernah dibuatkan jadwal waktu shalatnya.

Jadi kalau pun kita tahu kita berada di atas titik koordinat

tertentu, masih ada masalah besar yaitu tidak ada jadwal shalat untuk titik koordinat tersebut. Maka yang jadi pertanyaan, kapan kita mulai shalat?

Jawabannya sebenarnya sederhana. Di atas pesawat yang terbang tinggi di langit itu kita justru dengan mudah bisa mengenali waktu shalat dengan melihat langsung ke arah luar pesawat, yaitu memperhatikan fenomena alam. Fenomena alam yang dimaksud tidak lain adalah gerak semu matahari terhadap posisi kita di bumi, serta efek-efek yang dihasilkan seperti bayangan, fajar, syuruq dan ghurub.

Dan pada dasarnya, jadwal waktu shalat yang kita pakai sehari-hari didasarkan dari fenomena alam. Maka di atas pesawat itu kita justru lebih mudah melihat fenomena alam itu, karena kita betul-betul 100% berada di tengah-tengah alam.

**3. Waktu Dzhuhur dan Ashar**

Untuk shalat Dzhuhur dan Ashar yang memang boleh dijama' itu, kita bisa melihat ke luar jendela. Selama matahari sudah lewat dari atas kepala kita dan belum tenggelam di ufuk barat, kita masih bisa menjama' kedua shalat itu. Untuk yakinnya, mari kita jama' ta'khir saja.

Kenapa?

Karena jama' ta'khir itu kita lakukan di waktu Ashar dan waktu Ashar bisa kita kenali dengan melihat ke luar jendela pesawat. Selama matahari sudah condong ke arah Barat namun belum tenggelam, maka itulah waktu Ashar.

**4. Waktu Maghrib dan Isya'**

Untuk shalat Maghrib dan Isya, agar kita tidak terlalu ragu, sebaiknya kita shalat jama' ta'khir di waktu isya. Jadi setelah kita menyaksikan matahari betul-betul tenggelam di ufuk barat, kita tunggu kira-kira 1-2 jam. Saat itu kita amat yakin bahwa waktu Isya sudah masuk. Maka kita shalat Maghrib dan Isya' dengan dijama' di waktu Isya'.

**5. Waktu Shubuh**

Bagaimana dengan shalat shubuh?

Shalat shubuh itu waktunya sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Dan kalau kita berada di angkasa, mudah sekali mengenalinya.

Cukup kita menengok keluar jendela, ketika gelap malam mulai hilang dan langit menunjukkan tanda-tanda terang namun matahari belum terbit, maka itulah waktu shubuh. Shalatlah shubuh pada waktu itu dan jangan sampai terlanjur matahari menampakkan diri.

Jadi di atas pesawat yang terbang di angkasa, kita dengan mudah bisa menetapkan waktu shalat, bahkan tanpa harus melihat jam atau bertanya kepada awak pesawat.

Kalau dalam rombongan jamaah haji, ketua kloter adalah penanggung-jawab urusan semua ini. Dia haruslah sosok orang yang berilmu dan tahu bagaimana berpegang teguh kepada waktu-waktu shalat dan segala ketentuannya.

## C. Menentukan Arah Kiblat di Pesawat

Pemecahan tentang bagaimana mendapatkan arah kiblat yang lebih akurat di dalam pesawat menjadi penting mengingat bahwa shalat fardu harus dilakukan dengan arah kiblat yang tepat. Shalat fardhu tidak sama dengan shalat sunnah, yang boleh dilakukan dengan menghadap ke arah mana saja kita menghadap.

### 1. Keharusan Menghadap Kiblat

Kalau kita telusuri berbagai referensi tentang bagaimana tata cara shalat Rasulullah SAW, kita akan menemukan bawha beliau SAW diriwayatkan pernah melakukan shalat di atas kendaraan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَل فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ

*Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)*

عَنْ جَابِرٍ ﷺ كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَل فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ

*Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)*

Namun meski demikian contoh yang dikerjkana oleh Rasulullah SAW, para ulama menggaris-bawahi masalah yang amat penting dari kedua hadits di atas, bahwa Rasulullah SAW shalat di atas punggung unta hanya ketika melakukan shalat sunnah saja.

Sedangkan untuk shalat fardhu 5 waktu, beliau kerjakan dengan turun dari untanya, menjejak kaki ke atas tanah, dan tentunya tetap dengan menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap ke arah mana saja untanya menghadap.

**2. Kiblat Pesawat Haji Umrah**

Pemecahan tentang bagaimana mendapatkan arah kiblat yang lebih akurat di dalam pesawat akan menjadi mudah manakala pesawat itu adalah pesawat penganggkut jamaah haji atau umrah. Khususnya penerbangan itu langsung (*direct fligh*) menuju ke Jeddah atau Madinah. Karena kalau kita hitung dari Jakarta misalnya, arah Jeddah dan Madinah nyaris sama saja dengan arah Mekkah atau Ka'bah.

Sehingga dengan mudah kita bisa asumsikan bahwa arah tujuan pesawat tidak lain adalah arah Kiblat, dan sebaliknya bila pesawat itu sedang terbang menuju ke tanah air dari tanah suci, maka arah belakang pesawat otomatis adalah arah kiblat.

Walau pun memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak selamanya pesawat mengarah ke satu titik dengan garis lurus,

kadang harus sedikit bergeser menghindari awan, angin atau badai, namun hal itu secara umum tidak merusak arah kiblat.

### 3. Kiblat Pesawat Lain

Namun kadang ada juga penerbangan yang sifatnya tidak langsung, tetapi transit di kota-kota tertentu. Kalau kota itu masih dalam garis lurus mengarah ke Mekkah, rasanya tidak terlalu menjadi masalah.

Namun kadang kota yang disinggahi itu jauh melenceng dari arah Mekkah. Misalnya seorang berangkat umrah tetapi transit di Cairo, Jordan, Yaman, Istanbul dan sebagainya. Tentu arah kota-kota meski sama-sama masih di wilayah Timur Tengah, tetap saja agak jauh menyimpang dari arah kiblat. Dan hal ini tentu menimbulkan sedikit masalah.

Apabila kita bepergian bukan menuju ke Mekkah, misalnya ke negara-negara lain, dimana arah pesawat memang relatif tidak searah dengan arah kiblat atau membelakanginya, maka memang ada sedikit masalah dalam menentukan arah kiblat

Namun masalah ini bukan tanpa solusi. Apalagi di zaman maju sekarang ini, nyaris semua pesawat terbang dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS).

Di beberapa pesawat berbadan lebar, biasanya dipasang layar besar LCD di tengah kabin, dan salah satunya menampilkan posisi pesawat di atas peta dunia. Bahkan beberapa maskapai penerbangan yang baik menyediakan layar LCD di kursi masing-masing dan salah satu fungsinya bisa sebagai GPS.

GPS yang tersedia di kursi masing-masing penumpang pada pesawat tertentu

Asalkan kita tidak terlalu awam dengan peta dunia, maka dengan mudah kita bisa menentukan mana arah kiblat kalau diukur dari posisi pesawat. Maka ke arah sanalah kita menghadapkan badan saat berdiri melaksanakan shalat.

Dan sangat mudah untuk menemukan garis imaginer itu dengan pesawat modern, karena pasti dilengkapi dengan alat semacam Global Positioning System (GPS) dan sejenisnya.

GPS ini akan memberitahukan dengan pasti posisi pesawat terhadap titik-titik koordinat tertentu di muka bumi, bahkan juga bisa memastikan kecepatan pesawat, ketinggian (*altitude*), perkiraan waktu yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sebagainya.

Maka dengan mudah kita bisa membuat perkiraan akurat, ke arah manakah seharusnya kita shalat di dalam pesawat.

## D. Gerakan Shalat di Pesawat

Bagaimanakan tata cara shalat di atas kendaraan? Adakah

contoh dari Rasulullah SAW dalam masalah ini?

### 1. Shalat Fardhu Harus Berdiri, Ruku dan Sujud

Para ulama sepakat bahwa untuk shalat wajib lima waktu, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits di atas, bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakannya di atas kendaraan. Bahkan dua hadits Jabir menyebutkan dengan tegas bahwa beliau SAW turun dari kendaraan dan shalat di atas tanah menghadap ke kiblat.

Selain itu ada hadits Nabi SAW yang lain dimana beliau memerintahkan Ja'far bin Abu Thalib *radhiyallahuanhu* yang menumpang kapal laut ketika berhijrah ke Habasyah untuk shalat wajib sambil berdiri.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الْغَرَقَ

*Bahwa Nabi SAW ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahuanhu ke Habasyah, memerintahkan untuk shalat di atas kapal laut dengan berdiri, kecuali bila takut tenggelam. (HR. Al-Haitsami dan Al-Bazzar)*

Sehingga para ulama mengatakan bahwa shalat wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan, bila tidak menghadap secara pasti ke arah kiblat.

Di sisi lain, shalat fardhu itu rukunnya adalah berdiri sempurna. Berbeda dengan shalat sunnah yang boleh dikerjakan cukup dengan duduk baik karena udzur atau tanpa udzur.

Namun berdiri dan menghadap kiblat tenyata bisa dengan mudah dikerjakan di atas pesawat terbang, asalkan jenisnya bukan helikopter atau pesawat tempur.

Tentu tempat itu bukan kursi tempat duduk penumpang. Sebab kalau di kuris penumpang, tentu sulit untuk melakukan gerakan shalat yang normal, seperti berdiri, ruku dan sujud.

Dan juga tidak mungkin kita menghadap kiblat dengan cara

tetap duduk di kursi pesawat, apabila pesawat itu memang tidak menuju ke Mekkah.

Maka tempat untuk mengerjakan shalat yang benar di dalam pesawat adalah keluar dari tempat duduk dan mencari lantai yang kosong, minimal bisa berdiri, ruku' dan sujud.

**2. Tempat Shalat Di Pesawat**

Di dalam pesawat terbang komesial, selalu ada tempat yang agak luas untuk kita bisa melakukan shalat dengan sempurna dilengkapi ruku' dan sujud.

Tempat itu adalah pada bagian pintu masuk atau keluar. Tempat itu tidak pernah diisi dengan kursi, karena merupakan jalan para penumpang masuk atau keluar ketika pesawat berada di darat. Pada saat pesawat sedang terbang di angkasa, tentunya tempat itu tidak berfungsi sebagai jalan keluar masuk. Di tempat itulah kita bisa melakukan shalat dengan sempurna.

Konon menurut teman yang pernah naik maskapai Saudi Airlines, perusahaan itu secara khusus mengosongkan beberapa kursi buat khusus buat yang mau mengerjakan shalat. Tentu ini lebih sempurna, karena jadi tidak akan mengganggu aktifitas di dalam pesawat. Dan bagi yang shalat di tempat itu juga tidak akan terganggu dengan lalu lalang orang.

**3. Kewajiban Kementerian Agama RI**

Dan seharusnya pesawat yang disewa oleh Kementerian Agama Republik Indonesia khusus untuk mengangkut jamaah haji mutlak harus menyediakan tempat shalat ini. Caranya dengan mengosongkan beberapa kursi di beberapa lokasi pesawat.

Sebab pesawat itu disewa dengan menggunakan uang para jamaah. Kalau sampai tidak disediakan keperluan jamaah untuk melakukan shalat di atas pesawat, maka ada hak-hak jamaah yang dizalimi. Apalagi semua ini terkait dengan kewajiban kepada Allah SWT yang paling utama, yaitu shalat fardhu lima waktu.

Jangan sampai tujuan berhaji difasilitasi dengan fasilitas yang sampai membuat jamaah haji tidak sah shalatnya, akibat kelalaian atau keawaman para petugas di Kementerian ini.

**4. Kewajiban Maskapai**

Dan kewajiban menyediakan tempat khusus untuk shalat buat jamaah ini juga bukan hanya menjadi kewajiban pihak Kementerian Agama RI saja, tetapi juga menjadi kewajiban pihak maskapai penerbangan.

Maskapai-maskapai itu sudah menangguk untung cukup besar dari meluapnya jumlah penumpang yang bertujuan untuk beribadah haji dan umrah. Maka sudah selayaknya para jamaah itu mendapatkan fasilitas untuk shalat dengan benar di atas pesawat.

# Bab 3 : Batal Wudhu Saat Tawaf

Ikhtishar



## A. Keadaan di Seputar Ka'bah

Tawaf adalah salah satu rukun haji dan umrah. Prinsipnya, ibadah tawaf tidak lain kecuali berjalan mengitari Ka'bah Al-Musyarrafah yang terletak di dalam masjid Al-Haram.

Masjid Al-Haram di Mekkah adalah masjid yang sangat unik. Hampir mustahil dilakukan pemisahan antara jamaah laki-laki dan perempuan.

Kalau pun ada pemisahan, biasanya hanya terjadi pada saat shalat fardhu lima waktu dilaksanakan. Itu pun tetap tidak sejalan dengan ketentuan bahwa shaf para wanita di belakang dan shaf para pria di depan. Dan sering kita temui, serombongan wanita shalat, dan ternyata di belakang mereka masih ada lagi rombongan orang yang laki-laki.

Di luar pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu, semuanya jamaah laki-laki dan perempuan berubah kembali campur aduk menjadi satu, tanpa ada pembatas atau dinding seperti umumnya di berbagai masjid yang kita kenal.

Apalagi di masa sekarang ini, dimana keadaan di seputar Ka'bah sangat jauh berbeda dengan di masa lalu. Hampir setiap hari masjid Al-Haram tidak pernah sepi dari pengunjung yang melakukan tawaf di seputar Ka'bah. Dan kepadatannya menjadi bertambah ketika musim haji khususnya pada saat melaksanakan tawaf Ifadhah.

Bahkan di luar musim haji, ternyata jumlah jamaah umrah yang berdatangan pun semakin banyak saja. Puncaknya biasanya pada bulan Ramadhan, khususnya pada sepuluh hari terakhir.

Maka pemandangan sehari-hari di masjid Al-Haram tidak lain adalah desak-desakan di antara lautan manusia, tanpa membedakan apakah laki-laki atau perempuan. Semua saling dorong, saling sikut, saling bersentuhan kulit satu dengan yang lain, tanpa bisa dihindari.

Dan boleh jadi ada orang yang sedang shalat dalam posisi sujud, tiba-tiba dilangkahi oleh rombongan orang yang berjalan cepat tanpa sadar apa yang mereka langkahi.

Dan sering terjadi ketika orang yang sedang sujud itu bangun dari sujudnya, ternyata dia bangun dalam keadaan gelap gulita, tiba-tiba semua cahaya hilang dari pandangan matanya. Ternyata, dia bangun dari sujud masuk ke dalam rok wanita Afrika.

## B. Suci Dari Hadats Sebagai Syarat Sah Tawaf

Seluruh ulama sepakat bahwa suci dari hadats merupakan syarat sah dari tawaf. Seorang yang akan mengerjkan tawaf harus mengangkat hadats berwudhu.

Posisi suci dari hadats ini harus terus menerus terjaga selama mengerjakan hingga usainya tawaf. Bila di tengah-tengah

tawaf seseorang mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu’, seperti kentut, kencing, tersentuh kulit lawan jenis tanpa penghalang menurut versi Mazhab As-syafi’iyah, maka dia harus berwudhu’ ulang.

Setelah suci dari najis dan hadats, kemudian dia boleh kembali ke tempat semula terkena najis, untuk meneruskan hitungan putaran tawaf.

Dalam hal ini perbedaan tawaf dan shalat adalah bila batal wudhu’nya, tidak perlu mengulangi dari putaran awal, tetapi tinggal meneruskan yang tersisa. Sedangkan dalam ibadah shahat, bila seseorang kentut sesaat sebelum mengucapkan salam, maka shalatnya batal dan dia harus mengulangi lagi shalat dari takbiratul-ihram.

## C. Menyentuh Kulit Lawan Jenis Membatalkan Wudhu

Di dalam Mazhab Asy-Syafi'iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudhu'. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian.

Sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran yaitu :

أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

*atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. (QS. An-Nisa : 43)*

### 1. Pendapat Yang Membatalkan

Sebagian ulama mengartikan kata ‘menyentuh’ sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima’ (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wuhu’.

Ulama kalangan As-Syafi’iyah cenderung mengartikan kata ‘menyentuh’ secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram

itu membatalkan wudhu'.

Menurut mereka bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan.

Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadits Ma'bad bin Nabatah dalam masalah mencium.

Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah maka kita juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhu'nya adalah yang sengaja menyentuh sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh maka tidak batal wudhu'nya.

Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non mahram dengan pasangan (suami istri). Menurut sebagian mereka bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wudhu'.

**2. Pendapat Yang Tidak Membatalkan**

Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu'. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (*lazzah*) maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu'.

Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan shalat tanpa berwudhu' lagi.

*Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari*

*Aisyahradhiyallahuanhudari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu'". Lalu ditanya kepada Aisyah,"Siapakah istri yang dimaksud selain anda ?". Lalu Aisyah tertawa.(HR. Turmuzi Abu Daud An-Nasai Ibnu Majah dan Ahmad).*

Biasanya para ulama memanfaatkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini.

Caranya dengan melakukan pindah mazhab sementara. Mereka yang bermazhab batalnya wudhu akibat sentuhan kulit, boleh pindah sementara ke mazhab yang menyebutkan bahwa sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu'.

## D. Wudhu di dalam Masjid Al-Haram

Bila seseorang sedang berada di dalam masjid Al-Haram yang dipadati oleh jamaah haji dan umrah dari berbagai negara, tiba-tiba mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu'nya, maka untuk bisa mencapai toilet atau tempat wudhu' bukan perkara mudah.

Di Masjid Al-Haram Mekkah yang merupakan masjid terbesar di dunia, dengan kapasitas 1 juta jamaah, dan terus menerus menambah luas, justru kita kesulitan kalau tiba-tiba mau ke toilet. Karena posisi toilet sangat jauh dari Ka'bah dan tempat tawaf.

Terakhir pemerintah Kerajaan Saudi Arabia baru saja membuat tempat wudhu di halaman masjid. Sehingga jamaah yang ingin berwudhu tidak perlu antri lagi berlama-lama ke ruang bawah tanah (basement) seperti sebelumnya.

Namun tetap saja bagi jamaah akan teras berat bila sudah berada di dalam masjid, tiba-tiba harus keluar lagi, hanya gara-gara batal wudhu'nya.

Untuk itu ada kiat yang boleh dipakai dalam urusan wudhu' di dalam masjid Al-Haram tanpa merepotkan.

### 1. Berwudhu' Dengan Air Zamzam

Air Zamzam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping ka'bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekkah sejak zaman Nabi Ismail *alaihissalam* dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu.

Hukum berwudhu dengan menggunakan air zamzam adalah dibolehkan. Hal itu karena Rasulullah SAW pernah berwudhu dengan memakai air zamzam. Ada sebuah hadits Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*.

ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا بِسِجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ

*Dari Ali bin Abi thalib ra bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air zamzam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudhu'. (HR. Ahmad).*

Hari ini di hampir setiap sudut masjid Al-Haram selalu tersedia termos air zamzam yang memang disediakan oleh pengelola masjid buat dijadikan air minum buat para pengunjung masjid. Kita boleh minum dari air itu dengan gratis tanpa dipungut biasa. Sudah disediakan juga gelas-gelas plastik atau karton untuk meminumnya.

Dan salah satu kegunaan dari disediakannya air zamzam ini adalah untuk kondisi darurat ketika kita harus berwudhu'. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh keluar masjid untuk sekedar berwudhu', karena pada hakikatnya air zamzam itu suci dan mensucikan, sah untuk digunakan berwudhu'.

Yang perlu diperhatikan kalau berwudhu dengan air zamzma di dalam masjid Al-Haram agar jangan sampai airnya tumpah-tumpah mengotori lantai masjid. Selain jadi kotor, lantai juga akan menjadi licin. Dan bisa saja menelan korban karena orang terpeleset di lantai yang licin.

**2. Membawa Air Sendiri**

Cara yang paling aman adalah membawa air sendiri, baik di dalam termos atau botol air minum kemasan. Selain berguna

untuk diminum, termos atau botol air ini bisa bermanfaat untuk dipakai berwudhu dimana saja kapan saja.

Dengan demikian, jamaah yang batal wudhu'nya sementara dia berada di dalam masjid Al-Haram, tidak perlu jauh-jauh keluar dari masjid. Cukup dia berwudhu dengan air yang dibawanya kemana-mana.

Hanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga agar air itu tidak tumpah dan berceceran kemana-mana saat berwudhu'. Pekerjaan satu ini bukan perkara mudah kalau tidak terbiasa. Tapi kalau sudah pengalaman beberapa kali, tentu akan terbiasa juga.

Dan tidak perlu merasa canggung bila berwudhu hanya dengan bekal air satu botol minuman kemasan. Sebab dahulu Rasulullah SAW berwudhu hanya dengan jumlah air yang minim sekali, yaitu hanya satu mud atau satu genggaman air.

Kalau kita ukur di masa sekarang, satu mud air yang digunakan oleh Rasulullah SAW hanya sekitar 660 ml saja. Kurang lebih seukuran satu botol air minum kemasan. Padahal beliau SAW adalah orang yang kalau berwudhu selalu menyempurnakan wudhu'nya, bukan hanya yang merupaka rukun saja.

Tetapi ada trik yang lebih aman lagi untuk berwudhu tanpa harus takut air berceceran dimana-mana, yaitu dengan menggunakan botol penyemprot air (*sprayer*). Botol ini kalau ditekat pada tutupnya, akan menyemprotkan butir-butir air ke bagian tubuh yang ingin kita basuh dengan air.

Setelah bagian anggota badan yang ingin kita basuh itu basah dengan titik-titik air, maka untuk menyempurnakannya, tinggal kita usap-usapkan agar menjadi rata dengan telapak tangan.

# Bab 4 : Obat Penunda Haidh

| Ikhtishar |
|---|
| **A. Kalangan yang Membolehkan**<br>1. Mazhab Al-Hanabilah<br>2. Mazhab Al-Malikiyah<br>3. Mazhab Asy-Syafi'iyah<br>**B. Pendapat yang Mengharamkan** |

Wanita yang sedang mendapat haidh tidak dibolehkan untuk melakukan tawaf dan sa'i. Sementara salah satu dari kewajiban haji adalah melakukan Tawaf Ifadhah.

Hal ini pernah terjadi pada diri ibunda mukminin Aisyah radhiyallah anha. Beliau ikut pergi haji bersama Rasulullah SAW, namun beliau mendapat haidh. Sehingga merujuklah ibunda mukminin ini kepada Rasulullah SAW. Dan fatwa beliau SAW adalah bahwa semua amalan ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang sedang mendapat haidh, kecuali dua hal tersebut, yaitu tawaf dan sa'i.

Sedangkan wukuf di Arafah yang menjadi puncak acara haji, tidak mensyaratkan kesucian dari hadats besar. Sehingga wanita yang sedang haidh tetap boleh melakukan wukuf. Demikian juga dengan ritual mabit di Muzdalifah dan Mina, tidak mensyaratkan suci dari haidh. Termasuk juga saat melontar jamarat dan lainnya. Semua tidak mensyaratkan kesucian dari haidh.

Namun khusus untuk ibadah tawaf dan sa'i, Rasulullah

SAW meminta Aisyah untuk menunggu dulu hingga suci dari haidh. Setelah suci dan mandi janabah itu barulah dipersilahkan untuk melakukan tawaf dan sa'i.

**Problem di Zaman Sekarang**

Kalau solusi di masa nabi bagi para wanita yang sedang haidh adalah dengan cara menunggu hingga suci, rasanya sih mudah saja. Karena boleh jadi di masa itu urusan memperpanjang masa tinggal di Makkah merupakan hal biasa.

Namun hal itu akan menjadi sulit bila dilakukan di masa sekarang ini. Selain jumlah jamaah haji sudah sangat fantastis, juga kamar-kamar hotel semua sudah dipesan sejak setahun sebelumnya.

Sehingga urusan memperpanjang kunjungan di kota Makkah akan menjadi urusan yang sangat sulit. Karena terkait dengan jadwal rombongan jamaah haji.

Dan tidak mungkin pula meninggalkan wanita yang sedang haidh sendirian di kota Makkah sementara rombongannya meninggalkannya begitu saja pulang ke tanah air. Sehingga kalau ketentuannya seorang wanita haidh harus menunggu di Makkah sampai suci, berarti rombongannya pun harus ikut menunggu juga.

Kalau satu wanita ikut rombongan yang jumlahnya 40 orang, maka yang harus memperpanjang masa tinggal di Makkah bukan satu orang tapi 40 orang. Kalau ada 10.000 wanita yang haidh, berarti tinggal dikalikan 40 orang. Tidak terbayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk masalah perpanjangan hotel, biaya hidup dan lainnya.

Dan pastinya, tiap rombongan selalu punya anggota yang wanita. Otomatis semua jamaah haji harus siap-siap untuk menuggu sucinya haidh salah satu anggotanya. Dan artinya, seluruh jamaah haji akan menetap kira-kira 2 minggu setelah tanggal 10 Dzjulhijjah, dengan perkiraan bahwa seorang wanita yang seharusnya pada tanggal itu melakukan Tawaf Ifadhah malah mendapatkan haidh.

Dan karena lama maksimal haidh seorang wanita adalah 14 hari, maka setiap rombongan harus siap-siap memperpanjang masa tinggal di Makkah 14 hari setelah jadwal Tawaf Ifadhah yang normal.

Semua ini tentu merupakan sebuah masalah besar yang harus dipecahkan secara syar'i dan cerdas.

**Pil Penunda Haidh**

Solusi cerdas itu adalah pil penunda haidh, dimana bila pil itu diminum oleh seorang wanita, dia akan mengalami penundaan masa haidh.

Masalahnya, bagaimana hukumnya? Apakah para ulama membolehkannya? Dan adakah nash dari Rasulullah SAW atau para shahabat mengenai hal ini

**Hukum Minum Pil Penunda Haidh**

Ternyata memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan minum obat penunda atau pencegah haidh. Sebagian besar ulama membolehkan namun sebagian lainnya tidak membolehkan.

## A. Kalangan yang Membolehkan

Di kalangan shahabat Nabi SAW ada Ibnu Umar *radhiyallahu'anhu* yang diriwayatkan bahwa beliau telah ditanya orang tentang hukum seorang wanita haidh yang meminum obat agar tidak mendapat haidh, lantaran agar dapat mengerjakan tawaf. Maka beliau membolehkan hal tersebut.

Pendapat yang senada kita dapat dari kalangan ulama di mazhab-mazhab fiqih, di antaranya sebagai berikut:

**1. Mazhab Al-Hanabilah**

Para ulama di kalangan Mazhab Al-Hanabilah membolehkan seorang wanita meminum obat agar haidhnya berhenti untuk selamanya. Dengan syarat obat itu adalah obat yang halal dan tidak berbahaya bagi peminumnya.

Al-Qadhi menyatakan kebolehan wanita minum obat untuk

menghentikan total haidhnya berdasarkan kebolehan para suami melakukan 'azl terhadap wanita. 'Azl adalah mencabut kemaluan saat terjadi ejakulasi dalam senggama agar mani tidak masuk ke dalam rahim.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berpendapat yang sama, yakni bolehnya seorang wanita meminum obat agar menunda haidhnya.

Imam Ahmad bin Hanbal dalam nashnya versi riwayat Shalih dan Ibnu Manshur tentang wanita yang meminum obat hingga darah haidhnya berhenti selamanya: hukumnya tidak mengapa asalkan obat itu dikenal (aman).

**b. Mazhab Al-Malikiyah**

Ulama dari kalangan Mazhab Al-Malikiyah juga berpendapat serupa. Di antaranya Al-Hathaab dalam kitabnya Mawahib al-Jalil

**c. Mazhab Asy-Syafi'iyah**

Al-Ramliy dari kalangan Mazhab As-Syafi'i dalam An-Nihyah juga cenderung untuk membolehkan.

## B. Pendapat yang Mengharamkan

Sedangkan di antara ulama yang mengharamkan penggunaan pil penunda haidh adalah Syeikh Al-'Utsaimin. Dalam fatwanya beliau mengatakan:

Menurut hemat saya dalam masalah ini agar para wanita tidak menggunakannya dan biarkan saja semua sesuai taqdir Allah azza wa jalla serta ketetapan-Nya kepada wanita. Karena sesungguhnya Allah memberikan hikmat tersendiri dalam siklus bulanan wanita itu. Apabila siklus yang alami ini dicegah, maka tidak diragukan lagi akan terjadi hal-hal yang membahayakan tubuh wanita tersebut.

Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Janganlah kamu melakukan tindakan yang membahayakan dirimu dan orang lain."

Dengan demikian, seandainya ada wanita yang ingin

menggunakan pil penunda haidh agar sukses dan efisien dalam mengerjakan ibadah haji, tidak bisa disalahkan. Karena setidaknya hal itu dibolehkan oleh banyak ulama, meski ada juga yang melarangnya.

Namun yang membolehkan lebih banyak dan lebih kuat hujjahnya, bahkan memang tidak ada larangan pada dasarnya atas tindakan itu.

# Bab 5 : Mahram Jamaah Wanita

Ikhtishar



## A. Ketentuan Pemerintah Saudi Arabia

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia punya kebijakan yang cukup unik dan mungkin satu-satunya di dunia. Kebijakan itu menyangkut ketentuan bagi para wanita yang memasuki wilayah negara tersebut.

Para wanita tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia, baik untuk haji atau umrah, apabila tidak didampingi oleh laki-laki yang menjadi mahramnya.

### 1. Dokumen Mahram

Maka setiap jamaah haji atau umrah wanita harus dibekali dengan dokumen tambahan, selain passport dan visa masuk,

yaitu keterangan mahram yang tertuang di dalam passport kedua belah pihak.

Pemeriksaan dokumen dan bukti fisik langsung dilakukan di bagian imigrasi bandara King Abdul Aziz, saat para jamaah mendarat pertama kali di negeri itu. Jamaah haji atau umrah wanita yang tidak punya dokumen yang diminta, maka tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah negara itu.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kajian fiqih dalam masalah ini, yaitu apa hukum bagi wanita bepergian tanpa didampingi laki-laki yang menjadi mahramnya? Adakah hal itu bersifat mutlak ataukah ada perbedaan pendapat dalam masalah ini? Adakah dalil-dalil yang qath'i terkait dalam hal ini?

**2. Dokumen Palsu**

Dalam prakteknya tentu tidak semua jamaah haji dan umrah wanita punya mahram yang mendampingi. Sehingga seharusnya bila tidak ada mahram, maka tidak mungkin seorang wanita bisa masuk ke dalam wilayah Kerajaan Saudi Arabia.

Namun rupanya kebijakan ini banyak diakali oleh semua pihak. Bukan hanya pihak penyelenggara haji dan umrah saja yang mengakalinya, tetapi pihak petugas imigrasi di banda King Abdul Aziz pun seakan tidak peduli, apakah mahram dari para wanita itu betul-betul mahram atau bukan.

Buat para petugas, yang penting jamaah membawa dokumen yang tertulis dan memenuhi ketentuan, tetapi apakah kemahraman itu sah secara hukum syariah atau tidak, mereka tidak terlalu peduli. Buktinya, semua dokumen 'palsu' itu lolos dan terjadi sejak berpuluh tahun yang lalu, tanpa ada komplain dari pihak manapun.

Lalu apa hukum memalsukan keterangan mahram, dimana seorang laki-laki sesungguhnya bukan mahram bagi seorang wanita secara syar'i, namun di dalam dokumen kemudian ditulis seolah-olah mereka adalah mahram. Praktek seperti ini

harus diakui pasti dilakukan oleh hampir semua penyelenggara haji dan umrah. Dan untuk itu memang ada biaya tertentu yang harus dikeluarkan.

### 3. Kebijakan Pincang

Di sisi lain kebijakan pihak Kerajaan Saudi Arabia sendiri kelihatan agak pincang. Hal itu karena ada jutaan tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia yang masuk begitu saja ke Kerajaan tanpa ada mahramnya. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal menjadi pembantu rumah tangga di negara itu.

Data resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 2010 hingga Februari 2010 menyebutkan bahwa total TKI di luar negeri mencapai mencapai 2.679.536 orang. Dari jumlah tersebut Arab Saudi menempati urutan kedua yaitu tercatat 927.500 orang.

Namun angka ini agak sedikit berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang.

## B. Hukum Wanita Bepergian Tanpa Mahram

Keharusan wanita bepergian disertai mahram memang menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian dari mereka menjadikannya syarat mutlak, sehingga bila wanita yang ingin pergi haji atau umrah tidak punya mahram yang sah, maka dia tidak boleh pergi. Dan sebagian ulama yang lain memandang bahwa ketentuan itu sifatnya tidak mutlak, dimana dalam kondisi tertentu tidak dibutuhkan mahram bagi wanita.

### 1. Pendapat Yang Mewajibkan

Dasar atas syarat ini adalah beberapa hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ

فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahunahu dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."(HR. Bukhari)*

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. Ahmad)*

Juga ada hadits lain :

*Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama suaminya. (HR. Ad-Daruqutni)* [1]

**2. Pendapat Yang Tidak Mewajibkan**

Namun kesertaan suami atau mahram ini tidak dijadikan syarat oleh sebagian ulama, diantaranya Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah. Sehingga menurut mereka bisa saja seorang wanita mengadakan perjalanan haji berhari-hari bahkan berminggu-minggu, meski tanpa kesertaan mahram.

**a. Mazhab Asy-Syafi'iyah**

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan asalkan seorang wanita pergi haji bersama rombangan wanita yang dipercaya (*tsiqah*), misalnya teman-teman perjalanan sesama wanita yang terpercaya, maka mereka boleh menunaikan ibadah haji, bahkan hukumnya tetap wajib menaunaikan ibadah haji. Syaratnya,

[1] Hadits ini dishahihkan oleh Abu Uwanah. lihat nailul authar jilid 4 hal. 491

para wanita itu bukan hanya satu orang melainkan beberapa wanita.

**b. Al-Malikiyah**

Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa seorang wania wajib berangkat haji asalkan ditemani oleh para wanita yang terpercaya, atau para laki-laki yang terpercaya, atau campuran dari rombongan laki-laki dan perempuan.

Sebab dalam pandangan kedua mazhab ini, '*illat*-nya bukan adanya mahram atau tidak, tetapi '*illat*nya adalah masalah keamanan. Adapun adanya suami atau mahram, hanya salah satu cara untuk memastikan keamanan saja. Tetapi meski tanpa suami atau mahram, asalkan perjalanan itu dipastikan aman, maka sudah cukup syarat yang mewajibkan haji bagi para wanita.

**c. Dalil Kebolehan**

Dasar dari kebolehan wanita pergi haji tanpa mahram asalkan keadaan aman, adalah hadits berikut ini :

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ص إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ

*Dari Adiy bin Hatim berkata,"Ketika aku sedang bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata,"Wahai Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?". Aku jawab,"Belum pernah Aku melihatnya namun Aku pernah mendengar beritanya". Beliau berkata,"Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan*

*berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR. Bukhari)* [2]

Hadits ini mengisahkan penjelasan Rasulullah SAW bahwa suatu saat di kemudian hari nanti, keadaan perjalanan haji akan menjadi sangat aman. Begitu amannya sehingga digambarkan bahwa akan ada seorang wanita yang melakukan perjalanan haji yang teramat jauh sendirian, tidak ditemani mahram, namun dia tidak takut kepada apa pun.

Maksudnya, saat itu keadaan sudah sangat aman, tidak ada perampok, begal, penjahat, dan sejenisnya, yang menghantui perjalanan haji. Kalau pun wanita itu punya rasa takut, rasa takut itu hanya kepada Allah SWT saja.

Dan ternyata masa yang diceritakan beliau SAW tidak lama kemudian terjadi. Adi bin Hatim *radhiyallahuanhu* mengisahkan bahwa di masa akhir dari hidupnya, beliau memang benar-benar bisa menyaksikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Selain menggunakan dalil hadits di atas, mereka juga mendasarkan pendapat mereka di atas praktek yang dilakukan oleh para istri Nabi, *ummahatul mukminin.* Sepeninggal Rasulullah SAW mereka mengadakan perjalanan haji dari Madinah ke Mekkah. Dan kita tahu persis bahwa tidak ada mahram yang mendampingi mereka, juga tidak ada suami. Mereka berjalan sepanjang 400-an km bersama dengan rombongan laki-laki dan perempuan.

Namun perlu dicatat bahwa kebolehan wanita bepergian tanpa mahram menurut Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah hanya pada kasus haji yang wajib saja.

Sedangkan haji yang sunnah, yaitu haji yang kedua atau ketiga dan seterusnya, tidak lagi diberi keringanan. Apalagi untuk perjalanan selain haji.

---

[2] Hirah adalah nama sebuah kampung di dekat Kufah.

## C. Mahram

### 1. Pengertian

Istilah mahram (مَحْرَم) berasal dari makna haram, yang maknanya adalah wanita yang haram dinikahi.

Harus dibedakan antara *mahram* dengan *muhrim*. Kata *muhrim* berasal dari bentukan dasar *ahrama-yuhrimu-ihraman* (أحرم –يحْرِمُ - إِحْرَاماً), yang artinya mengerjakan ibaah ihram. Dan makna *muhrim* itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji maupun umrah.

Para ulama membagi wanita yang merupakan *mahram* menjadi dua klasifikasi besar, mahram yang bersifat abadi (مُؤَبَّد) dan mahram yang tidak abadi (غَيْرُ مُؤَبَّد) alias sementara. Mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya.

Seperti seorang ibu haram menikah dengan anak kandungnya sendiri. Seorang wanita haram menikah dengan ayahnya. Dan apa pun yang terjadi, hubungan mahram ini bersifat abadi dan selamanya, tidak akan pernah berubah.

### 2. Tiga Sebab Kemahraman

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.

### a. Mahram Karena Nasab

Yang dimaksud mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga.

Tetapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahraman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya mahram, di luar apa yang ditetapkan, maka tidak ada hubungan kemahraman.

- **Ibu kandung**
- **Anak Wanita**
- **Saudari Kandung**
- **Saudari Ayah**
- **Saudari Ibu**
- **Keponakan dari Saudara Laki**
- **Keponakan dari Saudara Wanita**

### b. Mahram Karena Mushaharah

Penyebab kemahraman abadi kedua adalah karena *mushaharah* (مُصَاهَرَة), atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua menanti atau orang tua tiri. Kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi

mahram yang sifatnya abadi.

Di antara wanita yang haram dinikahi karena sebab *mushaharah* ini adalah sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan siapa saja wanita yang haram dinikahi.

وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ

*(dan haram menikahi) ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anakmu dari sulbimu.(QS. An-Nisa' : 23)*

- **Ibu dari istri (mertua wanita)**
- **Anak wanita dari istri (anak tiri)**
- **Istri dari anak laki-laki (menantu)**
- **Istri dari ayah (ibu tiri)**

### c. Mahram Karena Penyusuan

Tidak semua penyusuan secara otomatis mengakibatkan kemahraman. Ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini, antara lain bahwa air susu adalah air susu wanita yang sudah baligh, dimaan air susu itu harus sampainya ke dalam perut bayi.

Dan para ulama menegaskan bahwa untuk bisa mengharamkan, maka minimal harus ada 5 kali penyusuan sempurna, sehingga bayi itu benar-benar sampai kenyang.

Dan yang paling penting adalah bahwa usia maksimal bayi itu adalah dua tahun. Bila bayi itu sudah lebih dari usai dua tahun, lalu menyusu kepada seorang wanita, maka tidak akan berdampak kepada kemahraman bagi bayi dan wanita yang menyusukannya.

Oleh karena itulah para ulama sepakat bahwa seorang suami yang menelan air susu istrinya, tidak dikatakan menjadi mahram bagi istrinya. Karena syarat-syarat kemahraman tidak terpenuhi.

Sedangkan siapa saja yang bisa dimahramkan apabila ada bayi menyusu kepada seorang wanita, berikut ini adalah daftarnya :

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui.
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya.
- Anak wanita dari ibu yang menyusui
- Saudari wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudari wanita dari ibu yang menyusui.

nenek
ibu
sdri
ibu
suami
sdri
wanita
LAKI
anak pr

# Bab 6 : Pembiayaan Haji

| Ikhtishar |
| --- |
| **A. Hukum Haji Bagi Yang Belum Mampu** |
| 1. Gugur Kewajiban |
| 2. Hukum Haji Sah |
| 3. Tidak Dianjurkan |
| 4. Bisa Menjadi Halal atau Haram |
| **B. Dana Talangan Haji Dari Bank** |
| **C. Arisan Haji** |
| **D. MLM Haji** |
| **E. Haji Dengan Uang Haram** |
| **F. Haruskan Jamaah Haji Membayar Zakat?** |

## A. Hukum Berhaji Bagi Yang Belum Mampu

### 1. Gugur Kewajiban Haji Bagi Yang Tidak Mampu

Jumhur ulama sepakat tanpa kecuali bahwa hanya mereka yang tergolong sebagai orang yang mampu saja yang diwajibkan haji. Sedangkan mereka yang tidak mampu, gugurlah kewajiban haji atasnya, hingga suatu hari dia dikaruniai kemampuan itu.

Syarat mampu itu  Allah SWT sebutkan dengan eksplisit tatkala mewajibkan hamba-hamba-Nya menunaikan ibadah haji.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

*Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap*

*Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran : 97)*

Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang makna '*sabila*' dalam ayat di atas, beliau menjelaskan

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَايُوْجِبُ الحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

***Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya,"Ya Rasulallah, hal-hal apa saja yang mewajibkan haji?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan punya tunggangan". (HR. Tirmizy)***

قِيل يَا رَسُول اللَّهِ مَا السَّبِيل ؟ قَال : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

***Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, apa yang dimaksud dengan sabil (mampu pergi haji) ?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan tunggangan. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)***

Bekal adalah apa yang bisa menghidupi selama perjalanan, baik makanan, minuman atau pakaian. Sedangkan tunggangan adalah kendaraan yang bisa dinaiki untuk mengantarkan diri sampai ke Baitullah di Mekkah.

**2. Hukum Haji Sah**

Lalu bagaimana hukumnya orang yang belum mampu untuk berangkat haji karena tidak punya uang, lalu dia mengupayakan berbagai macam cara termasuk meminjam dan seterusnya? Apakah ibadah hajinya sah atau tidak?

Jawabannya adalah bahwa kemampuan (الاستطاعة) dalam hukum ibadah haji termasuk syarat wajib dan bukan syarat sah. Sehingga bila ada orang sudah punya kemampuan, maka ibadah haji hukumnya menjadi wajib untuknya.

Namun kemampuan bukan termasuk syarat sah, sehingga bila ada orang yang pada dasarnya tidak mampu, namun dia berhasil melaksanakan ibadah haji dengan memenuhi rukunnya,

maka ibadah hajinya sah.

### 3. Tidak Dianjurkan

### 4. Bisa Menjadi Halal atau Haram

## B. Dana Talangan Haji dari Bank

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah.

Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dasar fikihnya adalah akad qardh wa ijarah, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad qardh wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa).

Menurut kami, akad qardh wa ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji, karena dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah. Tak ada satupun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah secara bersamaan dalam satu akad.

Dalam akad qardh wa ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh,

sebab setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikih menyebutkan : Kullu qardhin syaratha fiihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf.(Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat). (M. Sa'id Burnu, Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah, 8/484).

Jadi, pembiayaan talangan haji hukumnya haram. Sebab fatwa DSN tentang akad qardh wa ijarah yang mendasarinya tidak sah secara syar'i. Dengan kata lain, fatwa DSN mengenai qardh wa ijarah menurut kami keliru dan tidak halal diamalkan. Wallahu a'lam.

## C. Arisan Haji

Arisan untuk naik haji itu bisa jadi haram dan bisa jadi halal hukumnya, semua akan kembali ke sistem dan aturan yang disepakati.

### 1. Bentuk Yang Haram

Yang haram hukumnya adalah bila hadiah yang menang arisan nilainya berubah-ubah tiap tahun. Mungkin karena disesuaikan dengan harta tarif biaya perjalanan haji yang memang tiap tahun pasti berubah.

Keharamannya karena di dalamnya terjadi unsur jahalah (ketidak-pastian) nilai hadiah bagi yang menang. Dan adanya unsur ini membuat hadiah arisan haji menjadi tidak ada bedanya dengan judi.

Sebagai ilustrasi dari sistem arisan yang haram adalah jumlah peserta ada sepuluh orang. Tiap tahun masing-masing mengumpulkan uang yang nilainya setara dengan tarif haji yang berlaku untuk tahun itu.

Orang yang dapat giliran menang pertama kali pasti akan menerima nilai uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang giliran menangnya terakhir. Sebab beda nilai

biaya perjalanan haji antara tahun ini dengan sepuluh tahun lagi akan sangat berbeda jauh.

Seandainya kita buat grafik kenaikan harga perjalanan haji mulai dari angka 25 juta, lalu kita anggap tiap tahun akan ada kenaikan sebesar 1 juta, maka tahun kedua biayanya akan menjadi 26 juta, tahun ketiga akan menjadi 27 juta dan tahun kesepuluh akan menjadi 35 juta.

Dan perubahan nilai itu akan berpengaruh dari uang setoran yang harus dikumpulkan dari para peserta arisan. Di tahun pertama, tiap orang harus setor 2, 5 juta, tahun kedua uang setorannya jadi 2, 6 juta, dan tahun kesepuluh uang setoran arisan menjadi 3, 5 juta.

Jelas sekali bahwa nilai hadiah yang berubah-ubah itu menjadikan sistem ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum transaksi syariah.

### 2. Bentuk Yang Dibenarkan

Adapun bentuk arisan haji yang dibenarkan adalah bila nilai hadiah yang didapat tiap tahun tidak berubah. Kalau nilainya untuk tahun pertama 25 juta, maka sampai tahun kesepuluh pun harusnya juga 25 juta juga. Tidak boleh ada perubahan.

Bahkan meski biaya perjalanan haji tiap tahun berubah, baik bertambah atau pun berkurang. Tapi nilai yang seharusnya diterima oleh peserta yang mendapat giliran untuk menang tetap, tidak boleh berubah.

Kalau kurang, ya ditomboki sendiri dan kalau lebih yang bisa buat tambah bekal selama di tanah suci.

## D. MLM Haji

## E. Haji Dengan Dana Haram, Sah atau Tidak?

## F. Haruskah Jamaah Berzakat?

Sungguh terlalu beberapa oknum di Dirjen Haji Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah melakukan berbagai pungutan liar dengan mengatas-namakan zakat.

Di Jakarta setiap jemaah dipungut Rp. 300 ribu untuk infaq, meskipun tidak wajib tapi kenyataannya infaq itu dipungut berdasarkan surat edaran gubernur. Bila rata-rata tiap jemaah dipungut Rp. 300 ribu dikalikan jumlah jemaah haji tahun ini sekitar 210 ribu maka nilainya mencapai Rp. 63 miliar. Kalau dihitung sudah berlangsung puluhan tahun maka angkanya bisa triilunan rupiah.

Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Marhus Umar membenarkan adanya pungutan infaq itu. Dia menyebutkan infaq sebesar Rp. 300 ribu merupakan kesepakatan Forum Komunikasi KBIH. Uang infaq yang sudah terkumpul disetorkan ke Kankemenag dan selanjutnya disetor kepada Bazis.

Abdul Karim, Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menyatakan pemungutan infaq Rp. 300 ribu kepada setiap calhaj merupakan anjuran bukan suatu kewajiban. Jadi pungutan itu bukan zakat melainkan infaq. Namun pada kenyataannya, bukan hanya infaq tapi juga zakat sebesar 2,5 persen bagi calon haji yang belum membayar zakat.

□

# Bab 7 : Haji Dalam Masa Iddah

Ikhtishar

## I. Haji Dalam Masa Iddah

Ada beberapa kasus terjadi dan menjadi sebuah polemik, yaitu pasangan suami istri sudah mendaftar untuk berangkat haji dan sudah melunasi semua kewajibannya. Tetapi seminggu menjelang keberangkatan, suami terlanjur dipanggil Allah SWT, meninggal dunia. Maka otomatis istrinya menjadi janda.

Apakah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya boleh berangkat melaksanakan ibadah haji, padahal seharusnya dia harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari?

Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa wanita itu tidak mengapa berangkat haji. Alasannya bahwa belum tentu tahun depan dia masih bisa berangkat haji. Lagi pula wanita tidak mutlak harus menjalani masa iddah, dalam artinya harus mengurung diri di dalam rumah, sampa 4 bulan 10 hari lamanya.

Pendapat ini kemudian banyak dianut oleh orang-orang, seolah-olah pendapat ini dianggap sebagai kebenaran yang mutlak.

### A. Dalil Wajibnya Beriddah

Padahal seharusnya kita musti lebih hati-hati dalam membuat fatwa, mengingat wajibnya menjalani masa iddah merupakan ketetapan langsung dari Allah SWT, dan ditegaskan di dalam Al-Quran, tanpa pernah dihapus atau dibatalkan hukumnya.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan diri nya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari."(QS. Al-Baqarah: 234)*

## B. Haram Keluar Rumah

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan *mualazamtu as-sakan* (ملازمة السكن). Artinya adalah selalu berada di dalam rumah, tidak keluar dari dalam rumah, selama masa iddah itu berlangsung.

Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa iddah itu, kecuali ada udzur-uzdur yang secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin ditinggalkan.

Pelanggaran ini berdampak pada dosa dan kemasiatan. Dan bagi suami yang mentalak istrinya, ada kewajiban untuk menegur dan mencegah istrinya bila keluar dari rumah.

Dalilnya adalah apa yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim :

لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ

*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah. (QS. Ath-Thalaq : 1)*

## C. Pengecualian

Namun tidak boleh kita pungkiri bahwa ada sebagian ulama yang memberi pengecualian, dalam arti kebolehan untuk keluar rumah dalam kasus tertentu.

Para ulama, di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, serta Ats-Tsuari, Al-Auza'i, Allaits dan yang lainya, mengatakan bahwa bagi wanita yang ditalak *bain*, yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk atau kembali, seperti ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka mereka diperbolehkan untuk keluar rumah, setidak-tidaknya

pada siang hari.

**1. Mencari Nafkah**

Alasannya karena wanita yang telah ditalak seperti itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dan dalam keadaan itu, dia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua tangannya. Maka tidak masuk akal bila wanita itu tidak boleh keluar rumah, sementara tidak ada orang yang berkewajiban untuk menafkahinya.

Selain itu memang ada nash yang membolehkan hal itu, sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَال : طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَال لَهَا : اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

*Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu, dia berkata,"Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasululah SAW berkata,"Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).*

Dalam hal ini yang menjadi ‘illat atas kebolehannya semata-mata karena wanita itu tidak ada yang memberinya nafkah untuk menyambung hidup. Sedangkan bila ada yang memberinya nafkah, atau dia adalah wanita yang punya harta, yang dengan hartanya itu cukup untuk menyambung hidup tanpa harus bekerja keluar rumah, maka kebolehan keluar rumah itu tidak berlaku.

**b. Rasa Takut atau Sepi**

Selain itu juga ada hadits yang membolehkan para wanita untuk berkunjung ke rumah tetangga pada saat-saat menjalani masa ‘iddah, dan hal itu atas seizin dan sepengetahuan

Rasulullah SAW.

اسْتَشْهَدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَ : يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْل فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَال النَّبِيُّ ﷺ : تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُل امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا

*Beberapa laki-laki telah gugur dalam perang Uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah seorang mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya,"Ya Rasulullah, kami merasa khawatir di malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang dari kami. Bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masing-masing". Nabi SAW bersabda,"Kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian. Bila kalian akan tidur, maka kembali masing-masing ke rumahnya. (HR. Al-Bahaqi)*

Mengomentari hadits ini, para ulama mengatakan bahwa hal itu termasuk dibolehkan, asalkan kondisinya amanat dan pada saat menjelang tidur, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing.

Lepas dari beberapa kebolehan ini, namun kalau sampai berangkat haji yang memakan waktu sampai 40 hari lamanya, meninggalkan keluarganya, bahkan boleh jadi tanpa mahramnya, maka hal itu agak terlalu jauh melanggar ketentuan syariah.

Kalau alasannya takut tahun depan tidak punya kesempatan lagi untuk berangkat haji, jawabannya adalah bahwa wanita yang tidak punya mahram sudah gugur kewajiban untuk berangkat haji. Anggaplah kewajiban itu tidak gugur dan hukumnya masih wajib, namun dalam mazhab As-syafi'iyah, kewajiban haji itu bukan sesuatu yang bersifat harus segera dikerjakan. Kewajiban haji adalah kewajiban yang boleh ditunda, sebagaimana telah kita bahas pada awal dari buku ini.

Karena itu Penulis secara pribadi lebih cenderung kepada

pendapat yang menyarankan agar wanita yang masih berkabung karena kematian suaminya, agar menunda keberangkatan hajinya untuk tahun depan. Dan tidak terlalu mudah mencari-cari legitimasi yang tidak punya dasar kekuatan hukum yang muktamad dari para ulama.

*Wallahu a'lam*.

# Bab 8 : Haji di Masa Lalu & Kini



Bab ini barangkali lebih tepat bila diberi judul : Peran Ibadah Haji Antara Idea dan Realita serta Upaya Mengembalikan Peran itu.

Bab ini ditulis mengingat begitu banyak peran ibadah haji yang hari ini nyaris tidak lagi ada, berbalik menjadi sekedar tamasya dan wisata buat orang-orang berada, tanpa ada nilai tambah yang positif dan bisa didapat dari umat ini.

## A. Peran Ibadah Haji Secara Ideal

### 1. Penyebaran Dakwah Islam

Di masa lalu, adanya ritual ibadah haji yang mengumpulkan umat Islam dari seluruh dunia di satu titik untuk masa waktu tertentu, ternyata punya banyak unsur positif. Salah satunya adalah mudahnya penyebaran dakwah Islam.

Di masa Nabi SAW, ketika dakwah beliau banyak ditentang penduduk asli Mekkah, maka jamaah haji dari berbagai negeri Arab adalah sasaran beliau berikutnya. Caranya dengan memanfaatkan momentum ritual tahunan ibadah haji yang sudah menjadi tradisi bangsa Arab sejak zaman kakek moyang mereka, Nabi Ibrahim *alaihissalam*.

Dan rupanya dakwah kepada jamaah haji ini cukup efektif. Beliau mendatangi tenda-tenda tempat para jamaah haji itu menginap. Sebagian memang sudah ada yang terkena pengaruh orang kafir Mekkah, dan langsung menolak mentah-mentah segalanya, sebelum Nabi SAW sempat berkata-kata.

Namun tidak sedikit dari mereka yang bisa berfikir waras, meski mendapat informasi yang negatif, mereka tetap mau mendengarkan penjelasan dari beliau SAW, lepas dari apakah nanti akan mereka percayai atau tidak.

Atas izin dan kehendak Allah, saat itu ada serombongan jamaah haji dari Yatsrib, kota yang berada agak paling utara dari Jazirah Arabia. Penduduk Yatsrib di masa itu rupanya sudah sering mendengar kisah tentang turunnya risalah dari langit, adanya para Nabi dan Rasul yang diutus Allah, tahu adanyakitab-kitab samawi. Semua itu sudah tidak asing lagi buat mereka, karena di Yatsrib cukup banyak komunitas Yahudi yang bermukim beberapa generasi.

Lewat persentuhan dengan orang-orang yahudi inilah penduduk Yatsrib mengetahui bahwa di zaman mereka akan datang seorang Nabi terakhir, yang ciri-cirinya telah ramai dibicarakan para pendeta Yahudi. Dan ketika mereka telah benar-benar bertemu dengan Nabi yang dimaksud ketika

mereka mengerjakan haji di Mekkah, segera mereka mengimaninya dan masuk Islam.

Bukan hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan 12 kepala sukunya ikut berbai'at kepada beliau SAW. Peristiwa Bai'at Aqabah I dan II juga berlangsung di tengah kesempatan ibadah haji.

Maka sejak itulah dakwah Nabi SAW mulai menembus ke luar dari Mekkah, beliau SAW bahkan memerintahkan para shahabat untuk berhijrah meninggalkan Mekkah membentuk masyarakat baru di Yatsrib, yang kemudian diganti namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.

**2. Muktamar Internasional**

Ketika Rasulullah SAW wafat, perjalanan penyebaran agama Islam bukannya surut tetapi malah menyebar tidak terkendali lagi ke seluruh dunia, keluar dari batas-batas geografis tanah Arab.

Bangsa Arab secara keseluruhannya sudah bukan lagi menjadi musuh dakwah, tetapi malah menjadi barisan utama pendukung dakwah Islam ke Eropa, Afrika, Asia dan negeri-negeri lainnya yang jaraknya sangat jauh dan tidak pernah terbersit sebelumnya di benak para pendahulu.

Begitu ada negeri yang dibebaskan dan penduduknya berama-ramai masuk Islam, maka momet ibadah haji menjadi sebuah pertemuan tahunan antar bangsa, dimana umat Islam dari berbagai belahan dunia duduk bersama dan berkumpul untuk memecahkan problematika dakwah di negeri masing-masing. Sehingga apa yang menjadi problem umat di suatu negeri, dengan cepat akan tersebar ke seluruh lapisan umat di dunia international.

Maka usai ibadah haji berlangsung, proyek-proyek dakwah segera digelar di seluruh dunia. Sebab pada hakikatnya haji tidak lain adalah muktamar international tahunan buat para dai', ulama dan umara' dari seluruh dunia. Tentu yang dibahas paling utama adalah bagaimana meneruskan risalah Rasulullah

SAW untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh alam.

Logikanya, selama masih ada ibadah haji, tidak boleh ada daerah yang belum kenal agama Islam. Tidak boleh terjadi ada suatu negeri yang tertutup dari dakwah Islam. Karena tugas para jamah haji seusai berhaji tidak lain adalah menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru negeri, dibantu oleh saudara-saudara mereka dari berbagai negeri.

**3. Gerakan Perlawanan Kolonialisme**

Dua dan tiga abad yang lalu, dunia Islam tenggelam di bawah kolonialisme penjajahan Eropa. Hampir tidak ada satu jengkal pun negeri yang luput dari penjajahan itu, kecuali wilayah yang kecil dan sedikit.

Berkat adanya kumpulan umat Islam tahunan di Mekkah, maka ide-ide dan semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan pun mulai dikobarkan.

Dan contoh yang paling nyata adalah munculnya perlawanan bersenjata di berbagai negeri muslim yang sempat mengalami penjajahan dari Eropa. Di nusantara, umumnya gerakan perlawanan rakyat kepada penjajah dari Eropa dipelopori oleh para ulama yang telah menunaikan ibadah haji di Mekkah.

Ketika Kerajaan Islam Samudera Pasai mengalami tekanan dari Portugis, beberapa pasukan dari Turki Utsmani dikirimkan untuk membantu saudaranya dan mereka datang untuk melatih rakyat. Dan salah satunya dikoordinasikan dari Mekkah Al-Mukaramah dalam momen haji tahunan.

Oleh karena itu penjajah Belanda sempat membuat kebijakan untuk melarang umat Islam dari nusantara berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Sebab semakin banyak yang pergi haji, semakin marak gerakan perlawanan rakyat terhadap penjajahan di negeri mereka.

Coba perhatikan gambar para pahlawan nasional kita di masa lalu, seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Tuanku

Imam Bonjol, Tengku Umar dan lainnya. Dari kostum yang mereka pakai saja, dengan mudah kita bisa mengenali bahwa mereka adalah bapak-bapak haji.

### 4. Pusat Kaderisasi Ulama

Tidak bisa dipungkiri peran Mekkah dan Madinah dalam penyebaran ilmu-ilmu agama. Kedua kota itu sejak dulu telah menjadi tempat berkumpulnya para ulama, khususnya sebelum era terbentuknya gerakan yang disponsori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bekerja sama dengan Raja Abdul Aziz.

Masa kekuasaan mereka cenderung agak menafikan adanya mazhab dan ragam perbedaan pendapat ulama. Mazhab yang dianggap tidak sesuai dengan penguasa, seringkali dihalangi dari mendapatkan hak mereka untuk mengajarkan ilmu agama.

Namun sebelumnya, Mekkah dan Madinah adalah pusat ilmu agama yang mandiri dan bebas. Semua mazhab mendapat tempat yang layak di dua kota suci itu. Termasuk para ulama yang asli dari nusantara dan bermukim disana.

Dengan berkumpulnya para ulama di Mekkah dan Madinah, kedua kota itu menjadi tempat tujuan para santri untuk meneruskan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Dan berangkatnya para calon ulama ke negeri Arab itu biasanya hal itu terkait dengan perjalanan haji.

Mereka bukan semata-mata pergi haji lalu pulang, melainkan sekalian bermukim disana dan mendalami ilmu-ilmu agama yang amat luas. Bertahun-tahun tinggal disana dan akhirnya setelah dirasa cukup matang ilmu yang mereka dapat, barulah mereka pulang kembali ke tanah air.

Di masing-masing asalnya, mereka bukan sekedar dipanggil pak haji, tetapi sekaligusnya juga menjadi ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sehingga panggilan haji sangat identik dengan keulamaan.

## B. Kemunduran Peran Haji

Namun di masa-masa berikutnya, peran ibadah haji mengalami stangnasi yang akut, bahkan justru semakin mundur. Momen haji kemudian semata-mata hanya untuk sekedar menjalankan ritual saja, tanpa ada peran tambahan yang berarti.

Penyebaran dakwah Islam nyaris sudah tidak lagi berjalan secara efektif, karena jamaah haji yang datang tidak lagi punya visi untuk bekerja sama menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia.

**1. Kemunduran Ilmu**

Sebagai gantinya, yang sekarang ini disebarkan kepada para jamaah haji justru pemikiran-pemikiran milik golongan dan mazhab tertentu, dengan menafikan realitas keberagaman umat Islam sedunia. Yang disebarkan sebatas pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim serta dalam bentuk yang terbatas, hanya fiqih Mazhab Al-Hanabilah saja. Dan sayangnya, kurang ada keseimbangan dalam hal ini, sehingga yang terjadi malah penindasan atas pemikiran dan mazhab yang lain, dengan dituduh sesat atau batil.

Contoh sederhana, buku tentang haji serta berbagai *booklet* yang resmi diterbitkan buat jamaah haji oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, nyaris menyalahkan semua mazhab fiqih yang muktamad, dan hanya membenarkan satu pendapat saja, yaitu pendapat para mufti kerajaan saja.

Belum lagi buku lainnya yang mengusung pemikiran yang sering disebut dengan kelompok wahabi, salafi, atsari dan sejenisnya, cenderung menuduh sesat umat Islam yang lain.

Semua ini adalah bentuk nyata dari kemunduran penyebaran dakwah Islam. Alih-alih mengajak semua umat Islam menyatukan langkah menuju tersebarnya agama Islam di negeri yang masih minoritas muslim, yang terjadi malah mengajak berkelahi sesama muslim.

Halaqah pengajaran ilmu-ilmu keislaman di masjid Al-

Haram yang dahulu terbuka buat semua mazhab, sekarang dilarang dan dimusnahkan secara sistematis. Saat ini hanya ulama yang mendukung logika paham kalangan Wahabi dan Salafi saja yang dibolehkan membuka pelajaran di masjid Al-Haram Mekkah dan Madinah.

Maka kalau dahulu para ulama kita pernah bermukim di Mekkah kemudian pulang menjadi guru besar berbagai ilmu syariah, sekarang ini mereka yang pulang berguru dari Hijaz tidak lain hanya sekedar agen-agen Wahabi saja, yang membawa pemikiran-pemikiran yang cenderung mengajak umat Islam berkelahi dengan sesamanya.

Ilmu-ilmu syariah dengan masing-masing mazhabnya hanya bertahan di kampus-kampus formal seperti Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura di Mekkah, Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Su'ud di Riyadh atau Universitas Islam Madinah. Di kampus-kampus itu masih dibolehkan ilmu fiqih dari berbagai mazhab diajarkan, sedangkan di masjid Al-Haram Mekkah dan Madinah, semua ilmu itu boleh dibilang sudah terlarang.

Maka sejak itu, kita kekurangan pasokan ulama dari dua tanah suci. Para ulama kita hanya datang dari negeri-negeri Islam yang lain, seperti Mesir, Syiria, Sudan, dan wilayah sekitarnya.

### 2. Kemunduran Jamaah Haji

Sementara di sisi yang lain, kemunduran juga terjadi di kalangan jamaah haji. Kemunduran disini maksudnya bukan kemunduran dari segi jumlah jamaah, tetapi kemunduran dari segi kualitas dan kapasitas keilmuan para jamaah.

Di masa terdahulu, tidak ada orang berangkat haji kalau bukan santri yang telah lulus mengaji berpuluh-puluh kitab di depan para guru agama dan ulama. Bahkan sebagian besar mereka yang berangkat haji adalah para guru dan ulama yang sudah mengenyam pendidikan tentang ilmu-ilmu agama secara mendalam, bahkan mereka sudah pandai berbahasa Arab sejak

masih di pesantren.

Maka di masa itu, bila orang sudah pernah berangkat haji, bisa dipastikan mereka adalah sosok para ulama dan ahli ilmu, karena sejak sebelum berangkat haji, mereka memang sudah punya dasar-dasar keilmuan dalam hukum-hukum agama. Kalau pun mereka berangkat haji, lebih sekedar simbol tanda kelulusan dan tamat belajar.

Di samping itu, secara umum negeri kita masih mengalami masa sekulerisasi yang akut. Ibadah haji saat itu masih dianggap khusus domain milik para ulama dan santri saja, tapi tidak untuk orang-orang umum. Bahkan begitu banyak orang menolak pergi haji dengan alasan masih belum layak dan belum pantas, bukan karena tidak mampu.

Namun di masa berikutnya, justru keadaan berbalik. Seiring dengan kesadaran beragama di negeri kita, maka jumlah jamaah haji setiap tahun mengalami lonjakan yang tidak terkira, sehingga pemerintah harus menerapkan sistem quota. Dan antrian untuk berangkat haji bisa sampai tiga atau empat tahun ke depan.

Maraknya kesadaran bangsa muslim ini terhadap agamanya membuat semakin banyak saja orang-orang di luar kalangan ulama dan santri yang kebelet ingin berangkat pergi haji ke tanah suci. Maka kemudian ibadah haji menjadi domain publik, milik siapa saja yang penting punya uang.

Di satu sisi kita tentu bahagia, karena umat Islam tidak lagi alergi dengan syiar agamanya. Bahkan para artis dan selebriti yang di masa lalu anti dengan agama, sekarang banyak yang bolak-balik ke Mekkah tiap tahun. Mereka pun sekarang bergelar haji dan hajjah.

Tetapi di sisi lain, justru kita prihatin, sebab ada begitu banyak jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, namun mereka belum pernah belajar agama sedikit pun sebagai bekal awal.

Maka tidak aneh kalau hari ini banyak jamaah haji yang

pandai bagaimana caranya bisa mencium Hajar Aswad, tetapi belum bisa bagaimana caranya berwudhu' dan tayammum yang benar.

Banyak dari jamaah haji yang pandai bertawaf di sekeliling Ka'bah dan bersa'i dari Shafa ke Marwah, tetapi sedikit sekali dari mereka yang tahu bagaimana tata cara shalat lima waktu dengan paham perbedaan antara syarat, rukun, wajib dan yang membatalkan.

Banyak dari jamaah haji yang hafal pusat-pusat belanja di kota Mekkah untuk menghabiskan uang, tapi sedikit sekali bahwa tentang kewajiban zakat atas harta dengan tata aturan yang benar dan tepat, dan lebih sedikit lagi yang mengerti tentang hukum riba yang diharamkan.

Banyak jamaah haji yang pandai melantunkan *talbiyah* dan kalimah tayyibah, tapi sedikit sekali yang mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan makhraj huruf yang tepat.

Banyak jamaah haji yang pandai berkomunikasi serta tawar menawar harga barang dengan para pedagang Arab di Mekkah, tetapi nyaris tidak ada yang mampu membaca kitab-kitab tafsir, hadits, fiqih dan ushul fiqih yang kita wariskan dari para ulama dalam bahasa Arab. Bahkan apa yang mereka baca saat mengerjakan shalat, rasanya hanya sedikit yang tahu maknanya.

## C. Upaya

Untuk itu idealnya harus ada upaya yang bisa dilakukan demi mengembalikan kualitas jamaah haji seperti sedia kala. Dan upaya itu bukan hal yang mustahil, asalkan dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan dan kebijakan.

Namun sebelum ada bukti dan contoh nyata atas keberhasilannya, biasanya para pemegang kebijakan masih belum yakin.

Oleh karena itu, jalan yang paling mudah adalah dengan cara memulai sejak dini program edukasi intensif buat para calon jamaah haji, sambil menunggu antrean selama dua atau

tiga tahun.

Mudahnya, harus dibuatkan program perkuliahan buat calon jamaah haji, dengan kurikulum yang terpadu, serta disampaikan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, tentang hukum-hukum syariah Islam. Mereka yang nanti selama masa pendidikan tiga tahun itu dianggap telah memenuhi standar minimal, baru mendapat izin untuk pergi haji.

Dengan demikian, kita tidak akan lagi menyaksikan jamaah haji yang tidak mampu berwudhu', shalat, membaca Al-Quran atau buta hukum-hukum agama. Sebab jauh sebelum mereka berangkat ke tanah suci, mereka telah melewati masa perkuliahan syariah yang ketat dan teliti, sehingga ketika berangkat haji, tidak sekedar menjadi ajang wisata tetapi menjadi sebuah momen untuk wisuda.

Sarjana-sarjana itu adalah sarjana asli yang benar-benar telah menyelesaikan tugas belajar ilmu-ilmu syariah.

Tentu yang diajarkan selama masa perkuliahan itu bukan hanya melulu tentang haji, melainkan justru tentang ilmu-ilmu dasar agama Islam, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh sebagian besar bangsa muslim ini.

Maka kalau program ini bisa berjalan dengan baik, setiap tahun kita akan mendapat pasokan sarjana ilmu-ilmu syariah setidaknya 200 ribu orang. Maka ibadah haji menjadi sebuah Universitas Islam terbesar di dunia.

### 1. Pengajar

Pertanyaan yang paling mendasar, dari mana kita bisa mendapat para pengajar yang bisa mengajar 200 ribu jamaah? Jumlah itu bukan main banyaknya. Para dosen yang mengajar di UIN/IAIN tidak akan mampu menutup kebutuhan jumlah dosennya.

Jawabnya sederhana, kita punya ribuan para mahasiswa Islam yang sekarang sedang belajar di berbagai negeri Islam, seperti Mesir, Saudi Arabia, Syria, Jordan, Sudan, Yaman dan

sebagainya. Mahasiswa kita di Mesir totalnya berjumlah 3.000-an. Insya Allah kita tidak akan kekurangan tenaga dosen yang mumpuni, asalkan mereka juga dipersiapkan dengan program yang baik dan efektif.

Dan tentunya yang lebih penting dari semua itu, harus disiapkan gaji dan honor buat mereka, agar benar-benar mereka bisa bekerja dengan profesional dan sempurna, tanpa bercampur dengan urusan pekerjaaan tambahan di luar. Sehingga konsetrasi mereka bisa terjaga dan terlindungi.

**2. Tempat**

Kebanyakan orang memikirkan tempat untuk pendidikan terlalu ideal, harus ada kelas, AC dan sebagainya. Padahal tempat yang paling mulia tidak lain adalah masjid. Di negeri kita, ada berjuta masjid yang kering dari majelis-majelis ilmu, hanya semata-mata digunakan untuk shalat lima waktu saja.

Dengan adanya program pendidikan dan perkuliahan buat para calon jamaah haji, maka jutaan masjid itu akan bisa dihidupkan dengan majelis-majelis ilmu.

Waktu yang digunakan bisa setiap malam atau di akhir pekan. Maka para calon jamaah haji berkumpul tiap akhir pekan dari masjid ke masjid di seputar tempat tinggalnya, entah sekecamatan atau sekelurahan. Dan kelas perkuliahan itu insya Allah akan menempuh masa pendidikan selama kurang lebih tiga tahun lamanya. Dan selama itu pula masjid-masjid akan menjadi sangat ramai dengan majelis ilmu.

**3. Kurikulum**

Yang paling fundamental bila kita ingin memprogram secara nasional edukasi dan perkuliahan untuk para calon jamaah haji adalah masalah kurikulum. Perlu diperhatikan bahwa kelemahan perkuliahan apalagi pengajian di masa sekarang ini karena tidak adanya buku-buku yang baku sebagai kurikulum dan manhaj perkuliahan.

Biasanya pengajian hanya digelar lewat ceramah-ceramah

lepas, tanpa pegangan kitab tertentu, sehingga akhirnya materi yang diterima hanya sekedar masuk kuping kanan dan keluar lagi lewat kuping kiri.

Untuk perkuliahan, setiap calon jamaah haji wajib memiliki buku pegangan wajib untuk tiap mata kuliahnya. Buku itulah yang akan terus dibaca tiap hari-hari kuliah. Dan dari buku itulah nanti soal-soal ujian tengah semester atau ujian akhir akan dibuat.

Tentu kita tidak ingin program perkuliahan ini sekedar pemanis dan embel-embel tanpa makna. Jangan sampai perkuliahan ini sekedar ujian formalitas seperti yang diselenggarakan semua kantor polisi di negeri kita untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Maka harus ada ujian nasional dan nilai ujiannya harus murni, semurni hasil UN di tiap-tiap sekolah. Mereka yang belum mendapat nilai NEM yang mencukupi, tidak diperkenankan untuk berangkat haji.

**4. Biaya**

Biaya dan anggaran adalah masalah paling klasik. Namun selama kepentingannya untuk ibadah haji, sumber dana menjadi tidak perlu lagi dipikirkan. Sebab ibadah haji justru sumber pemasukan dana terbesar yang bisa diraup oleh Kementerian Agama RI serta pelaksana Biro Perjalanan Haji (BPH) dan Kelompok Bimbingan Ibadah HAji (KBIH).

Maka dari mana sumber dananya, tentu mudah sekali di dapat. Yang penting tinggal bagaimana kebijakannya dibuat dan kalau perlu diundangkan, sehingga punya kekuatan hukum yang tetap.

# Bab 9 : Unsur Budaya dalam Haji

| Ikhtishar |
| --- |
| |

## A. Walimah As-Safar

Sampai saat ini kami masih belum menemukan dalil yang secara langsung menyunnahkan kita mengadakan acara ritual khusus yang disebut sebagai walimatus-safar. Kami tidak menemukannya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Nabi SAW.

Dalam pandangan kami, kalau pun praktek mengundang tetangga atau kerabat menjelang kepergian dilakukan, mungkin lebih dimotivasi karena ingin melakukan perpisahan sambil melakukan penyampaian washiat. Sebab melakukan perpisahan dan berwashiat menjelang safar (perjalanan) memang bagian dari hal yang dianjurkan.

Kami juga mendapati adanya anjuran untuk melakukan shalat sunnah safar dua rakaat sebelum keberangkatan. Dan dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua.

Selebihnya yang kita dapati dalilnya justru penyambutan ketika seseorang kembali dari haji. Di mana para ulama mengatakan dianjurkan untuk memberikan ucapan doa dan selamat kepada yang bersangkutan.

Aisyah berkata bahwa Zaid bin Haritsah tiba di Madinah sedangkan Rasulullah SAW sedang ada di rumahku. Maka beliau mendatanginya dan mengetuk pintu, lalu beliau menghampirinya, menarik bajunya, memeluknya dan menciumnya."

Juga boleh diucapkan selamat atau doa kepadanya seperti lafadz berikut:

Semoga Allah mengabulkan haji Anda, mengampuni dosa-dosa Anda serta mengganti nafkah Anda.

*Dari Ibnu Umarradhiyallahuanhubahwa Rasulullah SAW bila kembali dari suatu peperangan atau haji atau mrah, beliau bertakbir 3 kali kemudian mengucapkan: Tidak ada tuhan yang Esa tidak sekutu baginya. Baginyalah Kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. Orang-orang yang kembali, orang yang taubat, orang yang beribadah, orang yang bersujud, orang yang memuji. Benar dalam janji-Nya menolong hamba-Nya serta menghancurkan sekutu dengan sendirian. (HR. Bukhari)*

## B. Gelar Haji

Gelar haji bisa saja menjadi riya' bagi yang niatnya memang riya''. Bahkan bukan hanya gelar haji saja, gelar apapun bisa dijadikan media untuk melakukan riya''. Seperti gelar kesarjanaan, gelar keningratan, gelar kepahlawanan dan gelar-gelar lainnya.

Namun batasannya memang agak sulit untuk ditetapkan. Sebab riya' merupakan aktifitas hati. Sehingga standarisasinya bisa berbeda untuk tiap orang.

Kalau kembali kepada hukum syariah, yang diharamkan adalah gelar-gelar yang mengandung ejekan, baik orang yang diberi gelar itu suka atau tidak suka. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

> *Jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(QS. Al-Hujurat: 11)*

Titik tekan larangan ini ada pada gelar yang menjadi bahan ejekan. Seperti mengejek seseorang dengan panggilan nama hewan, dimana di balik gelar nama hewan itu tercermin ejekan. Sedangkan gelar dengan nama hewan yang mencerminkan pujian, hukumnya boleh.

Seperti kita memberi gelar kepada seorang ahli pidato dengan sebutan macan podium. Gelar ini meski menggunakan nama hewan, tetapi kesan yang didapat adalah kehebatan sesorang di dalam berpidato atau berorasi. Nilanya positif dan hukumnya boleh.

Kaitannya dengan gelar haji, pada hakikatnya gelar haji itu bukan gelar yang mengandung ejekan. Sehingga tidak ada yang salah dengan gelar itu bila memang sudah menjadi kelaziman di suatu tempat. Namun gelar haji memang bukan hal yang secara syar'i ditetapkan, melainkan gelar yang muncul di suatu zaman tertentu dan di suatu kelompok masyarakat tertentu. Gelar seperti ini secara hukum tidak terlarang.

Sedangkan dari sisi riya' atau atau tidak, semua terpulang kepada niat dari orang yang memakai gelar itu. Kalau dia sengaja menggunakannya agar dipuji orang lain, atau biar kelihatan sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, sementara hakikatnya justru berlawanan, maka pemakaian gelar ini bertentangan dengan akhlaq Islam.

Dan kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Sebutannya pak haji tapi kerjaannya sungguh memalukan, entah memeras rakyat, atau melakukan banyak maksiat terang-terangan di muka umat atau hal-hal yang kurang terpuji lainnya. Maka gelar haji itu bukan masuk bab riya'' melainkan bab penipuan kepada publik.

Tetapi ada kalanya gelar haji itu punya nilai positif dan bermanfaat serta tidak masuk kategori riya'' yang dimaksud. Salah satu contoh kasusnya adalah pergi hajinya seorang kepala

suku di suku pedalaman, yang nilai-nilai keislamannya masih menjadi banyak pertanyaan banyak pihak karena banyak bercampur dengan khurafat.

Ketika kepala suku ini diajak pergi haji, terbukalah atasnya wawasan Islam dengan lebih luas dan lebih baik. Fikrah yang menyimpang selama ini menjadi semakin lurus.

Maka sepulang dari pergi haji, gelar haji pun dilekatkan pada namanya. Dan rakyatnya akan semakin mendapatkan pencerahan dari kepala suku yang kini sudah bergelar haji. Bahkan akan merangsang mereka untuk pergi haji dan mendekatkan diri dengan nilai-nilai Islam. Tentu saja, tujuan pergi haji itu salah satunya untuk membuka wawasan yang lebih luas tentang nilai-nilai agama Islam.

Jadi tidak selamanya gelar haji itu mengandung makna negatif semacam riya' dan sebagainya. Tetapi boleh jadi juga mengandung nilai-nilai positif seperti nilai dakwah dan pelurusan fikrah. Adalah kurang bijaksana bila kita langsung menggeneralisir setiap masalah dengan satu sikap. Semua perlu didudukkan perkaranya secara baik-baik.

Lagi pula sebagai muslim, kita diwajibkan Allah SWT untuk selalu ber-*husnudzdzan* kepada sesama muslim. Sebab boleh jadi seseorang bergelar haji bukan karena kehendaknya, tetapi karena kehendak masyarakat.

Seorang ustadz muda yang banyak ilmunya namun masih kurang dikenal atau malah kurang diperhitungkan oleh umatnya, tidak mengapa bila kita cantumkan gelar haji di depan namanya, bila memang sudah pernah pergi haji.

Sebab di kalangan masyarakat tertentu, ustadz yang sudah pernah pergi haji akan berbeda penerimaannya dengan yang belum pernah pergi haji. Apa boleh buat, memang demikian cetak biru yang terlanjur berakar di tengah masyarakat.

Tetapi terkadang gelar haji ini sama sekali tidak berguna untuk dipakai di dalam kelompok masyarakat yang lain.

# Bab 10 : Badal Haji

## A. Pengertian

Istilah badal (بدل) dalam bahasa Arab artinya pengganti. Namun istilah ini sesungguhnya bukan termasuk istilah yang baku dalam ilmu fiqih. Yang lebih baku adalah istilah *al-hajju 'anil-ghairi* (الحج عن الغير), yaitu berhaji untuk orang lain.

Dalam terminologi fikih, badal haji adalah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena adanya uzur syar'i, baik rohani maupun jasmani.

Dengan kata lain, haji badal muncul berkaitan dengan seseorang yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syariat Islam.

## B. Masyru'iyah

Dasar masyru'iyah dari berhaji untuk orang lain adalah beberapa hadits yang menyebutkan tentang hal itu.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ . . اقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

*Seorang wanita dari Juhainah berkata kepada Rasulullah, “Ibu saya bemadzar untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Tapi ia sudah wafat sebelum sempat melaksanakannya. Bolehkah saya menunaikannya untuk beliau?” Rasulullah menjawab, “Ya, hajikan dia. Bukankah jika ibumu memiliki hutang kepada orang lain engkau wajib melunasinya? Lunasilah hutang Allah, karena hutang-Nya lebih berhak untuk dilunasi!” (HR. Bukhari).*

جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ : يَا رَسُول اللَّهِ : إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَال : نَعَمْ

*Dari Ibnu Abbas "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah ayahku telah wajib Haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?" Jawab Rasulullah "Ya, berhajilah untuknya" (HR. Bukhari Muslim).*

*Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata "Ayahku meninggal, padahal dipundaknya ada tanggungan haji Islam, apakah aku harus melakukannya untuknya? Rasulullah menjawab "Apakah kalau ayahmu meninggal dan punya tanggungan hutang kamu juga wajib membayarnya ? "Iya" jawabnya. Rasulullah berkata :"Berahjilah untuknya". (HR. Dar Quthni)*

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَة. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَة؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لاَ .قَالَ : حَجِّ عَنْ نَفْسِكِ ثُمَّ حَجِّ عَنْ شُبْرُمَة

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berkata "Labbaik 'an Syubramah" (aku memenuhi pangilanmu ya Allah, untuk*

*Syubramah), lalu Rasulullah bertanya "Siapa Syubramah?". "Dia saudaraku, Rasulullah", jawab lelaki itu. "Apakah kamu sudah pernah haji?" Rasulullah bertanya. "Belum" jawabnya. "Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubramah", lanjut Rasulullah. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Dar Quthni)*

## C. Hukum

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum badal haji ini menjadi beberapa pendapat.

Jumhur ulama, di antaranya mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, berpendapat bahwa berhaji untuk orang lain hukumnya dibenarkan dan disyariatkan. Sedangkan pendapat mazhab Al-Malikiyah berbeda dengan yang lain, bahwa badal haji bukan sesuatu yang masyru'.

### 1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya, apalagi bila sakitnya kemungkinan susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan.

### 2. Mazhab AL-Malikiyah

Mazhab Maliki mengatakan menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Untuk yang telah meninggal sah menghajikannya asalkan ia telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

### 3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi :

#### a. Pertama

Untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain, cukup dengan biaya haji

meskipun tidak termasuk biaya orang yang ditinggalkan.

**b. Kedua**

Orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, Ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta yang ditinggalkan, kalau ada.

Ulama syafi'i dan Hanbali melihat bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu kemampuan langsung, seperti yang sehat dan mempunyai harta. Namun ada juga kemampuan yang sifatnya tidak langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, namun secara finansial mampu. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji.

## D. Bentuk Badal Haji

Badal haji dilakukan karena salah satu dari dua kondisi, yaitu ketika yang diwakilkan masih hidup atau yang diwakilkan telah meninggal dunia.

### 1. Yang Diwakilkan Masih Hidup

Berkenaan dengan kondisi pertama, para ulama berbeda pendapat akan kebolehannya. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali membolehkannya dengan syarat orang tersebut memiliki uzur syar'i yang berlaku seumur hidupnya, atau setidaknya diduga akan berlangsung seumur hidup.

Contohnya orang lanjut usia atau yang menderita sakit tanpa harapan sembuh, yang karena telah memiliki kemampuan secara ekonomi masuk dalam kategori wajib haji.

Para imam tersebut juga sepakat bahwa hilangnya uzur yang menghalangi seseorang untuk menunaikan haji sendiri juga menghilangkan hakya untuk mewakilkan pelaksanaan ibadah tersebut kepada orang lain.

### 2. Yang Diwakilkan Sudah Meninggal

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh para Imam mazhab tersebut dalam kondisi kedua, yaitu ketika orang yang diwakilkan telah meninggal dunia.

Perbedaan pendapat di antara mereka hanya terjadi dalam kasus apakah biaya pelaksanaannya diambil dari harta peninggalan si mayit atau dari ahli warisnya.

Imam mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan biaya pelaksanaannya dapat diambil dari harta peninggalannya. Sedangkan para pengikut Imam Hanafi menyatakan bahwa biayanya diambil dari harta ahli waris.

## E. Bisnis Badal Haji

Pada dasarnya para ulama berpendapat bahwa berhaji dengan niat menghajikan orang lain merupakan hal dibenarkan dalam syariat Islam, meski dengan berbagai perbedaan pendapat dalam detail-detailnya. Namun bagaimana kalau orang yang berhaji buat orang lain meminta upah tertentu? Dan bagaimana hukum menjadikan upah ini sebagai profesi? Apakah hal itu dibenarkan atau tidak? Dan bagaimana syariat Islam memandang hal ini?

### 1. Tidak Boleh

Meskipun berhaji untuk orang lain dibenarkan dalam mazhab Al-Hanafiyah, namun para ulama generasi awal di lingkungan mazhab ini memandang bahwa kalau orang yang berhaji untuk orang lain itu meminta upah sebagai imbalan, maka hukumnya hukumnya tidak dibenarkan.

Alasannya bahwa haji merupakan bagian dari ibadah yang tidak boleh dijadikan ajang untuk bisnis dan cari uang.

Dan bagi mereka sesungguhnya larangan ini bukan hanya sebatas wilayah haji, namun juga termasuk menerima upah atas ibadah lain seperti melantunkan adzan, mengajar Al-Quran atau mengajar ilmu fiqih, dan segala hal yang terkait dengan ibadah diniyah.

Dasar larangan yang mereka jadikan hujjah antara lain adalah :

### a. Hadits Ubai bin Ka'ab

Ubay bin Ka'ab *radhiyallahuanhu* mengajarkan Al-Quran pada seseorang, lalu orang itu memberinya hadiah berupa busur panah, maka Ubay pun menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW.

## 2. Boleh

Pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan seseorang meminta upah atas haji yang dikerjkannya buat orang lain. Yang berpendapat dengan hal ini antara lain adalah mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah.